

**REKONSTRUKSI REGULASI *BUSINESS JUDGEMENT*
RULE SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRIBADI
DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM
PENGAMBILAN KEBIJAKAN BISNIS YANG
MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PERSEROAN
TERBATAS BERBASIS NILAI KEADILAN**

UJIAN TERBUKA DISERTASI



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum
Pada Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang**

Oleh:

SELAMAT LUMBAN GAOL, S.H., M.Kn

NIM: 10.30.19.00.136

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI REGULASI BUSINESS JUDGMENT
RULE SEBAGAI ALASAN PENGHAJIRAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRIBADI
DIREKSI PERSEKUTUAN TERBATAS DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS YANG
MEPEROLEHKAN KERUGIAN BAGI PERSEKUTUAN
TERBATAS BERBASIS NILAI KEADILAN**

Di sini:

SELAMAT LONKARAN GACIL, S.H., M.Kn.

IPM: 10.03.19.08.136

Telah diteliti
dan dinyatakan bahwa Ujian Terbuka Disertasi
oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Semarang.

PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN.

CO PROMOTOR

Prof. Dr. Eko Suponyono, S.H., M.H.
NIDN.

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)
Semarang



Prof. Dr. Hi. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan:



Selamat Lumban Gaol, S.H.,M.H

NIM. 10301900136

MOTTO

“Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan” (*Amsal 1 : 7 a*)

“Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui.” (*Yeremia 33 : 3*)

“TUHAN adalah Penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?” (*Ibrani 13:6 TB*)

“TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang; Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.” (*Mazmur 23:1-3 TB*)

PERSEMBAHAN

Disertasi ini Kupersembahkan kepada:

1. Bangsa dan Negara Tercinta, Negara Republik Indonesia
2. Ytc. Kedua Orang Tua Saya, Bapak N.Lumban Gaol dan Ibu R.Banjarnahor (Op. Yusuf Lumban Gaol)
3. Ytc. Isteri Saya, J.J.P.Pardosi dan Anak-Anak Kami, Yohanes C.Eka P.S.L.Gaol, Christoporus D.P.S.L.Gaol, dan Tri Putra S.M.L.Gaol.
4. Ytk. Kakak-kakakku:
 - a. Midaria Lumban Gaol
 - b. Pesta Raya Lumban Gaol
5. Ytk. Abangku Saut Lumban Gaol,S.E. (+)
6. Ytk. Adik-adikku:
 - a. Masta Lumban Gaol,SKM
 - b. Lamtiur N.Lumban Gaol,S.SiT
7. Ytk Para Bere, Para Ibe bere
8. Yth. Rekan-Rekan Seperjuangan PDIH 16 Unissula Kelas Semarang.
9. Yayasan Adi Upaya (Yasau)
10. Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
11. Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
12. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jakarta (*sekarang* Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof Gayus Lumbuun)
13. Akses dan Klien, Rekan Sejawat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Nabi terakhir yang tidak ada Nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi Dengan Judul “Rekonstruksi Regulasi *Business Judgement Rule* Sebagai Alasan Penghapus Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan,” merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu kebijakan hukum baru terkait kebijakan *Business Judgement Rule* Sebagai Alasan Penghapus Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Promotor dan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;

3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
4. Prof. Dr. Eko Suponyono, S.H., M.H. selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.
8. Rektor (periode 2016 – 2022) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya), Bapak Marsekal Muda TNI (Purn) Dr Potler Gultom, S.H., M.M. dan Dekan Fakultas Hukum Unsurya, Ibu Dr Niru Anita Sinaga, S.H., M.H., serta Ketua Umum Yayasan Adi Upaya (Yasau), Bapak Marsekal Pertama TNI (Purn) Dr. Samto Hadi Isnanto, S.E., M.A, beserta jajarannya, serta Rektor Unsurya (saat ini), Bapak Marsekal Muda TNI (Purn) Dr Sungkono, S.E., M.Si. atas kesempatan dan bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada Penulis dalam penyelesaian disertasi ini.
9. Seluruh civitas academica Unsurya dan civitas academica Fakultas Hukum Unsurya atas kerjasamanya, dukungannya selama ini.
10. Isteri Saya, J.J.P.Pardosi dan Anak-Anak Kami, Yohanes C.Eka P.S.L.Gaol, Christoporos D.P.S.L.Gaol, dan Tri Putra S.M.L.Gaol, atas segala pengertian, perhatian, dorongan, kerelaan, semangat yang telah diberikan dalam dan dengan segala bentuknya.
11. Kakak-kakakku Midaria Lumban Gaol, Pesta Raya Lumban Gaol, Abangku Saut Lumban Gaol, S.E. (+) dan Adik-adikku Masta Lumban Gaol, SKM dan

Lamtiur N.Lumban Gaol,S.SiT, beserta keluarganya masing-masing termasuk pula Para Bere, Para Ibe bere, atas segala perhatian, bantuan, pengertian yang telah diberikan selama ini.

12. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jakarta (*sekarang* Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof Gayus Lumbuun) beserta seluruh civitas academica-nya atas kerjasamanya selama ini.
13. Semua pihak yang telah berkontribusi baik moril, materi maupun non materi, dalam penyelesaian Disertasi ini, namun tidak dapat dan atau tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, dalam kesempatan ini, tetapi tetap tertanam di hati Penulis.

Akhirnya, Penulis berharap agar karya ini dapat membawa berkah dan manfaat bagi orang banyak, khususnya di bidang ilmu hukum, meskipun Penulis menyadari bahwa sebagai manusia pasti terdapat kekuarangan yang perlu dilengkapi dan diperbaiki. Kesempurnaan hanya milik Allah khalik langit dan bumi semata, dan hanya kepadaNya lah kita berserah, serta memohon pertolongan dan perlindunganNYA.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Selamat Lumban Gaol
NIM: 10.30.19.00.136

ABSTRAK

Kebijakan perlindungan Direksi Perseroan Terbatas (PT) atas pertanggungjawaban perdata dan pidana pribadi Direksi PT dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi PT baik pengaturan dan implementasinya oleh Mahkamah Agung (MA) beserta badan peradilan di bawahnya masih kurang memperoleh perhatian. Disertasi ini membahas mengapa regulasi *business judgement rule* (BJR) dan apa kelemahan BJR sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana pribadi direksi PT dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi PT di Indonesia saat ini belum berbasis nilai keadilan ?, serta bagaimana rekonstruksi regulasi BJR sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi PT dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi PT berbasis nilai keadilan ?.

Penelitian ini menggunakan paradigma *konstruktivisme*, jenis penelitian *sosio legal* yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan sistem hukum, menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier, teknik pengumpulan data primer melalui studi lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan, dan menggunakan analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menemukan regulasi BJR dalam Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi PT dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi PT di Indonesia saat ini belum berbasis nilai keadilan, karena adanya kelemahan *legal substance* berupa rumusan Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 yang tidak jelas, apakah pertanggungjawaban pidana dan atau perdata ?, apakah pertanggungjawaban pribadi atau korporasi ?.; adanya kelemahan *legal structure* terjadi karena adanya *inkonsistensi* penerapan BJR oleh Hakim dalam putusannya; adanya kelemahan *legal culture* karena pemahaman BJR belum merata dan tidak sama di kalangan penegak hukum dan adanya *inkonsistensi* penerapan *good corporate governance* dalam dunia usaha. Rekonstruksi regulasi BJR sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi PT dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi PT berbasis nilai keadilan, dapat dilakukan dengan merekonstruksi Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 dari semula berbunyi “Anggota Direksi tidak dapat *dipertanggungjawabkan* atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: dst”, menjadi berbunyi “Anggota Direksi tidak dapat *dituntut pertanggungjawaban pribadi baik secara perdata maupun pidana* atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: dst” sehingga terkandung kepastian hukum dan keadilan berupa bukan pertanggungjawaban pribadi Direksi baik secara perdata maupun pidana, dan bukan pertanggungjawaban pidana korporasi; dan mengembangkan teori baru BJR yang berkeadilan sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi PT dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi PT di luar KUHP.

Kata Kunci: Direksi, Perseroan Terbatas, Alasan Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi, *Business Judgement Rule*

ABSTRACT

Keywords ; Board of Directors, Limited Liability Company, Business Judgment Rule



RINGKASAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kegiatan ekonomi masyarakat pada hakekatnya dilaksanakan oleh pelaku ekonomi, yang terdiri dari berbagai bentuk badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, baik perorangan sebagai usaha pribadi. Lajunya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bertambah banyaknya badan usaha yang didirikan, khususnya mengenai Perseroan Terbatas, ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang merupakan pembaharuan secara keseluruhan terhadap hukum perseroan di Indonesia. Walaupun UU 1/1995 ini diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995, akan tetapi berdasarkan Pasal 129 UU 1/1995, UU 1/1995 ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, sehingga UU 1/1995 ini berlaku efektif pada / sejak tanggal 7 Maret 1996.

Setelah berjalan dan diberlakukan lebih dari 10 (sepuluh) tahun, UU 1/1995 dirasa sudah mulai tidak dapat mengikuti dinamika praktek pengelolaan Perseroan Terbatas yang cukup pesat, sehingga UU 1/1995 perlu diganti dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, hal itu ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pada tanggal 16 Agustus 2007. Dalam rangka kemudahan berusaha di Indonesia, Pemerintah bersama dengan DPR RI mengadakan perubahan atas dan terhadap berbagai Undang-undang dengan dan dalam satu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikenal dengan metode atau teknik omnibus law.

BJR mempunyai kaitan yang erat dengan kemampuan direksi perseroan terbatas untuk mengelola resiko atas dan terhadap suatu transaksi bisnis perseroan terbatas yang dilakukan oleh direksi baik yang telah terjadi maupun resiko yang kemungkinan akan terjadi.

Persero merupakan salah satu jenis Basan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dikuasai oleh pemerintah. Menurut Erman Rajagukguk menyebutkan bahwa

kekayaan BUMN yang dipisahkan dalam BUMN yang dimaksud adalah secara fisik berbentuk saham yang dipegang oleh negara, Hal ini menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan kepada direksi tidak memberikan jaminan kepastian.

Menelusuri ketentuan yang mengatur aturan kebijakan bisnis (*business judgement rule*) sebagai perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas atas dugaan terjadinya kerugian Perseroan Terbatas dan juga menelusuri serta menelaah putusan-putusan Pengadilan Indonesia saat ini dalam menerapkan aturan kebijakan bisnis (*business judgement rule*) sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas atas kerugian Perseroan Terbatas dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tindak pidana korupsi, menarik untuk dilakukan.

Berdasarkan adanya kelemahan-kelemahan aturan kebijakan bisnis (*Business Judgement Rule*) sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana Direksi Perseroan Terbatas atas kerugian Perseroan Terbatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan judul **“REKONSTRUKSI REGULASI *BUSINESS JUDGEMENT RULE* SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRIBADI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN BISNIS YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PERSEROAN TERBATAS BERBASIS NILAI KEADILAN.”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Regulasi *Business Judgement Rule* Sebagai Alasan Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas Belum Berbasis Nilai Keadilan ?
2. Apa kelemahan-kelemahan Regulasi *Business Judgement Rule* Sebagai Alasan Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas ?.

3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi *Business Judgement Rule* Sebagai Alasan Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan ?.

C. Tujuan Penelitian Disertasi

1. Untuk menelusuri, mengetahui dan menganalisis regulasi *Business Judgement Rule* sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas di Indonesia saat ini.
2. Untuk menelusuri, mengetahui dan menganalisis kelemahan Regulasi *Business Judgement Rule* sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas.
3. Untuk menelusuri, menemukan dan menyusun Rekonstruksi Regulasi *Business Judgement Rule* sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian Disertasi

1. Kegunaan Teoretis
 - a. kegunaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum pada umumnya, perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas khususnya;
 - b. diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat menemukan teori baru tentang *business judgement rule* agar lebih mampu meningkatkan kualitas proteksi bagi Direksi Perseroan Terbatas;
 - c. memberikan solusi tentang *business judgement rule* melalui evaluasi terhadap peraturan yang dipandang tidak relevan, dan perlu pembaharuan untuk pengembangan pengaturan pelaksanaan *business judgement rule* sebagai bentuk perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas dalam pengambilan kebijakan

bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas;

- d. sebagai bahan referensi untuk kegiatan seminar, diskusi, dan lain sebagainya di kalangan akademisi maupun praktisi hukum serta bermanfaat untuk dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. dapat memberikan rekomendasi kepada Praktisi Perusahaan, Akademisi maupun staf hukum perusahaan (*in-house lawyer*) dan masyarakat umum dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan *business judgement rule* sebagai perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas Terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas dalam peradilan perkara-perkara tindak pidana pada umumnya, tindak pidana korupsi khususnya.
- b. dapat memberikan rekomendasi dalam memperbaiki, meningkatkan dan memperkuat pengaturan pelaksanaan *business judgement rule* sebagai bentuk perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas Terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas dalam rangkaian proses penanganan perkara-perkara tindak pidana pada umumnya, tindak pidana korupsi khususnya.
- c. dapat memberikan dan menjadi masukan pemikiran bagi lembaga legislatif atau pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun peraturan yang terkait tentang *business judgement rule* sebagai bentuk perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas Terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas baik dalam perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di masa mendatang.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi
2. *Business Judgment Rule*

3. Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan Terbatas
4. Nilai Keadilan
- F. Kerangka Teori Disertasi
 1. Grand Theory: Teori Keadilan Pancasila
 2. Middle Theory (Teori Tengah)
 - a. Teori Sistem Hukum
 - b. Teori Pertanggungjawaban Pidana
 - c. Applied Theory (Teori Aplikasi); Teori Hukum Progresif

G. Kerangka Pemikiran

H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian berupa penjelasan tentang cara peneliti memandang realitas/fenomena (aspek ontologis dan epistemologis). Penelitian ini menggunakan paradigma hukum yaitu paradigma konstruktivisme (*constructivisme paradigm*) secara umum atau paradigma hukum konstruktivisme / paradigma konstruktivisme hukum (*legal constructivism paradigm*) secara khusus, karena penelitian ini menggunakan konsep hukum, hukum sebagai makna fenomena serta simbolik yang memiliki makna tersendiri atau hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antara mereka, dengan tipe kajian *sosiolegal* hukum sebagaimana dalam tindakan manusia (*law as it is in human action*).

2. Jenis Penelitian, penelitian ini adalah metode penelitian sosiolegal (*socio-legal research ; socio-legal studies*).
3. Sifat Penelitian, ini adalah preskriptif.
4. Pendekatan Penelitian yang dipergunakan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan sistem hukum,
5. Lokasi Penelitian, wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meliputi wilayah DKI Jakarta. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

6. Jenis Dan Sumber Data Penelitian, data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier,
7. Teknik Pengumpulan Data, teknik pengumpulan data primer melalui studi lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan
8. Analisis Data, analisis data secara kualitatif

I. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian penulis dengan judul “Rekonstruksi Regulasi *Business Judgment Rule* Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik doktor ilmu hukum, baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain serta karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecualiarahan, petunjuk Promotor dan Co-Promotor serta Tim Penguji. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dan dapat menjadi referensi atau pembandingan untuk penelitian disertasi ini, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian disertasi ini, akan dicantumkan penelitian terdahulu dalam bentuk disertasi yang telah dilakukan oleh peneliti lain, disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut:

o.	Judul Disertasi	Penulis	Hasil Temuan Disertasi	Kebauran Penelitian Promove ndus
	Prinsip Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas. ¹	Zarman Hadi, PDIH Univeristas Brawijaya, Malang	Kesimpulan Disertasi pada pokoknya, karakteristik tanggung jawab terbatas pemegang saham, komisaris dan direksi menurut UUPT 1995 maupun UUPT 2007 tidak berlaku secara mutlak atau dapat ditembus.	Disertasi Zarman Hadi, pada pokoknya membahas secara umum tentang Tanggung Jawab

		<p>Tanggung jawab terbatas pemegang saham ini akan terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, dan pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan. Komisaris menjadi bertanggung jawab secara pribadi apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: komisaris melakukan perbuatan melawan hukum dimana komisaris yang mengetahui bahwa perseroan tidak mungkin dapat melaksanakan suatu perjanjian, namun tetap memberikan persetujuan kepada direksi untuk dan atas nama perseroan mengadakan perjanjian yang menyebabkan terjadi kerugian yang derita oleh pihak ketiga; apabila komisaris bersalah atau sengaja atau lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan penasihat direksi; dan komisaris harus mempertanggungjawabkan atas kesalahannya jika terjadi suatu kesalahan hukum dengan unsur kesengajaan ataupun kelalaian, karena dalam menjalankan tugasnya, komisaris bersifat kolegial (majelis). Sedangkan direksi, tanggung jawab terbatas akan berubah menjadi tanggung jawab pribadi apabila</p>	<p>Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas. Sedangkan disertasi penulis menekankan tentang pengaturan dan paktek penerapan aturan kebijakan bisnis (<i>business judgement rule</i>) sebagai alasan penghapusan pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas atas kerugian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Indonesia.</p>
--	--	--	---

	<p>Kedudukan Dan Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas sebagai Korporasi.¹</p>	<p>Hasbullah F. Sjawie, 2011, PDIH FH Universitas Trisakti, Jakarta</p>	<p>Kesimpulan Disertasi pada pokoknya, <i>Pertama</i> Direksi bertanggungjawab atas pengurusan dan perwakilan Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. <i>Kedua</i> melalui doktrin BJR tidak akan ada pertanggungjawaban pribadi yang dapat dikenakan kepada anggota direksi, jika dalam mengambil Aturansaat dia menjalankan fungsi pengurusan dan perwakilan, dia melakukannya berlandaskan itikad baik, menaati standar kehati-hatian, dengan pertimbangan yang rasional dan untuk kepentingan perseroan. <i>Ketiga</i> Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas sebagai korporasi telah diatkuai dan diterima dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang di luar KUHP.</p>	<p>Disertasi Hasbullah F.Sjawie, pada pokoknya membahas tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas sebagai Korporasi.</p> <p>Sedangkan disertasi penulis menekankan tentang pengaturan dan paktek penerapan aturan kebijakan bisnis (<i>business judgement rule</i>) sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas atas kerugian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Indonesia.</p>
	<p>Penerapan <i>BusinessJudgement Rule</i> Dalam Restrukturisasi Transaksi Komersial PT (Persero) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.¹</p>	<p>Prasetio, 2013, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.</p>	<p>Kesimpulan Disertasi pada pokoknya, <i>Pertama</i> Keputusan Bisnis Direksi Persero untuk melakukan transaksi komersial persero, khususnya yang berkaitan dengan transaksi dan atau investasi, dilakukan berdasarkan <i>fiduciary duty</i> yang memenuhi unsur-unsur doktrin BJR dengan menerapkan pengendalian internal (<i>internal control system</i>) yang efektif, manajemen resiko yang mengutamakan kualitas proses kehati-hatian (<i>prudential risk management</i>) dan kebijakan</p>	<p>Disertasi Prasetio, pada pokoknya membahas tentang Keputusan Bisnis Direksi Persero untuk melakukan transaksi komersial persero dan Kerugian Persero (<i>corporate loss</i>) tidak merupakan kerugian negara, tetapi merupakan kerugian</p>

			<p>akuntansi manajemen dan keuangan yang konservatif, serta sistem pengawasan (<i>audit</i>) internal maupun eksternal persero yang independen. <i>Kedua</i> Kerugian Persero (<i>corporate loss</i>) yang diakibatkan dari penerapan doktrin BJR tidak merupakan kerugian negara, tetapi merupakan kerugian perusahaan yang lazim disebut risiko bisnis. <i>Ketiga</i> Ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan saat ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi direksi persero untuk mengambil Keputusan bisnis mengingat dalam praktiknya doktrin BJR telah diabaikan.</p>	<p>perusahaan (risiko bisnis) serta timbulnya ketidakpastian hukum dan risiko bagi direksi persero untuk mengambil Keputusan bisnis mengingat dalam praktiknya BJR telah diabaikan.</p> <p>Sedangkan disertasipenulis menekankan tentang pengaturan dan paktek penerapan aturan kebijakan bisnis (<i>Business Judgement Rule</i>) sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas atas kerugian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Indonesia.</p>
<p>Analisis Yuridis Tentang Prinsip Keputusan (<i>Business Judgement Rule</i>) Dalam Praktik Pemberian Kredit Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Direksi Terhadap Gugatan Pemegang Saham/Stakeholders Atas Kerugian Yang Ditimbulkan.¹</p>	<p>Hendy Herijanto, 2013, PDIH FH U niversitas Padjadjaran, Bandung</p>	<p>Kesimpulan Disertasi pada pokoknya, <i>Pertama</i> Ketentuan UU 40/2007 memenuhi <i>prinsip Keputusan Bisnis</i> (BJR) dalam melindungi direksi, secara jelas menimbulkan <i>fiduciary relationship</i>, berdasarkan Pasal 94 Ayat (1) UU 40/2007 dan Pasal 3 Ayat (2) sub huruf a, yang lebih lanjut mengatur <i>fiduciary duty</i> berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 92 Ayata (1), Pasal 97 Ayat (2), dan Pasal 98 Ayat (10) UU 40/2007. Pasal 92 Ayat (2) UU 40/2007 mengatur <i>diskresi</i> bagi direksi untuk membuat Aturanbisnis, dengan memenuhi unsur itikad baik (Pasal 97 Yata (2) UU 40/2007), <i>duty of (skill and) care</i></p>	<p>Disertasi Hendy Herijanto, pada pokoknya membahas tentang Penerapan BJR Dalam Pemberian Kredit Perbankan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perbankan.</p> <p>Sedangkan disertasipenulis menekankan tentang pengaturan dan paktek penerapan aturan kebijakan bisnis</p>	

		<p>(Pasal 97 Ayat (2), Pasal 93 Ayat (1), Pasal 97 Ayat 5 sub huruf b, dan Pasal 104 Ayat (4) sub huruf b UU 40/2007, dan <i>duty of loyalty</i> dalam frasa <i>penuh tanggungjawab</i> (Pasal 97 Ayat (2), Pasal 97 Ayat (5) sub huruf c, dan Pasal 104 Ayat (4) sub huruf c UU 40/2007) serta memberikan perlindungan hukum bagi direksi (Pasal 97 Ayat (5) sub huruf a, dan Pasal 104 Ayat (4) sub huruf a dand UU 40/2007) sejauh direksi terbukti tidak salah atau lalai. <i>Kedua</i> Proses pengambilan Aturan dan pertimbangan bisnis dalam praktek pemberian kredit di Indonesia telah memenuhi BJR, karena harus memenuhi kebijakan internal bank, ketentuan BI dan Pasal 8 UU Perbankan, yang mewajibkan direksi untuk menerapkan <i>fiduciary duty</i>, itikad baik, <i>duty of (skill and) care</i> dan <i>duty of loyalty</i>, sehingga dapat memperoleh perlindungan hukum. <i>Ketiga</i> Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemberian kredit dan memenuhi doktrin BJR serta dapat meberikan perlindungan hukum kepada Direksi Bank, adalah konsep <i>due care</i> yang lebih luas, kemampuan dan keahlian (perkreditan) yang lebih tinggi, kebijak perkreditab internal bank dan ketentuan BI dan UU Perbankan, <i>duty of loyalty</i> dengan membuat Aturan secara jujur dan objektif dan independen, dan menghindari kelalaiandan kesalahan menuurt UU 40/2007 dan yurisprudensi Indonesia.</p> <p>Kerugian yang muncul karena ketidakhati-hatian dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tidak tidak memiliki itikad baik, dan tidak memiliki itikad baik sama dengan memiliki niat jahat (<i>mens rea</i>) dan dapat menyebabkan dapat dikriminalisasinya Keputusan bisnis</p>	<p>(<i>business judgement rule</i>)</p> <p>Sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas ataskerugian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Indonesia.</p>
--	--	--	---

			<p>Direksi. Demikian juga halnya atas Keputusan bisnis yang merampas hak publik, maka domain hukum publik/pidana untuk memproses perbuatan (<i>actus reus</i>) dan <i>mens rea</i> dari Keputusan bisnis tersebut.</p> <p><i>Kedua</i> Analisis proses pengambilan Keputusan Direksi menjadi faktor utama untuk menentukan ada tidaknya perbuatan pidana (<i>actus reus</i>) dan bukan kepada hasil dari sebuah Keputusan bisnis (untung atau rugi). Proses pengambilan Keputusan Direksi menentukan ada atau tidaknya <i>mens rea</i>. Filosofi <i>trust</i> mengamanahkan <i>best effort</i> dari Direksi untuk memberikan yang terbaik kepada Perseroan Terbatas. Direksi mengurus PT bukan semata-mata untuk memuaskan kepentingan diri sendiri atau pemegang saham tertentu, tetapi lebih kepada kepentingan terbaik bagi perusahaan (<i>the best interest of the company</i>). Kerangka berfikir Direksi yang telah sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>), tertuang dalam semua prosedur pengambilan Keputusan Direksi, merupakan <i>the highest standard of morality</i> (standar moral tertinggi) bagi Direksi, sehingga Keputusan bisnis yang diambil dan dilaksanakan oleh Direksi jika telah berpedoman terhadap prinsip-prinsip moralitas, maka tidak ada celah untuk dipersalahkan. Keputusan bisnis yang diambil dan dilaksanakan oleh Direksi yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas, menghilangkan unsur kriminal. Aturan Direksi tidak dapat dinilai semata-mata hanya dari “hasil,” namun lebih kepada ikhtiar (<i>best effort</i>) yang telah dilakukan oleh Direksi. Oleh karena itu pemegang saham sebagai pemilik modal tidak</p>	
--	--	--	---	--

			<p>dapat semena-mena mengatur Aturan Direksi. Amanah (<i>trust</i>) yang diberikan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) kepada Direksi menjadi kekuasaan kepada Direksi untuk secara moral melaksanakan Aturan yang dapat memberikan yang terbaik bagi kepentingan perseroan. Direksi dalam mengumpulkan semua informasi (<i>well-informed</i>), memahami informasi yang dikumpulkan (<i>understanding the information</i>) dan telah melakukan mitigasi risiko (<i>risk mitigation</i>) merupakan unsur utama yang dapat menjadi pertimbangan dalam melahirkan alasan pembenar bagi Direksi. Dengan kata lain ketiga unsur penting tersebut dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Direksi.</p> <p><i>Ketiga</i> BJR merupakan alasan penghapus pidana bagi Direksi yang mengambil Aturan bisnis. BJR sebagai instrumen untuk mengukur proses pengambilan keputusan, dan bukan semata-mata mengukur hasil dari sebuah keputusan. Sebab jika hanya hasil sebuah Keputusan bisnis yang menjadi indikator utama dalam menilai baik buruknya Keputusan bisnis Direksi, maka orientasi benar salah hanya berbanding lurus terhadap untung rugi, dengan kata lain apabila Keputusan bisnis mengakibatkan kerugian maka itu menjadi kesalahan. Sementara tugas direksi adalah mengelola risiko dan informasi untuk kepentingan terbaik bagi PT.</p>	
--	--	--	--	--

J. Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab lagi, yang berkaitan antara satu dengan lainnya, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, terdiri dari 10 (sepuluh) sub bab, diawali sub bab Latar Belakang Permasalahan, dilanjutkan dengan sub bab Rumusan Masalah, dilanjutkan lagi dengan sub bab Tujuan Penelitian, dilanjutkan pula dengan sub bab Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, serta diakhiri dengan Sistematika Penulisan Disertasi.
- BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari 4 (empat) sub bab, diawali sub bab Tinjauan Umum *Business Judgment Rule*, dilanjutkan dengan sub bab Perseroan Terbatas, dilanjutkan lagi dengan sub bab Perbuatan Melawan Hukum, dan diakhiri dengan sub bab *Business Judgment Rule* ditinjau dari Maqashid Syariah
- BAB III Regulasi *Business Judgment Rule* Sebagai Alasan Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas Belum Berbasis Nilai Keadilan, terdiri dari 2 (dua) sub bab, diawali sub bab Regulasi *Business Judgment Rule* Dalam Hukum Perseroan Indonesia, dan diakhiri dengan sub bab Implementasi Regulasi *Business Judgment Rule* Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas Di Indonesia.
- BAB IV Kelemahan-Kelemahan Regulasi *Business Judgment Rule* Sebagai Alasan Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas, terdiri dari 3 (tiga) sub bab, diawali sub bab Struktur Hukum (*Legal Structure*), dilanjutkan sub bab Subtansi Hukum (*Legal Substance*), dan diakhiri dengan sub bab Budaya Hukum (*Legal Culture*).
- BAB V Rekonstruksi Regulas *Business Judgment Rule* sebagai Alasan Alasan Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi

Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan, terdiri dari 3 (tiga) sub bab, diawali sub bab *Business Judgement Rule* Dalam Perundang-undangan di berbagai Negara, dilanjutkan dengan sub bab Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan doktrin *Business Judgement Rule*, dan diakhiri dengan sub bab Rekonstruksi Regulasi *Business Judgement Rule* Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan

Bab VI Penutup, terdiri dari 3 (tiga) sub bab Kesimpulan, dilanjutkan dengan sub bab Saran-saran, dan diakhiri dengan sub bab Implikasi Kajian Disertasi.

K. Pembahasan

1. Regulasi Business Judgement Rule Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Direksi Perseroan Terbatas Belum Berbasis Nilai Keadilan

Di Indonesia, konsep *Business Judgement Rule* terhadap direksi diadopsi dalam Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 yang selengkapnya berbunyi:

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Adapun keempat syarat tersebut di atas bersifat kumulatif, yakni harus terpenuhi seluruhnya agar direksi dapat terbebas dari tanggung jawab pribadi. Syarat di atas pada hakikatnya menjadi dasar untuk dapat diterapkannya doktrin *Business Judgement Rule* dalam suatu pembelaan bagi direksi. Perlu digarisbawahi, direksi tidak dapat berlindung di bawah prinsip *Business Judgement Rule* apabila keputusan yang diambilnya ternyata mengandung unsur-unsur *fraud, conflict of interest, illegality, dan gross negligence*.

Jadi, fokus penerapan doktrin *Business Judgement Rule* sesungguhnya terletak pada mekanisme dan prosedur yang ditempuh oleh direksi sebelum diambilnya keputusan tersebut, bukan merujuk pada isi keputusan itu sendiri. Prinsipnya, dalil *Business Judgement Rule* akan sangat berkaitan erat dengan ada atau tidaknya unsur kesengajaan, yakni mengetahui (*willens*) dan menghendaki (*wettens*), pada diri sang direksi saat mengambil keputusan.

Jika tidak dapat dibuktikan keduanya, maka tidak ada kesalahan pada dirinya. Hal ini juga sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Dengan demikian, maka sekalipun keputusan yang dibuat berimbas pada kerugian bagi perseroan, maka doktrin *Business Judgement Rule* dapat menjadi perisai bagi direksi.

Dalam implementasi doktrin BJR di Indonesia, meskipun kebijakan yang diambil oleh direksi masuk kedalam ranah BJR, namun penegak hukum cenderung mengabaikan hal tersebut, sebagaimana terlihat sikap Mahkamah Agung beserta badan peradilan umum dibawahnya, terpolarisasi dalam 3 (tiga) pola.

Pola pertama terdapat putusan pengadilan mulai dari tingkat pertama dan tingkat banding sampai dengan Kasasi yang mengesampingkan dan sama sekali tidak mempertimbangkan aturan kebijakan bisnis (*Business Judgement Rule*) sebagai perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas atas kerugian perseroan terbatas.

Salah satu putusan pengadilan mulai dari tingkat pertama dan tingkat banding sampai dengan Kasasi mengesampingkan dan sama sekali tidak mempertimbangkan aturan kebijakan bisnis (*Business Judgement Rule*)

sebagai perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas atas kerugian perseroan terbatas adalah perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. atas nama UMAR ZEN atau dikenal juga dengan perkara pembelian Medium Term Note (MTN) PT Terang Kita (“PT Tranka Kabel”) oleh PT. Askrindo yang terjadi pada Desember 2004, dimana baik pada tingkat Pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana pokok 5 (lima) tahun penjara, di pengadilan banding, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diperberat menjadi 11 (sebelas) tahun penjara, dan pemeriksaan tingkat Kasasi, Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi Umar Zen, hukuman pidana pokok diperberat menjadi 15 (lima belas) tahun. Dalam perkara Umar Zen ini terlihat, Hakim/Pengadilan mulai dari tingkat pertama, tingkat Banding dan tingkat Kasasi, mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan BJR.

Pola Kedua terdapat putusan Pengadilan tingkat pertama yang menerima dan menerapkan dalil atas aturan kebijakan bisnis (*Business Judgement Rule*) sebagai perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas atas kerugian perseroan terbatas, yang pada akhirnya membebaskan Terdakwa, akan tetapi putusan tersebut umumnya Putusan Pengadilan tingkat Pertama yang belum berkekuatan hukum tetap, yang pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi, atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum atas dan terhadap putusan bebas tersebut.

Salah satu Putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menerima dan menerapkan dalil atas aturan kebijakan bisnis (*Business Judgement Rule*) sebagai perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas atas kerugian Perseroan terbatas adalah perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. atas nama Hotasi D. P. Nababan atau dikenal juga dengan perkara security deposit Sewa Pesawat Merpati yang terjadi pada

Desember 2006, dimana pada tingkat Pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan bebas murni (*Vrijspraak*), karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak terbukti Perseroan terbatas mengalami kerugian, akan tetapi pada akhirnya putusan bebas tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi, menjadi putusan Pemidanaan, dengan Pidana Penjara 4 (empat) tahun, dan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung menolak Permohonan PK Hotasi Nababan.

Dalam perkara Hotasi Nababan ini, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menerima dalil doktrin Business Judgement Rule sebagai perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas atas kerugian Perseroan terbatas, hal ini berarti Mahkamah Agung menolak aturan kebijakan bisnis (*Business Judgement Rule*) sebagai perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas atas kerugian Perseroan terbatas.

Pola Ketiga terdapat putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang mengesampingkan dan sama sekali tidak mempertimbangkan aturan kebijakan bisnis (*Business Judgement Rule*) sebagai perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas atas kerugian perseroan terbatas, akan tetapi Mahkamah Agung yang menerima dan mengabulkan aturan kebijakan bisnis (*Business Judgement Rule*) sebagai perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas atas kerugian Perseroan terbatas dapat dilihat dalam putusan pemeriksana tingkat Kasasi atas nama Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan dan juga atas nama Nur Pamudji.

Dalam perkara Karen, Mantan Direktur Utama Pertamina, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst atau dikenal juga dengan perkara BMG (Bloc Basker Manta Gummy) Pertamina di Australia, dimana pada tingkat Pertama,

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Belum Berkeadilan

a. Kelemahan Pada Struktur Hukum

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

b. Kelemahan Pada Substansi Hukum

Di Indonesia, sayangnya belum ada keseragaman pemahaman bagi para penegak hukum terkait penerapan doktrin Business Judgement Rule. Meskipun Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 telah memberikan syarat penerapan Business Judgement Rule, namun tidak menjelaskan tolak ukur pemenuhan masing-masing ketentuan. Dalam hal ini, tentunya hukum akan ditentukan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Banyak ahli hukum mengatakan pasal diatas adalah pasa a quo yang dianggap sebagai pengejawantahan dari business judgment rule. Memahami pelaksanaan dari business judgment rule, tak terlepas dari prinsip fiduciary duty yaitu dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab bagi direksi sebagaimana dalam Pasal 97 dan 99 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal-pasal tersebut diatas, terutama pada Pasal 97 ayat 1 dan 5 menekankan tugas fiduciary duty dari direksi, tapi sebenarnya dari pasal-pasal tersebut pulalah dapat ditarik kesimpulan tentang berlaku tidaknya doktrin business judgment rule. Pasal 97 ayat 1 dan ayat 2

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengindikasikan bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut memberlakukan doktrin business judgment rule. Dari ketentuan Pasal 97 ayat 2 dan pasal 92 ayat 1 dapat disimpulkan bahwa tindakan direksi terhadap perseroan haruslah dilakukan dengan memenuhi ketiga syarat yuridis yaitu itikad baik; penuh tanggung jawab, dan untuk kepentingan perseroan (proper purpose).

Menurut Bismar Nasution, pada umumnya business judgement rule hanya berlaku pada keputusan bisnis saja. Dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, prinsip ini hanya berlaku pada pengurusan perseroan yang merupakan aspek yang lebih luas dibandingkan dengan keputusan bisnis. Hal ini berarti direksi dapat dibebaskan dari tanggungjawabnya bukan hanya dalam hal keputusan bisnis yang dia ambil tetapi juga dalam aspek management perusahaan juga direksi dapat membuktikan kelima unsur diatas.

c. Kelemahan Pada Budaya Hukum

Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan Perundang-Undangan (norma hukum).

Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan norma-norma lain diluar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang implementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Namun keadaan saat ini tampaknya budaya hukum Indonesia masih tergolong belum baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang awam terhadap hukum. Meskipun sudah ada asas *fictie* hukum, namun pencerdasan hukum di masyarakat penting untuk dilakukan.

3. Rekonstruksi Regulasi Business Judgement Rule Sebagai Alasan Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Direksi Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan

SEBELUM REKONTRUKSI	KELEMAHAN	SETELAH REKONTRUKSI
<p>Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:</p> <p>a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;</p> <p>b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;</p> <p>c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dalam Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 tersebut kata <i>dipertanggungjawabkan</i> merupakan norma yang kabur (<i>vague norm</i>) Kelemahan Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 adalah tidak secara tegas ruang lingkup pertanggungjawabannya Direksi, apakah pertanggungjawabannya pidana ataukah pertanggungjawabannya perdata ?. Kelemahan Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 adalah tidak secara tegas jenis pertanggungjawabannya 	<p>Anggota Direksi tidak dapat <i>dituntut pertanggungjawabannya pribadi baik secara perdata maupun pidana atas dan dalam pengambilan kebijakan bisnis Direksi Perseroan yang menimbulkan dan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:</i></p> <p>a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;</p> <p>b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan</p>

<p>tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.</p>	<p>n Direksi, apakah pertanggungjawab n pribadi ataukah pertanggungjawab n korporasi ?.</p>	<p>maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan; d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.</p>
--	---	---

L. Simpulan

Berpijak dari uraian latar belakang, rumusan masalah serta hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disusun simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Business Judgement Rule* Sebagai Alasan Penghapus Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas di Indonesia saat ini belum berbasis nilai Keadilan, karena:
 - a. Adanya inkonsistensi Hakim pada Mahkamah Agung R.I. beserta badan peradilan di bawahnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana Direksi sebagai Terdakwa atas tindak pidana

kerugian perseroan terbatas sebagai akibat pengambilan dan pelaksanaan keputusan bisnis Direksi, dengan pola:

- 1) Putusan pengadilan tingkat pertama yang menerapkan *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas di Indonesia, dengan menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*), akan tetapi pada tingkat kasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I., dengan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan pidana terhadap diri Pribadi Direksi perseroan terbatas yang bersangkutan, dan upaya peninjauan kembali Terdakwa ditolak Mahkamah Agung. (*perkara* Hotasi Nababan)
 - 2) Putusan Mahkamah Agung dalam upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Direksi perseroan terbatas sebagai Direksi menerapkan *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas di Indonesia, dengan menjatuhkan Putusan Lepas (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*) terhadap diri Pribadi Direksi perseroan terbatas yang bersangkutan (*perkara* Karen mantan Direktur Pertamina)
- b. Adanya rumusan norma hukum yang tidak jelas (*vague norm*), multi tafsir (*ambiguous*) dalam Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dimana sebelum direkonstruksi Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berbunyi “Anggota Direksi tidak dapat *dipertanggungjawabkan* atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: dst”, sehingga

menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

2. Kelemahan penerapan regulasi *business judgement rule* sebagai alasan penghapusan pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas di Indonesia saat ini belum berbasis nilai keadilan, disebabkan antara lain:

a. Kelemahan substansi hukum (*legal substance*) berupa rumusan norma hukum yang tidak jelas (*vague norm*), multi tafsir (*ambiguous*) dalam Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dimana sebelum direkonstruksi Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berbunyi “Anggota Direksi tidak dapat *dipertanggungjawabkan* atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: dst” Karena dalam rumusan Pasal 97 Ayat (5) UU UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut tidak secara tegas ruang lingkup pertanggungjawaban Direksi, apakah pertanggungjawaban pidana ataukah pertanggungjawaban perdata ?, dan juga tidak secara tegas jenis pertanggungjawaban Direksi, apakah pertanggungjawaban pribadi ataukah pertanggungjawaban korporasi ?. Sehingga pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

b. Kelemahan struktur hukum (*legal structure*) terjadi karena:

1) Adanya perumusan norma hukum yang tidak jelas (*vague norm*), multi tafsir (*ambiguous*) dalam Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam proses legislasi oleh DPR RI dengan Presiden dalam pembahasan dan pembentukan serta pengesahan

UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

- 2) penyidik pada Kepolisian, Kejaksaan ataupun KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana berkaitan dengan pengambilan kebijakan bisnis Direksi perseroan terbatas yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas yang bersangkutan tersebut belum menerapkan *business judgement rule* sebagai alasan penghapusan pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut, sehingga pada akhirnya berkas penyidikan berlanjut sampai dengan persidangan, yang seyogyanya dapat dihentikan penyidikannya oleh penyidik yang bersangkutan.
- 3) penuntut umum pada Kejaksaan atau KPK dalam melakukan pelimpahan berkas ke Pengadilan dan atau menerima berkas penyidikan atas tindak pidana berkaitan dengan pengambilan kebijakan bisnis Direksi perseroan terbatas yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas yang bersangkutan tersebut, belum menerapkan *business judgement rule* sebagai alasan penghapusan pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut, sehingga pada akhirnya berkas penyidikan diterima oleh penuntut Umum berlanjut sampai dengan persidangan bahkan sampai dengan upaya hukum, yang seyogyanya dapat dihentikan penuntutannya oleh Penuntut Umum yang bersangkutan.

4) inkonsistensi Hakim pada Mahkamah Agung R.I. beserta badan peradilan di bawahnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana Direksi sebagai Terdakwa atas tindak pidana kerugian perseroan terbatas sebagai akibat pengambilan dan pelaksanaan keputusan bisnis Direksi

c. Kelemahan kultur/budaya hukum (*legal culture*) terjadi karena:

1) Budaya hukum masyarakat meliputi pemahaman dan intelektualitas masyarakat dalam memandang dan memahami serta menyikapi suatu aturan atau norma hukum termasuk regulasi *business judgement rule* sebagai Alasan Penghapus Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut belum merata dan belum mendalam serta tidak sama, hal ini mencakup masyarakat biasa maupun penyidik pada Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, maupun penuntut umum pada Kejaksaan atau KPK, Hakim pada Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, dan advokat.

2) penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang di dalamnya terkandung unsur transparansi (*tranparency*) dan akuntabilitas (*accountability*) oleh Direksi perseroan terbatas sebagai budaya perusahaan (*corporate culture*) di Indonesia belum menyeluruh dan belum konsisten, masih terbatas hanya pada perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha sektor jasa keuangan dan perusahaan yang telah terbuka (*go public*).

3. Rekonstruksi regulasi *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas berbasis nilai

keadilan, dapat dilakukan melalui:

- a. Mengubah / memperbaiki rumusan norma hukum dalam Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dimana sebelum direkonstruksi Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berbunyi “Anggota Direksi tidak dapat *dipertanggungjawabkan* atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: dst”, maka setelah direkonstruksi Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadi berbunyi “Anggota Direksi tidak dapat *dituntut pertanggungjawaban pribadi baik secara perdata maupun pidana* atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: dst”

Rekonstruksi Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 Tentang
BJR

Norma		
Sebelum rekonstruksi (<i>original intent</i>)	Kelemahan- kelemahan	Setelah Rekonstruksi
<p>Anggota Direksi tidak dapat <i>dipertanggungjawabkan</i> atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik 	<p>- Dalam Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 tersebut kata “dipertanggungjawabkan” merupakan norma yang kabur (<i>vague norm</i>)</p> <p>- Kelemahan Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 adalah tidak secara tegas ruang lingkup</p>	<p>Anggota Direksi tidak dapat <i>dituntut pertanggungjawaban pribadi baik secara perdata maupun pidana atas dan dalam pengambilan kebijakan bisnis Direksi Perseroan yang menimbulkan dan</i> atas kerugian sebagaimana dimaksud pada</p>

<p>dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;</p> <p>c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan</p> <p>d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.</p>	<p>pertanggungjawaban Direksi, apakah pertanggungjawaban pidana ataukah pertanggungjawaban perdata ?.</p> <p>- Kelemahan Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 adalah tidak secara tegas jenis pertanggungjawaban Direksi, apakah pertanggungjawaban pribadi ataukah pertanggungjawaban korporasi ?.</p>	<p>ayat (3) apabila dapat membuktikan:</p> <p>a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;</p> <p>b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;</p> <p>c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan</p> <p>d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.</p>
--	---	--

Dengan adanya rekonstruksi Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadi berbunyi “Anggota Direksi tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pribadi baik secara perdata maupun pidana atas dan dalam pengambilan kebijakan bisnis Direksi Perseroan yang menimbulkan dan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: dst” tersebut, ada terkandung kepastian hukum atas ruang lingkup pertanggungjawaban direksi yaitu pertanggungjawaban pribadi

Direksi dan bukan pertanggungjawaban perseroan terbatas yang bersangkutan serta jelas jenis pertanggungjawabannya yaitu pertanggungjawaban perdata maupun pidana, dan pertanggungjawaban dibatasi dan terbatas pada tindakan Direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis Direksi perseroan yang bersangkutan, sehingga bukan atas pertanggungjawaban korporasi ataupun bukan pertanggungjawaban pidana korporasi maupun bukan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korporasi.

- b. Mengembangkan doktrin / teori baru *business judgement rule* sebagai alasan penghapusan pidana pribadi Direksi perseroan terbatas atas kerugian perseroan terbatas yang timbul sebagai akibat pengambilan dan pelaksanaan kebijakan bisnis Direksi di luar KUHP.

M. Saran-saran

Beranjak dari simpulan di atas, kajian Disertasi ini memberikan saran-saran berupa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR hendaknya mengubah rumusan dalam Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang semula berbunyi “Anggota Direksi tidak dapat *dipertanggungjawabkan* atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: dst”, rumusannya menjadi berbunyi “Anggota Direksi tidak dapat *dituntut pertanggungjawaban pribadi baik secara perdata maupun pidana* atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: dst”
2. Rekonstruksi perlindungan hukum yang sistemik bagi Direksi Perseroan Terbatas atas kerugian Perseroan Terbatas di Indonesia dilakukan dengan cara menegaskan ruang lingkup Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Atas Kerugian Perseroan Terbatas yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kebijakan bisnis Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan sesuai dengan kegiatan usaha perseroan dalam rangka mencapai

tujuan perseroan terbatas yang bersangkutan dalam suatu sistem hukum lalu dikonkretisasi dalam wujud sebuah produk peraturan perundangan yang akan menjadi acuan di masa mendatang (*ius constituendum*), dilakukan sebagai berikut:

- a. Rekonstruksi unsur substansi hukum (*legal substance*) dilakukan dengan cara mengubah perundang-undangan, dengan memasukkan konsep *business judgement rule* sebagai perlindungan hukum (imunitas hukum) bagi Direksi Perseroan Terbatas yang dengan penuh tanggungjawab dan itikad baik melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas sesuai dengan tujuan perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan dan termasuk di dalamnya pengambilan kebijakan bisnis dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perseroan, dalam perundangan Indonesia baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, serta perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana terhadap Direksi Perseroan Terbatas yang dengan penuh tanggungjawab dan itikad baik melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas sesuai dengan tujuan perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan dan termasuk di dalamnya pengambilan kebijakan bisnis dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perseroan, termasuk gagasan untuk menjadikan regulasi *business judgement rule* sebagai Alasan Penghapus Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas.
- b. Rekonstruksi unsur struktur hukum (*legal structure*) dilakukan dengan menghasilkan produk peraturan perundangan yang mengatur tentang *business judgement rule* sebagai perlindungan hukum (imunitas hukum) bagi Direksi Perseroan Terbatas yang dengan penuh tanggungjawab dan itikad baik melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas sesuai dengan tujuan perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan dan termasuk di

dalamnya pengambilan kebijakan bisnis dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perseroan terbatas, lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) serta lembaga negara lainnya agar bekerja sinergis dalam memberikan perlindungan kepada Direksi Perseroan Terbatas yang dengan penuh tanggungjawab dan itikad baik melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas sesuai dengan tujuan perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan dan termasuk di dalamnya pengambilan kebijakan bisnis dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perseroan.

- c. Rekonstruksi unsur budaya hukum (*legal culture*) yang menjadi semangat (*spirit*) bagi perlindungan hukum terhadap pengaturan dan penerapan *business judgement rule* sebagai perlindungan hukum (imunitas hukum) bagi Direksi Perseroan Terbatas yang dengan penuh tanggungjawab dan itikad baik melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas sesuai dengan tujuan perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan dan termasuk di dalamnya pengambilan kebijakan bisnis dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perseroan, seharusnya terwujud dalam berbagai produk peraturan perundangan yang mengatur mengenai tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Pilihan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan pilihan mekanisme yang tepat untuk diberlakukan dalam sistem tata kelola perseroan terbatas di Indonesia. Mekanisme ini bertumpu pada model tata kelola perseroan terbatas yang transparan, itikad baik dan terbuka dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan para pihak pemangku kepentingan dalam perseroan terbatas. Budaya hukum *business judgement rule* sebagai perlindungan hukum (imunitas hukum) bagi Direksi Perseroan Terbatas yang dengan penuh tanggungjawab dan itikad akan menjadi kekuatan energi yang besar dalam upaya pengelolaan perseroan terbatas di Indonesia sebagai budaya perusahaan (*corporate culture*).

Budaya hukum dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan perseroan terbatas dapat dibangun melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sebagai budaya perusahaan (*corporate culture*) di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila, yang diwariskan secara turun temurun yang khas dan dapat menjadi sumbangan berharga untuk membangun budaya hukum anti korupsi birokrasi di Indonesia. Pada akhirnya, dalam suatu proses peradilan pidana status seseorang sebagai bagi Direksi Perseroan Terbatas yang dengan penuh tanggungjawab dan itikad baik melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas sesuai dengan tujuan perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan dan termasuk di dalamnya pengambilan kebijakan bisnis dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perseroan, wajib dilindungi dengan melepaskan atau membebaskan Direksi perseroan terbatas tersebut dari dan atas pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas atas kerugian Perseroan Terbatas berbasis Nilai Keadilan. Di luar proses peradilan pidana maupun peradilan perdata, seorang Direksi Perseroan Terbatas yang dengan penuh tanggungjawab dan itikad baik melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas sesuai dengan tujuan perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan dan termasuk di dalamnya pengambilan kebijakan bisnis dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perseroan, harus dilindungi secara proporsional antara kepentingan perseroan terbatas maupun pihak-pihak pemangku kepentingan dalam perseroan terbatas yang bersangkutan. Membangun tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sebagai budaya perusahaan (*corporate culture*) di Indonesia yang pada akhirnya menjadi budaya hukum harus dilakukan secara terus menerus secara berkesinambungan baik melalui pendidikan dan pelatihan bagi calon direksi perseroan terbatas maupun upgrade refreshing melalui pendidikan dan pelatihan bagi

direksi perseroan terbatas yang telah senior baik melalui IICD (lembaga direktur perseroan Indonesia), Komite Nasional *Good Corporate governance*).

3. Rekonstruksi *business judgement rule* sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas berbasis Nilai Keadilan dilakukan dengan cara:
 - a. Hakim pada Mahkamah Agung R.I. beserta badan peradilan di bawahnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana Direksi sebagai Terdakwa atas tindak pidana kerugian perseroan terbatas sebagai akibat pengambilan dan pelaksanaan keputusan bisnis Direksi, kiranya konsisten menerapkan Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dengan pemaknaan berbunyi “Anggota Direksi tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pribadi baik secara perdata maupun pidana atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: dst”
 - b. Hakim pada Mahkamah Agung R.I. beserta badan peradilan di bawahnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana Direksi sebagai Terdakwa atas tindak pidana kerugian perseroan terbatas sebagai akibat pengambilan dan pelaksanaan keputusan bisnis Direksi, kiranya konsisten menerapkan doktrin / teori baru *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi Direksi perseroan terbatas atas kerugian perseroan terbatas yang timbul sebagai akibat pengambilan dan pelaksanaan kebijakan bisnis Direksi di luar KUHP

N. Implikasi Kajian Disertasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang dilakukan, terdapat implikasi sesuai dengan yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kemajuan penyelenggaraan pengurusan

perusahaan berupa Perseroan Terbatas di Indonesia atas rekonstruksi regulasi *business judgement rule* sebagai Alasan Penghapus Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis hasil kajian Disertasi ini berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan regulasi *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas di Indonesia pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan konsep baru / gagasan pemikiran baru tentang rekonstruksi *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas yang berbasis nilai keadilan. Adapun penemuan teori hukum barunya adalah *business judgement rule* yang berbasis nilai keadilan, artinya teori *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas yang berbasis Nilai Keadilan dan berkeselimbangan dengan memberikan perlindungan terhadap Direksi Perseroan Terbatas yang beritikad baik menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengurusan perseroan sesuai dengan kegiatan usaha perseroan dalam rangka mencapai tujuan perseroan pada masa yang akan datang, agar tercipta kepastian hukum dan nilai keadilan bagi para pihak terkait dengan pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas Atas Kerugian Perseroan Terbatas yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kebijakan bisnis Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan

sesuai dengan kegiatan usaha perseroan dalam rangka mencapai tujuan perseroan.

- b. Memberikan pemahaman implementasi regulasi *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas terhadap kerugian Perseroan Terbatas.
- c. Penelitian ini dipergunakan sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perusahaan, hukum pidana, hukum acara pidana dan ilmu pengetahuan pada umumnya, pada penelitian lainnya sebagai penelitian lanjutan dari penelitian ini.

2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis hasil kajian Disertasi ini berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan regulasi *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas di Indonesia pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- a. Sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait proses peradilan pidana terhadap Direksi Perseroan Terbatas yang beritikad baik menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengurusan perseroan sesuai dengan kegiatan usaha perseroan dalam rangka mencapai tujuan perseroan termasuk dalam pengambilan kebijakan bisnis oleh Direksi perseroan terbatas yang bersangkutan, agar tercipta kepastian hukum dan nilai keadilan bagi para pihak terkait.
- b. Dapat menjadi rujukan bagi penasehat hukum dalam penyusunan nota pembelaan (*pleidoi*) maupun Duplik atas nama Terdakwa dalam proses peradilan pidana tingkat pertama, maupun dalam penyusunan Memori Banding atau Kontra Memori Banding dalam peradilan pidana tingkat banding, ataupun dalam penyusunan Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi dalam peradilan pidana tingkat Kasasi, maupun dalam penyusunan Memori Peninjauan Kembali atau Kontra

- Memori Peninjauan Kembali dalam peradilan pidana pada upaya hukum luar bisa berupa peninjauan kembali,
- c. Dapat menjadi rujukan bagi Hakim dalam penyusunan Putusannya dalam proses peradilan pidana tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, dengan menjatuhkan putusan lepas (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*) terhadap Direksi perseroan terbatas sebagai Terdakwa, dengan pertimbangan hukum pada pokoknya walaupun terbukti kebijakan bisnis Direksi menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas yang bersangkutan, akan tetapi tindakan pengambilan kebijakan bisnis Direksi masih dalam lingkup *business judgement rule* sebagai bentuk perlindungan hukum dan Alasan Penghapus Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas yang beritikad baik dalam melakukan pengurusan perseroan termasuk dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas yang bersangkutan,
 - d. Dapat menjadi rujukan atau masukan pemikiran bagi lembaga legislatif atau pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun peraturan yang terkait tentang *business judgement rule* sebagai bentuk perlindungan hukum dan Alasan Penghapus Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas di Indonesia baik dalam perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI.....	xlvi
BAB I	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian Disertasi	11
D. Kegunaan Penelitian Disertasi	12
E. Kerangka Konseptual	15
1. <i>Rekonstruksi</i>	15
2. <i>Business Judgement Rule</i>	17
3. <i>Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis</i>	20
4. <i>Kerugian Perseroan Terbatas</i>	23
5. <i>Berbasis Nilai Keadilan</i>	24
F. Kerangka Teori Disertasi	25
1. <i>Grand Theory: Teori Keadilan Pancasila</i>	31
2. <i>Middle Theory (Teori Tengah)</i> ,.....	50
a. <i>Teori Sistem Hukum</i>	50
b. <i>Teori Pertanggungjawaban Pidana</i>	52
c. <i>Teori Penghapus Pidana</i>	54

3.	<i>Applied Theory (Teori Aplikasi); Teori Hukum Progresif</i>	57
G.	Kerangka Pemikiran.....	59
H.	Metode Penelitian	65
1.	Paradigma Penelitian.....	65
2.	Jenis Penelitian.....	68
3.	Sifat Penelitian	71
4.	Pendekatan Penelitian	72
5.	Lokasi Penelitian.....	73
6.	Jenis Dan Sumber Data Penelitian	76
7.	Teknik Pengumpulan Data.....	83
8.	Analisis Data	87
I.	Orisinalitas Penelitian	89
J.	Sistematika Penulisan	96
BAB II	99
TINJAUAN PUSTAKA	99
A.	Tinjauan Tentang Badan Usaha	99
B.	Perseroan Terbatas Sebagai Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum.....	101
1.	Teori Badan Hukum.....	101
2.	Pengertian Badan Hukum	104
3.	Pengaturan Badan Hukum Dalam Perundang-undangan Indonesia 104	
4.	Ciri-ciri Badan Hukum.....	107
5.	Jenis Badan Hukum	108
6.	Organ Perseroan Terbatas	109
C.	Kedudukan, Tugas, Wewenang Dan Tanggungjawab Hukum Direksi Perseroan Terbatas	110
D.	Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>).....	125
E.	Perbuatan Melawan Hukum.....	128
1.	<i>Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana</i>	128
2.	<i>Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata</i>	132

3.	<i>Ganti Kerugian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata</i>	135
4.	<i>Hubungan Sebab-Akibat antara Perbuatan dan Kerugian..</i>	142
F.	Pertanggungjawaban Pidana	144
G.	Alasan Penghapus Pidana	147
H.	Alasan Penghapus Pidana Dalam RKUHP 2022	151
1.	Alasan Pembenaar Dalam RKUHP 2022	151
2.	Alasan Pemaaf Dalam RKUHP 2022	152
I.	Tinjauan Tentang <i>Business Judgment Rule</i>	155
1.	Pengertian <i>Business Judgment Rule</i>	155
2.	Batasan Toleransi Keputusan Direksi	158
3.	<i>Business Judgment Rule di Indonesia</i>	159
J.	<i>Business Judgment Rule</i> ditinjau dari Maqashid Syariah	160
BAB III.....		166
REGULASI <i>BUSINESS JUDGEMENT RULE</i> SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRIBADI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN BISNIS YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PERSEROAN TERBATAS BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN		
A.	Regulasi <i>Business Judgment Rule</i> Dalam Hukum Perseroan Indonesia	166
B.	Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Direksi Perseroan Terbatas	168
C.	Implementasi Regulasi <i>Business Judgment Rule</i> Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas Di Indonesia	169
1.	Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Yang Menerapkan <i>Business Judgment Rule</i> Sebagai Alasan Penghapus Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Kerugian Perseroan Terbatas	169
2.	Putusan Mahkamah Agung Yang Menerapkan <i>Business Judgment Rule</i> Sebagai Alasan Penghapus Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas.....	171

BAB IV	174
KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI <i>BUSINESS JUDGEMENT RULE</i> SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRIBADI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN BISNIS YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PERSEROAN TERBATAS BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN.....	174
A. Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>).....	174
B. Subtansi Hukum (<i>Legal Substance</i>).....	179
C. Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>)	187
BAB V.....	188
REKONSTRUKSI REGULASI <i>BUSINESS JUDGEMENT RULE</i> SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN BISNIS YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PERSEROAN TERBATAS BERBASIS NILAI KEADILAN	188
A. <i>Business Judgement Rule</i> Dalam Perundang-undangan Dan Praktek Peradilan di berbagai Negara	188
1. <i>Business Judgment Rule</i> di Inggris	190
2. <i>Business Judgment Rule</i> di Kanada	200
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan doktrin <i>Business Judgement Rule</i>	211
C. Rekonstruksi Regulasi <i>Business Judgement Rule</i> Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Direksi Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan.....	216
1. <i>Rekonstruksi Nilai</i>	216
2. <i>Rekonstuksi Norma</i>	222
3. <i>Temuan Teori Hukum Baru</i>	223
BAB VI	231
PENUTUP.....	231
A. Simpulan	231
B. Saran-saran.....	240
C. Implikasi Kajian Disertasi.....	246
DAFTAR PUSTAKA	250

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kegiatan ekonomi masyarakat pada hakekatnya dilaksanakan oleh pelaku ekonomi, yang terdiri dari berbagai bentuk badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, baik perorangan sebagai usaha pribadi, maupun usaha bersama dalam bentuk asosiasi modal, dalam berbagai bentuk kegiatan baik produksi (barang dan atau jasa) maupun perdagangan (barang/jasa), perantara baik lokal nasional maupun internasional, beserta dinamika perkembangannya yang berkembang sejalan dengan adanya peluang bisnis/usaha baru, komoditi baru yang ditawarkan oleh Iptek/teknologi, kebutuhan-kebutuhan baru di dalam pasar, perubahan politik ekonomi, dan berbagai faktor pendorong lainnya, misalnya pergeseran politik, sebagai kegiatan ekonomi yang tunduk kepada hukum, khususnya ekonomi maupun hukum bisnis, yang mengacu kepada 2 (dua) konsep hukum yang secara simultan beriringan yaitu konsep hukum publik baik hukum administrasi terutama perizinan maupun hukum pidana disatu sisi, dengan konsep-konsep hukum perdata umumnya termasuk pula hukum perdata khusus yaitu hukum dagang.¹

Lajunya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bertambah banyaknya

¹Sri Redjeki Hartono (1), *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Cet. 1, (Bandung, Mandar Maju, 2000.), hlm. 70-75.

badan usaha yang didirikan, khususnya berbentuk Perseroan Terbatas, dalam rangka tetap mendorong dan mempertahankan pertumbuhan dimaksud, telah mampu mempengaruhi adanya pembaharuan di bidang hukum perusahaan, khususnya mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia,² ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas,³ yang mencabut dan menggantikan ketentuan Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang⁴ (*Wetboek van Koophandel*, Staatslad 1847 Nomor 23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya,⁵ terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971⁶ dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan UU 1/1995 ini.⁷ Konsekuensi hukum berikutnya, dengan berlakunya UU 1/1995 adalah terhitung 3 (tiga) tahun sejak berlakunya UU 1/1995 ini, Ordonansi Maskapai Andil Indonesia dinyatakan tidak berlaku.⁸

Setelah berjalan dan diberlakukan lebih dari 10 (sepuluh) tahun, UU 1/1995 dirasa sudah mulai tidak dapat mengikuti dinamika praktek pengelolaan

²Sri Redjeki Hartono (2), *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Cet. 1, Bandung, Mandar Maju, 2000. (Bandung, Mandar Maju, 2000.), hlm. 2.

³Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, mulai berlaku 1 (satu) sejak tanggal diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995, sehingga berdasarkan Pasal 129, berlaku efektif sejak tanggal 6 Maret 1996. Lihat Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 1 Tahun 1995, LN RI Tahun 1995 Nomor 13, TLN Nomor 3587, untuk selanjutnya dalam Penulisan ini akan ditulis dan disebut sebagai “UU 1/1995.”

⁴*Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel*, Staatslad 1847 Nomor 23), untuk selanjutnya dalam Penulisan ini akan ditulis dan disebut sebagai “KUHD.”

⁵UU 1/1995, Pasal 128 Ayat (1).

⁶Indonesia, *Undang-undang Tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, UU Nomor 4 Tahun 1971, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959.

⁷UU 1/1995, Pasal 128 Ayat (2).

⁸UU 1/1995, Pasal 128 Ayat (3). Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen*, Staatsblad 1939: 569 jo 717)

Perseroan Terbatas yang cukup pesat, sehingga UU 1/1995 perlu diganti dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, hal itu ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,⁹ pada tanggal 16 Agustus 2007.¹⁰

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 161 Jo. Pasal 160 UU 4/2007 *Jis.* Pasal 129 UU 1/1995, UU 1/1995 berlaku sejak tanggal 7 Maret 1996 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2007, yakni tanggal mulai berlakunya UU 40/2007 pada tanggal diundangkan, tanggal 16 Agustus 2007, berdasarkan ketentuan Pasal 161 Jo. Pasal 160 UU 40/2007.

Dalam UU 1/1995 konsep *business judgement rule* belum diatur dan dinyatakan secara tegas dalam batang tubuh UU 1/1995¹¹ secara tersendiri baik

⁹Undang-undang Perseroan Terbatas yang berlaku saat ini adalah UU Nomor 40 Tahun 2007, mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007, mencabut dan menggantikan UU 1/1995. *Lihat* Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN RI Tahun 2007 Nomor 96, TLN Nomor 4420, untuk selanjutnya dalam penulisan ini akan ditulis dan disebut sebagai “UU 40/2007.”

¹⁰UU 40/2007 ini, berdasarkan Pasal 161 Jo. Pasal 160 UU No. 40 Tahun 2007, mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu diundangkan tanggal 16 Agustus 2007, dengan mencabut dan menggantikan UU 1/1995.

¹¹Konsep BJR dalam UU 1/1995 belum diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal-Pasal tertentu. Keberadaan doktrin BJR dalam pelaksanaan UU 1/1995 diterima berdasarkan Pasal 4 beserta Penjelasannya dihubungkan dengan 85. UU 1/1995 Pasal 4 “Terhadap perseroan berlaku Undang-undang ini, Anggaran Dasar perseroan, dan peraturan perundang-undangan lainnya.”; Penjelasan Pasal 4 “Berlakunya Undang-undang ini, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya, tidak mengurangi pula kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepastian, dan asas kepatutan dalam menjalankan perseroan. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lainnya” adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya perseroan, termasuk ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847: 23), dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847: 23), sepanjang tidak dicabut atau ditentukan lain dalam Undang-undang ini.” Selanjutnya UU 1/1995 Pasal 85 Ayat (1) “Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.”; (2) “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”; (3) “Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

dalam Pasal maupun bab tersendiri, sehingga secara teori berdasarkan asas-asas pengelolaan perseroan terbatas modern telah diakui dan diterima, akan tetapi dalam penyelesaian sengketa belum diakui.

Dalam sistem tata hukum Indonesia doktrin atau konsep BJR diterima sebagai norma hukum dan memperoleh pengaturan sebagai sumber hukum positif serta sebagai salah satu materi muatan yang diatur secara tegas dan jelas dalam UU 40/2007.¹²

Business judgment rule mempunyai kaitan yang erat dengan kemampuan direksi perseroan terbatas untuk mengelola resiko atas dan terhadap suatu transaksi bisnis perseroan terbatas yang dilakukan oleh direksi baik yang telah terjadi maupun resiko yang kemungkinan akan terjadi.¹³

BJR sebagai instrumen untuk mengukur proses pengambilan keputusan, bukan semata-mata mengukur hasil dari sebuah keputusan Direksi,¹⁴ sehingga Direksi dapat lebih berani dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis yang strategis dan menguntungkan bagi perseroan terbatas

¹²UU 40/2007, Pasal 97 Ayat (5) “Anggota Direksi **tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat **membuktikan**: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

¹³Siti Hapsah Isfardiyana, “Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan,” *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 1 Juni 2017, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang, 2017), ISSN: 2527-6654, hlm. 17.

¹⁴Dezky Muji Setyo Madiasa Ablisar, Mahmud Siregar, Sunarmi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Direksi Yang Telah Melaksanakan Prinsip Kehati-Hatian Dalam BUMN Persero (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 417 K/Pid.Sus/2014),” *USU Law Journal*, Vol.7. No.1 (Maret 2019), (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019), hlm 22.

yang dikelolanya.¹⁵

Dalam implementasi BJR di Indonesia, penegak hukum cenderung mengabaikan *business judgment rule* tersebut,¹⁶ sebagaimana terlihat sikap Mahkamah Agung beserta badan peradilan umum dibawahnya, terpolarisasi dalam 2 (dua) pola.

Pola pertama terdapat putusan Pengadilan tingkat pertama yang menerima dan menerapkan *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi direksi perseroan terbatas terhadap kerugian perseroan terbatas, yang pada akhirnya membebaskan Terdakwa, akan tetapi putusan tersebut pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi, atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Salah satu Putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menerima dan menerapkan *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas adalah perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. atas nama Hotasi D. P. Nababan¹⁷ atau dikenal

¹⁵Gideon Paskha Wardhana, "Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan," *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1, Juni 2019, (Yogyakarta, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Duta Wacana, 2019), hlm. 68.

¹⁶Muhamad Hafizh Akram & Nisrina Primadani Fanaro, "Implementasi Doktrin *Business Judgement Rule* Di Indonesia," *Ganesha Law Review*, Vol. 1, Issue 1, May 2019, P-ISSN: 2656-9744, (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2019), hlm. 77-87.

¹⁷Sering disingkat dan dikenal umum sebagai perkara Hotasi Nababan. Didakwa dengan Dakwaan: Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Subsidair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

juga dengan perkara *security deposit* Sewa Pesawat Merpati yang terjadi pada Desember 2006, dimana pada tingkat Pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan bebas murni (*Vrijspraak*),¹⁸ karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak terbukti Perseroan terbatas mengalami kerugian, akan tetapi pada akhirnya putusan bebas tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi,¹⁹ menjadi putusan Pemidanaan, dengan Pidana Penjara 4 (empat) tahun, dan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK),²⁰ Mahkamah Agung menolak Permohonan PK Hotasi Nababan.

Pola kedua terdapat Pengadilan tingkat Pertama dan tingkat Banding Menolak *business judgement rule* sebagai alasan penghapusan pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas, akan tetapi Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi menerima dan mengabulkan *business judgement rule* sebagai alasan penghapusan pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas, hal ini terlihat dalam *perkara* Karen, Mantan Dirut Pertamina terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-

¹⁸Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 19 Februari 2013.

¹⁹Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 tanggal 7 Mei 2014.

²⁰Putusan Mahkamah Agung Nomor 41/PK/Pid.Sus/2015 tanggal 04 September 2016.

TPK/2019/PN.Jkt.Pst²¹ atau dikenal juga dengan perkara BMG (*Bloc Basker Manta Gummy*) Pertamina di Australia,²² dimana pada tingkat Pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan pemidanaan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun,²³ karena perbuatan Terdakwa merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan terbukti Perseroan Terbatas mengalami kerugian, kemudian Putusan tingkat Pertama tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Banding, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,²⁴ akan tetapi pada akhirnya putusan pemidanaan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi,²⁵ menjadi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van recht vervolging*).

Sikap Mahkamah Agung dalam perkara Hotasi Nababan, membatalkan Putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menerima dalil *business judgement rule* sebagai alasan penghapusan pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas, hal ini berarti Mahkamah Agung menolak *business judgement rule*

²¹Didakwa dengan Dakwaan: *Primair*: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.; *Subsidair*: Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

²²Sering disingkat dan dikenal umum sebagai *perkara* Karen, Mantan Dirut Pertamina. Lihat Aji Prasetyo, "Business Judgment Rule, Alasan di Balik Lepasnya Eks Dirut Pertamina di Tingkat Kasasi: Hakim bersuara bulat yang dilakukan Karen bukan tindak pidana," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e69546a7fe7c/ibusiness-judgment-rule-i--alasan-di-balik-lepasnya-eks-dirut-pertamina-di-tingkat-kasasi?page=all> , Lihat juga Syailendra Persada (Editor), "MA Vonis Lepas Karen Agustiawan: Business Judgement Rule," <https://nasional.tempo.co/read/1317552/alasan-ma-vonis-lepas-karen-agustiawan-business-judgement-rule>

²³Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 Juni 2019

²⁴Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.TPK/2019/PT.DKI, tanggal 24 September 2019.

²⁵Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, tanggal 9 Maret 2020.

sebagai perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas terhadap kerugian Perseroan terbatas.

Berbeda dengan sikap Mahkamah Agung yang menerima dan mengabulkan *business judgement rule* sebagai perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas terhadap kerugian Perseroan terbatas dapat dilihat dalam putusan dalam putusan pemeriksana tingkat Kasasi atas nama Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan, yang menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Karen, didasarkan pertimbangan hukum pada pokoknya menerima *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas.

Menelusuri ketentuan yang mengatur *business judgement rule* sebagai perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas atas dugaan terjadinya kerugian Perseroan Terbatas dan juga menelusuri serta menelaah putusan-putusan Pengadilan Indonesia saat ini dalam menerapkan *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas terhadap kerugian Perseroan Terbatas dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tindak pidana korupsi, menarik untuk dilakukan.

Dari uraian diatas, menarik dan perlu dilakukan pengkajian berkenaan dengan ketentuan pengaturan dan konsistensi Pengadilan Indonesia saat ini dalam menerapkan *business judgement rule* sebagai alasan penghapus

pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan terhadap kerugian Perseroan Terbatas dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tindak pidana korupsi.

Dimana mata rantai rangkaian proses tindakan hukum pidana atau penegakan hukum pidana dimulai dari pejabat yang berwenang untuk penjatuhan pidana, berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang hukum pidana²⁶ baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan

²⁶Pengertian hukum pidana menurut Teguh Prasetyo, Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Ed. Rev, Cet. 7, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 9.; Pengertian hukum pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cet. 2, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 7.; Pengertian hukum pidana menurut WLG. Lemaire, Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk UU) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. *Ibid.*, hlm. 7.; Pengertian hukum pidana menurut WFC Hattum, Hukum pidana (positif) adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman. terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk UU) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. *Ibid.*, hlm.7. ; Pengertian hukum pidana menurut WPJ. Pompe, Hukum pidana adalah hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang abstrak dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret. *Ibid.*, hlm.8. ; Pengertian hukum pidana menurut Kansil, Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. *Ibid.*, hlm. 8. ; Pengertian hukum pidana menurut Satochid Kartanegara, Hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu (a) hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman, (b) hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Teguh Prasetyo, *Op. Cit.* hlm. 7.; Pengertian hukum pidana menurut menurut Sudarto, Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidi. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu. *Ibid.* Dari pengertian hukum pidana menurut pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum

hukum pelaksanaan pidana.²⁷

Berdasarkan adanya kelemahan-kelemahan aturan kebijakan bisnis (*business judgement rule*) sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas atas kerugian Perseroan Terbatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan judul **“REKONSTRUKSI REGULASI *BUSINESS JUDGEMENT RULE* SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRIBADI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN BISNIS YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PERSEROAN TERBATAS BERBASIS NILAI KEADILAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan pokok yang perlu diteliti lebih lanjut dalam disertasi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa Regulasi *Business Judgement Rule* Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas Belum Berbasis Nilai Keadilan ?.

pidana merupakan serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, jenis dan macam pidana dan cara-cara menyidik, menuntut, pemeriksaan persidangan serta melaksanakan pidana, apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

²⁷Eko Sopyono (Ketua Tim), *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Berlalu Lintas*, (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum Dan H.A.M.R.I., 2013), hlm. 17.

2. Apa kelemahan-kelemahan Regulasi *Business Judgement Rule* Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas?.
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi *Business Judgement Rule* Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan ?.

C. Tujuan Penelitian Disertasi

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian, penyusunan dan penulisan disertasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk menelusuri, mengetahui dan menganalisis regulasi *Business Judgement Rule* sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas di Indonesia saat ini.
2. Untuk menelusuri, mengetahui dan menganalisis kelemahan Regulasi *Business Judgement Rule* sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas.
3. Untuk menelusuri, menemukan dan menyusun Rekonstruksi Regulasi *Business Judgement Rule* sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan

bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian Disertasi

Apabila tujuan penelitian disertasi ini dapat dicapai, dihadapkan penelitian disertasi ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoritis, hasil penelitian disertasi ini diharapkan berguna sebagai berikut:

- a. kegunaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum pada umumnya, perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas khususnya;
- b. diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat menemukan teori baru tentang *business judgement rule* agar lebih mampu meningkatkan kualitas proteksi bagi Direksi Perseroan Terbatas;
- c. memberikan solusi tentang *business judgement rule* melalui evaluasi terhadap peraturan yang dipandang tidak relevan, dan perlu pembaharuan untuk pengembangan pengaturan pelaksanaan *business judgement rule* sebagai bentuk perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas;

- d. sebagai bahan referensi untuk kegiatan seminar, diskusi, dan lain sebagainya di kalangan akademisi maupun praktisi hukum serta bermanfaat untuk dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian disertasi ini diharapkan berguna sebagai berikut:

- a. dapat memberikan rekomendasi kepada Praktisi Perusahaan, Akademisi maupun staf hukum perusahaan (*in-house lawyer*) dan masyarakat umum dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan *business judgement rule* sebagai perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas Terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas dalam peradilan perkara-perkara tindak pidana pada umumnya, tindak pidana korupsi khususnya.
- b. dapat memberikan rekomendasi dalam memperbaiki, meningkatkan dan memperkuat pengaturan pelaksanaan *business judgement rule* sebagai bentuk perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas Terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas dalam rangkaian proses penanganan perkara-perkara tindak pidana pada umumnya, tindak pidana korupsi khususnya.
- c. dapat memberikan dan menjadi masukan pemikiran bagi lembaga

legislatif atau pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun peraturan yang terkait tentang *business judgement rule* sebagai bentuk perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas Terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas baik dalam perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),²⁸ di masa mendatang.

²⁸Induk peraturan hukum pidana positif ialah *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP), nama aslinya ialah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (W.V.S.V.N.L), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit* atau disingkat KB), tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau *W.v.S.v.N.T.* ini merupakan *copie* (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda (W.v.S.Bld.), yang selesai dibuat Tahun 1881 dan mulai berlaku pada Tahun 1886. Tidak 100 % sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi azas-azas dan dasar filsafatnya tetap sama. Memang *W.V.S.* itu hasil dari masa liberal kapitalistis. KUHP yang sekarang berlaku ini setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Undang-Undang dari Pemerintah R.I. Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: *Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan Hukum Pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan Hukum Pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.* Ini berarti, bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada Tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap *W.v.S.v.N.L* (KUHP), misalnya dengan *Staatsblad* 1945 Nomor 135: *Tijdelijke buitengewone bepalingen van Strafrecht* (Ketentuan-Ketentuan Sementara Yang Luar Biasa mengenai Hukum Pidana) ditambahkan ke dalam KUHP (*WvSvNI*) satu pasal baru, yaitu Pasal 570. Sudah barang tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya menimbulkan “dua” KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada *dualisme* dalam KUHP (peraturan Hukum Pidana) atau lebih tepat ada *kwasi dualisme*. Hal ini rupanya kurang disadari oleh para petugas hukum (hakim). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 (LN RI Tahun 1958 Nomor 127), antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan ini maka segala perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 (saat menyerahnya Hindia Belanda kepada Jepang) dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari Hukum Pidana, dan berlaku untuk semua golongan penduduk, ialah golongan Bumiputera, Timur Asing dan Eropa. Dengan demikian dalam lapangan Hukum Pidana sejak 1918 dikatakan ada UNIFIKASI. Tidak demikian halnya dengan Hukum Perdata, di sini tidak hanya ada *dualisme* bahkan boleh dikatakan ada *pluralisme*. Sebelum Tahun 1918 dalam Hukum Pidana pun ada *dualisme*; bagi golongan Eropa ada *W.v.S.* untuk orang Eropa (K. B. 1866 Nomor 55) dan di samping itu ada *W.v. S.* untuk orang Bumiputera dan yang dipersamakan (*Ordonantie* 6 Mei 1872). Lihat Sudarto, *Hukum Pidana I*, Ed. Revisi, Cet. 5, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), hlm. 19-20.

E. Kerangka Konseptual

Dari judul penelitian dalam rangka penulisan Disertasi ini dipergunakan beberapa kerangka konseptual atau kerangka konsepsi²⁹ atau kerangka konsep³⁰ dan pengertian sebagai berikut:

1. Rekonstruksi

Apabila dicermati, kata rekonstruksi (*reconstruction*) berasal dari 2

²⁹Istilah *konsepsi* berasal dari istilah Asing (Latin: *conseptio* = tanggapan, *concupere* : memahami, Belanda *conceptie*), yang maksudnya “Pemahaman,” “idee,” “gagasan,” yang menunjukkan cara seseorang menangkap atau memahami sesuatu hal dalam garis besarnya. Jadi *konsepsi* adalah sesuatu yang dikonsepsikan, sesuatu proses yang menguatkan, yang memberikan pengertian, sesuatu yang mendasari seluruh pemikiran, yang hanya ada dalam alam pikiran sendiri. Berbeda sifatnya dari *teori*, ia belum menyeluruh, karena masih terbatas sifatnya (lokal, regional teretntu), namun seperti halnya teori ia dapat dikemukakan dalam bentuk istilah atau kata-kata yang mengandung sesuatu pengertian. Dengan demikian *kerangka konsepsi* adalah sesuatu gambaran awal yang menunjukkan pertautan hubungan fakta (gejala) atau merupakan abstraksi dari sesuatu gejala. Oleh karenanya dalam pernyataannya ia dapat diuraikan dalam bentuk kumpulan kata-kata yang mengandung arti, sehingga ia merupakan suatu definisi. Adakalanya ia diangkat dari suatu teori, jika sudah ada teori, namun dalam hukum ia kebanyakan diangkat dari hasil pengamatan (observasi) dan berbentuk istilah-istilah adat, yang diberikan uraian dimaksudnya. *Perumusan konsepsi* mirip dengan perumusan definisi, apabila istilah atau konsepnya dirumuskan keliru atau tidak tepat, maka akibat dari uraian lebih lanjut dari karya ilmiah yang dibuat itu juga menjadi keliru dan tidak tepat. Kerangka konsepsi hukum yang tidak lain adalah ha pemikiran tentang hukum dapat dibedakan antara 2 (dua) konsep yaitu a. KONSEPSI yang NORMATIF, maksudnya kerangka pemikiran yang mengarah pada norma-norma (kaidah-kaidah) dari peraturan perundangan, atau juga dari kaidah-kaidah hukum adat berupa perilaku kebiasaan yang tetap berlaku dalam masyarakat adat bersangkutan. Konsepsi yang normative ini lebih berifat umum, menyeluruh (nasional, internasional) dan kebanyakan dapat diketahui dari peraturan perundangan. b. KONSEPSI yang EMPIRIS, maksudnya kerangka pemikiran yang hanya dapat diketahui dari pengamatan) lapangan, dari konsep-konsep yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dan biasanya kebanyakan bersifat lokal khusus dalam golongan tertentu, seperti halnya konsepsi hukum adat ataupun konsepsi dalam hukum agama. Lihat Hilman Hadikusuma, *Metode Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 39-43.

³⁰Kerangka konsep, menurut M. Solly Lubis, merupakan kerangka dasar penulis / peneliti mendapatkan stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan konsep baginya atau memperkuat keyakinannya akan konsepnya sendiri mengenai sesuatu permasalahan. Ini merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca tersebut. Lihat M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80. Konsep, Inggris *concept*. Dalam bahasa Latin *conceptus*, dari *concupere* (memahami, mengambil, menerima, menangkap) yang merupakan gabungan dari *con* (bersama) dan *capere* (menangkap, menjinakkan). Beberapa pengertian konsep: 1. Kesan mental, suatu pemikiran, ide, suatu gagasan yang mempunyai derajat kekonkretan atau abstraksi, yang digunakan dalam pemikiran abstrak. 2. Apa yang membuat pikiran mampu membedakan satu benda dan yang lainnya. 3. Apa yang dimaksudkan (digambarkan) oleh istilah yang digunakan untuk melukiskannya. 4. Acaplkali menunjuk hal-hal universal yang diabstraskandari hal-hal partikuler (khusus). 5. dst Lihat Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 481-482.

(dua) suku kata yaitu kata *re* : kembali, ulang, semula dan kata *kontruksi* (*construction*) : bentuk, struktur, susunan, gambaran. Sehingga rekonstruksi secara harfiah dapat diartikan menata ulang susunan atau menata kembali bentuk atau mengembalikan seperti semula.

Rekonstruksi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, adalah: 1) pengembalian seperti semula contoh: “akan dilaksanakan rekonstruksi dan pembangunan jalan baru di Jakarta, Bogor, Ciawi”, 2) penyusunan (penggambaran) kembali contoh: “dalam pemeriksaan pendahuluan telah dibuatkan rekonstruksi mengenai peristiwa terjadinya pembunuhan itu.”³¹

Rekonstruksi dapat juga diartikan sebagai: 1. Pengembalian seperti semula, 2. Penyusunan atau penggambaran kembali, pengulangan suatu kejadian, misalnya Polisi mengadakan rekonstruksi dari pembunuhan kejam yang terjadi, untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai jalannya pembunuhan tersebut.³²

Lebih lanjut rekonstruksi menurut Professor Barda Nawawi Arief, adalah membangun kembali.³³ Lebih lanjut lagi, rekonstruksi menurut Pujiyono, berarti pengembalian seperti semula atau menyusun / membangun kembali, berarti pula menciptakan model baru atau bangunan baru.³⁴

³¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed. IV, Cet. 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm. 1158.

³²B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Ed. Kedua Revisi, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), hlm. 296-297.

³³Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 6, (Semarang: Pustaka Magister, 2015), hlm. 1.

³⁴Pujiyono, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cet. 1, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. xiii.

Berdasarkan uraian di atas, dapat peneliti simpulkan maksud rekonstruksi dalam penelitian ini adalah pengaturan ulang atau pengaturan kembali atau mengatur kembali. Regulasi *business judgement rule* sebagai Alasan Penghapus Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama perlu diperbaharui, digantikan dengan pengaturan yang baru. Rekonstruksi inilah yang nantinya akan menjadi pedoman atau panduan dalam perencanaan pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan baik Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas ataupun Undang-Undang Perseroan Terbatas Baru pada masa yang akan datang (*ius constituendum*).

2. *Business Judgement Rule*

Istilah konsep atau doktrin *business judgement rule* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi istilah konsep atau doktrin *aturan putusan bisnis*³⁵ atau *prinsip kebijakan bisnis*³⁶ atau *aturan pertimbangan bisnis*³⁷ atau doktrin *putusan bisnis*.³⁸

Dalam penulisan Disertasi ini *business judgement rule*, Promovendus terjemahkan menjadi *aturan kebijakan bisnis*. Karena kata

³⁵Erman Radjakuguk, *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Bentuk Perseroan Terbatas*, Cet. 1, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017), hlm. 137-162.

³⁶Hendy Herijanto, *Prinsip Keputusan Bisnis: Pemberian Kredit Perbankan Dalam Hubungan Perlindungan Hukum*, Cet. 1, (Bandung: PT Alumni, 2014), hlm. 1-315.

³⁷Misahardi Wilamarta, *Doktrin Fiduciary Duties dan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas*, Cet. 1, (Depok: CEL (Center for Education and Legal Studies), 2007), hlm. 1-60.

³⁸Munir Fuady (3), *Doktrin-doktrin Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cet. 3, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 185 - 193.

*business*³⁹diterjemahkan menjadi bisnis, *judgement = judgment*⁴⁰ sebagai istilah hukum diterjemahkan menjadi *kebijakan*, sedangkan *rule*⁴¹ sebagai istilah hukum diterjemahkan menjadi *aturan*.

Business judgment rule adalah suatu pertimbangan dalam mengambil kebijakan bisnis yang dilakukan oleh Direksi yang bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, itikad yang baik, dan ketulusan serta kepercayaan yang jujur bahwa tindakan yang diambil berdasarkan Aturan tersebut diambil adalah untuk kepentingan perusahaan.⁴²

Business judgment rule adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa

³⁹*business* : Bisnis. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, finansial, jasa atau tukar menukar uang dan barang. Usaha dalam bidang ekonomi yang bertujuan mencari laba. Lihat I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum: Inggris-Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 108.; *business* ['biznis] n.1. bisnis, 2. perusahaan, 3 urusan. Lihat Lionel Kernerman, *A dictionary for learners of English* ditermahkan Anna Masrianti, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 44.; *business* /'biznas/ kb. 1. perusahaan. 2 urusan. 3 usaha. John M. Echols dan Hassan Shadily, *An- English-Indonesian Dictionary*, diterjemahkan oleh Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. 24, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Uatama, 1997), hlm. 90.; *business* n = bisnis, urusan, perniagaan, perdagangan, usaha, perusahaan. Lihat Wayne B. Krause, *Kamus Ringkas Inggris-Indonesia TruAlfa [TruAlfa Concise English-Indonesian Dictionary]*, Ed. 1, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005), hlm. 54.; *business* (biznes) n.: kewajiban, perdagangan, urusan, pekerjaan, perusahaan, perkara. Lihat Reality Team, *Advanced Dictionary: English-Indonesian, Indonesian-English*, Cet. 1, (Surabaya: Reality Publisher, 2007), hlm. 120.

⁴⁰*Judgement* : Keputusan. Vonis. Lihat I.P.M. Ranuhandoko, *Op.Cit.*, hlm. 357.; *Judgement* ['dʒAdʒment] n.: 1 pendapat, 2 pertimbangan, 3 penilaian. Lihat Lionel Kernerman, *Op.Cit.*, hlm. 193.; *Judgement*/'jAjmant/ kb. = JUDGMENT.; *judgment* /'jAjmant, kb. 1 pendapat 2 keputusan. 3 pertimbangan. John M. Echols dan Hassan Shadily, *Op.Cit.*, hlm. 337.; *Judgment* 1 (*an estimation, an opinion*) n = estimasi, opini, timbangan, pendapat. *Judgment* 2 (*a judicial decision*) n = keputusan hakim, kiamat, pertimbangan, keputusan. Lihat Wayne B. Krause, *Op.Cit.*, hlm. 246.; *Judgement* (Jejment) n.: putusan pengadilan, pertimbangan, pendapat, keputusan. Lihat Reality Team, *Op.Cit.*, hlm. 269.

⁴¹*rule* : Peraturan terutama yang tertulis. Lihat I.P.M. Ranuhandoko, *Op.Cit.*, hlm. 489.; *rule* [ru:l] n. 1 peraturan 2 kaidah 3 kekuasaan. Lihat Lionel Kernerman, *Op.Cit.*, hlm. 312.; *rule* /ruwl/ kb. 1 peraturan. 2 kebiasaan. 3. kekuasaan. 4 kaidah. 5 bebas, mistar. kkt. 1 menguasai 2 memerintah . 3 mengepalai . 4 menguasai, mengendalikan. 5 memutuskan. 6. menggarisi. Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, *Op.Cit.*, hlm. 493.; *rule* n = aturan, peraturan, kaidah, Undang-undang, v memerintah, mengatur. Lihat Wayne B. Krause, *Op.Cit.*, hlm. 340.; *rule* (ru:l) n.: peraturan, tata cara, pemerintahan; vb memerintah. Lihat Reality Team, *Op.Cit.*, hlm. 1379.

⁴²Misahardi Wilamarta, *Doktrin Fiduciary Duties dan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas*, Cet. 1, (Depok: CEL (Center for Education and Legal Studies), 2007), hlm. 19.

keputusan Direksi Perseroan Terbatas dalam rangka mengelola Perseroan Terbatas tidak boleh diganggu-gugat oleh pihak manapun sekalipun kebijakan bisnis tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan terbatas, selama kebijakan tersebut didasarkan pada doktrin Tugas Kepercayaan (*Fiduciary Duty*) dan beritikad baik (*good faith*), membuat Kebijakan atau kebijaksanaan untuk kepentingan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas .⁴³

Business judgment rule ini lebih memihak kepada Direksi atau Komisaris Perseroan Terbatas, namun masih dalam ruang lingkup hukum peseroan yang umum sehingga Pengadilan masih dapat melakukan penilaian terhadap setiap Kebijakan Direksi Perseroan Terbatas, termasuk aturan bisnis yang telah disetujui oleh RUPS.⁴⁴

Business judgement rule ini dibutuhkan oleh Direksi Perseroan Terbatas, karena pada saat pengelolaan Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan Terbatas sebagai organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan dipercaya untuk memutuskan segala sesuatu yang terbaik dilakukan untuk kegiatan usaha Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan.⁴⁵

Dengan demikian, yang dimaksud *business judgement rule* dalam penulisan Disertasi ini adalah suatu aturan kebijakan bisnis yang memberikan

⁴³*Ibid.*, hlm. 20-21.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 21.

⁴⁵*Ibid.*

perlindungan hukum (imunitas hukum) bagi Direksi Perseroan Terbatas yang dengan penuh tanggungjawab dan itikad baik melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas sesuai dengan tujuan perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan sebagai alasan penghapusan pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas, sehingga Direksi Perseroan Terbatas tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pribadi baik secara perdata maupun pidana atas kerugian Perseroan Terbatas, karena salah dalam memutuskan kebijakan bisnis perseroan terbatas (*mere-error of judgement*) atau hanya karena alasan kerugian Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

3. Alasan Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis

Alasan Penghapusan Pidana (*strafuitsluitingsgronden*) berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana atau dalam bahasa asing disebut dan dipadankan dengan istilah *criminal responsibility* atau *criminal liability* atau *toerekenbaarheid* atau *aanspraakelijk* atau *verantwoordelijk*.⁴⁶

⁴⁶Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Cet. 1, (Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2020), hlm. 35. Lihat juga Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-asas dalam RKUHP*, Cet. 1, (Bandung : PT Refika Aditama, 2019), hlm. 155. Orangny yang *aanspraakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaarheid* bukanlah orangnya, melainkan perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orangnya. Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Cet. 1, (Jakarta: Divisi Kencana, Prenada Media Group, 2006), hlm. 12-44.

Alasan-alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*)⁴⁷ adalah alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwedig*) berupa pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP) dan alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang terletak di luar orang itu (*uitwendig*) berupa tindakan atau keadaan yang diatur dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP baik sebagai alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana (*rechtsvaardigingsgrond-faits justificatifs*) maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana (*schulduitsluitingsgrond-faits d'exuce*).

Direksi Perseroan Terbatas sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas, selain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Komisaris,⁴⁸ termasuk kewenangan Direksi Perseroan Terbatas bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal pengurusan Perseroan Terbatas dalam kegiatan usaha Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Direksi bertanggungjawab atas segala tindakan pengurusan Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan Terbatas sesuai dengan

⁴⁷Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 253 - 290. Lihat juga Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 180 – 205. Lihat Faisal, *Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Ed. I, Cet. 1, (Jakarta: Kecana Divisi Prenada Media Group, 2021), hlm. 175-197.

⁴⁸UU 40/2007 Pasal 1 angka 2 “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.”

maksud dan tujuan Perseroan Terbatas yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas merupakan konsekuensi hukum atau akibat hukum pelaksanaan hak dan kewajiban Direksi Perseroan Terbatas, melakukan suatu perbuatan hukum atas segala tindakan pengurusan Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Direksi Perseroan Terbatas tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pribadi termasuk atas pengambilan kebijakan bisnis oleh Direksi yang telah diambil ternyata dalam pelaksanaannya merugikan Perseroan Terbatas yang bersangkutan, di dalamnya terdapat dimensi tindak pidana ataupun potensi terjadinya tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang diatur di dalam maupun di luar KUHP, hanya karena adanya tindakan atau kebijakan bisnis oleh direksi yang termasuk ke dalam kategori salah / keliru memperhitungkan / memperkirakan (*miscalculation*) atau salah / keliru dalam manajemen pengurusan Perseroan Terbatas (*mismanagement*).⁴⁹

Jika karena kebijakan bisnis oleh Direksi Perseroan Terbatas tersebut mengakibatkan kerugian pada Perseroan Terbatas, maka menurut *business judgement rule* ini perbuatan hukum Direksi Perseroan Terbatas tersebut masih dapat ditoleransi sampai batas-batas tertentu, mengingat tidak selamanya dan juga tidak semua kebijakan bisnis mendatangkan keuntungan bagi perseroan

⁴⁹Misahardi Wilamarta, *Op.Cit.*, hlm. 21.

terbatas yang bersangkutan.

Dengan demikian, yang dimaksud *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis oleh Direksi Perseroan Terbatas adalah perlindungan hukum (imunitas hukum) bagi Direksi Perseroan Terbatas yang dengan penuh tanggungjawab dan itikad baik melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas sesuai dengan tujuan perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan dan termasuk di dalamnya pengambilan kebijakan bisnis oleh Direksi dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perseroan terbatas yang bersangkutan, sehingga Direksi Perseroan Terbatas tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pribadi baik secara perdata maupun pidana atas kerugian Perseroan Terbatas, karena salah dalam memutuskan kebijakan bisnis perseroan terbatas (*mere-error of judgement*) atau hanya karena alasan kerugian Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

4. Kerugian Perseroan Terbatas

Kerugian Perseroan Terbatas merupakan kerugian keuangan perseroan terbatas sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan bisnis perseroan terbatas yang diambil oleh Direksi perseroan terbatas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dan atau kebijakan bisnis perseroan terbatas dalam kegiatan usaha Perseroan Terbatas termasuk dalam pengambilan kebijakan bisnis oleh Direksi Perseroan Terbatas yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas.

5. Berbasis Nilai Keadilan

Berbasis nilai keadilan berarti berdasarkan nilai keadilan yang selaras dengan cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila yaitu keadilan Pancasila.

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.⁵⁰ Sedangkan menurut bahasa Arab, adil disebut dengan kata ‘adilun yang berarti sama dengan seimbang, dan al’adl artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya. Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Terminologi keadilan dalam Alquran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain ‘adl, qisth, mizan, hiss, qasd, atau variasi ekspresi tidak langsung, sementara untuk terminologi ketidakadilan adalah zulm, itsm, dhalal, dan lainnya. Setelah kata “Allah” dan “Pengetahuan” keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Alquran. Dengan berbagai muatan makna “adil” tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak,

⁵⁰ <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015.

hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Dengan demikian berbasis nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbang hak dan kewajiban.

F. Kerangka Teori Disertasi

Penyelesaian perkara pidana sering dibenturkan oleh beberapa hal yang bertentangan keadilan. Oleh karena itu dalam kerangka pemikiran disertasi ini terbagi dalam *grand theory* (teori utama), *middle theory* (teori tengah), dan *applied theory* (teori pelaksana).

Kerangka teori⁵¹ Disertasi merupakan kerangka teori yang dapat dipergunakan dalam rangka penyusunan suatu Disertasi. Kerangka teori hukum Disertasi yang dapat dipergunakan dalam rangka penyusunan suatu Disertasi, dapat disusun dan terdiri dari serta dikelompokkan lagi ke dalam dan menjadi teori utama atau teori besar (*grand theory*)⁵² dan teori pendukung,

⁵¹Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti “perenungan,” yang pada gilirannyadari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang berarti “cara atau hasil pandang,” adalah suatu konstruksi di dalam cita atau ide manusia. Dari kata dasar *thea* ini pulalah datang dari kata modern “*tater*” yang berarti pertunjukan atau “tontonan.” Didefinisikan dari rumusan yang demikian, berbicara tentang “teori” tak pelak lagi orang akan menemukan dua macam realitas. Pertama adalah realitas *in abstracto* yang ada dalam ide imajinatif, dan yang kedua adalah padanannya yang berupa realitas *in concreto* yang berada dalam alam pengalaman yang indrawi. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto (1), *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Cet. 1, (Jakarta: Huma, 2002), hlm. 184-185. Kerangka teori, menurut M. Solly Lubis, merupakan **kerangka pemikiran** atau butir-butir pendapat, teori, tesis peneliti mengenai suatu kasus ataupun permasalahannya (problem), yang bagi pembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin ia setuju atau tidak disetujui, sehingga dapat menjadi masukan internal bagi si pembaca. Lihat M. Solly Lubis, *Loc.Cit.*

⁵²Teori utama atau teori dasar atau teori induk atau teori besar (*grand theory*), menurut Professor Gunarto, merupakan teori keseluruhan atau yang secara garis besar menjelaskan suatu permasalahan atau fakta hukum, disebutkan juga teori dasar yang menjadi rujukan maupun

yang sangat bergantung pada judul penelitian Disertasinya.

Teori pendukung yang dipergunakan sebagai kerangka teori hukum Disertasi dalam rangka penyusunan suatu Disertasi, dapat dibedakan atau dikelompokkan lagi ke dalam dan menjadi teori hukum transisi atau teori

penafsiran untuk *middle theory*, misalnya Teori Keadilan, Teori Kesejahteraan, Teori Kedaulatan Tuhan, Teori Negara Hukum, dan lain-lain. Lihat Gunarto, “Teori Hukum Disertasi,” materi kuliah Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (FH Unissula), tanggal 2 Mei 2020, (Semarang: PDIH FH Unissula, 2020) hlm. 8. Lebih lanjut Teori dasar (*grand theory*), menurut Shidarta, merupakan teori yang menjelaskan keterkaitan semua bangunan teori dengan ilmu / rumpun ilmu tertentu. Teori di tataran ini sudah harus berhubungan dengan ilmu atau rumpun ilmu hukum terkait. Orang mengatakan bahwa teori itu perkara pilihan terkait jendela mental yang kita gunakan. Walaupun relatif arbiter, tidak lalu berarti kita bisa memilih teori secara sembarangan. Harus ada pertanggungjawaban ilmiah tentang pilihan-pilihan itu. Biasanya, pada level ini peran paradigma mulai dirasakan pengaruhnya. Sebagai contoh, dalam hal kita ingin menjawab rumusan masalah tentang perbenturan asas legalitas dan oportunitas tadi, akan terlihat bahwa jika kita menggunakan suatu teori yang berada dalam area legisme, maka hasilnya bisa sangat berbeda dengan jika kita memakai teori di area realisme. Persoalannya sekarang, apakah kita harus memulainya dari penentuan teori dasar menuju ke teori aplikatif; atau sebaliknya dari teori aplikatif dulu baru menuju ke teori dasar? Pertanyaan ini juga membawa konsekuensi tersendiri. Sebab, apabila kita sudah sejak awal memiliki preferensi paradigmatis tertentu, misalnya memahami hukum seperti layaknya kaum realis, akan ada kecenderungan kuat kita mencari konsep-konsep hukum dan kemudian menyusun kerangka konsep yang sejalan dengan pandangan kaum realis itu. Lihat Shidarta, “Pemosisian Landasan Teoretis Dalam Penelitian Hukum,” <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/13/pemosisian-landasan-teoretis-dalam-penelitian-hukum/> ; Sedangkan menurut Ronald Saija, *grand theory* dalam penelitian hukum meliputi: 1. Teori Negara Hukum, 2. Teori Kepastian Hukum, 3. Teori Negara Kesejahteraan, 4. Teori Keadilan, 5. Teori Kewenangan. Lihat Ronald Saija, *Konstruksi Teori Hukum*, Ed. 1, Cet. 2, (Yogyakarta: Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2016), hlm. 161-193. Lebih lanjut lagi teori-teori besar (*grand theory*) Hukum, menurut Munir Fuady, antara lain sebagai berikut: 1. Teori Hukum Alam; 2. Teori Moralitas Hukum; 3. Teori-Teori Tentang Kedaulatan Dan Perintah Dalam Hukum terdiri dari: a. Teori Kedaulatan, b. Teori Perintah, dan 3. Teori Kewajiban dan Paksaan.; 4. *Teori Legitimasi Dan Validitas Hukum, meliputi a. Teori Validitas dan Efektivitas Hukum, dan b. Teori Validitas dan Keberlakuan Hukum.*; 5. Teori Hukum Murni, 6. Teori Grundnorm, 7. Teori Badan Hukum meliputi: a. Teori tentang Hakikat Badan Hukum, ada 3 (tiga) kelompok: 1) Teori Semi badan hukum, mencakup: a) Teori pranata hukum keagenan-prinsipal; b) *Teori/pranata fiduciary duty* dari direksi.; c) Teori pranata hukum direktur sebagai pemegang kuasa (teori kuasa); d) Teori pranata sejawat pekerja (*fellow servant*); e) Teori pranata hukum tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*), f) Teori pranata hukum majikan-pekerja bawahan (*masterservant*).; g). Teori hukum kepemilikan ganda (*co-ownership*).; dan h) Teori hukum “kepercayaan” (*trusteeship*). 2) Inventarisasi teori badan hukum, mencakup: a) Teori fiksi (oleh Von Savigny); b) Teori organ (oleh Otto von Gierke); c) Teori realisme; d) Teori perkumpulan (*bracket*); e) Teori simbolis (oleh Rudolf von Jhering); f) Teori maksud (*purpose*); g) Teori orang (*person*); h) Teori kontrak; i) Teori institusi; j) Teori konsesi; k) Teori *corporate*; l) Teori *corporate*; m) Teori teman sejawat (*fellowship*); m) Teori *corporate personality* dan n) Teori hak subjektif; b. *Teori Pidana Korporasi.*; 8. Teori *Pacta Sunt Servanda*. 9. Teori Hukum Yang Merekayasa Masyarakat (*Social Engineering*), terdiri dari: a. Teori-teori Hukum yang Merekayasa Masyarakat, b. Teori Hukum sebagai Sarana Perubahan, dan c. Teori Hukum yang Membentuk Pola Pikir Baru dalam Masyarakat.; Lihat Munir Fuady (2), *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Prenada Media Group Divisi Kencana, 2013), hlm. 13-311.

hukum peralihan atau teori hukum tengah sebagai teori transisi atau teori peralihan atau teori tengah (*middle theory*)⁵³ yang menghubungkan antara teori hukum utama atau teori hukum dasar atau teori hukum besar sebagai teori utama atau teori besar (*grand theory*) dengan teori hukum terapan atau teori hukum aplikasi sebagai teori terapan atau teori aplikasi (*applied theory*).

Selain teori hukum transisi atau teori hukum peralihan atau teori hukum tengah sebagai teori transisi atau teori peralihan atau teori tengah (*middle theory*) tersebut, terdapat juga teori pendukung lainnya yang dapat dipergunakan sebagai teori hukum Disertasi dalam rangka penyusunan suatu Disertasi, yang dapat dibedakan atau dikelompokkan lagi ke dalam dan menjadi teori hukum terapan sebagai teori terapan atau teori aplikasi (*applied theory*).⁵⁴

⁵³*Middle Theory*, menurut Professor Gunarto, merupakan teori yang lebih fokus dan mendetail dari *grand theory* yang dipakai, teori tengah yang menjelaskan lebih nyata dari *grand theory* sekaligus untuk menghubungkan dengan *applied theory*, misalnya Teori Legislasi, Teori Penegakan Hukum, Teori Good Governant, Teori Siberatika, dan lain-lain. *Lihat* Gunarto, *Loc.Cit.* Teori menengah (*middle range-theory*), menurut Shidarta, merupakan teori untuk menjelaskan hubungan proposisi-proposisi. Teori di tataran ini dapat ditemukan dari cara kita mengalirkan konsep-konsep di dalam proposisi yang ada dalam kerangka yang sudah kita susun. Mungkin pada saat kita menyusun rangkaian konsep dan rangkaian proposisi untuk keperluan menjawab rumusan masalah, kita sebenarnya sudah menggunakan referensi teoretis tertentu. Sebagai contoh, dalam rumusan masalah penelitian kita mempertanyakan tentang benturan antara asas legalitas dan asas oportunitas dalam kasus "X". Setelah konsep-konsep dari kedua asas itu dipetakan, kita tentu perlu memikirkan bagaimana harus mengaitkan keduanya di dalam satu kerangka konsep. Apakah ada teori yang bisa membantu?. Jika ada, maka inilah teori menengah yang bisa diajukan. Teori di tataran ini, dengan demikian, lebih luas daripada teori aplikatif. Teori di tataran menengah memiliki kontribusi untuk membantu kita menjelaskan bagaimana hubungan antar-proposisi itu dijalin dalam rangka mengalirkan konsep-konsep yang kita bangun dalam kerangka konsep. *Lihat* Shidarta, *Loc.Cit.* ; Sedangkan menurut Ronald Saija, *Middle theory* dalam penelitian hukum meliputi: 1. Teori Realisme Hukum, 2. Teori Penyalahgunaan Keadaan. *Lihat* Ronald Saija, *Op.Cit.*, hlm. 193-211.

⁵⁴*Applied Theory*, menurut Professor Gunarto, merupakan teori yang berada di level mikro yang akan diaplikasikan dalam penyusunan teori baru atau konsep baru atau konseptualisasi, misalnya teori Pembangunan, Teori Integrasi, Teori Rekayasa Sosial, Teori Hukum Responsif, Teori Hukum Progresif, Teori Kritik, dan lain-lain. *Lihat* Gunarto, *Loc.Cit.*; *Applied Theory*, menurut Shidarta, merupakan teori untuk menjelaskan hubungan konsep-konsep. Lazimnya, suatu bangunan ilmu akan terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan paling bawah adalah fakta. Dalam ilmu hukum pun, fakta ini merupakan susunan paling bawah, yang berdimensi empiris karena terikat pada ruang dan waktu. Penting dicatat bahwa dalam perkembangannya kemudian fakta yang berdimensi empiris ini bisa diabaikan oleh ilmu hukum yang berkarakter normatif. Itulah sebabnya, kita mengenal apa yang

Kerangka teori hukum Disertasi yang akan dipergunakan dalam rangka penyusunan suatu Disertasi, pada program doktor ilmu hukum sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah Disertasi tersebut dapat terdiri dan dibedakan serta dikelompokkan lagi ke dalam dan menjadi teori-teori hukum.⁵⁵

disebut dengan fiksi hukum. Saya ingin mengatakan bahwa dalam ilmu hukum yang berkarakter normatif itu, tidak semua bangunan kognisi kita harus bersumber dari fakta. Hal ini berbeda dengan ilmu-ilmu empiris. Sebagai contoh, semua orang dianggap tahu hukum, jelas tidak faktual. Itulah adalah sebuah anggapan, bahkan suatu fiksi. Dari beraneka ragam fakta itulah kemudian lahir konsep-konsep. Setiap konsep pada hakikatnya adalah hasil generalisasi fakta-fakta. Kita membentuk konsep karena kognisi kita melakukan penelaahan dan kemudian pemilahan terhadap fakta-fakta itu. Semua fakta yang masuk dalam klasifikasi karakteristik yang sama kita masukkan ke dalam satu konsep. Karakteristik atau ciri-ciri ini merupakan konotasi yang seyogianya komprehensif atas semua fakta terkait. Dengan perkataan lain, konotasi ini merupakan komprehensi dari fakta-fakta itu. Ada konsep yang kita beri nama dan ada yang tidak. Nama untuk konsep itu kita sebut terma (dari kata “term” atau “terminology”). Apa terma yang kita berikan, sangat bergantung pada bahasa yang digunakan. Jadi, dengan mengacu pada satu terma, kita sekaligus dapat membayangkan ciri-ciri dari konsep itu dan anggota-anggota yang secara faktual memenuhi kriteria ciri-ciri itu tadi. Anggota-anggota ini merupakan denotasi dari konsep tersebut. Sebagai contoh, di dalam satu ruangan kita melihat terdapat fakta telah hadir sebanyak 20 orang. Kognisi kita akan mencermati ciri-ciri mereka dan kita menarik kesimpulan ada 10 orang pria dan 10 orang wanita. Pria dan wanita adalah terma untuk konsep jenis kelamin. Tentu kita punya konotasi tentang ciri-ciri untuk bisa disebut pria dan wanita. Berangkat dari konotasi tadi kita dapat menentukan siapa saja dari ke-20 orang itu yang menjadi anggota (denotasi) kelompok pria dan wanita. Kognisi manusia tentu tidak akan membatasi diri pada tataran konsep. Kognisi kita memiliki kemampuan menghubungkan konsep-konsep itu, yang kita sebut proposisi. Dalam ilmu hukum, asas-asas hukum biasanya masuk ke dalam tataran ini. Demikian juga klausula-klausula dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan. Jika kita mengacu pada asas legalitas, misalnya, maka tentu kita dapat memahami bahwa di dalam asas tersebut tidak hanya terdiri dari satu konsep. Ada sejumlah konsep yang terhubung di situ, seperti konsep hukum tertulis (*lex scripta*), larangan retroaktif (*lex temporis delicti*), dan larangan analogi (*lex stricta*). Semua konsep itu terhubung satu sama lain. Ilmu hukum sebagai ilmu yang sudah mapan tentu dapat menjelaskan bagaimana pola hubungan itu. Nah, dalam suatu penelitian, kita dituntut untuk membangun kerangka konsep. Bangunan kerangka konsep itu penting untuk membantu kita memahami dan menjelaskan tentang hubungan satu konsep dengan konsep lainnya. Oleh karena rumusan masalah yang kita ajukan kerap kali cukup kompleks, maka kita sering dituntut untuk membuat beberapa proposisi sekaligus yang kemudian dijalin menjadi satu aliran berpikir. Jadi, pada akhirnya terdapat suatu kerangka berpikir, yang sebenarnya merupakan rangkaian satu proposisi yang terhubung ke proposisi lainnya, sehingga kita menemukan satu landasan kognitif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Rangkaian antar-proposisi ini sesungguhnya dalam skala kecil sudah merupakan “teori” juga karena sudah memiliki fungsi deskriptif dan preskriptif. Suatu teori pada hakikatnya merupakan bangunan “*inter-related propositions*.” Teori di tataran ini sangat aplikatif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Kalau begitu, kerangka konsep ini sebenarnya bisa dipakai sebagai “*applied theory*,” dalam penelitian tersebut. Lihat Shidarta, *Loc.Cit.*; Sedangkan menurut Ronald Saija, *applied theory* dalam penelitian hukum meliputi: 1. Teori Kemanfaatan, 2. Teori Pengawasan, 3. Efektivitas, 4. Teori Perbuatan Melawan Hukum, 5. Teori Proporsionalitas, 6. Teori Perlindungan Hukum. Lihat Ronald Saija, *Op.Cit.*, hlm. 211-223.

⁵⁵Istilah teori hukum memiliki padanan dalam bahasa Inggris, *Jurisprudence* atau *Legal Theory* atau *Theory of Law*. Lihat I Dewa Gede Atmadja, dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Cet. 1, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 5. Pengertian Teori Hukum antara lain sebagai

Selain teori-teori hukum, kerangka teori Disertasi yang akan dipergunakan dalam rangka penyusunan suatu Disertasi, pada program doktor ilmu hukum sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah Disertasi tersebut dapat terdiri dan dibedakan serta dikelompokkan lagi ke dalam dan menjadi teori-teori disiplin ilmu lainnya yang relevan dan objek kajian disiplin ilmu lainnya tersebut berkaitan dengan hukum,⁵⁶ dan teori hukum yang tidak

berikut: 1. Teori hukum, menurut J.J.H. Bruggink, adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang dipositifkan. *Lihat* J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, [*Rechts-Reflecties, Grondbegripen uit de rechtstheorie*], alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, Cet. 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 159-160.; 2. teori ilmu hukum (*rechtstheorie*) menurut Bernard Arief Sidharta, adalah ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dalam kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan. *Lihat* Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Pondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 122. Selanjutnya teori hukum, menurut Professor Sudikono Mertokusumo, adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis—tidak sekadar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan—secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode *interdisipliner*. Jadi, tidak hanya menggunakan *metode sintesis* saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran. Berbeda dengan dogmatik hukum yang jawaban pertanyaan atau permasalahannya sudah ada di dalam hukum positif. *Lihat* Sudikno Mertokusumo (2), *Teori Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 2, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm. 87 - 88.

⁵⁶Teori hukum secara esensial bersifat *interdisipliner*, hal ini mengandung arti bahwa Teori Hukum dalam derajat yang besar akan menggunakan hasil-hasil penelitian dari berbagai disiplin yang mempelajari hukum; Sejarah Hukum, Logika Hukum, Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum, Psikologi Hukum dan sejenisnya. Sejauh wilayah Teori Hukum berhimpitan dengan wilayah disiplin-disiplin lain yang mempelajari gejala-gejala hukum, maka titik berat pada Teori Hukum terletak pada upaya mensintesis, mengintegrasikan, menggabungkan yang mendasarkan hasil-hasil penelitian dari disiplin-disiplin yang lain lantas dimanfaatkan secara maksimal, saling diperbandingkan, ditimbang-timbang yang satu terhadap yang lainnya agar gejala-gejala hukum sebagai demikian dan dalam keutuhan kompleksitas mereka secara optimal dapat dipaparkan, dianalisis, dimengerti, dan dijelaskan. *Lihat* Otje Salman dan Anton F. Sutanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)*, Cet. 1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 59 - 60. Lebih lanjut menurut Munir Fuady, dapat juga dilakukan pendekatan berupa sosotan dari disiplin lain ke bidang hukum ataupun pendekatan hukum ke bidang lain sehingga menghasilkan berbagai macam teori hukum, misalnya terhadap teori-teori hukum sebagai berikut: a. *Teori hukum murni* (dari Hans Kelsen) merupakan teori hukum yang mandiri dan mempunyai metode sendiri, sama halnya dengan disiplin ilmu alam yang tidak dipengaruhi atau ditopang oleh disiplin-disiplin dari ilmu lainnya.; b. *Teori sosiologis terhadap hukum* merupakan sorotan dari ilmu sosiologi terhadap hukum. Pendekatan seperti ini menghasilkan disiplin baru yang disebut dengan

berhenti hanya pada persoalan-persoalan yang dikaji oleh ahli ilmu hukum dogmatik atau dogmatika hukum saja.⁵⁷

“sosiologi hukum” (*sociology of law*); c. *Teori hukum sosiologis* merupakan sorotan ilmu hukum ke bidang-bidang kemasyarakatan. Teori ini menghasilkan suatu aliran dalam filsafat hukum yang disebut dengan aliran *sociological jurisprudence*; d. *Teori sejarah terhadap hukum* merupakan sorotan dari ilmu sejarah terhadap hukum. Pendekatan seperti ini menghasilkan disiplin baru yang disebut dengan “sejarah hukum” (*history of law*); e. *Teori hukum historis* merupakan sorotan ilmu hukum ke bidang sejarah yang menghasilkan suatu aliran dalam filsafat hukum yang disebut aliran *historical jurisprudence*. f. *Teori psikologis terhadap hukum* merupakan sorotan dari ilmu psikologi terhadap hukum. Pendekatan seperti ini menghasilkan disiplin baru yang disebut dengan “psikologi hukum” (*psychology of law*); g. *Teori hukum ekonomi* merupakan sorotan ilmu hukum ke bidang-bidang yang berkenaan dengan ekonomi, manajemen, dan bisnis yang menghasilkan suatu aliran dalam filsafat hukum yang disebut dengan aliran hukum dan ekonomi (*law and economy*). Lihat Munir Fuady (1), *Dinamika Teori Hukum*, Cet. 2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 2 - 3.

⁵⁷A'an Efendi, Freddy Poernomo, dan IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 97. Beda *dogmatik hukum* dengan *teori hukum*, pada pokoknya menurut Professor Sudikno Mertokusumo, *Pertama*, Dogmatik hukum dengan teori hukum keduanya memang bicara tentang hukum, tetapi keduanya tidak sama: dogmatik hukum bukanlah teori hukum dan teori hukum bukanlah dogmatik hukum. *Kedua*, Dogmatik hukum dan teori hukum kedua-duanya mempelajari hukum positif: peraturan-peraturan hukum dan yurisprudensi. Dengan demikian, dogmatik hukum merupakan teori, teorinya hukum positif. Teori hukum sebaliknya, kecuali mempelajari hukum positif, objeknya juga dogmatik hukum. Dengan demikian, teori hukum merupakan teorinya dogmatik hukum. Sebagai teorinya teori, teori hukum disebut *meta teori*. Jadi, teori hukum ruang lingkupnya lebih luas daripada dogmatik hukum. *Ketiga*, Dogmatik hukum sifatnya *menjelaskan* secara yuridis/ konkret hukum positif. Dikatakan secara yuridis/konkret karena jawabannya hanya ada di dalam hukum positif. Permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan dogmatik hukum hanya dapat dijawab atau dijelaskan oleh dan di dalam hukum positif. Pertanyaan "*apa hak milik itu?*" dijawab secara dogmatis dengan menunjuk pada Pasal 570 BW: *Hak milik adalah hak untuk menikmati sesuatu benda dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap benda itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi*. Lihat juga Pasal 20 UU No.5 th 1960. Teori hukum sebaliknya *menganalisis* atau *membahas* secara teoretis/kritis, bukan dengan menunjuk pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan, tetapi menjawab secara argumentatif dengan penalaran secara teoretis serta kritis. Pertanyaan "*apa hak itu?*" tidak dijawab dengan menunjuk pada hukum positif karena tidak diatur dalam hukum positif, sehingga harus dijawab dengan penalaran secara teoretis dan kritis; "*Hak adalah hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum, hubungan hukum yang wajib dihormati oleh setiap orang*". "*Apakah perjanjian itu?*" Pertanyaan ini memang sudah dijawab oleh Pasal 1313 BW, tetapi jawabannya tidak lengkap dan kurang memuaskan, sehingga teori hukum mencarinya jawabannya. *Keempat*, dogmatik hukum tidak bermaksud mencari kebenaran. Dogmatik hukum itu tidak mencari apakah isi suatu peraturan itu benar atau tidak. Yang dicari adalah keabsahan atau keberlakuan (*das Geltung*). *Yang mana yang sah? Perjanjian itu sah tidak? Apa dasar hukumnya? Apakah UU No.14 tahun 1970 masih berlaku?*. Teori hukum sebaliknya mencari atau menanyakan tentang kebenaran. Kalau dogmatik hukum menanyakan apa yang membedakan hukum dengan kaidah sosial lainnya seperti kesusilaan, agama, dan sopan santun. *Keempat*, Metode yang digunakan dogmatik hukum adalah *sintesis*, yang sifatnya sempit terbatas karena dalam hal ini terikat pada hukum positif. Teori hukum menggunakan metode *interdisipliner*, yang berarti teori hukum tidak terikat pada satu metode saja, sehingga sifatnya lebih luas dan bebas. *Kelima*, Dogmatik hukum membentuk hukum secara ajeg / teratur, karena

Dalam membahas permasalahan penelitian didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis, dan landasan ini adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum atau khusus, konsep-konsep hukum, azas-azas hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.

Adapun teori-teori yang dipergunakan dalam penulisan Disertasi ini, adalah sebagai berikut:

1. *Grand Theory*: Teori Keadilan Pancasila

Penulisan ini, *Grand Theory* yang digunakan Teori Keadilan Pancasila yaitu Pancasila sebagai landasan idiil Negara kita, menjadi dasar dan tonggak utama dalam pembentukan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang tentu saja sesuai dengan sila di dalam Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembahasan mengenai keadilan, maka berkaitan erat dengan penegakan hukum yang hendaknya harus adil, adil disini sesuai dengan hati nurani. Guna mewujudkan tujuan penegakan hukum harus didasarkan pada keadilan Pancasila.

Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk memperoleh keadilan dalam hukum. Keadilan

yurisprudensi merupakan objek dogmatik hukum, yang kemudian menghasilkan teori yang pada gilirannya digunakan oleh hakim untuk mendukung putusan-putusannya. Dapat disebutkan di sini *Schutznorm teori*. Sebaliknya teori hukum tidak membentuk hukum secara ajeg. *Keenam*, Dogmatik hukum mempelajari hukum positif, sedangkan hukum positif setiap negara itu tidak sama. Dengan demikian, dogmatik hukum mencari keanekaragaman. Karena teori hukum mencari apa yang sama dalam setiap hukum positif, maka teori hukum mencari kesamaan. *Lihat* Sudikno Mertokusumo (2), *Op.Cit.*, hlm. 88 - 90.

berdasar Pancasila muncul dari kelima prinsip-prinsip yaitu sila-sila Pancasila. Karakteristik keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia dan memberikan kesamaan hak di dalam memperoleh keadilan. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar keadilan yang diadopsi dari sila-sila Pancasila. Keadilan yang berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa, keadilan yang mengutamakan hak asasi manusia, keadilan yang muncul dari proses negara demokrasi, dan keadilan yang sama dalam arti persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh keadilan.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila mencerminkan keadilan yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan seluas-luasnya kebebasan bagi warga negara dalam memeluk agama masing-masing tanpa ada paksaan. Keadilan semacam ini memberikan persamaan bagi warga negara untuk berhak menentukan agamanya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu dengan prinsip yang pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia memiliki keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain keadilan yang diwujudkan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan diakui kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan berdasarkan Pancasila mempunyai perbedaan dan kesamaan dengan keadilan yang lainnya. Persamaan dari keadilan berdasarkan Pancasila dengan keadilan yang lainnya yaitu memberikan

hak yang sama terhadap warga negara dalam memperoleh hak nya sesuai dengan kapasitas warga negara itu sendiri. Sedangkan perbedaannya adalah keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan murni dari bangsa Indonesia. Keadilan murni tersebut diperoleh dari prinsip-prinsip keadilan Pancasila yang diperoleh dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Oleh sebab itu, keadilan berdasarkan Pancasila merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila dalam NKRI dan NKRI adalah Pancasila. Konklusinya, perbedaan antara keadilan yang lainnya dengan keadilan berdasarkan Pancasila terletak pada NKRI nya. Selain itu, perbedaan yang menonjol terletak pada negara sekuler dan non sekuler, dimana keadilan berdasarkan Pancasila (non sekuler) mengedepankan keadilan berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan prinsip pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila mencerminkan bentuk keadilan yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Keadilan yang muncul merupakan keadilan yang bersumber dari Tuhan yang diwakilkan kepada manusia untuk menciptakan manusia yang adil dan beradab serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan prinsip kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil

dan beradab, menunjukkan bahwa keadilan hanya untuk kepentingan manusia sebagai makhluk sosial. Kemanusiaan memberikan arti bahwa keadilan tersebut memberikan apa yang menjadi hak manusia tersebut. Hak yang diberikan berupa keadilan yang diwujudkan oleh penguasa atau pemerintah. Karakter keadilan tersebut memberikan perlindungan kepada manusia dalam memperoleh keadilan. Memberikan perlindungan hak asasi manusia sebagai makhluk yang beradab dengan cara memanusiakan manusia sebagai mana makhluk sosial yang membutuhkan keadilan.

Prinsip kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara teori negara hukum, kemanusiaan merupakan hal yang utama dalam mewujudkan keadilan. Manusia membutuhkan keadilan dalam perlindungan hak asasi mereka sebagai makhluk sosial yang wajib dihormati dan dihargai. Konsep negara hukum selalu mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Konsep keadilan berdasarkan prinsip kedua dari Pancasila tersebut memberikan keadilan berupa perlindungan hak asasi manusia. Memanusiakan manusia serta menghargai dan menghormati hak-hak dasar manusia dalam memperoleh keadilan.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila menumbuhkan persatuan bagi terwujudnya keadilan di Indonesia. Sesuai dengan prinsip ketiga dari Pancasila yaitu persatuan Indonesia, maka keadilan yang terwujud membutuhkan kesepakatan bersama dalam menentukan

antara keadilan dan ketidakadilan. Kesepakatan tersebut membutuhkan persatuan demi mewujudkan keadilan. Karakteristik keadilan berdasar Pancasila perlu diwujudkan dengan persamaan persepsi tentang makna dari keadilan. Persamaan persepsi tersebut membutuhkan persatuan dalam mewujudkan keadilan. Prinsip persatuan Indonesia menumbuhkan sikap dan persepsi yang sama dalam memaknai arti dari keadilan. Keadilan dalam arti persamaan, secara teori membutuhkan persamaan persepsi dan cara pandang tentang arti dari keadilan. Karakteristik keadilan berdasar Pancasila membutuhkan persamaan persepsi tentang keadilan dengan cara menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang sesuai dengan prinsip keempat dari Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Prinsip tersebut menjunjung tinggi sistem negara demokrasi guna mewujudkan keadilan yang diinginkan warga negara melalui perwakilannya. Dengan sistem demokrasi, maka diharapkan keadilan akan terwujud melalui perwakilan-perwakilan rakyat dalam menentukan kebijakan yang tentunya memberikan keadilan.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila secara teori negara hukum membutuhkan bentuk musyawarah untuk mewujudkan keadilan. Musyawarah tersebut mewujudkan pemerintahan yang wajib memberikan perlindungan keadilan bagi warga negara. Prinsip

keempat dari Pancasila tersebut memberikan perwujudan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat guna mewujudkan keadilan. Keadilan akan terwujud jika direalisasikan oleh pemerintahan yang bersih yang mengedepankan perlindungan bagi warga negaranya dalam memperoleh keadilan.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila sesuai dengan prinsip kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan persamaan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan tersebut memberikan perwujudan adil dengan seadil-adilnya kepada warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang sama tersebut mencerminkan perlindungan hukum untuk diperlakukan sama dihadapan hukum bagi seluruh warga negara guna mewujudkan suatu keadilan.

Prinsip kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan tersebut mewujudkan keadilan yang diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh keadilan. Keadilan diwujudkan demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Prinsip tersebut memberikan keadilan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang sama tersebut sesuai dengan teori keadilan yaitu keadilan dalam arti persamaan. Perlindungan pemerintah dalam mewujudkan keadilan tidak ada pengecualian bagi warga negaranya dalam memperoleh keadilan. Keadilan diberikan sama sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara.

Karakteristik keadilan Pancasila merupakan bagian bentuk keadilan yang berupa asas-asas dalam membentuk hukum. Hal ini perlu dibedakan antara keadilan hukum dan keadilan Pancasila. Keadilan berdasarkan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta perlindungan yang sama dihadapan hukum dalam realisasinya sebagai asas-asas pembentukan hukum yang berdasarkan Pancasila. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang berupa perlindungan hak asasi manusia dan persamaan dihadapan hukum, tentunya tidak lepas dari prinsip-prinsip lima sila dari Pancasila. Keadilan berdasarkan Pancasila diolah dari pemikiran tentang lima prinsip yaitu Pancasila sebagai asas pembentukan hukum berdasarkan keadilan Pancasila yang mengedepankan hak asasi manusia dan perlindungan yang sama dihadapan hukum.

Untuk melengkapi pemahaman akan keadilan Pancasila, ada baiknya diuraikan pemahaman akan keadilan pada umumnya dan keadilan menurut Islam di bawah ini.

Istilah *keadilan* berasal dari kata *justice*,⁵⁸ selain itu istilah hukum (*recht*) tidak dapat dipisahkan dari kata Keadilan (*Gerechtigheid*), sehingga perkataan hukum itu membawa pengertian kewibawaan dan keadilan.⁵⁹ Perkataan *Ius* adalah bahasa Latin bagi

⁵⁸H. Prayitno Iman Sanstosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*, Cet. 1, (Bandung: PT Alumni, 2015), hlm. 55.

⁵⁹Noto Hamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Cet. 1, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 5.

hukum, *Ius* merupakan bagian dari pada kata *Iustitia* yang berarti keadilan, sehingga hukum itu bertalian dengan keadilan.⁶⁰

Secara harfiah, kata adil berasal dari bahasa Arab ‘*adl* yang merupakan kata benda yang abstrak berasal dari kata kerja *adala* mengandung setidaknya mengandung 5 (lima) arti yaitu:⁶¹

- “1. Meluruskan atau mendudukkan secara lurus, mengamandemen atau mengubah.
2. Melarikan diri, berangkat atau mengelak dari suatu jalan yang sesat, menuju satu jalan yang lurus dan benar.
3. Sama atau setara atau persamaan atau kesetaraan.
4. Membuat keseimbangan, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang, dan;
5. mungkin juga bermakna contoh atau misal, suatu ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan.”

Pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tersebut tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada, sehingga konsep keadilan secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.⁶²

Namun pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas 2 (dua) arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik yang diwakili oleh pemikiran Plato, sedangkan yang kedua keadilan yang

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Achmad Ali (2), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 243.

⁶²Muchamad Ali Safaat (Penyunting), *Anotasi Pemikiran Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Cet. 1, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2014), hlm. 69.

rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles.⁶³ Keadilan yang metafisik sebagaimana diuraikan oleh Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi, sementara keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan.⁶⁴ Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional, sementara keadilan yang metafisik memercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan diluar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.⁶⁵

Demikian pula John Rawls menjelaskan kembali perihal aliran pemikiran keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yang pertama aliran etis dan yang kedua aliran institutif.⁶⁶ Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua sebaliknya lebih mengutamakan manfaat daripada haknya.⁶⁷

Walaupun pemikiran keadilan oleh pemikir keadilan itu terbagi dalam 2 (dua) aliran, masing-masing pemikir mempunyai pengertian (konsep) yang beragam tentang keadilan itu sendiri.⁶⁸

Pembahasan konsep keadilan setidaknya dapat ditinjau dari

⁶³*Ibid.*, hlm. 70.

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸*Ibid.*

pemikiran klasik, pemikiran zaman modern dan keadilan sebagai ide hukum.⁶⁹

Selain itu, aliran-aliran atau teori-teori keadilan kontemporer, menurut Karen Lebacqz, setidaknya ada 6 (enam) yaitu: 1. Teori keadilan menurut J.S. Mill, 2. Teori keadilan menurut John Rawls, 3. Teori keadilan menurut Robert Nozick, 4. Teori keadilan dalam Katolikisme 5. Teori keadilan menurut Reinhold Neibuhr, dan 6. Teori keadilan menurut Jose Porfirio Miranda.⁷⁰

Berbagai rumusan pengertian (konsep) keadilan yang dikemukakan oleh banyak pemikir keadilan, telah dihimpun dengan baik oleh Professor Satjipto Rahardjo, antara lain sebagai berikut:⁷¹

- “1) Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*Iustitia est constans et perpetua voluntasius suum cuique tribuendi - ulpianus*).
- 2) Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan in merupakan ukuran tentang apa yang hak (Aristoteles).
- 3) Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya (Keadilan Justinian).
- 4) Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. (Herbert Spencer).
- 4) Keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat (Roscoe Pound)
- 5) Tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi

⁶⁹Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Yustisia* Vol. 3 No. 2, Mei – Agustus 2014, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014), hlm. 119 - 130.

⁷⁰Lihat Karen Lebacqz, *Teori-teori Keadilan: Analisis kritis terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda, [Six Theories of Justice]*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso, Cet. 6, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 49-211.

⁷¹Lihat Satjipto Rahardjo (2), *Op.Cit.*, hlm. 163-165.

- (Nelson);
- 6) Norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia (John Salmond);
 - 7) Keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur.
 - 8) Keadilan adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi (Hans Kelsen).
 - 9) keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas bahwa setiap orang yang merdeka dan rasional dan berkehendak untuk mengembangkan kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki (John Rawls).”

Thomas Aquinas adalah pemikir pertama yang meletakkan gagasan keadilan dalam kerangka hubungan antara manusia yang kontekstual (*pertinensi*) tertentu.⁷²

- 1) Keadilan distributif (*L: iustitia distributiva*) diterangkannya sebagai keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya,.
- 2) keadilan legal (*L: iustitia legalis*) adalah yang menyangkut pelaksanaan hukum umum.
- 3) Keadilan tukar-menukar (*L: iustitia commutativa*) adalah yang berkenaan dengan transaksi seperti jual-beli.
- 4) keadilan balas dendam (*L: iustitia vindicativa*), yang (di masa itu)

⁷²Istilah “pertinensi” berasal atau padanan dari bahasa Inggris: *pertinence*, artinya adalah “keterkaitan” atau “dalam hubungan dengan.” Maksudnya memang adalah, bahwa keadilan selalu harus dilihat dalam kaitan dengan suatu hubungan antarmanusia yang kontekstual. Lihat Budiono Kusumohamidjojo (1), *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban Yang Adil*, Cet. 1, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 190

berlaku dalam hukum pidana.

Pertinensi keadilan menurut Thomas Aquinas ini kemudian direvisi oleh pemikir-pemikir Jerman: Samuel Pufendorf dan Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) sebagaimana kemudian dikembangkan lebih jauh oleh muridnya: Christian Wolff (1679-1754).⁷³

Disamping *iustitia distributiva* dan *iustitia commutat*, Pufendorf juga mengemukakan adanya *iustitia generalis*, yaitu keadilan dalam artian umum yang merupakan suatu keutamaan moral saja, dan karena itu tidak menimbulkan ikatan hukum.⁷⁴ Untuk Leibniz, keadilan didefinisikan sebagai cinta kasih dari seorang yang bijaksana.⁷⁵ Dari pengertian itulah ditarik pertinensi yang timbal balik sifatnya (*iustitiacommutativa*) dan yang distributif sifatnya (*iustitia distributiva*), serta keadilan yang umum sifatnya (*L: iustitia universalis*).⁷⁶ Wolff menerima deskripsi dari Leibniz, tetapi lebih jauh membuat perbedaan antara keadilan yang umum sifatnya dari keadilan yang berlaku khusus di bidang hukum (*L: iustitia specialis*).⁷⁷

Seorang pemikir Jerman di zaman kita, Reinhold Zippelius yang guru besar dalam filsafat hukum dan hukum tata negara di Universitas Erlangen, Jerman, mengadakan pembedaan aspek keadilan yang lebih jauh yang mencakup 5 (lima) pertinensi, yaitu:⁷⁸

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 190-191.

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 191.

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 191-193.

- 1) *Iustitia commutativa (D:Verkehrsgerechtigkeit)* yang menurutnya terjadi apabila warga masyarakat melakukan transaksi kontraktual, dihadapkannya pada *ausgleichende Gerechtigkeit*, yaitu keadilan yang terjadi pada suatu pemulihan dari keadaan cedera hak, misalnya manakala dilakukan tindakan ganti rugi kepada penderita yang mengalami perlakuan yang telah merugikannya.
- 2) *Iustitia distributiva (D:austeilende Gerechtigkeit)* dinyatakan sebagai berlaku dalam hukum perdata, terutama di bidang hukum kebendaan maupun hukum keluarga. Jika ada orang yang memecahkan jambang bunga di toko, dia akan harus mengganti harganya, tidak peduli apakah dia hartawan atau orang gembel. Keadilan distributif juga sangat menonjol dalam bidang hukum waris. Perlu dikemukakan bahwa untuk Hart yang bertradisi Inggris, *iustitia distributiva* itu relevan justru dalam kerangka keadilan sosial, karena langsung bertautan dengan 'public good atau'commongood, yang oleh Lloyd didefinisikan sebagai *the greatest happiness of the greatest number*.
- 3) keadilan pidana (*Strafgerechtigkeit*), yang terutama ditentukan oleh dasar serta tujuan dari pengenaan hukuman pidana tunduk pada asas *nulla poena sine lege praevia*.
- 4) keadilan hukum acara (*D:Verfahrensgerechtigkeit*). Keadilan hukum acara ditentukan terutama oleh dua syarat: kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berperkara untuk menegaskan posisinya, serta

hakim yang tidak berat sebelah. Keadilan hukum acara zaman baru dilambangkan oleh suatu peribahasa Jerman yang berbunyi: *Wokein Kläger, da kein Richt* (Jika tiada penggugat, maka tiada juga hakim).

- 5) keadilan konstitusional (*D:Verfassungsgerechtigkeit*). Keadilan konstitusional mengemuka dalam hal penentuan syarat-syarat untuk pemangkuan jabatan kenegaraan. Dalam praktik kenegaraan yang modern, penentuan syarat-syarat itu dilakukan secara demokratis, terutama melalui pemilihan umum (Pemilu).

Menurut Noto Hamidjojo, keadilan itu terbagi dalam beberapa jenis sebagai berikut:⁷⁹

- 1) *Justitia Commutativa* (Keadilan Komutatif), khususnya berlaku dalam hukum perdata. Dalam Keadilan Komutatif berlaku prinsip prestasi sama nilai dengan kontraprestasi, jasa sama nilainya dengan balas jasa. Keadilan komutatif berlaku dalam jual-beli, dimana barang yang dijual seharga dengan uang yang dibayarkan.
- 2) *Justitia Distributiva* (Keadilan Distributif), memberikan kepada masing-masing bagiannya dengan memperhitungkan perbedaan kualitas masing-masing. Keadilan Distributif menyangkut penataan atau pengaturan manusia dalam masyarakat Negara, misalnya dalam pemberian pangkat atau kedudukan, yang perlu sesuai dengan kualitas serta jasa masing-masing.
- 3) *Justitia Vindicativa* (Keadilan Vindikatif) itu memberikan kepada

⁷⁹Noto Hamidjojo, *Op.Cit.*, hlm. 44-45.

masing-masing hukumannya sesuai dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya. Keadilan Vindikatif terutama dikenakan pada lapangan hukum pidana.

- 4) *Justitia Creativa (Keadilan Kreatif)* adalah keadilan yang memberikan pada masing-masing dalam negara bagian kebebasannya untuk menciptakan sesuai dengan daya kreatifitasnya dalam bidangnya, dalam kebudayaan masyarakat.
- 5) *Justitia Protectiva (Keadilan Protektif)* adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing pengayoman yang diperlukan dan yang menjadi haknya.
- 6) *Justitia Legalis (Keadilan legal)* itu disebut juga *justitia generalis*, yaitu keadilan umum. Keadilan legal menuntut ketaatan kepada undang-undang, yang dianggap sebagai ketaatan kepada kepentingan masyarakat. Keadilan legal dianggap keadilan umum oleh karena dengan ketaatan kepada undang-undang orang dianggap sudah turut menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Keadilan menurut Islam yang bersumber dari Al Qur'an.

- 1) Al Qur'an Tentang Keadilan⁸⁰
 - a) AN NISSA 58

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya

⁸⁰Promovendus menghaturkan terimakasih banyak kepada Co-Promotor yang Amat Terpelajar Prof Haji Dr Eko Sopyono, S.H., M.H., atas bantuan bahan / materi keadilan dalam Al Qur'an ini, yang merupakan pencarian dan penelusuran beliau dari “Al Qur'an & Do'a,” <http://nasehatpilihanku.blogspot.com/p/doa.htm>

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (4:58)”

b) AN NISSA 135

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (4:135)”

c) An'aam 152

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (6:152)”

d) Surah Shaad

“Ketika mereka masuk (menemui) Daud lalu ia terkejut karena kedatangan) mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut; (kami) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain; maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. (38:22)”

e) Asy Syuura (Musyawarat)

“Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplh sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah : "Aku beriman

kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita) ". (42:15)”

Keadilan menurut Quraish Shihab, dalam bahasa Arab berasal dari kata *al'adl* diungkapkan dalam al-Qur'an, antara lain dengan kata *al'adl*, *alqisth* dan *almizan*, yang secara umum mengandung empat pengertian, yaitu: ⁸¹

Arti pertama, kata adil memiliki arti yang sama, yaitu jika salah satu menegakkan keadilan, yaitu memperlakukan satu sama lain secara setara, arti persamaan di sini adalah persamaan hak. Dalam Surah al-Nisa (4) : 5, maknanya dinyatakan sebagai berikut: “Apabila kamu memutuskan suatu perkara diantara manusia, kamu harus memutuskan dengan adil”. Arti *aladl* dalam kalimat di atas, menurut Quraish Shihab, berarti persamaan, dalam arti, Hakim harus memperlakukan pihak yang berperkara secara sama, karena perlakuan yang sama diantara yang berperkara adalah hak mereka. Menurut Quraish Sihab dalam Al-Qur'an, ada cerita tentang dua orang yang pergi menemui Nabi Dawud AS untuk mencari keadilan. Pria pertama memiliki sembilan puluh sembilan kambing betina, sedangkan pria kedua memiliki satu

⁸¹M. Quraisy Sihab, *Wawasan Islam*, (Bandung, Mizan, 1996), hlm 111.

kambing betina. Orang pertama mendesak agar ia diberi pula yang seekor itu agar genap menjadi seratus ekor. Keputusan Nabi Dawud AS, bukan membagi kambing itu dengan jumlah yang sama, tapi menyatakan bahwa pihak pertama telah berlaku aniaya terhadap pihak yang kedua.

Arti kedua, istilah adil berarti seimbang, keadilan di sini sama dengan kesesuaian / proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi seluruh bagian unit supaya seimbang. Bisa saja satu bagian ukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya dipengaruhi oleh fungsi yang diperlukan darinya. Petunjuk al-Qur`an yang membedakan antara yang satu dengan yang lain, misalnya perbedaan pria dengan wanita dalam bagian hak waris dengan nilai kesaksian, bila dipandang menurut sudut pandang keadilan pada hal ini wajib dipahami pada arti keseimbangan bukan persamaan. Keadilan pada pengertian ini mengakibatkan keyakinan bahwa Allah Swt, yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu menggunakan ukuran, kadar dan waktu tertentu guna mencapai tujuan, keyakinan itu nantinya akan mengantarkan pada keadilan Ilahi.

Arti ketiga, keadilan, berarti "menghormati hak-hak individu dan memberikannya kepada pemiliknya." Lawan dari

keadilan dalam pengertian ini adalah tirani atau kezaliman.

Arti keempat, keadilan yang dinisbahkan kepada Tuhan. Arti keadilan disini berarti memelihara kewajiban terhadap kesinambungan dan tidak menghalangi kesinambungan dan perolehan rahmat ketika ada kesempatan untuk melakukannya. Keadilan Allah Swt pada dasarnya adalah rahmat dan kasih sayang-Nya. Firman Allah Swt tersebut terdapat dalam surat Hud (11) (6) menyatakan:” Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah-lah yang memberi rizkinya.....”, Ayat lain yang menunjukka hal yang sama yaitu surat Fushirat (41), ayat 46, yang artinya "Dan Tuhanmu tidak berlaku aniaya terhadap hamba-hamba-Nya."

Sementara itu, Majid Khadduri menyebutkan sinonim *al'adl*; *alqisth*, *alqashd*, *alstiqamah*, *alwasath*, *alnashib* dan *alhisshsha*. Kata adil menurut Majid memiliki arti sebagai berikut: pertama ; berdiri tegak atau duduk tegak, memodifikasi atau mengubah, kedua; melarikan diri, menyimpang, atau melarikan diri dari satu jalan yang salah ke jalan lain yang benar, ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan, dan keempat; menyeimbangan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.

2. *Middle Theory* (Teori Tengah),

a. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum atau dikenal juga sebagai teori efektifitas hukum. Sistem, menurut Professor Sri Endah Wahyuningsih, merupakan kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu.⁸²

Sistem hukum, menurut Professor Bernard Arief Sidharta, adalah keseluruhan asas-asas hukum, aturan-aturan hukum tertulis dan tidak tertulis, pranata-pranata hukum serta putusan-putusan hukum yang tersusun dan saling berkaitan sehingga merupakan satu-kesatuan yang relatif utuh.⁸³

Unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum itu adalah sebagai berikut:⁸⁴

- a. Unsur idiil, unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuris disebut “sistem hukum,” sedangkan bagi para sosiolog hukum, masih ada unsur lainnya.
- b. Unsur operasional, unsur ini terdiri atas keseluruhan organi-

⁸² Lihat Sri Endah Wahyuningsih (1b), *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Cet. 2, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 216.

⁸³ Bernard Arief Sidharta (1), *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Pondasi Keilmuan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cet. 2, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), hlm. 76.

⁸⁴ Lihat J.J.H. Bruggink, *Op.Cit.*, hlm. 140.

sasi- organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Yang termasuk ke dalamnya adalah juga para pengemban jabatan (*ambtsdrager*), yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga.

- c. Unsur aktual, unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengemban jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu.

Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, meliputi 3 (tiga) komponen yaitu:⁸⁵

- a. Struktur hukum (*legal structure*), yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum).
- b. Isi hukum (*legal substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-Aturanyang digunakan oleh para

⁸⁵ Lawrence M. Friedman dalam Sri Endah Wahyuningsih (2), *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, (Semarang: Fastindo, 2018), hlm. 10.

penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur, dan;

- c. Budaya hukum (*legal culture*), berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya.

Putusan pengadilan merupakan sarana paling efektif mengidentifikasi sistem hukum, karena putusan pengadilan merupakan hasil formulasi kaidah hukum abstrak menjadi kaidah hukum bersifat yang didasari argumentasi hukum yang menjustifikasi putusannya (*judicial reasoning*) itu.⁸⁶

Dari sudut teori hukum, putusan pengadilan sangat penting, karena sesuai dengan kewenangannya memiliki apa yang dikonsepsikan Hart sebagai *rule of recognition*, sehingga dengan melihat putusan pengadilan, maka pemahaman terhadap konsep hukum lebih bermakna.⁸⁷

- b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Terminologi pertanggungjawaban pidana menurut Hart menggunakan pengertian *liability* dan *responsibility*, sebagaimana disebutkan dalam buku yang berjudul *Punishment and Responsibility*:

⁸⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 138.

⁸⁷ *Korporasi* adalah sekumpulan orang yang untuk hubungan-hubungan hukum tertentu demi mewujudkan tujuan memperoleh *keuntungan tertentu* bersepakat untuk bertindak sebagai satu kesatuan, sebagai subjek hukum mandiri. Misalnya *perseroan terbatas, asuransi, perkapalan, koperasi*, dan lain sebagainya. Lihat Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Cet. 1, (Bandung, Alumi, 2000), hlm. 83.; Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 138 - 139.

Essays in the Philosophy of Law.⁸⁸ Pertanggungjawaban tindak pidana atau pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana seseorang yang telah diduga melakukan tindak pidana, dalam kepustakaan hukum dikenal ada 2 (dua) teori atau ajaran hukum yaitu.⁸⁹

1) Teori atau Ajaran Monistis

Teori atau Ajaran Monistis tidak memisahkan antara Tindak Pidana dengan kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan *asas* “tiada pidana tanpa kesalahan,” kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana, yang didalamnya terdapat kesalahan pembuat, dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana pembuatnya. Pembuat tidak dipidana merupakan perkecualian, perkecualian itu dapat disebabkan oleh pembuat yang tidak mampu bertanggung jawab atau karena adanya peniadaan pidana, dapat berupa alasan pemaaf maupun berupa alasan pembenar.

2) Teori atau Ajaran *dualistis*

Teori atau Ajaran ini memisahkan secara tegas antara “tindak pidana” dengan “kesalahan.” Kesalahan bukan unsur

⁸⁸ Agus Rusianto, *Op.Cit.*, hlm. 12 – 13.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 15.

tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. *Kesalahan* sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan *tindak pidana*, yang mana *tindak pidana* merupakan *actus reus*. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan *mens rea*, karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada kesalahan (*mens rea*).

c. Teori Penghapus Pidana

Dalam kepustakaan pidana terdapat 3 (tiga) teori penghapus pidana, yaitu:⁹⁰

- 1) *The theory of lesser evils* (Teori tentang peringkat kejahatan yang lebih ringan)

Teori ini digolongkannya ke dalam teori alasan pembenar (*the theory of justification*), yang didasari pada pilihan untuk melakukan suatu perbuatan atas dasar pertimbangan atau perbandingan dari tingkat kejahatan atau atas dasar kebaikan yang mempunyai nilai yang lebih baik dari sekian banyak pilihan.

Teori ini lebih mempertimbangkan dari sudut peringkat atau pertimbangan “kurang lebihnya” atau “untung ruginya” dampak dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan seseorang, dengan memperhatikan peringkat atau keutamaan dari kepentingan itu yang menjadi ukuran serta perbuatan itu harus dilakukan dengan melalui

⁹⁰Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana: Teori dan Studi Kasus*, Cet. 1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 64 – 74.

pertimbangan atau pilihan yaitu dengan menggunakan cara atau alat yang relatif lebih kecil daripada besarnya risiko yang sedang mengancam. Apabila atas dasar pertimbangan itu perbuatan (tindakan pidana) dilakukan, maka perbuatan itu dapat dibenarkan.

2) *The theory of pointless punishment* (Teori hukuman yang tidak perlu).

Menurut Fletcher, teori ini ada hubungannya dengan teori manfaat (*utilitarian*) dari hukuman, oleh karenanya teori ini digolongkannya kedalam alasan pemaaf (*The utilitarian theory of excuses*), dimana perbuatan yang terjadi yang dilakukan oleh seseorang di luar kesadarannya, misalnya pelaku yang sakit jiwa. Dalam hal pelakunya yang sakit jiwa ini tidak ada manfaatnya sama sekali untuk dihukum, dijatuhi pidana terhadap pelaku yang tidak menyadari dan tidak dapat mencegah perbuatan yang dilakukannya itu. Jadi tidak ada perlunya menghukum orang yang melakukan sesuatu tanpa disadarinya.

Pada dasarnya teori ini adalah berasal dari teori manfaat dari hukuman (*the utilitarian theory of punishment*), yang didasarkan kepada dua premis, yaitu *pertama* bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu akan membawa manfaat kepada kebaikan secara umum, terutama untuk mencegah orang melakukan kejahatan. *Kedua*, apabila penjatuhan hukuman itu tidak membawa manfaat yang baik secara umum, maka hal itu akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan

sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah.

Demikian pula menurut Franklin E. Zimring dan Gordon J. Hawkins bahwa tujuan atau manfaat dijatuhkannya hukuman kepada para pelanggar hukum (pelaku tindak pidana) dalam teori tujuan (manfaat) juga bermanfaat secara keseluruhan kepada anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan.

3) *The theory of necessary defense* (teori mengenai pembelaan yang diperlukan)

Menurut Fletcher bahwa teori pembelaan yang diperlukan ini termasuk juga didalamnya adalah teori pembelaan diri (*theory of self defense*), dan kehormatan pribadi atau orang lain.

Dalam teori ini Fletcher mempertanyakan apakah pembelaan ini termasuk kedalam alasan pembeda atau termasuk kedalam alasan pemaaf. Jika pembelaan itu termasuk didalam atau sebagai bagian dari pendekatan atau pilihan atas dasar pertimbangan tingkat kejahatan yang lebih ringan (seperti dalam *theory of lesser evils*), maka pembelaan ini termasuk dalam alasan pembeda. Hal ini sejalan dengan pendapat dari beberapa sarjana yang mempertanyakan, khususnya dalam hal melakukan tindak pidana dalam keadaan terpaksa; apakah termasuk dalam alasan pemaaf atau termasuk kedalam alasan pembeda.

3. *Applied Theory* (Teori Aplikasi); Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Professor Satjipto Rahardjo, berintikan 9 (sembilan) pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan berbagi paham dengan aliran seperti *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interresenjurisprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.
- b. Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
- c. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
- d. Hukum menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan ukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral. *جامعنا سلطان أبجوع الإسلام*
- e. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
- f. Hukum progresif adalah “hukum yang pro rakyat” dan “hukum yang pro keadilan.”
- g. Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia,” bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal

tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan kedalam sistem hukum.

- h. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan mengguna- kannya. Manuialah yang merupakan penentu.
- i. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*)

Pemahaman akan konsep atau teori hukum progresif dapt dipahami apabila memahami kata-kata kunci sebagai beirkut:⁹¹

- a. Hukum progresif itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum
- b. Hukum progresif itu harus pro rakyat dan pro keadilan
- c. Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan
- d. Hukum progresif selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*)
- e. Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik

⁹¹Shidarta, "Posisi Pemikiran hhukum progresif dalam konfigurasi aliran-aliran filsafat hukum: sebuah diagnosis awal," dalam Myrna A. Safitri, Awaludin Marwan dan Yance Arizona (Editor), *Seri Tokoh Hukum Indonesia: Satjipto Rahardjo Dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Cet. 1, (Jakarta: Epistema Institut dan HUMA, 2011), hlm. 55 – 58.

- f. Hukum progresif memiliki tipe responsif
- g. Hukum progresif mendorong peran publik
- h. Hukum progresif membangun negara hukum yang berhati nurani
- i. Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual
- j. Hukum progresif itu merobohkan dan mengganti serta membebaskan

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam disertasi ini merupakan suatu bentuk rangkaian proses dari keseluruhan dari proses penelitian yang Penulis lakukan. Dimana kerangka pemikiran menerangkan, bahwa Penelitian ini dilakukan untuk mencari suatu kebenaran dari data atau masalah yang ditemukan atas kondisi saat ini yang terjadi bahwa penerapan regulasi *business judgement rule* sebagai perlindungan direksi perseroan terbatas atas pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas terhadap kerugian Perseroan Terbatas di Indonesia Belum Berkeadilan. Atas kondisi belum munculnya nilai-nilai keadilan tersebut, penulis melakukan penelitian guna merekonstruksi regulasi *business judgement rule* sebagai perlindungan direksi perseroan terbatas atas pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas terhadap kerugian Perseroan Terbatas di Indonesia yang berbasis nilai keadilan. Selanjutnya Penulis merumuskan 3 (tiga) rumusan masalah dalam penelitian Disertasi ini.

Rumusan masalah pertama yaitu regulasi *business judgement rule* sebagai perlindungan direksi perseroan terbatas atas pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas terhadap kerugian Perseroan Terbatas di Indonesia saat

ini belum berbasis nilai Keadilan Saat Ini. Rumusan Masalah pertama tersebut yang dianalisis menggunakan pisau analisis teori Keadilan sebagai teori dasar (*grand theory*). Setelah dilakukan analisis, akhirnya disimpulkan bahwa regulasi *business judgement rule* sebagai perlindungan direksi perseroan terbatas atas pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas terhadap kerugian Perseroan Terbatas di Indonesia saat ini masih belum berkeadilan.

Setelah membahas rumusan masalah pertama tersebut di atas, selanjutnya Penulis merumuskan rumusan masalah kedua yaitu mencari dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi *business judgement rule* sebagai perlindungan direksi perseroan terbatas atas pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas terhadap kerugian Perseroan Terbatas di Indonesia Saat Ini. Rumusan Masalah kedua dianalisis menggunakan pisau analisis Teori Sistem Hukum, Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat, Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Penghapus Pidana. Dengan menggunakan analisis Teori Sistem, Hukum Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat, Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Penghapus Pidana tersebut, akhirnya diketahui bahwa terdapat kelemahan secara substansi, kelemahan secara struktur dan kelemahan secara kultur/budaya hukum dalam penerapan dan rumusan norma *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas terhadap kerugian Perseroan Terbatas di Indonesia saat ini.

Dalam rumusan masalah ketiga membahas tentang rekonstruksi regulasi *business judgement rule* sebagai perlindungan direksi perseroan terbatas atas pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas terhadap kerugian

Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan. Setelah mengetahui kelemahan-kelemahan yang telah dibahas dalam rumusan masalah kedua tersebut, selanjutnya Penulis melakukan studi perbandingan dengan beberapa negara lain sebagai *International Wisdom*.

Dari hasil studi banding di beberapa negara tersebut, Penulis mengadopsi nilai yang sekiranya sesuai dan dapat diterapkan dalam negara Indonesia dan tentunya dengan melakukan studi yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai *Local Wisdom*. Selanjutnya dalam rumusan masalah ketiga tersebut dianalisis menggunakan pisau analisis Teori hukum progresif.

Setelah menjawab 3 (tiga) rumusan masalah tersebut di atas, Penulis merekonstruksi nilai yang semula “nilai masih belum berkeadilan” menjadi “nilai yang berkeadilan,” yaitu dengan merekonstruksi nilai dalam penerapan regulasi *business judgement rule* sebagai perlindungan direksi perseroan terbatas atas pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas terhadap kerugian Perseroan Terbatas di Indonesia saat ini, dengan menitikberatkan pada ide keseimbangan yang menyeimbangkan kepentingan pemegang saham, komisaris, perseroan dan negara serta pihak ketiga/mitra bisnis disatu sisi dengan kepentingan Direksi perseroan disisi lain terhadap kerugian Perseroan Terbatas yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kebijakan bisnis Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan sesuai dengan kegiatan usaha perseroan dalam rangka mencapai tujuan perseroan.

Sehingga Direksi Perseroan Terbatas yang beritikad baik menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengurusan perseroan sesuai dengan kegiatan

usaha perseroan dalam rangka mencapai tujuan perseroan pada masa yang akan datang, harus dibebaskan atau dilepaskan Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas terhadap Kerugian Perseroan Terbatas sebagai perwujudan penerapan *business judgement rule* oleh Hakim atau pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkaitan dengan Kerugian Perseroan Terbatas yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kebijakan bisnis Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan sesuai dengan kegiatan usaha perseroan dalam rangka mencapai tujuan perseroan.

Selanjutnya Penulis merekonstruksi norma hukum dalam Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dimana sebelum direkonstruksi Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berbunyi “Anggota Direksi tidak dapat *dipertanggungjawabkan* atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: dst”, maka setelah direkonstruksi menjadi Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berbunyi “Anggota Direksi tidak dapat *dituntut pertanggungjawaban pribadi baik secara perdata maupun pidana* atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: dst”

Pada akhirnya Penulis menemukan gagasan baru berupa konsep ideal yang melahirkan teori hukum baru, yaitu teori *business judgement rule* yang berbasis

nilai keadilan pada masa yang akan datang, yaitu: *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas terhadap kerugian perseroan terbatas berbasis nilai keadilan, artinya teori *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas terhadap kerugian perseroan terbatas yang berbasis nilai keadilan dan berkeselimbangan dengan memberikan perlindungan terhadap Direksi Perseroan Terbatas yang beritikad baik menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengurusan perseroan sesuai dengan kegiatan usaha perseroan dalam rangka mencapai tujuan perseroan pada masa yang akan datang, agar tercipta kepastian hukum dan nilai keadilan bagi para pihak terkait dengan Pertanggungjawaban pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas terhadap Kerugian Perseroan Terbatas yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kebijakan bisnis Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan sesuai dengan kegiatan usaha perseroan dalam rangka mencapai tujuan perseroan.



Pancasila Sebagai Landasan Idiil dan UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Landasan Konstitusional

KEGIATAN USAHA {*Business Judgment Rule*(BJR): Aturan Kebijakan Bisnis(AKB)}

Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 UU Nomor 11

Regulasi BJR sebagai alasan penghapus pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas di Indonesia saat ini

Applied Theory: Teori Hukum

Middle Theory:

1. Teori Sistem Hukum
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Kelemahan regulasi BJR sebagai alasan penghapus pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas di Indonesia saat ini belum

❖ *Grand Theory*: Teori Keadilan Pancasila

❖ *Internaltional Wisom*: Perbandingan di Beberapa Negara

Perbandingan dengan Negara Inggris dan Canada

- ❖ BJR diatur dalam UU 40/2007
- ❖ Praktek Peradilan: Pertanggungjawaban

Rekonstruksi regulasi BJR sebagai alasan penghapus pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas berbasis nilai keadilan

REKONSTRUKSI NILAI

Merekonstruksi nilai BJR Sebagai Alasan Penghapus Pidana Pribadi Direksi PT Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi PT dalam Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, karena dalam Pasal 97 Ayat (5) tersebut tidak

REKONSTRUKSI NORMA

Rekonstruksi Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT: "Anggota Direksi tidak dapat **dituntut pertanggungjawaban pribadi baik secara perdata maupun pidana atas dan dalam pengambilan kebijakan bisnis Direksi Perseroan yang menimbulkan dan** atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan;
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut."

TEMUAN TEORI BARU

Teori BJR Yang Berkeadilan, artinya teori BJR sebagai alasan penghapus pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas yang berbasis nilai keadilan dan berkeimbangan dengan memberikan perlindungan terhadap direksi perseroan terbatas yang beritikad baik menjalankan tugas dan wewangnya dalam melakukan pengurusan perseroan sesuai dengan kegiatan usaha

H. Metode Penelitian

Menguraikan metode yang akan dipergunakan pada penelitian Disertasi

yaitu:

1. Paradigma Penelitian

Paradigma⁹² penelitian berupa penjelasan tentang cara peneliti

⁹²Paradigma dalam bahasa Inggris *Paradigm*. Dari bahasa Yunani *para deigma*, dari *para* (di samping, di sebelah) dan *dekyanai* (memperlihatkan : yang berarti: model, contoh, arketipe, ideal). Istilah *paradigma* semakin penting karena karya ilmuwan Amerika, Thomas Kuhn. Menurut Kuhn, (*The Structure of Scientific Revolutions*, 1962), seorang ilmuwan selalu bekerja dengan paradigma tertentu. Paradigma itu memungkinkan sang ilmuwan untuk memecah kesulitan yang muncul dalam rangka ilmunya, sampai muncul yang begitu banyak *anomali* yang tak dapat dimasukkan dalam kerangka ilmunya, dan menuntut revolusi paradigmatis terhadap ilmu tersebut. Beberapa pengertian paradigma: 1. Cara memandang sesuatu; 2. Dalam ilmu pengetahuan: model, pola, ideal. Dari model-model ini fenomena yang dipandang, dijelaskan.; 3. Totalitas premis-premis teoritis dan metodologis yang menentukan atau mendefinisikan suatu studi ilmiah konkret. Dan ini melekat di dalam praktek ilmiah pada tahap tertentu.; 4. Dasar untuk menyeleksi problem-problem dan pola untuk memecahkan problem-problem riset. Paradigma dalam pandangan beberapa filsuf: 1. Plato memakai istilah ini dalam kaitan dengan ide atau forma, jadi menunjukkan peranannya di dunia.; 2. Dalam filsafat kontemporer pusat analisis dan kritik sering merupakan kasus paradigma, yang disajikan sebagai contoh isu-isu yang dibicarakan. Dengan demikian kasus paradigma condong dianggap sebagai mirip dengan pemecahan argumen. Ketika Moore mengacungkan tangannya, seraya berkata “ini tanganku yang satu dan ini yang satu lagi,” ia sedang menampilkan satu kasus paradigma. Masalah apakah prinsip-prinsip Skeptisisme, yabf berabgapankita tidak punya kepastian, dapat meremehkan penyajian itu.; 3. Kuhn berpendapat bahwa teori-teori ilmiah dibangun sekitar paradigma-paradigma dasar misalnya, model atom surya untuk atom, dan perubahan-perubahan dalam teori ilmiah menuntut paradigma-paradigma baru. Lihat Lorens Bagus, *Op.Cit.*, hlm. 779-780. Paradigma, menurut Soetandyo Wignjosobroto adalah suatu istilah yang kini amat populer dipakai dalam berbagai wacana di kalangan para akademisi untuk menyebut adanya “suatu pangkal(an) atau pola berpikir yang akan mensyaratkan kepastian interpretatif seseorang secara individual atau sekelompok orang secara kolektif pada seluruh gugus pengetahuan berikut teori-teori yang dikuasainya.” Istilah ini berasal muasal dari bahasa Yunani klasik, *paradeigma*, dengan awal pemaknaannya yang filosofik, yang berarti “pola atau model berpikir.” Dari pangkalan berpikir yang berbeda inilah, sekalipun melihat objek yang sama, orang tak ayal lagi akan memandang objek yang sama itu dengan persepsi interpretatif dan akhirnya juga dengan simpulan dan pandangan yang berbeda. Segelas air, sebagai misal, disatu pihak dapat dipersepsi sebagai sebuah gelas yang berisi air, tetapi di lain pihak dapat pula dipersepsi sebagai sejumlah air yang tengah berada di dalam sebuah gelas. Seseorang yang religius untuk menyebut misal lain akan cenderung melihat manusia sebagai ruh yang terpenjara dalam tubuh yang fisik, sedangkan seseorang yang lebih berorientasi sekular akan lebih cenderung untuk melihat manusia sebagai tubuh fisik yang berfungsi secara bio-khemikal sebagai konverter energi yang memungkinkan terjadinya berbagai gerakan. Lihat juga Soetandyo Wignjosobroto (3), *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 1, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 8-9.; Paradigma menurut Prof Erlin Indarti, bukan merupakan aliran pemikiran baru, bukan teori baru, bukan ilmu baru, bukan teknik baru, melainkan kerangka pemikiran baru. Lihat Erlin Indarti, “Hukum: Suatu Telaah Paradigmatik,” materi presentasi dalam webinar *Telaah Relasi Filsafat Paradigmatik, Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Metodologi Penelitian Hukum*, Senin, 26 Juli 2021 (Semarang: Program Doktor Hukum Universitas Diponegoro, 2021), hlm. 6.

memandang realitas/fenomena (aspek ontologis dan epistemologis).

Penelitian ini menggunakan paradigma hukum⁹³ yaitu paradigma konstruktivisme (*constructivisme paradigm*)⁹⁴ secara umum atau

⁹³Hukum mempunyai *paradigma*, yaitu suatu perspektif dasar. Adanya paradigma tersebut membawa kita kepada kebutuhan untuk melihat hukum sebagai institusi yang mengekspresikan paradigma tersebut. Kita tidak dapat mengabaikan pembicaraan mengenai paradigma tersebut tanpa mengalami gangguan dalam pemahaman kita mengenai hukum. Dengan mengetahui paradigma yang ada di belakang hukum kita dapat memahami hukum lebih baik daripada jika kita dapat mengetahuinya. Apabila, misalnya, *nilai* itu suatu paradigma, maka hukum itu juga akan kita lihat sebagai suatu institusi yang mengekspresikan nilai. Paradigma ada bermacam-macam dan sebagai akibatnya, maka hukum juga mengekspresikan bermacam hal sesuai dengan perspektif dasarnya. *Paradigma hukum* dapat dimaknai *hukum sebagai sistem nilai, ideologi, institusi sosial, dan rekayasa sosial*. Lihat Satjipto Rahardjo (3), *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Cet. 1, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm. 59-89.; Paradigma dalam ilmu hukum sebagai aliran filsafat selain paradigma hukum positif antara lain: paradigma hukum alam, paradigma hukum historis, paradigma utilitarianisme, paradigma *sociological jurisprudence*, paradigma *pragmatic legal realism*, paradigma hermeneutik hukum. Lihat Adi Sulistyono, *Menggugat Dominasi Positivisme Dalam Ilmu Hukum*, Ed. 1, Cet. 1, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2004), hlm. 5 - 22.; Lebih lanjut menurut Prof Bernard Arief Shidarta, paradigma dalam pengembangan Ilmu Hukum dewasa ini sebagai berikut: 1. pandangan tentang manusia sebagai makhluk rasional dan berhati nurani: manusia memiliki kemampuan kognitif dan intelektual untuk mempersepsikan dan menata dunia kenyataan secara rasional, serta membedakan baik dan buruk, adil dan tidak adil; 2. Teori pembentuk hukum (pembentuk undang-undang) bertindak rasional; 3. pendekatan positivistik tentang sumber hukum, dengan fokus utama pada hukum tertulis (produk perundang-undangan); teori tentang sumber hukum yang memandang material hukum sebagai besaran yang tersusun secara hierarkis dengan sumber hukum tertulis menempati posisi dominan; pandangan terhadap hukum yang terbentuk secara alami; (4) teori tentang bagaimana teks yuridis harus diinterpretasi yang mencakup metode-metode interpretasi dan konstruksi hukum: gramatikal, historikal, sistematikal, teleologikal, argumentum per analogiam, argumentum *a contrario*, argumentum *a fortiori*, penghalusan hukum; 5. Ilmu Hukum bertugas menawarkan alternatif penyelesaian masalah konkret, membangun koherensi logikal dan kesatuan dalam hukum melalui interpretasi dan sistematisasi, bertumpu pada kesadaran hukum dan mengacu cita hukum; 6. pandangan bahwa aspek ekspresif dan aspek instrumentalistik dari hukum berkedudukan setara; 7. pandangan bahwa pembentukan hukum dan penemuan hukum pada dasarnya bertujuan untuk merealisasikan cita-hukum yang berintikan positivitas, koherensi, dan keadilan; 8. hukum bertolak dari, dengan selalu mengacu dan demi realisasi penghormatan atas martabat manusia dan hak asasi manusia; 9. model berpikirnya: model berpikir problematik tersistematisasi; 10. proses penalarannya: deduksi, induksi, dan abduksi. Lihat B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 2, (Bandung: Unpar Press, 2017), hlm. 101-103.

⁹⁴Paradigma konstruktivisme ini hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan, dengan menyatakan bahwa paham *positivisme* dan *postpositivisme* merupakan paham yang keliru dalam mengungkap realitas dunia, oleh karena itu kerangka berpikir paham *positivisme* dan *postpositivisme* ini harus ditinggalkan dan diganti dengan paham yang bersifat konstruktif. Secara *ontologis*, aliran ini menyatakan bahwa realitas itu ada dalam bentuk bermacam-macam konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik dan tergantung pada orang yang melakukannya. Karena itu, suatu realitas yang diamati oleh seseorang peneliti tidak dapat digeneralisasikan kepada semua orang seperti yang biasa dilakukan di kalangan *positivis* atau *postpositivis*. Karena dasar filosofis ini, maka hubungan *epistemologis* antara pengamatan dan objek, menurut aliran ini bersifat satu kesatuan, subjektif dan merupakan hasil perpaduan interaksi

paradigma hukum konstruktivisme / paradigma konstruktivisme hukum
(*legal constructivism paradigm*)⁹⁵ secara khusus.

di antara keduanya. pertama dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat dari orang-perorang, sedangkan metode kedua mencoba untuk membandingkan dan menyilangkan pendapat dari orang-perorang yang diperoleh melalui metode pertama untuk memperoleh suatu konsensus kebenaran yang disepakati bersama. Dengan demikian, hasil akhir dari suatu kebenaran merupakan perpaduan pendapat yang bersifat relatif, subjektif dan spesifik mengenai hal-hal tertentu. Paradigma Konstruktivis mengasumsikan ontologi relativis (ada realitas yang multipel), epistemologi subjektif (yang mengetahui dan subjek menciptakan pemahaman) dan naturalistik (di dunia alam) sebagai seperangkat metodologi. Oleh karena itu secara metodologis, aliran ini menerapkan metode *hermeneutics* dan *dialectics* dalam proses mencapai kebenaran. Aspek keilmuan paradigma konstruktivisme meliputi: 1. lapisan Ontologis dalam paradigma konstruktivisme adalah relativisme berupa realitas merupakan konstruksi sosial, dan kebenarannya bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.; 2. Lapisan Epistemologi dalam paradigma konstruktivisme adalah transaksional / subjektivitas, dimana pemahaman tentang suatu realitas / temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti.; 3. Lapisan metodologis dalam paradigma konstruktivisme adalah reflektif dan dialektikal, menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dengan responden untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode-metode kualitatif, dan kriteria kualitas penelitian autentik dan reflektif, sejauh mana temuan penelitian sebagai refleksi otentik dan realitas dihayati oleh para pelaku sosial.; 4. Lapisan aksiologi dalam paradigma konstruktivisme adalah nilai, etika dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dalam suatu penelitian, dan tujuan penelitian merupakan rekonstruksi realitas sosial secara dialektik antara peneliti dengan aktor sosial yang diteliti. Lihat Agus Salim (Penyunting), *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba dan Penerapannya)*, Cet. 1, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001), hlm. 41-49.

⁹⁵Paradigma konstruktivisme dalam ilmu hukum dibedakan atas 2 (dua) aliran yaitu *legal interpretivism* / *symbolic interactionism* dan *legal constructivisme*. Aliran *legal interpretivism* / *symbolic interactionism* beranjak dari pemahaman atau makna hukum: *law as it is in human actions and interactions* atau *law as interpretations or processes of interpreting*, dengan ciri hukum sebagai makna-makna simbolik hasil interpretasi (individual ataupun kolektif) sebagaimana termanifestasikan dalam dan dari aksi serta interaksi masyarakat, dengan ranah: simbolik interaksional / interpretatif. Sedangkan aliran *legal constructivisme* dengan pemaknaan / makna hukum: 1. *law as relative and contextual consensus* (hukum sebagai kesepakatan, relatif dan kontekstual, baik tertulis maupun tidak); 2. *law as mental construction*, dan 3. *law as experiential realities*, dengan ciri hukum: 1. Konstruksi mental yang bersifat relatif, majemuk, beragam, *intagingible*, lokal, dan spesifik (walaupun elemen serupa dapat dijumpai pada individu, kelompok masyarakat, maupun budaya yang berbeda), berbasis sosial / *experiential*, 2. Rekonstruksi / revisi / perubahan terjadi berkesinambungan sejalan dengan pengayaan informasi dan *sofisitikasi* atau *olah cipta*, 3. Yang ada, setiap saat, adalah konsensus atau kesepakatan relatif berkenaan dengan konstruksi tersebut, sesuai dengan konteks ruang dan waktu; dengan ranah relatif konstruktivis. Lihat Erlin Indarti, *Diskresi Dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 4 November 2010, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 30-35.; Paradigma hukum konstruktivisme (*legal constructivisme paradigm*) termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif, dengan menggunakan teori hukum / sosial berupa teori fenomenologi, interaksionalis simbolik, dengan metode penelitian non doktrinal, yakni studi terhadap konstruksi mental subjek pelaku. Lihat Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Ed. 1, Cet. 2, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 154 dan 80.

Paradigma konstruktivisme hukum (*legal konstruktivisme paradigm*) digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini menggunakan konsep hukum, hukum sebagai makna fenomena serta simbolik yang memiliki makna tersendiri atau hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antara mereka, dengan tipe kajian *sosiolegal* hukum sebagaimana dalam tindakan manusia (*law as it is in human action*).⁹⁶

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian ilmu hukum⁹⁷ atau penelitian hukum⁹⁸ berkenaan dengan penerapan norma hukum atau regulasi *business judgement rule* yang diatur dalam Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 (*law in books*) sebagai alasan penghapusan pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas di Indonesia, oleh Hakim pada Mahkamah Agung beserta badan peradilan umum dibawahnya (*law in action*).

⁹⁶*Ibid*, hlm. 154 dan 80.

⁹⁷Kajian hukum berarti menggunakan disiplin hukum. Disiplin hukum, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, adalah suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan sebagai kenyataan (= perilaku atau sikap tindak. Artinya, disiplin hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan, maupun sebagai suatu realitas. Lihat: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 5, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 2.

⁹⁸Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*. Lihat Peter Mahmud Marzuki (2), *Penelitian Hukum*, Ed.Revisi, Cet.12, (Jakarta: Kencana, Prenada media Group, 2016), hlm. 47.

Jenis penelitian atau tipe penelitian (tipologi penelitian) atau metode penelitian⁹⁹ yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris¹⁰⁰ atau sering juga disebut sebagai penelitian hukum non doktrinal (*non doctrinal research*)¹⁰¹ berupa kajian atau

⁹⁹Metode, menurut Fuad Hasan, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni kata “methodos,” yang berarti “cara atau jalan,” sedangkan metodologi, yaitu pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi (penelitian) ilmu yang bersangkutan. Lihat Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, “Beberapa Azas Metodologi Ilmiah,” dalam Koentjaraningrat (Ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 9, (Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 1989), hlm. 7–8. Sementara itu, metode penelitian, menurut C.F.G. Sunaryati Hartono, ialah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu. Lihat C. F. G. Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cet. 1, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 10.

¹⁰⁰Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Lihat: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 13-14. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Lihat Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13-14.

¹⁰¹Penelitian hukum doktrinal, menurut Soetandyo Wignjosebroto sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono, terdiri dari (1) penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, (2) penelitian yang berupa usaha penemuan asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif, (3) penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 43. Apabila penelitian yang dikerjakan itu tidak hanya berupa penelusuran ke dan berhenti pada ditemukannya norma-norma hukumnya saja, tetapi juga berlanjut sampai ke ditemukannya ajaran-ajaran dasarnya, maka penelitian hukum ini acap dibilangkan sebagai penelitian *doktrinal*. Penelitian hukum yang normatif/doktrinal macam ini juga akan dimulai dengan sebuah pertanyaan, disusul oleh suatu *intellectual guessing* yang berakhir pada pemberian jawab pada pertanyaan itu, untuk kemudian dilanjutkan dengan suatu rangkaian kegiatan berikutnya dalam rangka menemukan norma hukum yang dapat difungsikan sebagai dasar pembenar yang membenarkan benarnya jawab yang diperoleh pertama-tama lewat *guessing* itu. Kajian hukum yang doktrinal adalah kajian hukum yang obsesinya adalah upaya untuk membuktikan kesahan atau kebenaran suatu putusan akal yang dalam praktik pengadilan disebut “amar putusan” guna menghakimi suatu masalah sengketa tertentu. Pembuktian dilakukan lewat suatu proses pembuktian (disebut “silogisma”) deduksi, bertolak dari suatu proposisi umum (disebut premis mayor) yang sudah tak terbantah kebenarannya (*self-evident, given*). Dalam kajian ilmu hukum positivistik (*positive jurisprudence* atau yang di Amerika disebut secara sinis sebagai *mechanical jurisprudence*) proposisi mayor ini harus dicari di sumber-sumbernya yang fonnal, ialah hukumperundang-undangan dan atau doktrin-doktrinnya. Hanya

penelitian sosiolegal (*socio-legal research*)¹⁰² atau studi sosiolegal (*socio-legal studies*), bukan sosiologi hukum, dan juga bukan *social jurisprudence*. Karena terdapat perbedaan di antara ketiganya, walaupun sering disalah artikan ketiganya sama.¹⁰³

pasal-pasal dan ayat-ayat hukum perundang-undangan yang perskriptif dan atau doktrin atau ajaran hukum sajalah orang akan dipandang sah sebagai premis-premis dasar *in abstracto* yang secara logis akan mensahkan kebenaran suatu simpulan akal yang akan difungsikan sebagai norma hukum yang *in concreto*, yang dipakai untuk menjawab “apa hukumnya untuk sesuatu perkara.” Lihat Soetandyo Wignjosebroto (2), *Hukum: Konsep Dan Metode*, Cet. 1, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 77 dan hlm. 119-120.

¹⁰²Maryanto, “Metodologi Penelitian Hukum Disertasi (Normatif & Socio Legal Research, Legal Hermeneutic,” materi kuliah Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (FH Unissula), tanggal 20 Juni 2020, (Semarang: PDIH FH Unissula, 2020), hlm. 37.

¹⁰³Perbedaan antara kajian *sociological jurisprudence* dengan kajian *socio-legal* dan kajian *sociology of law* adalah sebagai berikut *Pertama* ditinjau dari induk disiplin ilmunya, kajian *sociological jurisprudence* menginduk disiplin hukum (khususnya filsafat hukum); kajian *socio-legal* menginduk disiplin hukum (ilmu hukum dalam arti luas); kajian *sociology of law* menginduk sosiologi (terlihat dari konsep-konsep dan kerangka teoretis yang digunakan). *Kedua* ditinjau dari materi pokok bahasan, kajian *sociological jurisprudence* pada pokoknya membahas tujuan (nilai) hukum sebagai pranata sosial dan kegunaannya untuk mengubah masyarakat, juga efektivitas dari suatu kebijakan dan penegakan hukum; kajian *socio-legal* pada pokoknya membahas pengaruh suatu kebijakan sosial dan regulasi terhadap perilaku masyarakat, akses ke keadilan-pendidikan-layanan sosial, isu ras/gender; kajian *sociology of law* pada pokoknya membahas hubungan timbal-balik variabel-variabel [independen-dependen] antara sosiologi (sistem~, lembaga~, proses~, praktik~, tindakan~, pengalaman sosial) dan hukum. *Ketiga* ditinjau dari pendekatan analisis yang dipergunakan, kajian *sociological jurisprudence* mempergunakan analisis hukum yang reflektif (karena terkait ke nilai) dari sudut yuridis maupun empiris (*perspectives of legal scholars and legal practitioners*), kajiannya diarahkan untuk menjawab isu yang nyata terjadi; kajian *socio-legal* mempergunakan analisis hukum secara kontekstual (terkait dampak itu, digunakanlah teori-teori “sosio” dalam rangka memperoleh data empiris tentang peranan hukum di dalam masyarakat); kajiannya diarahkan untuk menjawab permasalahan konkret. Kata “sosio” di sini harap tidak dipahami sebatas pada sosiologi; kajian *sociology of law* analisis empiris tentang hukum (murni-empiris, dengan demikian kajian-kajian cenderung deskriptif). *Keempat* ditinjau dari fokus kajian, kajian *sociological jurisprudence* fokus pada dialektika antara sisi internal dan eksternal. Kritik pada formalisme hukum (karena dianggap terlalu mekanis, artifisial, dan lepas dari kebutuhan masyarakat), cenderung ke pendekatan humanis daripada legal; kajian *socio-legal* fokus pada kritik pada formalisme hukum (keterbatasan, namun juga potensinya dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah hukum kontekstual, misalnya masalah diskriminasi pada suatu kebijakan); kajian *sociology of law* fokus pada wujud hukum sebagai manifestasi eksternal dengan perspektif sosiologi (misal bagaimana orang awam memahami dan mempraktikkan hukum), tidak berangkat dari penalaran hukum, cenderung melihat ideologi hukum secara kritis (tidak netral). *Kelima* ditinjau dari keberpihakan pada kepentingan yang dituju, kajian *sociological jurisprudence* keberpihakan pada kepentingan konkret masyarakat (khususnya yang berperkara di pengadilan); kajian *socio-legal* keberpihakan pada kepentingan konkret masyarakat (khususnya bagi kaum termarginal); kajian *sociology of law* keberpihakan pada perbaikan konseptual ke arah keadilan sosial (*social justice*), khususnya bagi kaum termarginal. Lihat Sidharta, “Perbedaan Kajian Sosiologi Hukum, Hukum Dan Masyarakat, Sociological Jurisprudence, Dan Socio-Legal,” [70](https://business-</p></div><div data-bbox=)

3. Sifat Penelitian

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal atau *sociolegal reseacrh*, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif.

Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Bersifat *preskriptif*¹⁰⁴ artinya selaras dengan tujuan penelitian hukum yakni memberikan *preskripsi*¹⁰⁵ yang diperoleh dari hasil telaah yang telah dilakukan mengenai apa seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis, sehingga penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan, preskripsi mana harus koheren dengan gagasan dasar hukum yang berpangkal pada moral.¹⁰⁶

Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur,

law.binus.ac.id/2022/01/12/perbedaan-kajian-sosiologi-hukum-hukum-dan-masyarakat-sociological-jurisprudence-dan-sosio-legal/ ; Lebih lanjut antara *Sociological Jurisprudence* dan *SocioLegal Studies* di satu pihak, dengan Sosiologi Hukum (*Sociology of Law*) di lain pihak terdapat perbedaan signifikan: *Sociological Jurisprudence* dan *Socio-Legal Studies* bertujuan untuk mempelajari atau meneliti hukum dari keadaan di masyarakat (dan karenanya tetap merupakan kajian hukum) sedangkan Sosiologi Hukum bertujuan mempelajari masyarakat melalui gejala sosial yang disebut hukum. Lihat FX. Adji Samekto, "Diskursus Tentang Ilmu Hukum: Studi Normatif Atau Studi Sosial ?," dalam Ani Purwanti (Eds.), *Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*, Cet. 1, (Yogyakarta: Thafa Media, 2021), hlm. 79.

¹⁰⁴Preskriptif a 1. Bersifat memberi petunjuk atau ketentuan; 2. Bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan R.I., *Op.Cit.*, hlm. 1101. Sebagai suatu ilmu, ilmu hukum masuk ke dalam bilangan ilmu yang bersifat *preskriptif*, artinya ilmu yang membawa atau sarat nilai. Ilmu hukum bersifat *menganjurkan*, bukan mengemukakan apa adanya. Lihat Peter Mahmud Marzuki (1), *Op.Cit.*, hlm. 8. Oleh karena sifat hukum itu sendiri adalah *preskriptif* atau *mengharuskan*, maka dst Lihat Elisabeth Nurhaini Butar-butur, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Cet. 1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 148.

¹⁰⁵Preskripsi n 1. Apa yang diharuskan; ketentuan (petunjuk) peraturan; 2. Petunjuk tentang penggunaan obat. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan R.I., *Loc.Cit.*

¹⁰⁶Peter Mahmud Marzuki (2), *Op.Cit.*, hlm. 69 - 70.

ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.¹⁰⁷

Berpegang kepada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian hukum harus dapat dan mungkin untuk diterapkan, dan preskripsi yang diberikan bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada, sehingga yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru.¹⁰⁸

4. Pendekatan Penelitian

Oleh karena jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal, maka pendekatan penelitian hukum (*approach*)¹⁰⁹ yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sociolegal*¹¹⁰ sesuai

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm. 213.

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm. 251.

¹⁰⁹Dengan pendekatan penelitian hukum, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Lihat Peter Mahmud Marzuki (2), *Op.Cit.*, hlm. 133.

¹¹⁰ Kajian *socio legal* sebagai kajian hukum menekankan adanya keterkaitan antara hukum dengan masyarakat, sehingga diperlukan hubungan simbiosis antara ilmu hukum dan ilmu sosial dalam rangka *searching for the justice*, atau *searching for the truth* demi kemaslahatan umat manusia, dan norma hukum bersifat terbuka, sehingga setiap saat dapat didiskusikan kembali demi tercapainya keadilan substantif (*substantial justice*). Lihat FX. Adji Samekto, "Diskursus Tentang Ilmu Hukum: Studi Normatif Atau Studi Sosial ?," dalam Ani Purwanti (Eds.), *Op.Cit.*, hlm. 65. Ranah kajian *socio-Legal Studies* menurut Prof FX Adji Samekto, meliputi: *Pertama* melihat karakter tertentu dari perilaku sosial (bahwa perilaku sosial tidak pernah pasti, selalu penuh dengan ketidak-teraturan, baik realitas empirik maupun virtual) dengan bantuan ilmu-ilmu yang lain.; *Kedua* menelusuri apakah hukum positif yang ada maupun hukum yang lahir dari pola-pola hubungan antar subjek dalam masyarakat itu merupakan hukum yang sudah adil atau tidak. Kalau misalnya hukum itu tidak adil, bagaimana merubahnya agar ia menciptakan keadilan.; *Ketiga* mengkaji atau membuktikan adanya keadilan atau ketidakadilan sebagai akibat implementasi suatu norma atau ketentuan hukum (positif) tertentu dipergunakan bantuan data dari kajian ilmu sosial, dengan metode-metode sosiologis, metode sejarah, metode dalam ilmu politik, untuk menyatakan bagaimana keadaan yang ada tidak dimaksud memberikan data bagaimana seharusnya keadaan yang ideal diwujudkan, sehingga dapat diketahui dan diidentifikasi keadaan dan sejauh mana terdapat perbedaan atau kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*, tetapi metode ini tidak dimaksud memberikan penyelesaian untuk mengatasi kesenjangan ini. *Ibid.*, hlm. 77 dan 80.; Selanjutnya menurut Prof Irwansyah, perkembangan socio-legal research dalam penelitian hukum, khususnya dalam konteks penelitian hukum empirik, dipahami sebagai Pemanfaatan kajian atau studi disiplin ilmu sosial terhadap proses bekerjanya atau pengaruh hukum dalam kehidupan sosial. Kurang tepat jika socio-legal research diartikan dengan penelitian sosiologi hukum. Karena sosiologi hukum

dengan paradigma konstruktivisme.

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam rangka mencapai tujuan penelitian,

merupakan bagian dari kajian disiplin ilmu sosial, yaitu kajian sosiologi tentang hukum. Kajian socio-legal ini berfungsi sebagai payung terhadap berbagai kajian dalam ilmu sosial terhadap fenomena hukum di masyarakat sebagai objek penelitian. Jenis penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum berbasis perkembangan *socio legal research*. Meskipun *socio legal study* sangat erat kaitannya dengan kajian sosiologi hukum. *Socio legal study* merupakan studi hukum interdisipliner maupun salah satu pendekatan dari penelitian hukum yang bahkan terkesan bertolak belakang sekali dari kajian hukum yang sifatnya doktrinal. *Socio-legal studies* kemudian menjadi istilah yang lebih luas untuk menyebutkan semua ilmu-ilmu sosial yang mempelajari hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah ilmu sosial, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, politik hukum, dan psikologi hukum. Dengan demikian, *socio-legal studies* dianggap juga sebagai istilah generic untuk setiap pendekatan perspektif sosial terhadap hukum. Terhadap Istilah-istilah penelitian *socio-legal*, *sociological jurisprudence*, dan *sociology of law* terkadang diberi arti dan pemahaman yang sama untuk semuanya, yaitu penelitian sosiologi hukum. Studi *socio legal* mendekati pemahaman dan penegakan hukum dengan menyandingkan ilmu sosial secara bersamaan. Artinya, studi ini menempatkan ilmu-ilmu empiris dalam menelaah hukum. Sasaran kritiknya adalah mencari kelemahan-kelemahan praktis hukum Ketika bersentuhan dengan kenyataan sosial. Perbedaan utama antara sosiologi hukum dengan studi *socio legal* ini, bahwa *socio legal* merupakan pendekatan dalam penelitian hukum bukan termasuk dalam mata kuliah ataupun ilmu, sehingga studi *socio legal* berarti studi mengenai pendekatan *socio legal* dalam penelitian hukum. Sedangkan studi mengenai sosiologi hukum, antropologi hukum, filsafat hukum merupakan pandangan sisi sosial dalam hukum yang dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan. Kedekatan studi *socio-legal* dengan ilmu sosial sebenarnya terletak pada ranah metodologinya. Metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data. Fungsi utamanya ilmu sosial ini semata untuk menjelaskan fakta hukum secara mendasar. Maka diperlukan metode penelitian hukum yang dapat mencakup dan melibatkan seluruh komponen kehidupan manusia dan tujuan hidup manusia, sehingga penelitian yang bersifat interdisipliner terus dikembangkan. Oleh karena itu, metode penelitian yang monodisipliner dipandang sudah tidak cocok dengan wajah hukum sekaligus tujuan hukum untuk manusia. Hukum terasing dengan konteks sosialnya dan mengabaikan pula persoalan nilai-nilai etik, moral, dan spiritual (hati nurani). Bukan tugas mudah untuk mengembangkan studi ini ditengah cara berpikir dan cara pandang dalam keilmuan hukum maupun penegakan hukum yang makin positivistik, bahkan tidak jarang berlandung dibalik positivis yang menyandera cara berpikir tersebut. Permasalahan hukum yang makin rumit dan makin kompleks mendorong diperlukannya evaluasi secara utuh, mendalam, dan komprehensif. Kajian *socio legal* adalah jenis studi yang mempresentasikan cara melihat hukum lebih kepada *konteks daripada teks*. Hanya saja, sosok *sociolegal* sendiri masih diperdebatkan. Pertanyaan pokok yang sering dimunculkan adalah apakah *socio legal* itu termasuk ke dalam kerabat studi ilmu hukum atau studi ilmu sosial? Secara konvensional, kajian *socio legal* dimaknai sebagai sebuah kajian (studi) terhadap hukum dengan berangkat dari sudut pandang kelompok ilmu-ilmu sosial tentang hukum (*a social scientific perspective to the study of law*). Di balik upaya studi *socio legal* untuk melengkapi penelitian hukum. Ten dapat juga kelemahan yang perlu diperhatikan. Karena keragaman disiplin ilmu sosial yang terlibat yang juga menyertakan metodologinya masing-masing yang kerap berbeda, dapat menimbulkan kurangi fokusnya pada analisis topik penelitian. Lihat Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cet.1, (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020), hlm. 181 – 184.

maka lokasi penelitian yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meliputi wilayah DKI Jakarta. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipilih dengan alasan bahwa pemahaman hukum plural terhadap adanya kasus penerapan regulasi *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas.

Wilayah DKI Jakarta dipilih sebagai daerah representatif unsur keragaman profesi, pekerjaan, kegiatan atau transaksi bisnis, suku, agama, dan aliran, dan juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pertama ada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta jenis dan volume perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pertama ada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lebih banyak, sehingga diyakini akan banyak keragaman kasus penerapan regulasi *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan berbagai modelnya.

Realitas sosial penelitian ini juga ditelusuri melalui pemahaman makna terhadap persepsi, sikap, perilaku, tindakan konkret masyarakat, kebijakan atau keputusan konkret berupa teks (UU dan Putusan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dalam penerapan regulasi *business judgement rule* sebagai alasan penghapusan pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas.

Realitas sosial tersebut setelah ditafsirkan melalui pendekatan hermeneutik,¹¹¹ akan direkonstruksi untuk menemukan bentuk baru

¹¹¹Dalam kepastakaan hukum, dikenal 2 (dua) istilah yang pengertiannya seringkali dipertukarkan, yakni *penafsiran* atau *interpretasi* dengan *hermeneutika*. Secara *etimologis*, *penafsiran* berasal dari kata *tafsir* yang diserap dari Bahasa Arab, *fassara-yufassiru-tafsiran* yang berarti *penjelasan*, pemahaman, dan perincian. Istilah ini kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi *tafsir*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *tafsir* adalah kata benda yang berarti *keterangan* atau *penjelasan* tentang ayat-ayat Al Qur'an agar maksudnya lebih mudah dipahami. Kata ini memiliki kata Kerja *menafsirkan*, yang mengandung arti: 1) menerangkan maksud ayat-ayat Al Qur'an atau Kitab Suci lain; 2. Menangkap maksud perkataan (kalimat), dan sebagainya tidak menurut apa asanya saja, melainkan diterapkan juga apa yang tersirat (dengan mengutarakan pendapatnya sendiri); mengartikan. Sementara itu, *penafsiran* adalah *proses*, cara, *perbuatan menafsirkan*, *upaya menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas*. Kata *tafsir*, *penafsiran* yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia itu dipadankan dengan kata Bahasa Inggris, yakni *to interpretate* (*verb*) dan *interpretation* (*noun*). Dalam *world Dictionary*, kata *interpretation* (*noun*) memiliki makna: 1) *A mental representation of the meaning or signeficance of something*; 2) *The act of interpreting something as expressed in an artistic performance*; 3) *An explanation that result from interpreting something*; dan 4) *An explanation of something that is not immediately obvious*. Istilah *interpretasi* itu sendiri berasal dari kata *interpretatio* yang berasal dari Bahasa Latin yang berarti *pendapat dari ahli hukum Romawi* (seorang penafsir hukum, bukan seorang advokat) yang tidak selalu muncul di Pengadilan. Pendapat tersebut pada awalnya tidak mengikat, tetapi seringkali dikutip. Dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary*, *penafsiran* atau *interpretation* adalah proses untuk menentukan apa yang dimaksud oleh sesuatu, khususnya hukum atau dokumen; dapat juga disebut sebagai proses penentuan makna. Hal yang sama dikemukakan pula oleh James Molan, bahwa *interpretation can be defined in a nutshell as conveying understanding*, bahwa manfaatnya berawal dari fakta bahwa makna yang dibawa oleh si pembicara yang diungkapkan dalam bahasanya sendiri menjadi dipahami oleh si pendengar atau si pembaca. Sementara itu, masih ada istilah lagi untuk *penafsiran* dan *nterpretasi*, yakni *hermeneutika*. *Hermeneutika* (*n*) atau *hermeneutics* (Inggris) adalah *seni menafsirkan teks*, khususnya suatu teknik yang digunakan dalam kajian hukum kritis. *Hermeneutik* (*Adj*) adalah kata sifat yang menunjukkan makna yang *bersifat menjelaskan atau tafsir*. Istilah ini berasal dari Bahasa Yunani: (*hermeneuein*), atau *menafsirkan*, adalah *seni atau ilmu tafsir* ungkapan-ungkapan linguistik dan non linguistik, yaitu produk objektifikasi akal budi manusia untuk menemukan maknanya yang tersembunyi atau untuk membuatnya dari tidak mengerti menjadi dimngerti. Walau berasal dari bahasa yang berbeda, ketiga istilah ini—*penafsiran* (dari Bahasa Arab kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia), *interpretasi* (dari Bahasa Latin yang kemudian diserap ke dalam Bahasa Inggris, kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia), dan *hermeneutika* (dari Bahasa Yunani kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia)—memiliki padanan makna, yakni *proses*, *cara*, *perbuatan menafsirkan*, *upaya menjelaskan arti suatu teks untuk menemukan maknanya* atau *untuk membuatnya menjadi lebih paham*. Lihat Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 2 - 4. Hermeneutik dalam bidang hukum, lazim disebut dan dikenal dengan *hermeneutik hukum*, demikian pula interpretasi dalam bidang hukum, lazim disebut dan dikenal dengan *interpretasi*

konstruksi.

6. Jenis Dan Sumber Data¹¹² Penelitian

hukum. Hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti/memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi (penafsiran) terhadap teks. Kata “sesuatu/teks” yang dimaksudkan di sini, bisa berupa: teks hukum atau peraturan perundang-undangan, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah-naskah kuno, ayat-ayat *ahkam* dalam Kitab Suci, ataupun berupa pendapat dan hasil *ijtihad* para ahli hukum (doktrin). Metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara *holistik* dalam bingkai keterkaitan antara *teks*, *konteks*, dan *kontekstualisasi*. Lihat Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 45. Pemahaman hermeneutik dalam ilmu hukum dapat diartikan bahwa ahli hukum dalam proses memahami harus mampu melihat *makna teks hukum* berdasarkan aktualitas atau kondisi sekarang, memperhatikan perubahan lingkungan, *merekonstruksi* makna asli dari rumusan—*teks*—hukum, menggali makna hukum dengan seluruh bentangan aplikasinya dan mempertimbangkan perubahan historis yang dialami hukum guna merumuskan fungsi normatif hukum yang baru. Penafsiran hukum, penafsiran menjadi bukan semata-mata membaca peraturan dengan menggunakan *logika peraturan yang tertutup* yang hanya berlandaskan makna tekstual dan makna historis, melainkan juga melihat kenyataan kekinian yakni kenyataan atau apa yang terjadi di masyarakat. Penafsiran tidak dapat menafikan keberadaan penafsir dengan prapemahamannya. Cara pembacaan tersebut jika disatukan akan muncul kreativitas, inovasi serta progresivisme. Lihat Muhammad Ilham Hermawan, *Hermeneutika Hukum: Teori Perenungan Pemikiran Hans-George Gadamer*, Cet. 1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm. 141-143.

¹¹²Data, secara *etimologis* berasal dari bahasa *Latin*, dengan akar kata *do* yang artinya *memberi*; menunjukkan; menganugerahkan; menyerahkan. *Datum* yang pluralnya *data* adalah kata benda yang artinya pemberian, hadiah. Kata Kerja *data* berarti a.l. membenarkan, mengakui. Lihat Peter Mahmud Marzuki (2), *Op.Cit.*, hlm. 59. *Catatan Kaki* Nomor 8. Data merupakan bentuk jamak dari *datum* (bahasa latin). Lihat Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. 1, (Depok: Badan Penerbit FH UI, 2005), hlm. 28. *Datum* dari Latin *datus*, *dare* (memberi), Inggris *the given*. Jadi, sesuatu yang hadir atau diberikan kepada kita. Dalam sejarah filsafat: 1. Realisme naif berpandangan bahwa dunia ini langsung diberikan kepada kesadaran kita. Atau dengan kata lain, dunia merupakan data langsung bagi pengetahuan kita. 2. Realisme Baru dan realisme kritis melihat bahwa kesadaran langsung kita memiliki data inderawi. Dari data inderawi inilah dunia disimpulkan atau ditelaah. 3. Tradisi Skolastik dan Thomas Hobbes berbicara tentang kesadaran kita akan *fantasma* (data inderawi). Locke berbicara tentang ide-ide sensasi (pencerapan), Hume kesan-kesan (Impresi), dan Kant fenomen-fenomen. 4. Bagi Mach, dunia kita, kita bangun dari komponen-komponen data inderawi. 5. Salah satu upaya filsafat bahasa ialah membuang data inderawi dan sebaliknya, mengatur pandangan bahwa dunia merupakan data langsung. Lihat Lorens Bagus, *Op.Cit.*, hlm. 148-149. *Data n* 1. Keterangan yang benar dan nyata, 2. Keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan R.I., *Op.Cit.*, hlm. 296-297. *Data*: 1. Keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). 2. Data merupakan bahan baku informasi, dapat didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, fakta, tindakan, benda dan sebagainya. 3. Data adalah keterangan atau bukti mengenai sesuatu kenyataan yang masih mentah, masih berdiri sendiri-sendiri, belum diorganisasikan dan belum diolah. 4. Data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik, tabel, gambar, lambang, kata, huruf-huruf yang menyatakan sesuatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi. Lihat Khasan Effendy, *Ensiklopedia Penelitian*, Ed. 1, Cet. 1, (Bandung: CV. Indra Prahasta, 2013), hlm. 12-13.

Jenis data¹¹³ yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer¹¹⁴ diperoleh dari praktek hukum, khususnya praktek peradilan pidana oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan umum di bawahnya dalam mempertimbangkan dan menilai penerapan regulasi *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan umum dibawahnya.

Data primer juga diperoleh dari studi lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara bebas dengan Praktisi hukum dan instruktur / pelatih Direksi Perseroan Terbatas dan juga Dosen Ilmu Hukum.

Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih


¹¹³Menurut tempat diperolehnya, data dalam penelitian dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. *Lihat Sri Mamudji, et al., Ibid*, hlm. 6. Adapun data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut: 1) data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready made*); 2) bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.; 3) data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. Dengan adanya data sekunder tersebut, seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya sendiri. *Lihat pula Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit.*, hlm. 24.

¹¹⁴Data primer: 1. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. 2. Data yang diperoleh langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. 3. **Data yang dikumpulkan oleh penelitiannya sendiri.** *Lihat Khasan Effendy, Op.Cit.*, hlm. 13.

dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber atau subyek-subyek penelitian dan juga arsip-arsip atau dokumen-dokumen sebagai informasi pendukung data sekunder.

b. Data sekunder.

Data sekunder¹¹⁵ diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumenter, guna memperoleh sumber bahan hukum. Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber penelitian hukum berupa bahan-bahan hukum atau sumber bahan hukum sebagai berikut:



¹¹⁵Data sekunder: 1. Sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan. 2. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan pengumpulan data. 3. Data yang diambil dari suatu sumber dan biasanya data itu sudah dikompilasi oleh yang punya data atau instansi. *Lihat Ibid.*, hlm. 13-14.

1) bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹¹⁶ atau yang bersifat autoritatif¹¹⁷ berupa sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD Negara R.I. 1945”)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e) Undang-Undang:

(1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana.¹¹⁸

¹¹⁶Bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3., (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1986), hlm. 52 dan hlm. 9 - 10. Bahan primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*idea*). Bahan primer mencakup a. Buku, b. Kertas Kerja Konperensi, lokakarya, seminar, simposium dan seterusnya, c. Laporan Penelitian, d. Laporan Teknis, e. Majalah, f. Disertasi atau Tesis, g. Paten. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 30. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: a. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945; b. Peraturan Dasar: mencakup Batang Tubuh UUD 1945 dan ketetapan-ketetapan MPR; c. Peraturan Perundang-undangan meliputi UU dan peraturan yang setaraf, PP dan peraturan yang setaraf, Keppres dan peraturan yang setaraf, Peraturan-peraturan Daerah; d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat; e. Yurisprudensi. Lihat pula Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1., Cet. 3, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 31. Bandingkan dengan Ronny Hanitijo Soemitro yang menyatakan bahwa bahan hukum-bahan hukum primer meliputi: 1. Norma dasar, Pancasila; 2. Peraturan Dasar: Batang Tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR; 3. Peraturan Perundang-undangan; 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat; f. Yurisprudensi; g. Traktat. Lihat juga Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 11.

¹¹⁷Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Lihat Peter Mahmud Marzuki (2), *Op.Cit.*, hlm. 141.

¹¹⁸Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, untuk selanjutnya dalam penulisan ini akan disingkat atau disebut “KUHP”

- (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- (4) UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
- (5) UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- (6) UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- (7) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (8) UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- (10) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- (11) UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- (12) UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

(13) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

(14) UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

f) Putusan badan peradilan berupa putusan Mahkamah Agung beserta badan peradilan umum dibawahnya yang berkaitan dengan penerapan *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas sebagai berikut:

(1) Perkara Pidana, Negara R.I. C.q. Kejaksaan Agung R.I. *v* Hotasi P.D.Nababan, Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 19 Februari 2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/PID.SUS/2014 tanggal 7 Mei 2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 41/PK/Pid.Sus/2015 tanggal 04 September 2016.

(2) Perkara Pidana, Negara R.I. C.q. Kejaksaan Agung R.I. *v* Ir. GALAILA KAREN KARDINAH als. KAREN

GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN
AGUSTIAWAN Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni
2019, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor
34/Pid.TPK/2019/PT.DKI, tanggal 24 September
2019, Putusan Mahkamah Agung Nomor 121
K/Pid.Sus/2020 tanggal 9 Maret 2020.

- 2) bahan hukum sekunder,¹¹⁹ merupakan bahan pustaka berupa hasil penelitian terdahulu, buku-buku teks, termasuk Naskah Akademik Dan Naskah RUU KUHP khususnya alasan penghapus / peniadaan pidana, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, Komentar-komentar atas putusan Hakim dan berita *internet* yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

¹¹⁹Bahan hukum sekunder, bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. *Lihat* Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hml. 50 dan hlm. 9 – 10. Bahan sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan sekunder ini, antara lain, mencakup a. Abstrak, b. Indeks, c. Bibliografi, d. Penerbitan Pemerintah, e. Bahan acuan lainnya. *Lihat* Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 30. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, dan berita *internet*. *Lihat pula* Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 137-138. Bandingkan dengan Zaenuddin Ali yang menyatakan bahwa bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, b. kamus-kamus hukum, c. jurnal-jurnal hukum, d. Komentar-komentar atas putusan Hakim. *Lihat juga* Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1., Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 54.

- 3) bahan hukum tersier,¹²⁰ merupakan bahan pustaka berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Terminologi Hukum.

7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab permasalahan tersebut, maka Peneliti menggunakan 2 (dua) metode atau teknik pengumpulan data penelitian sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Teknik pengumpulan bahan hukum untuk mencari dan memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara atau berupa studi dokumen.¹²¹

¹²⁰Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya. *Lihat* Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hml. 51 dan hlm. 9 – 10. Bahan hukum tertier juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan-hukum primer maupun bajam hukum sekunder, yang berupa Kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-laim. *Lihat pula* Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* hlm. 137-138.

¹²¹Alat pengumpul data yang digunakan untuk mencari dan memperoleh data sekunder adalah studi dokumen atau studi pustaka. Studi dokumen adalah langkah awal dari seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Paling tidak peneliti harus bisa menjawab bahwa penelitian layak diteliti, karena dari studi dokumen yang dilakukannya menyatakan bahwa memang penelitian layak diteliti. Selain itu juga sebagai bahan masukan dalam pembuatan Usul dan Rancangan Penelitian. Studi dokumen penting dilakukan untuk merumuskan kerangka teori dan konsep. Pada tahap analisis data dan penyusunan Laporan Penelitian, seorang peneliti yang baik juga melakukan studi dokumen ini. Ada berbagai cara dalam melakukan studi dokumen, misalnya dengan melakukan analisa isi (*content analysis*), analisa tulang ikan dan sebagainya. *Content analysis* adalah teknik untuk menganalisa tulisan/dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri/karakter dan pesan/maksud yang terkandung dalam tulisan/dokumen suatu dokumen. *Lihat* Sri Mamudji, *et.al.*, *Op.Cit.*, hlm. 29-30. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpul bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis* yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan. *Lihat* Elisabeth Nurhaini Butar-butar, *Op.Cit.*, hlm. 142. Pengumpulan data dalam studi pustaka/dokumen merupakan kegiatan *menelusuri, memeriksa, mengkaji* data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum yang diteliti berupa pustaka/dokumen yang dapat terdiri dari berbagai macam, tidak hanya dokumen yang resmi, dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. *Lihat* Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, hlm. 217.

Studi kepustakaan dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya), di Jakarta.
- 2) Perpustakaan Pribadi, *LUGA Library*, di Bekasi.

Alat pengumpul data berupa studi dokumen tersebut dilakukan agar dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan atau konsep para ahli yang telah melakukan penelitian atau penulisan terlebih dahulu di bidang hukum perdata, hukum dagang, hukum perusahaan, hukum perseroan terbatas, maupun hukum pidana termasuk hukum pidana khusus berupa Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier sebagaimana telah disebutkan diatas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*).

Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini, dilengkapi dengan studi lapangan berupa kegiatan pengumpulan dokumen berupa putusan-putusan termasuk dokumen terkait dalam berkas perkara yang bersangkutan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan khusus dibawah peradilan umum, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penerapan regulasi sebagai alasan penghapus pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas dalam

pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan umum dibawahnya, antara lain, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jakarta.

Setelah melakukan pengumpulan dokumen-dokumen berupa putusan-putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan khusus dibawah peradilan umum, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung tersebut, peneliti akan mengolah dan menganalisis putusan putusan tersebut terutama mengkaji bagian dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim (*ratio decidendi*) yang memutuskan penerapan regulasi *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas.

Penelitian atas putusan-putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan khusus di bawah peradilan umum, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung tersebut dilakukan guna mengetahui *law in action* (hukum dalam praktek) yang tidak selalu ditentukan oleh jumlah peristiwa yang terjadi, tapi banyak ditentukan oleh kualitas peristiwanya.

Sehubungan dengan itu penelitian dibatasi pada sejumlah 2 (dua) putusan Mahkamah Agung beserta badan peradilan umum

dibawahnya yang berkaitan dengan penerapan regulasi *business judgement rule* sebagai alasan penghapusan pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan umum dibawahnya. Terhadap setiap putusan Mahkamah Agung beserta badan peradilan umum dibawahnya tersebut dilakukan pendalaman atas peristiwa, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan (*orbiter dicta*) putusan yang bersangkutan.

Terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan klasifikasi atau pemilahan bahan hukum secara sistematika sesuai atau berkaitan dengan pokok masalah penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian.¹²²

Bahan-bahan hukum (*legal materials*) yang telah diperoleh diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah awal pengklasifikasian bahan hukum secara selektif, ke dalam kelompok tertentu berdasarkan kesesuaian dengan rumusan masalah dan tema penelitian, yang selanjutnya dianalisis.¹²³

Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara bebas dengan Praktisi hukum dan instruktur / pelatih Direksi Perseroan Terbatas dan juga Dosen Ilmu Hukum.

¹²²Lihat Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 179.

¹²³Lihat *Ibid.*, hlm. 179-180.

Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber atau subyek-subyek penelitian dan juga arsip-arsip atau dokumen-dokumen sebagai informasi pendukung data sekunder.

8. Analisis¹²⁴ Data¹²⁵

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal atau kajian *sociolegal*, analisis data Analisis data yang dipergunakan adalah secara kualitatif.

Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

¹²⁴Analisis: 1. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh bagian yang tepat. 2. Analisis merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditaksir maknanya. 3. Kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. 4. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dsb). 5. Penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama. *Lihat* Khasan Effendy, *Op.Cit.*, hlm. 2 - 3.

¹²⁵Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri. *Lihat* Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69-70.

Dalam penelitian kualitatif tidak mengenai istilah responden, random sampling, ukuran sampel, luas sampel, metode sampling, yang lebih dikenal adalah istilah informan dan *snowballing sampling*, karena banyak sedikitnya informan tidak menentukan akurat dan tidaknya penelitian, bahkan ada penelitian informannya hanya satu orang.¹²⁶

Penelitian ini menggunakan konsep hukum, hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional atau hukum sebagai sistem peraturan, oleh karenanya logika hukum yang digunakan adalah bersaranakan silogisme deduksi atau logika deduktif, untuk membangun sistem hukum positif.¹²⁷

Lebih lanjut penelitian ini menggunakan konsep hukum, hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judges through judicial processes* atau hukum *in concreto* diputuskan oleh Hakim, oleh karenanya logika hukum yang digunakan adalah bersaranakan silogisme induksi atau logika induktif, untuk mengkaji putusan-putusan Hakim.¹²⁸

¹²⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 11

¹²⁷ Lihat Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, hlm. 154. Bentuk paling lazim logika deduksi atau argumentasi deduksi adalah *silogisme*. Argumentasi deduksi merupakan penerapan suatu aturan hukum tertentu pada suatu kasus tertentu. Lihat juga Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Cet. 5, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 2. Bentuk umum silogisme: baris pertama merupakan *premis mayor* dan berisi *pernyataan hukum (statement of law)* atau norma.; baris kedua merupakan *premis minor* dan berisi *pernyataan tentang fakta hukum (statement of fact)* atau Fakta Hukum.; baris ketiga merupakan *kesimpulan (conclusion)* sebagai penerapan *premis mayor* terhadap *premis minor* tersebut yang dibatasi *asas* hukum acara khususnya *asas* hukum pembuktian. Lihat pula Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 248.

¹²⁸ Lihat Suteki dan Galang Taufani, *Loc.Cit.* Penanganan perkara si pengadilan selalu berawal dari langkah induksi, dengan langkah pertama adalah merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat, mereka-reka probalitas, dengan langkah itu Hakim pengadilan tingkat pertama adalah *judex facti*, dimana langkah induksi ini dibatasi oleh *asas* hukum pembuktian. Lihat Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Op.Cit.*, hlm. 32-33. Logika induktif digunakan untuk menarik

I. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian penulis dengan *judul* “Rekonstruksi Regulasi *Business Judgement Rule* Sebagai Alasan Penghapus Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan,” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik doktor ilmu hukum, baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain serta karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian Promovendus sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan, petunjuk Promotor dan Co-Promotor serta Tim Penguji. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dan dapat menjadi referensi atau pembandingan untuk penelitian disertasi ini, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian disertasi ini, akan dicantumkan penelitian terdahulu dalam bentuk disertasi yang telah dilakukan oleh peneliti lain, disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut:

kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan, logika deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual. Merumuskan fakta, mencari hubungan sebab dan akibat, serta mengembangkan penalaran berdasarkan kasus-kasus terdahulu yang telah diputus, kemudian membandingkan kasus faktual yang dihadapi. Berdasarkan temuan itu kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang menyatakan penalaran dengan menggunakan logika induktif. Logika induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan, logika deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual. Merumuskan fakta, mencari hubungan sebab dan akibat, serta mengembangkan penalaran berdasarkan kasus-kasus terdahulu yang telah diputus, kemudian membandingkan kasus faktual yang dihadapi. Berdasarkan temuan itu kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang menyatakan penalaran dengan menggunakan logika induktif. *Lihat pula Johnny Ibrahim, Op.Cit., hlm. 249 – 250.*

No.	Judul Disertasi	Penulis	Hasil Temuan Disertasi	Kebaruan Penelitian Promovendus
	Prinsip Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas. ¹	Zarman Hadi, PDIH FH Universitas Brawijaya, Malang	Kesimpulan Disertasi pada pokoknya, karakteristik tanggung jawab terbatas pemegang saham, komisaris dan direksi menurut UUPT 1995 maupun UUPT 2007 tidak berlaku secara mutlak atau dapat ditembus. Tanggung jawab terbatas pemegang saham ini akan terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, dan pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan. Komisarismenjadi bertanggung jawab secara pribadi apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: komisaris melakukan perbuatan melawan hukum dimana komisaris yang mengetahui bahwa perseroan tidak mungkin dapat melaksanakan suatu perjanjian, namun tetap memberikan persetujuan kepada direksi untuk dan atas nama perseroan mengadakan perjanjian yang menyebabkan terjadi kerugian yang derita oleh pihak ketiga; apabila komisaris bersalah atau	Disertasi Zarman Hadi, pada pokoknya membahas secara umum tentang Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas. Sedangkan disertasi penulis menekankan tentang pengaturan dan paktek penerapan aturan kebijakan bisnis (<i>business judgement rule</i>) sebagai alasan penghapusan pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas atas kerugian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Indonesia.

			<p>sengaja atau lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat direksi; dan komisaris harus mempertanggungjawabkan atas kesalahannya jika terjadi suatu kesalahan hukum dengan unsur kesengajaan ataupun kelalaian, karena dalam menjalankan tugasnya, komisaris bersifat kolegial (majelis). Sedangkan direksi, tanggung jawab terbatas akan berubah menjadi tanggung jawab pribadi apabila</p>	
	<p>Kedudukan Dan Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawabannya Pidana Perseroan Terbatas sebagai Korporasi.¹</p>	<p>Hasbullah F. Sjawie, 2011, PDIH FH Universitas Trisakti, Jakarta</p>	<p>Kesimpulan Disertasi pada pokoknya, <i>Pertama</i> Direksi bertanggungjawab atas pengurusan dan perwakilan Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. <i>Kedua</i> melalui doktrin BJR tidak akan ada pertanggungjawaban pribadi yang dapat dikenakan kepada anggota direksi, jika dalam mengambil Aturansaat dia menjalankan fungsi pengurusan dan perwakilan, dia melakukannya berlandaskan itikad baik, menataati standar kehati-hatian, dengan pertimbangan yang rasional dan untuk kepentingan perseroan. <i>Ketiga</i> Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas sebagai korporasi telah diatkuai dan diterima dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang di luar KUHP.</p>	<p>Disertasi Hasbullah F.Sjawie, pada pokoknya membahas tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawabannya Pidana Perseroan Terbatas sebagai Korporasi.</p> <p>Sedangkan disertasi penulis menekankan tentang pengaturan dan paktek penerapan aturan kebijakan bisnis (<i>business judgement rule</i>) sebagai alasan penghapus pertanggungjawabannya pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas atas kerugian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Indonesia.</p>

	<p>Penerapan <i>Business Judgement Rule</i></p> <p>Dalam Restrukturisasi Transaksi Komersial (Persero) Berdasarkann Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.¹</p>	<p>P Prasetio, 2013, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.</p>	<p>Kesimpulan Disertasi pada pokoknya, <i>Pertama</i> Keputusan Bisnis Direksi Persero untuk melakukan transaksi komersial persero, khususnya yang berkaitan dengan transaksi dan atau invenstasi, dilakukan berdasarkan <i>fiduciary duty</i> yang memenuhi unsur-unsur doktrin BJR dengan menerapkan pengendalian internal (<i>internal control system</i>) yang efektif, manahemen resiko yang mengutamakan kualitas proses kehati-hatian (<i>prudential risk management</i>) dan kebijakan akuntansi manajemen dan keuangan yang konservatif, serta sistem pengawasan (<i>audit</i>) internal maupun eksternal persero yang independen. <i>Kedua</i> Kerugian Persero (<i>corporate loss</i>) yang diakibatkan dari penerapan doktrin BJR tidak merupakan kerugian negara, tetapi merupakan kerugian perusahaan yang lazim disebutrisiko bisnis. <i>Ketiga</i> Ketidakhomonisan peraturanperundang-undangan saat ini menimbulkan ketidakpastian hukumdan risiko bagi direksi persero untuk mengambil Keputusan bisnis mengingat dalam praktiknya doktrin BJR telah diabaikan.</p>	<p>Disertasi Prasetio, pada pokoknya membahas tentang Keputusan Bisnis Direksi Persero untuk melakukan transaksi komersial persero dan Kerugian Persero (<i>corporate loss</i>) tidak merupakan kerugian negara, tetapi merupakan kerugian perusahaan (risiko bisnis) serta timbulnya ketidakpastian hukum dan risiko bagi direksi persero untuk mengambil Keputusan bisnis mengingat dalam praktiknya BJR telah diabaikan.</p> <p>Sedangkan disertasi penulis menekankan tentang pengaturan dan paktek penerapan aturan kebijakan bisnis (<i>Business Judgement Rule</i>) sebagai alasan penghapus pertanggungjawabann pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas atas kerugian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Indonesia.</p>
--	---	--	---	---

	<p>Analisis Yuridis Tentang Prinsip Keputusan (<i>Business Judgement Rule</i>) Dalam Praktik Pemberian Kredit Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Direksi Terhadap Gugatan Pemegang Saham/Stakeholders Atas Kerugian Yang Ditimbulkan.¹</p>	<p>Hendy Herijanto, 2013, PDIH FH U niversitas Padjadjaran, Bandung</p>	<p>Kesimpulan Disertasi pada pokoknya, <i>Pertama</i> Ketentuan UU 40/2007 memenuhi <i>prinsip Keputusan Bisnis</i> (BJR) dalam melinudngi direksi, secara jelas menimbulkan <i>fidufciary relationship</i>, berdasarkan Pasal 94 Ayat (1) UU 40/2007 dan Pasal 3 Ayat (2) sub huruf a, yang lebih lanjut mengatur <i>fiduciary duty</i> berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 92 Ayata (1), Pasal 97 Ayat (2), dan Pasal 98 Ayat (10) UU 40/2007. Pasal 92 Ayat (2) UU 40/2007 mengatur <i>diskresi</i> bagi direksi untuk membuat Aturanbisnis, dengan memenuhi unsur itikad baik (Pasal 97 Yata (2) UU 40/2007), <i>duty of (skill and) care</i> (Pasal 97 Ayat (2), Pasal 93 Ayat (1), Pasal 97 Ayat 5 sub huruf b, dan Pasal 104 Ayat (4) sub huruf b UU 40/2007, dan <i>duty of loyalty</i> dalam frasa <i>penuh tanggungjawab</i> (Pasal 97 Ayat (2), Pasal 97 Ayat (5) sub huruf c, dan Pasal 104 Ayat (4) sub huruf c UU 40/2007) serta memberikan perlindungan hukum bagi direksi (Pasal 97 Ayat (5) sub huruf a, dan Pasal 104 Ayat (4) sub huruf a dand UU 40/2007) sejauh direksi terbukti tidak salah atau lalai. <i>Kedua</i> Proses pengambilan Aturan dan pertimbangan bisnis dalam praktek pemberian kredit di Indonesia telah memenuhi BJR, karena harus memenuhi kebijakan internal bank, ketentuan BI dan Pasal 8 UU Perbankan, yang mewajibkan direksi untuk menerapkan <i>fiduciary duty</i>, itikad baik, <i>duty of (skill and) care</i> dan <i>duty of loyalty</i>, sehingga dapat memperoleh perlindungan hukum. <i>Ketiga</i> Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemberian kredit dan memenuhi doktrin BJR serta dapat meberikan perlindungan</p>	<p>Disertasi Hendy Herijanto, pada pokoknya membahas tentang Penerapan BJR Dalam Pemberian Kredit Perbankan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perbankan.</p> <p>Sedangkan disertasi penulis menekankan tentang pengaturan dan paktek penerapan aturan kebijakan bisnis (<i>business judgement rule</i>) Sebagai alasan penghapus pertanggungjawab an pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas atas kerugian Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Indonesia.</p>
--	--	---	--	--

			<p>hukum kepada Direksi Bank, adalah konsep <i>due care</i> yang lebih luas, kemampuan dan keahlian (perkreditan) yang lebih tinggi, kebijak perkreditab internal bank dan ketentuan BI dan UU Perbankan, <i>duty of loyalty</i> dengan membuat Aturansecara jujur objektif dan independen, dan menghindari kelalaiandan kesalahan menuurt UU 40/2007 dan yurisprudensiIndonesia.</p> <p>Kerugian yang muncul karena ketidakhati-hatian dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tidak tidak memiliki itikad baik, dan tidak memiliki itikad baik sama dengan memiliki niat jahat (<i>mens rea</i>) dan dapat menyebabkan dapat dikriminalisasinya Keputusan bisnis Direksi. Demikian juga halnya atas Keputusan bisnis yang merampas hak publik, maka domain hukum publik/pidana untuk memproses perbuatan (<i>acteus reus</i>) dan <i>mens rea</i> dari Keputusan bisnis tersebut.</p> <p><i>Kedua</i> Analisis proses pengambilan Keputusan Direksi menjadi faktor utama untuk menentukan ada tidaknya perbuatan pidana (<i>acteus reus</i>) dan bukan kepada hasil dari sebuah Keputusan bisnis (untung atau rugi). Proses pengambilan Keputusan Direksi menentukan ada atau tidaknya <i>mens rea</i>. Filosofi <i>trust</i> mengamanahkan <i>best effort</i> dari Direksi untuk memberikan yang terbaik kepada Perseroan Terbatas. Direksi mengurus PT bukan semata-mata untuk memuaskan kepentingan diri sendiri atau pemegang saham tertentu, tetapi lebih kepada kepentingan terbaik bagi perusahaan (<i>the best interest of the company</i>). Kerangka berfikir Direksi yang telah sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>), tertuang</p>	
--	--	--	---	--

			<p>dalam semua prosedur pengambilan Keputusan Direksi, merupakan <i>the highest standard of morality</i> (standar moral tertinggi) bagi Direksi, sehingga Keputusan bisnis yang diambil dan dilaksanakan oleh Direksi jika telah berpedoman terhadap prinsip-prinsip moralitas, maka tidak ada celah untuk dipersalahkan. Keputusan bisnis yang diambil dan dilaksanakan oleh Direksi yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas, menghilangkan unsur kriminal. Aturan Direksi tidak dapat dinilai semata-mata hanya dari “hasil,” namun lebih kepada ikhtiar (<i>best effort</i>) yang telah dilakukan oleh Direksi. Oleh karena itu pemegang saham sebagai pemilik modal tidak dapat semena-mena mengatur Aturan Direksi. Amanah (<i>trust</i>) yang diberikan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) kepada Direksi menjadi kekuasaan kepada Direksi untuk secara moral melaksanakan Aturan yang dapat memberikan yang terbaik bagi kepentingan perseroan. Direksi dalam mengumpulkan semua informasi (<i>well-informed</i>), memahami informasi yang dikumpulkan (<i>understanding the information</i>) dan telah melakukan mitigasi risiko (<i>risk mitigation</i>) merupakan unsur utama yang dapat menjadi pertimbangan dalam melahirkan alasan pembenaar bagi Direksi. Dengan kata lain ketiga unsur penting tersebut dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Direksi.</p> <p><i>Ketiga</i> BJR merupakan alasan penghapus pidana bagi Direksi yang mengambil Aturan bisnis. BJR sebagai instrumen untuk mengukur proses pengambilan keputusan, dan bukan semata-mata mengukur hasil dari sebuah keputusan. Sebab jika hanya</p>	
--	--	--	--	--

			hasil sebuah Keputusan bisnis yang menjadi indikator utama dalam menilai baik buruknya Keputusan bisnis Direksi, maka orientasi benar salah hanya berbanding lurus terhadap untung rugi, dengan kata lain apabila Keputusan bisnis mengakibatkan kerugian maka itu menjadikesalahan. Sementara tugas direksi adalah mengelola risiko dan informasi untuk kepentingan terbaik bagi PT.	
--	--	--	---	--

J. Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab lagi, yang berkaitan antara satu dengan lainnya, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari 10 (sepuluh) sub bab, diawali sub bab Latar Belakang Permasalahan, dilanjutkan dengan sub bab Rumusan Masalah, dilanjutkan lagi dengan sub bab Tujuan Penelitian, dilanjutkan pula dengan sub bab Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, serta diakhiri dengan Sistematika Penulisan Disertasi.

BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari 10 (sepuluh) sub bab, diawali *sub bab* Tinjauan Tentang Badan Usaha, dilanjutkan dengan *sub bab* Perseroan Terbatas Sebagai Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum, dilanjutkan pula dengan *sub bab* Kedudukan, Tugas, Wewenang Dan Tanggungjawab Hukum Direksi Perseroan Terbatas, dilanjutkan lagi dengan *sub bab* Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

(*Good Corporate Governance*), dilanjutkan dengan *sub bab* Perbuatan Melawan Hukum, dilanjutkan lagi dengan *sub bab* Pertanggungjawaban Pidana, Alasan Penghapus Pidana, dilanjutkan dengan *sub bab*, Alasan Penghapus Pidana Dalam RKUHP, dilanjutkan lagi dengan *sub bab* Tinjauan Tentang Business Judgment Rule, dan diakhiri dengan *sub bab Business Judgment Rule* ditinjau dari Maqashid Syariah

BAB III Regulasi *Business Judgment Rule* Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas Belum Berbasis Nilai Keadilan, terdiri dari 2 (dua) *sub bab*, diawali *sub bab* Regulasi *Business Judgment Rule* Dalam Hukum Perseroan Indonesia, dan diakhiri dengan *sub bab* Implementasi Regulasi *Business Judgment Rule* Sebagai Alasan Penghapus Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas Di Indonesia.

BAB IV Kelemahan-Kelemahan Regulasi *Business Judgment Rule* Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas, terdiri dari 3 (tiga) *sub bab*, diawali *sub bab* Struktur Hukum (*Legal Structure*),

dilanjutkan sub bab Subtansi Hukum (*Legal Substance*), dan diakhiri dengan sub bab Budaya Hukum (*Legal Culture*).

BAB V Rekonstruksi Regulas *Business Judgement Rule* sebagai Alasan Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan, terdiri dari 3 (tiga) sub bab, diawali sub bab *Business Judgement Rule* Dalam Perundang-undangan di berbagai Negara, dilanjutkan dengan sub bab Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan doktrin *Business Judgement Rule*, dan diakhiri dengan sub bab Rekonstruksi Regulasi *Business Judgement Rule* Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan

Bab VI Penutup, terdiri dari 3 (tiga) sub bab Kesimpulan, dilanjutkan dengan sub bab Saran-saran, dan diakhiri dengan sub bab Implikasi Kajian Disertasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Badan Usaha

Dalam perspektif hukum Indonesia, badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dibedakan atas 2 (dua) bagian besar yaitu badan usaha berbentuk bukan badan hukum dan badan usaha yang berbentuk badan hukum.¹²⁹

Perusahaan atau badan usaha berbentuk bukan badan hukum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)¹³⁰ meliputi *perusahaan perorangan*, dalam praktek tampil dengan nama *perusahaan perorangan* (“PO”), *Perusahaan Dagang* (“PD”), *Usaha Dagang* (“UD”), *Persekutuan Firma* atau *Vennootschap Onder Firma* (“Fa.”, “VoF”), *Persekutuan Komanditer* atau *Commanditaire Vennootschap* (“CV.”), serta *Persekutuan Perdata* yang diatur dalam *Kitab Undang-undang Perdata* (KUH Perdata)¹³¹ yang umum untuk profesi.¹³²

¹²⁹Hardijan Rusli, *Badan Hukum Dan Bentuk Perusahaan Di Indonesia*, (Jakarta: Huperindo, 1989), hlm. 13-17; Lihat juga I.G.Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan*, Cet. 1, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000), hlm. 12.

¹³⁰*Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel*, Staatsblad tahun 1847 Nomor 23), untuk selanjutnya dalam Penulisan ini akan ditulis dan disebut sebagai “**KUHD**.”

¹³¹*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek*, Staatsblad tahun 1847 Nomor 23), untuk selanjutnya dalam Penulisan ini akan ditulis dan disebut sebagai “**KUH Perdata**.”

¹³²Hardijan Rusli, *Loc.Cit.*, Lihat juga I.G.Rai Widjaja, *Loc.Cit.* Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 17 Tahun 2018. Lihat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata*, Permenkumham R.I. Nomor 17 Tahun 2018, Berita Negara R.I. Tahun 2018 Nomor 1011, berdasarkan Pasal 24, Permenkumham 17/2018 ini mulai berlaku sejak diundangkan, pada tanggal 1 Agustus 2018.

Perusahaan atau badan usaha berbentuk badan hukum¹³³ berupa *Perseroan Terbatas* (PT),¹³⁴ *Badan Usaha Milik Negara* (BUMN)¹³⁵ atau *Badan Usaha Milik*

¹³³Istilah lain dari badan hukum, menurut Sudargo Gautama, adalah *corporation, a body corporate, rehtspersoons*. Lihat Sudargo Gautama, *Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, Ed.3, Cet. 1., (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 208. Istilah lain dari badan hukum, menurut Chidir Ali, adalah *rechtspersoon* (Belanda), *persona moralis* (Latin), *Legal Persons* (Inggris). Lihat Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cet. 2., (Bandung : PT. Alumni, 1991), hlm. 14. Hardijan Rusli, *Loc.Cit.*, Lihat juga I.G.Rai Widjaja, *Loc.Cit.*

¹³⁴Perseroan Terbatas semula diatur dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD. Selanjutnya diatur Perseroan Terbatas dalam UU 1/1995, mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995, sehingga berdasarkan Pasal 129, berlaku efektif sejak tanggal 6 Maret 1996. Undang-undang Perseroan Terbatas yang berlaku saat ini adalah UU 40/2007, berdasarkan Pasal 161 Jo. Pasal 160 UU 40/2007, mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007, mencabut dan menggantikan UU 1/1995. Beberapa Pasal dalam UU 40/2007 berdasarkan Pasal 109 UU 11/2020 (UU Cipta Kerja) mengalami Perubahan dan juga Penambahan Pasal UU 40/2007 yaitu Pasal 1 angka 1 UU 40/2007 Jo. Pasal 109 angka 1 UU 11/2020, Pasal 7 UU 40/2007 Jo. Pasal 109 angka 2 UU 11/2020, Pasal 32 UU 40/2007 Jo. Pasal 109 angka 3 UU 11/2020, Pasal 153 UU 40/2007 Jo. Pasal 109 angka 4 UU 11/2020, serta Penambahan Pasal 153 A s/d Pasal 153 J UU 40/2007 Jo. Pasal 109 angka 5 UU 11/2020. Ketentuan tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 21 Tahun 2021. Lihat Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 1 tahun 1995, LN RI Tahun 1995 Nomor 13, TLN RI Nomor 3587, untuk selanjutnya dalam penulisan ini akan ditulis dan disebut sebagai “UU 1/1995.” Lihat juga Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN RI Tahun 2007 Nomor 96, TLN RI Nomor 4420, untuk selanjutnya dalam penulisan ini akan ditulis dan disebut sebagai “UU 40/2007.” Lihat Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU Nomor 11 Tahun 2020, LN RI Tahun 2020 Nomor 245, TLN RI Nomor 6573, untuk selanjutnya dalam penulisan ini akan ditulis dan disebut sebagai “UU 11/2020,” atau “UU Cipta Kerja.” Pasal 186 UU 11/2020 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 2 November 2020. Lihat pula Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas*, Permenkumham R.I. Nomor 21 Tahun 2021, Berita Negara R.I. Tahun 2021 Nomor 470, berdasarkan Pasal 23, Permenkumham 21/2021 ini mulai berlaku sejak diundangkan, pada tanggal 30 April 2021.

¹³⁵Indonesia, *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU Nomor 19 Tahun 2003 LN RI Tahun 2003 Nomor 70, TLN RI Nomor 4297, untuk selanjutnya dalam Penulisan ini akan ditulis dan disebut sebagai “UU BUMN,” atau “UU 19/2003.” Pasal 9, terdiri dari Persero dan Perusahaan Umum (Perum). *Badan Usaha Milik Negara*, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. (*vide* Pasal 1 angka 1 UU 19/2003); *Perusahaan Perseroan*, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. (*vide* Pasal 1 angka 3 UU 19/2003). *Perusahaan Umum*, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. (*vide* Pasal 1 angka 4 UU 19/2003). Ketentuan tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN diatur dalam PP 45/2005. Lihat Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara*, PP Nomor 45 Tahun 2005,

Daerah (BUMD),¹³⁶ *Koperasi*,¹³⁷ Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil (PT UMK),¹³⁸ dan *Badan Usaha Milik Desa* (BUM Desa).¹³⁹

B. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum

1. Teori Badan Hukum

LN RI Tahun 2005 Nomor 117, TLN RI Nomor 4556, untuk selanjutnya disebut “**PP 45/2005.**” Berdasarkan Pasal 105 PP 45/2005 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2005.

¹³⁶BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah (*vide* Pasal 4 Ayat (3) PP 54/2017). Ketentuan tentang BUMD diatur dalam Bab XII, mulai Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 UU 23/2014 dan dan PP 54/2017. *Lihat* Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 23 Tahun 2014, LN RI Tahun 2014 Nomor 244, TLN RI Nomor 5587, untuk selanjutnya disebut “**UU 23/2014,**” atau “**UU PEMDA,**” berdasarkan Pasal 411 UU 23/2014 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014. *Lihat juga* Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah*, PP Nomor 54 Tahun 2017, LN RI Tahun 2017 Nomor 305, TLN RI Nomor 7163, untuk selanjutnya disebut “**PP 54/2017.**” Berdasarkan Pasal 141 PP 54/2017 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, diundangkan pada tanggal 28 Desember 2017.

¹³⁷Berdasarkan Putusan MK R.I. Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 28 Mei 2014, Undang-undang yang mengatur tentang Perkoperasian yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. *Lihat* Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkoperasian*, UU Nomor 25 Tahun 1992, LN RI Tahun 1992 Nomor 116, TLN RI Nomor 3502. Pengesahan Koperasi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor 14 Tahun 2019. *Lihat* Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengesahan Koperasi*, Permenkumham R.I. Nomor 14 Tahun 2019, Berita Negara R.I. Tahun 2019 Nomor 15, berdasarkan Pasal 32, Permenkumham 14/2019 ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan, pada tanggal 21 Juni 2019.

¹³⁸Pasal 1 angka 1 UU 40/2007 Jo. Pasal 109 angka 1 UU 11/2020, Pasal 32 Ayat (7) dan Ayat (8) UU 40/2007 Jo. Pasal 109 angka 3 UU 11/2020, serta Pasal 153 A s/d Pasal 153 J UU 40/2007 Jo. Pasal 109 angka 5 UU 11/2020. Perseroan Perorangan diatur dalam Bab III, mulai Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 Permenkumham 21/2021.

¹³⁹Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Pasal 1 angka 6 UU 6/2014 Jo. Pasal 117 angka 1 UU 11/2020 serta Pasal 1 angka 1 PP 11/2021). BUM Desa diatur dalam Bab X mulai Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 UU 6/2014 dan PP 11/2021. *Lihat* Indonesia, *Undang-Undang tentang Desa*, UU Nomor 6 Tahun 2014, LN RI Tahun 2014 Nomor 7, TLN RI Nomor 5495, untuk selanjutnya disebut “**UU 6/2014,**” atau “**UU Desa.**” Berdasarkan Pasal 122 UU 6/2014 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 15 Januari 2014. *Lihat juga* Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa*, PP Nomor 11 Tahun 2021 LN RI tahun 2021 Nomor 21, TLN RI Nomor 6623, untuk selanjutnya disebut “**PP 11/2021.**” Berdasarkan Pasal 78 PP 11/2021 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 2 Februari 2021.

Agar dapat memahami hakekat badan hukum sebagai subjek hukum, sebaiknya dipahami terlebih dahulu teori-teori tentang badan hukum, yang dikemukakan oleh para ahli hukum, antara lain sebagai berikut:¹⁴⁰

a. Teori *Fiksi* (*teori fictie*)

Menurut *teori* ini *badan hukum* hanya merupakan suatu *fiksi* saja, dan semata-mata buatan negara saja. Artinya, badan hukum itu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, akan tetapi manusia karena kebutuhan bersama menciptakan dan menghidupkannya dalam bayangan sebagai suatu subjek hukum, serta memperhitungkannya sebagai sama dengan manusia.

Tokoh-tokoh teori ini *Von Savigny* (Pelopor), *Opzomer*, *Diephuis*, *Land*, *Houwing*, *Salmond*, dan *Langemeyer*.

b. Teori *Harta Kekayaan Bertujuan* (*Doel Vermogenstheorie*)

Menurut *teori* ini *badan hukum* merupakan *harta kekayaan* yang *terikat* pada suatu *tujuan* tertentu, yang terpisah dan terlepas dari

¹⁴⁰Disimpulkan dan dirangkum dari pendapat-pendapat *Ali Rido*, *Chidir Ali*, *Achmad Ali* dan *Riduan Syahrani*. Teori mengenai badan hukum menurut *Ali Rido*, terdiri dari empat yaitu: (1) *Teori Fictie* dari *Von Savigny*; (2) *Teori Harta Kekayaan Bertujuan* dari *Brinz*; (3) *Teori Organ* dari *Otto von Gierke*; (4) *Teori Propriete' collective* dari *Planiol*. Lihat *Ali Rido*, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Cet. 4., (Bandung: PT. Alumni, 1986), hlm. 9 -12. Teori mengenai badan hukum menurut *Chidir Ali*, terdiri dari delapan yaitu: (1) *Teori Fiksi*; (2) *Teori Orgaan*; (3) *Leer van het Ambtelijk Vermogen*; (4) *Teori Kekayaan Bersama*. (5) *Teori Kekayaan Bertujuan*; (6) *Teori Kenyataan Yuridis*; (7) *Teori* dari *Leon Duguit*; (8) *Teori Orde Eenheid* dari *Van Nispen tot Sevenear*. Lihat *Chidir Ali*, *Op.cit*, hlm. 30 - 39. Teori mengenai badan hukum menurut *Riduan Syahrani*, terdiri dari lima yaitu: (1) *Teori Fictie*; (2) *Teori Harta Kekayaan Bertujuan*; (3) *Teori Organ* dari *Otto von Gierke*; (4) *Teori Propriete Collectief*; (5) *Teori Kenyataan Yuridis*. Lihat *Riduan Syahrani*, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Edisi Revisi*, Cet. 3., (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 136 - 138. Teori mengenai badan hukum menurut *Achmad Ali*, terdiri dari empat yaitu: (1) *Teori Fiksi*; (2) *Teori Harta Kekayaan Bertujuan*; (3) *Teori Organ* atau *Teori Realis*; (4) *Teori Pemilikan Bersama*. Lihat *Achmad Ali*, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Cet. 2., (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 230 - 231.

kekayaan seseorang anggotanya. Artinya, pemisahan *harta kekayaan* badan hukum dengan *harta kekayaan* anggotanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Tokoh-tokoh teori ini A. Brinz (Pelopor), Van der Heijden.

c. Teori *Harta Kekayaan Bersama (Doel Vermogenstheorie)*

Menurut teori ini badan hukum pada hakekatnya merupakan *perkumpulan manusia* yang mempunyai hak dan kewajiban bersama masing-masing anggota, sehingga *kepentingan badan hukum* adalah *kepentingan bersama* masing-masing anggota perkumpulan.

Tokoh-tokoh teori ini Rudolf von Jhering (Pelopor), Molengraff, Marcel Planiol, Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten, dan Apeldoorn.

d. Teori *Kenyataan Yuridis* atau teori *Organ* atau teori *Realis*

Menurut teori ini *badan hukum* bukan khayalan (*fiksi*, abstrak), melainkan suatu kenyataan (*riil*) yang ada seperti halnya manusia, yang mempunyai pula *alat perlengkapan (organ)*, selaras dengan anggota badan manusia. Karenanya badan hukum di dalam melakukan perbuatan hukum juga dengan perantaraan *alat perlengkapan (organ)*nya. Misalnya pengurus, komisararis dan rapat anggota.

Tokoh-tokoh teori ini Otto von Gierke (Pelopor), L.G.Polano, E.M.Meijers, Paul Scholten.

2. Pengertian Badan Hukum

Berdasarkan teori-teori mengenai badan hukum tersebut, dapat dirumuskan pengertian badan hukum sebagai berikut:

a. badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain dimuka pengadilan.¹⁴¹

b. sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, misalnya mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengadakan transaksi jual beli dan lain sebagainya, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh organ pengurus badan hukum tersebut.¹⁴²

c. badan hukum merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh manusia untuk tujuan-tujuan tertentu, dan mempunyai hak dan kewajiban tersendiri, yang terpisah dari manusia-manusia yang menjadi pengurusnya.¹⁴³

3. Pengaturan Badan Hukum Dalam Perundang-undangan Indonesia

Istilah badan hukum telah merupakan istilah yang resmi dalam perundang-undangan Indonesia, hal ini dapat ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia, antara lain sebagai berikut:¹⁴⁴

¹⁴¹Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Op.cit*, hlm. 82.

¹⁴²Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Cet. 3, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 35.

¹⁴³Achmad Ali, *Op.cit*, hlm. 228.

¹⁴⁴Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm. 17.

- a. Dalam Pasal 12 *Hamsterwet* (Undang-Undang Penimbunan Barang) yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang,¹⁴⁵ dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang.¹⁴⁶ Keistimewaan *Hamsterwet* ini ialah *Hamsterwet* menjadi peraturan paling pertama di Indonesia yang memberi kemungkinan menjatuhkan hukuman menurut hukum pidana terhadap badan hukum, yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 15 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, antara lain Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42, Pasal 45.¹⁴⁷
- c. Dalam Perpu Nomor 19 Tahun 1960 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara.

¹⁴⁵Indonesia, *Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang*, UU Drt Nomor 17 Tahun 1951, LN RI Tahun 1951 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155.

¹⁴⁶Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang*, UU Nomor 1 Tahun 1953, LN RI Tahun 1953 Nomor 4.

¹⁴⁷Indonesia, *Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, UU Nomor 5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 Nomor 104, TLN Nomor 2043, Pasal 4 ayat (1): “Atas.....dst. , yang dapat diberikan kepada dan dipunyai olehdst. serta badan-badan hukum.”; Pasal 11 ayat (1): “Hubungan hukumdst....., termasuk badan hukum, dengandst ”; Pasal 21 ayat (2): “Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukumdst. ”; Pasal 30 ayat (1) sub huruf b: “b. badan hukumdst.....”; Pasal 30 ayat (2): “Orang atau badan hukumdst. ”; Pasal 36 ayat (1) sub huruf b: “b. badan hukumdst..... ”; Pasal 36 ayat (2)dst. ”; Pasal 42 sub huruf c dan d: “c. badan hukum.....dst..... ; d. badan hukum asingdst. ”; Pasal 45 sub huruf c dan d: “c. badan hukumdst..... ; d. badan hukum asingdst. ”

- d. Dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Bank Indonesia.¹⁴⁸
- e. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan.¹⁴⁹
- g. Dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara.¹⁵⁰
- h. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.¹⁵¹
- i. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perseroan Terbatas.¹⁵²

¹⁴⁸Undang-Undang Bank Indonesia diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2009. Lihat Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang*, UU Nomor 6 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962. Lihat pula Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, UU Nomor 3 Tahun 2004, LN Nomor 7 Tahun 2004, TLN Nomor 4357. Lihat juga Indonesia, *Undang-undang Tentang Bank Indonesia*, UU Nomor 23 Tahun 1999, LN. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, Pasal 4 ayat (3) “Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.”

¹⁴⁹Undang-Undang Yayasan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004. Lihat Indonesia, *Undang-Undang Tentang Yayasan*, UU Nomor 16 Tahun 2001, LN RI Tahun 2001 Nomor 112, TLN Nomor 4132. Lihat juga Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, UU Nomor 28 Tahun 2004, LN RI Tahun 2004 Nomor 115, TLN Nomor 4430, Pasal 1 angka 1 “Yayasan adalah badan hukum ...dst. ” Yayasan (*foundation, stichting*) adalah *kekayaan* dari *seseorang* atau *sekelompok* orang yang *dipisahkan* dari *kekayaan pribadinya* atau *pribadi masing-masing* untuk *mewujudkan tujuan* tertentu yang *tidak bersifat komersial*. Lihat Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Ibid.*; Riduan Syahrani (2), *Op.cit.*, hlm. 139. Undang-undang tentang *Yayasan* diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004.

¹⁵⁰UU Nomor 19 Tahun 2003 “Perum ...dst... memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya ...dst. ”

¹⁵¹Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Penjaminan Simpanan*, UU Nomor 24 Tahun 2004, LN RI Tahun 2004 Nomor 96, TLN Nomor 4420, Pasal 2 ayat (2): “LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum.”

¹⁵²UU 40/2007 Pasal 1 angka 1 “Perseroan Terbatas, ...dst..., adalah badan hukum ...dst... .” UU 1/1997 Pasal 1 angka 1 “Perseroan Terbatas ...dst... adalah badan hukum ...dst. ” Sebelum berlakunya UU 1/1995 Tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Pasal 128 UU 1/1995 dapat diketahui bahwa pengaturan tentang Perseroan Terbatas diatur dalam *Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56* Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 Tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen*, Staatsblad Tahun 1939 Nomor 569 dan Nomor 717). Lihat Indonesia, *Undang-undang Tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, UU Nomor 4 Tahun 1971 Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2959.

- j. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Rumah Sakit.¹⁵³
- k. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkoperasian.¹⁵⁴
- l. Dan lain sebagainya.

4. Ciri-ciri Badan Hukum

Dari teori-teori mengenai badan hukum dan pengertian badan hukum tersebut, dapat diketahui ciri-ciri dari suatu badan hukum adalah sebagai berikut:¹⁵⁵

- a. memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
- b. memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut.
- c. memiliki tujuan tertentu
- d. dapat melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum¹⁵⁶ tertentu yang

¹⁵³Indonesia, *Undang-Undang Tentang Rumah Sakit*, UU Nomor 44 Tahun 2009, LN RI Tahun 2009 Nomor 153, TLN Nomor 5072, Pasal 7 ayat (4) “Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta ...dst... harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian.”

¹⁵⁴Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku saat ini adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 sebagai konsekuensi Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 28 Mei 2014 yang membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian karena bertentangan dengan UUD 1945. UU Nomor 17 Tahun 2012 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2012) mencabut dan menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Kedua Undang-undang Perkoperasian tersebut sama-sama menegaskan bahwa Koperasi adalah badan hukum. *Lihat* Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*, UU Nomor 17 Tahun 2012, LN RI Tahun 2012 Nomor 212, TLN Nomor 5355, Pasal 1 angka 1 “Koperasi adalah badan hukum ...dst. ” *Lihat juga* Indonesia, *Undang-undang tentang Perkoperasian*, UU Nomor 25 Tahun 1992, LN RI Tahun 1992 Nomor 116, TLN Nomor 3502, Pasal 1 angka 1 “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi ...dst. ”

¹⁵⁵Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Op.cit.*, hlm. 82 – 83.

¹⁵⁶Perbuatan hukum (*rechtshandelingen ; juridicial act*) menurut Para Ahli: 1. Dudu Duswara Machmudin, Perbuatan Hukum adalah segala perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban. *Lihat* Dudu Duswara Machmudin, *Op.Cit*, hlm. 43-49.; 2. Menurut Endrik Safudin, Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum baik manusia

mengikat badan hukum yang diwakili oleh Pengurusnya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- e. berkesinambungan (kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajiban badan hukum tetap ada dan melekat meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

5. Jenis Badan Hukum

Pembagian badan hukum ditinjau dari segi eksistensi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu *pertama*, badan hukum yang “diadakan” oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya *Daerah Provinsi, Daerah*

(*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang akibatnya dikehendaki dan diatur oleh hukum. Lihat Endrik Safudin, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cet. 1, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 29-30. Dengan demikian unsur-unsur pembuatan hukum adalah sebagai berikut: 1. perbuatan itu harus dilakukan oleh subjek hukum, 2. perbuatan itu akibatnya diatur oleh hukum, dan 3. perbuatan itu akibatnya dikehendaki oleh subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut. Lihat Mahfud Fahrazi dan KH. A. Hasyim Nawawic, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), hlm. 134. Perbuatan hukum secara umum berdasarkan KUH Perdata dibagi menjadi: 1. Perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum merupakan perbuatan seseorang yang memiliki akibat hukum yang telah diatur oleh hukum, meskipun subjek hukum yang bersangkutan tidak menghendakinya, seperti perbuatan mengurus kepentingan orang lain secara sukarela tanpa adanya suruhan seperti yang wajib hingga selesai (*zaakwarneming*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1354 KUH Perdata.; dan 2. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige daad*), merupakan perbuatan aktif atau pasif yang bertentangan dengan hukum dan merugikan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Lihat Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. I, Cet. 1, (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 185-186. Perbuatan hukum ditinjau dari segi pihak yang melakukannya dibedakan atas: 1. perbuatan hukum sepihak atau bersegi satu (*eenzijdig*), merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, misalnya pembuatan wasiat atau surat wasiat (*testament*) sebagaimana diatur dimaksud dalam Pasal 875 KUH Perdata, pemberian hibah suatu benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1666 KUH Perdata, dan lain sebagainya.; dan 2. perbuatan hukum dua pihak atau bersegi dua (timbang balik, *tweezijdig*), merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak (timbang balik), misalnya Perjanjian Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1457 KUH Perdata, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1548 KUH Perdata, dan lain sebagainya.; serta 3. perbuatan hukum banyak pihak atau bersegi banyak, merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi masing-masing pihak (Para Pihak), misalnya Perjanjian pada Umumnya yang pihaknya lebih dari dua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Lihat R. Soeroro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 12, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 292. Lihat juga Dudu Duswara Machmudin, *Op.Cit.*, hlm. 44-45.

*Kabupaten/Kota, bank-bank BUMN, dan sebagainya; kedua badan hukum yang “diakui” oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya perkumpulan-perkumpulan, gereja, dan organisasi-organisasi agama, dan sebagainya; ketiga, badan hukum yang “didirikan” untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-undang, dan kesusilaan, seperti perseroan terbatas, perkumpulan asuransi, perkapalan, dan sebagainya.*¹⁵⁷

Badan hukum ditinjau dari segi wujudnya, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu *korporasi* (perseroan, *coporatie*),¹⁵⁸ dan *yayasan* (*foundation, stichting*).

Sedangkan apabila ditinjau dari jenisnya, badan hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu *pertama, badan hukum publik*, misalnya *Negara Republik Indonesia, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota, BUMN, dan lain sebagainya, dan kedua, badan hukum privat*, misalnya *perseroan terbatas, Koperasi, Yayasan, dan sebagainya.*¹⁵⁹

6. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum berupa badan hukum dalam melakukan kegiatannya guna mencapai tujuan perseroan terbatas yang bersangkutan memiliki organ perseroan terbatas.

¹⁵⁷Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hlm. 138.

¹⁵⁸*Korporasi* adalah sekumpulan orang yang untuk hubungan-hubungan hukum tertentu demi mewujudkan tujuan memperoleh *keuntungan tertentu* bersepakat untuk bertindak sebagai satu kesatuan, sebagai subjek hukum mandiri. Misalnya *perseroan terbatas, asuransi, perkapalan, koperasi, dan lain sebagainya. Lihat Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Op.cit.*, hlm. 83.; Riduan Syahrani (2), *Op.cit.*, hlm. 138 - 139.

¹⁵⁹Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Ibid.*; Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hlm. 139 – 140.

Direksi perseroan terbatas merupakan salah satu organ perseroan terbatas,¹⁶⁰ selain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)¹⁶¹ dan Dewan Komisaris.¹⁶²

Direksi¹⁶³ perseroan terbatas perseroan terbatas berwenang bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal pengurusan perseroan terbatas dalam kegiatan usaha perseroan terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar perseroan terbatas yang bersangkutan.

C. Kedudukan, Tugas, Wewenang Dan Tanggungjawab Hukum Direksi Perseroan Terbatas

Direksi bertanggungjawab atas segala tindakan pengurusan perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas¹⁶⁴ yang diatur dan ditetapkan dalam

¹⁶⁰UU 40/2007 Pasal 1 angka 2 “*Organ Perseroan* adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.”

¹⁶¹UU 40/2007 Pasal 1 angka 4 “*Rapat Umum Pemegang Saham*, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.” Lebih lanjut ketentuan tentang RUPS diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 91.

¹⁶²UU 40/2007 Pasal 1 angka 6 “*Dewan Komisaris* adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.” Lebih lanjut ketentuan tentang RUPS diatur dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 121.

¹⁶³UU 40/2007 Pasal 1 angka 5 “*Direksi* adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.” Lebih lanjut ketentuan tentang Direksi diatur dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 107.

¹⁶⁴UU 40/2007 Pasal 18 “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.” Penjelasan Pasal 18 UU 40/2007 “Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan. Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.”

Anggaran Dasar perseroan terbatas yang bersangkutan.¹⁶⁵

Pertanggungjawaban Direksi perseroan terbatas merupakan konsekuensi hukum atau akibat hukum pelaksanaan hak dan kewajiban Direksi perseroan terbatas, melakukan suatu perbuatan hukum atas segala tindakan pengurusan perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar perseroan terbatas yang bersangkutan.

Direksi perseroan terbatas tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi termasuk pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum pidana atas *kebijakan Direksi* yang telah diambil ternyata dalam pelaksanaannya kebijakan Direksi tersebut merugikan perseroan terbatas yang didalamnya terdapat dimensi tindak pidana ataupun potensi terjadinya tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang diatur di dalam maupun di luar KUHP hanya karena adanya tindakan atau kebijakan direksi yang termasuk ke dalam kategori salah / keliru memperhitungkan / memperkirakan (*miscalculation*) atau salah / keliru dalam

¹⁶⁵UU 40/2007 Pasal 15 Ayat (1) “Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; c. jangka waktu berdirinya Perseroan; d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.”; Ayat (2) “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.”; (3) “Anggaran dasar tidak boleh memuat: a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.”

majemen pengurusan perseroan terbatas (*mismanagement*).¹⁶⁶

Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki peran yang sangat penting, dikarenakan Direksi-lah yang menjadi pengambil kebijakan dalam kegiatankegiatan PT. Direksi memiliki wewenang untuk menjalankan kegiatan PT, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UUPT yang menjelaskan, bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 92 ayat (1) UUPT menjelaskan bahwa tugas utama Direksi adalah menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Lalu dalam dalam penjelasan Pasal 92 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwa makna pengurusan perseroan adalah pengurusan Perseroan sehari-hari.

Direksi dalam menjalankan tugasnya haruslah dengan penuh tanggung jawab dan penuh itikad baik, hal ini sesuai dengan isi Pasal 97 ayat (2) UUPT. Direksi adalah organ yang paling bertanggung jawab terhadap kegiatan PT. maka dari itu apabila PT menderita kerugian Direksi adalah pihak pertama yang harus dapat menjelaskan mengapa PT dapat mengalami kerugian. Bila ada kerugian karena Direksi tidak menjalankan

¹⁶⁶Misahardi Wilamarta, *Doktrin Fiduciary Duties dan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas*, Cet. 1, (Depok: CEL (Center for Education and Legal Studies), 2007), hlm. 21.

tugas dengan penuh itikad baik, kerugian yang diderita oleh PT dapat menjadi tanggung jawab pribadi Direksi.

Hal ini secara tegas dijabarkan dalam Pasal 97 UUPT sebagai berikut:

(1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

(5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perseroan;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Direksi dalam menjalankan tugasnya harus dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat, namun dalam setiap pengambilan keputusan terjadinya kerugian sangat mungkin terjadi. Gunawan Widjaja berpendapat, Direksi dalam menjalankan tindakannya harus selalu mengacu kepada Anggaran Dasar PT. Bila tidak, berarti terjadi tindakan diluar kewenangannya atau yang biasa disebut dengan tindakan *ultra vires*.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Gunawan Widjaja, dikutip dalam buku Sentosa Sembiring, *Hukum Perseroan Terbatas Tentang Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 104.

Dunia bisnis memiliki kondisi yang tidak menentu, mengingat bahwa situasi cenderung dapat berubah dengan cepat sehingga memaksa seorang direksi harus dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat berdasarkan dengan pertimbangan yang teliti. Namun, apabila dalam menjalankan tugas direksi selalu dibayangi ketakutan akan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi seandainya keputusan yang dibuatnya dapat merugikan perseroan yang dipimpinnya maka tentu saja ini akan menghambat kinerja perseroan tersebut.

Apabila direksi dalam mengambil keputusan sudah melakukannya dengan penuh itikad baik, penuh tanggung jawab, dan dengan pertimbangan yang matang dan juga cermat maka mengingat bahwa kondisi dunia bisnis yang tidak dapat dipastikan seandainya keputusan tersebut salah dan merugikan perseroan maka seharusnya direksi tersebut tidak dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi.

Erman Radjagukguk berpendapat bahwa direksi suatu perusahaan tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati. Direksi mendapatkan perlindungan tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan. Hal ini sering disebut sebagai doktrin Business judgement rule.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Erman Radjagukguk, dikutip dalam buku *Ibid.*, hlm. 105

Business judgement rule timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya fiduciary duty oleh seseorang direksi, yaitu prinsip duty of skill and care maka semua kesalahan yang timbul setelah dijalankannya prinsip ini, memperoleh konsekuensi direksi mendapat pembebasan tanggung jawab secara pribadi bila terjadi kesalahan dalam keputusannya tersebut.¹⁶⁹

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan wewenang yang diperolehnya didasarkan pada dua prinsip, yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepada direksinya (*fiduciary duty*), yang kedua, prinsip yang merujuk pada kemampuan dan kehati-hatian tindakan direksi.¹⁷⁰

Pada prinsipnya doktrin *fiduciary duty* dalam ilmu hukum perusahaan dibebankan kepada direksi. Implementasi doktrin *fiduciary duty* dalam pelaksanaan tugas direksi terkait dengan 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi manajemen dan fungsi representasi. Fungsi manajemen adalah tugas direksi memimpin perusahaan, Sedangkan fungsi representasi adalah tugas direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar perusahaan.¹⁷¹

Mengenai doktrin *Fiduciary Duty* dan *Business Judgement Rule* akan dibahas secara detil dalam bagian dibawah ini:

¹⁶⁹ Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*, PT Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm. 100

¹⁷⁰ Chatamarrasyid Ais, dikutip dalam buku *Ibid.*, hlm. 94.

¹⁷¹ Stefanus Mahendra S.I., *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 158.

a. Fiduciary Duty

Perseroan membutuhkan direksi untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Perseroan butuh organ-organnya untuk menjalankan roda manajemennya agar dapat memenuhi maksud dan tujuan perseroan itu dibentuk. Di Indonesia terdapat tiga jenis organ yang dikenal untuk menjalankan manajemen dari perseroan yaitu, Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

Fiduciary duty adalah sebuah konsep dimana direksi adalah pihak yang dipercaya oleh pihak lain dalam hal ini adalah pemegang saham, untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingan pihak yang memberikan kepercayaan tersebut, dengan demikian direksi berkewajiban untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.¹⁷²

Dari penjelasan diatas kita dapat memahami bahwa sebenarnya terdapat sebuah hubungan kepercayaan antara pemegang saham dengan direksi yang diberikan sebuah tugas. Dapat dipahami bahwa sebenarnya direksi hanyalah seorang trustee atau agen dari pemegang saham, dimana dalam hal ini direksi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepercayaan dengan sepenuhnya dan sebaik-baiknya kepada perseroan terbatas.¹⁷³

¹⁷² Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris Dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas*, UB Press, Malang, 2011, hlm. 91.

¹⁷³ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 118.

Bismar Nasution berpendapat bahwa hubungan *fiduciary duty* tersebut didasarkan atas kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*) dan keterusterangan (*candor*). Dalam memahami hubungan pemegang kepercayaan (*fiduciary relationship*) tersebut, *common law* mengakui bahwa orang yang memegang kepercayaan (*fiduciary*) secara natural memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenangnya. Oleh sebab itu, hubungan pemegang kepercayaan tersebut harus didasarkan kepada standar yang tinggi.

Secara konseptual doktrin *fiduciary duty* mengandung 2 (dua) prinsip penting yaitu:¹⁷⁴

- 1) Prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*)

Prinsip ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya direksi harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha dari perseroan, menjalankan dan menghadiri rapat-rapat yang diperlukan, mengetahui syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan dan melaksanakannya, menjalankan metode yang sewajarnya untuk dapat mengetahui kondisi yang terjadi di masyarakat sehubungan dengan kegiatan usaha perseroan dan kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul. Standard dari pelaksanaan *duty of skill and care* adalah bahwa

¹⁷⁴ Syarif Bastaman, dikutip dalam Zarman Hadi, *op. cit.*, hlm. 92.

direksi harus melaksanakan tugasnya untuk mengelola perseroan dengan itikad baik dan hati-hati sebagaimana orang biasa (*prudent man*) melaksanakan pengelolaan terhadap kekayaannya.¹⁷⁵

Untuk menguji apakah direksi telah menjalankan prinsip fiduciary duty of skill and care dapat digunakan beberapa tolak ukur, yaitu:

a) Apakah tindakan direksi tersebut telah dilakukan dengan itikad baik;

b) Apakah dalam kondisi yang sama setiap orang dengan keahlian tertentu yang sama yang memiliki posisi sebagai direksi juga akan melakukan tindakan tersebut untuk kepentingan perseroan atau untuk kepentingan pribadinya; dan

c) Apakah tindakan tersebut diambil dengan keyakinan bahwa hal tersebut semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi perseroan.

Memang tidak ada standar yang baku mengenai *duty of skill and care* ini, tetapi standar umum yang berlaku adalah adanya hal-hal sebagai berikut:¹⁷⁶

a) Itikad baik (*good of faith*);

b) Loyalitas yang tinggi (*hight degree of loyalty*);

c) Kejujuran (*honesty*);

¹⁷⁵ James D. Cox, dikutip dalam Kurniawan, *Op.Cit.*, hlm. 83.

¹⁷⁶ Try Widiyono, dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 93.

- d) Peduli (*care*);
- e) Kemampuan/kecakapan (*skill*); dan
- f) Peduli terhadap pelaksanaan hukum (*care of law enforcement*).

2) Prinsip yang merujuk pada itikad baik dari Direksi untuk bertindak semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan, kemampuan, serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of loyalty and good faith*)

Philip Lipton dan Abraham Herzberg membagi *duty of loyalty and good faith* ke dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut:¹⁷⁷

a) *The duty to bona fide in the interest of the company*

Prinsip ini mencerminkan bahwa kewajiban direksi dalam melakukan kepengurusan hanyalah untuk kepentingan perseroan semata-mata. Direksi perseroan harus mengetahui dan memiliki penilaian sendiri tentang tindakan yang menurut pertimbangannya adalah sesuatu yang harus atau tidak dilakukan untuk kepentingan perseroan. Dalam hal demikian, maka berarti direksi harus semata-mata memperhatikan dari perseroan sebagai satu kesatuan, bukan hanya untuk kepentingan pemegang saham.

b) *The duty to exercise power for their proper purpose*

¹⁷⁷ Philip Lipton dan Abraham Herzberg, dikutip dalam Kurniawan, *op. cit.*, hlm. 84.

Sebagai satu-satunya organ perseroan yang diberikan hak dan wewenang bertindak untuk dan atas nama perseroan, maka direksi berhak dan berkewajiban menjalankan perseroan termasuk pengelolaan harta kekayaan perseroan. Sebagai orang kepercayaan yang diangkat oleh RUPS untuk kepentingan para pemegang saham secara keseluruhan, direksi diharapkan dapat bertindak adil dalam memberikan manfaat yang optimum bagi pemegang saham perseroan.

Oleh sebab itu, direksi tidak boleh mempergunakan kepercayaan itu untuk dipergunakan dalam kapasitasnya untuk merugikan kepentingan satu atau lebih pemegang saham tertentu dalam perseroan meskipun tindakan yang dilakukannya tersebut baik bagi perseroan menurut pertimbangannya.

c) The duty to retain their discretionary powers

RUPS telah memberikan kewenangan Fiduciary untuk bertindak seluas-luasnya (dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar) kepada direksi untuk kepentingan perseroan, oleh karena itu maka tidak selayaknya jika direksi kemudian melakukan pembatasan dini, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengekang kebebasan mereka untuk bertindak untuk tujuan dan kepentingan perseroan. Dalam hal ini bukan berarti direksi tidak boleh mengadakan, membuat atau menandatangani suatu

perjanjian pendahuluan, namun sebelum perjanjian itu diadakan, dibuat atau ditandatangani, direksi harus memiliki pandangan, sikap dan kepastian bahwa tindakan yang dilakukan tersebut akan memberikan manfaat bagi kepentingan perseroan.

d) The duty to avoid conflicts of interests

Dalam konsep *fiduciary duty*, direksi memiliki kewajiban untuk menghindari diadakan, dibuat, atau ditandatanganinya atau dilakukannya perbuatan yang akan menempatkan direksi tersebut dalam suatu keadaan yang tidak memungkinkan dirinya untuk bertindak secara wajar demi tujuan dan kepentingan perseroan. Kewajiban ini bertujuan untuk mencegah direksi secara tidak layak memperoleh keuntungan dari perseroan, yang mengangkat dirinya menjadi direksi. Lebih jauh lagi, kewajiban ini sebenarnya melarang dengan mencegah direksi untuk menempatkan dirinya pada suatu keadaan yang memungkinkan direksi bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, pada saat yang bersamaan mereka harus bertindak mewakili untuk dan atas nama perseroan.

Makna itikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan Perseroan oleh direksi dalam praktik dan doktrin hukum, memiliki jangkauan yang luas, antara lain sebagai berikut:¹⁷⁸

¹⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 374.

a) Wajib dipercaya (*fiduciary duty*)

Setiap anggota direksi “wajib dipercaya” dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan Perseroan. Berarti, setiap anggota direksi selamanya “dapat dipercaya” (*must always bonafide*) serta selamanya harus “jujur” (*must always be honested*).

b) Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*)

Itikad baik dalam rangka pengurusan Perseroan juga meliputi kewajiban, anggota Direksi harus melaksanakan kekuasaan atau fungsi dan kewenangan pengurusan itu untuk “tujuan yang wajar” (*for a proper purpose*).

Apabila anggota direksi dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pengurusan itu, tujuannya tidak wajar (*for an improper purpose*), tindakan pengurusan yang demikian dikategorikan sebagai pengurusan yang dilakukan dengan itikad buruk (*bad faith*).

c) Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*)

Makna dan aspek itikad baik yang lain dalam konteks pengurusan Perseroan adalah patut dan taat (*obedience*) terhadap hukum dalam arti luas, terhadap peraturan perundang-undangan dan AD Perseroan dalam arti

sempit. Ketaatan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam rangka mengurus Perseroan, wajib dilakukan dengan itikad baik, mengandung arti, setiap anggota Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statutory duty*).

d) Wajib loyal terhadap Perseroan (*loyalty duty*)

Makna atau aspek lain yang terkandung pada itikad baik dalam konteks kewajiban anggota direksi melaksanakan pengurusan Perseroan secara tanggung jawab, adalah “wajib loyal” (*loyal duty*) terhadap Perseroan. Dalam arti yuridis, loyal artinya direksi tidak menggunakan dana Perseroan untuk dirinya atau kepentingan pribadinya dan wajib merahasiakan segala informasi Perseroan.

e) Wajib dipercaya (*fiduciary duty*)Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*)Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*)Wajib loyal terhadap Perseroan (*loyalty duty*)Wajib menghindari benturan kepentingan (*avoid conflict of interest*)

Anggota direksi wajib menghindari terjadinya

benturan kepentingan dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan. Setiap tindakan pengurusan yang mengandung benturan kepentingan, dikategorikan sebagai tindakan itikad buruk (*bad faith*). Sebab, tindakan yang demikian melanggar kewajiban kepercayaan (*breach of his fiduciary duty*) dan kewajiban menaati peraturan Perundang-Undangan.

D. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Menurut Komisi Nasional Kebijakan Governance (KNKG), terdapat 5 (lima) prinsip di dalam tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* : GCG) sebagai berikut:¹⁷⁹

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

¹⁷⁹Komisi Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta: Komisi Nasional Kebijakan Governance, 2006), hlm. 5 -7.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Terkait dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Untuk prinsip responsibilitas atau prinsip tanggung jawab, perusahaan harus mematuhi peraturan perundangundangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat menjalankan perusahaan dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus bisa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sepanjang pengamatan promovendus belum seragam terhadap semua perseroan terbatas di Indonesia, melainkankan masih terbatas kepada perseroan terbatas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perseroan terbatas yang telah *go public* di bursa efek Indonesia.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN didasarkan pada Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)¹⁸⁰ sebagaimana dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara¹⁸¹ sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.¹⁸²

¹⁸⁰Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara R.I., *Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, Kepmeneg BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002

¹⁸¹ Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara R.I., *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara*, Permeneg BUMN Nomor Per-01/MBU/2011

¹⁸² Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara R.I., *Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara*, Permeneg BUMN Nomor Per-01/MBU/2011.

Regulasi terkait penerapan GCG terhadap perusahaan publik dan perusahaan sektor jasa keuangan diatur oleh otoritas jasa keuangan (OJK) dalam bentuk *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)* dan juga *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK)*.

E. Perbuatan Melawan Hukum

1. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana

Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana merupakan suatu tindak pidana.¹⁸³ Di dalam kepustakaan hukum bahwa baik pelaku tindak

¹⁸³Istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi istilah *perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik, perbuatan yang boleh dihukum*, tindak pidana menurut beberapa ahli Pompe, Van Hamel, Simons, E. Utrecht, Moeljatno, Sudarto, dan sebagainya. Menurut Pompe, suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Erdianto Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 97.; Menurut Van Hamel, suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. *Ibid.*, hlm. 98. Menurut E. Utrecht, Peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Erdianto Effendi, *Ibid.*, hlm.98.; Menurut Professor Moeljatno Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Erdianto Effendi, *Ibid.*, hlm.98. Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang-siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Erdianto Effendi, *Ibid.*, hlm. 98.; Menurut Profesor Sudarto, istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti "*strafbaar feit*." Dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga "*strafbaar feit*" misalnya: 1. **peristiwa pidana** (Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat (1)); 2. **perbuatan pidana** [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (3b)]; 3. **perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum** (Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijkdbyzondere strafbepalingen*" 1948 -17 dan Undang-Undang R.I. (dahulu) Nomor 8 Tahun 1948 Pasal 3); 4. **hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman** (Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Pasal 19, 21, 22); 5. **tindak pidana** (Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129); 6. **tindak pidana** (Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1 dan sebagainya), dan 7. **tindak pidana** (Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bhakti Dalam Rangka Pemasyarikatannya Bagi Terpidana karena Melakukan

pidana maupun pelaku perbuatan hukum (selain hukum pidana) sama-sama bertindak bertentangan dengan larangan atau keharusan. Keduanya mengandung sifat melawan hukum.¹⁸⁴ Sebaliknya, tidak setiap perbuatan melawan hukum merupakan tindak pidana, hal tersebut disebabkan adanya adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang ditentukan pada sebelum perbuatan ini dilakukan. Pokok pikiran tersebut dikenal sebagai asas legalitas oleh karena itu kedua pengertian perbuatan tersebut harus dipisahkan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum (pidana) dilarang dan larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan atau menimbulkan perbuatan itu (pelaku pembuat). Apakah kemudian si pelaku tersebut benar-benar dipidana

Tindak Pidana yang Merupakan Kejahatan Pasal 1). Melihat apa yang disebutkan di atas maka, hemat saya pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah “tindak pidana.” Akan tetapi para Sarjana Hukum Pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, misalnya Prof. Muljatno, Guru Besar pada Universitas Gadjah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana (dalam pidatonya yang berjudul “Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana,” 1955). Beliau berpendapat, bahwa “perbuatan itu ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan.” Selanjutnya dikatakan “(Perbuatan)” ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat Jadi mempunyai makna yang abstrak. Drs. E. Utrecht S.H. memakai istilah peristiwa pidana (bukunya: sari kuliah Hukum Pidana I). Ada penulis yang juga memakai istilah **delik** (*delict*). Menurut hemat kami, pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu. Namun kami lebih condong untuk memakai istilah **tindak pidana** seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat, jadi mempunyai “*sociologische gelding*.” Lihat Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 48-50.

¹⁸⁴ Heru Iriani, *Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Karena Merupakan Kasus Perdata (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI)*, Disertasi, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm.53.

seperti yang sudah diancamkan, tergantung pada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Sifat melawan hukum dapat menunjuk pada keadaan lahir (objektif) yang menyertai perbuatan (melawan hukum yang objektif). Adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan objektif tetapi pada keadaan subjektif pelaku (melawan hukum yang subjektif).¹⁸⁵

Bersifat melawan hukum atau bersifat tidak hukum dalam arti yang umum ini merupakan dasar bagi bersifat melawan hukum dalam hukum pidana dan dalam kerangka hukum pidana mendapat sifat khas yang selanjutnya merupakan sifat dari tindak pidana, adalah bertentangan dengan suatu aturan Perundang-Undangan pidana karena merusak kepentingan hukum yang bersifat publik, Yang justru dilindungi oleh aturan perundang-undangan pidana. Jadi bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan aturan Perundangan-Undangan Pidana.¹⁸⁶

Unsur sifat melawan hukum dapat dijumpai baik dalam perbuatan pidana maupun dalam perbuatan melawan hukum perdata, akan tetapi keduanya memperlihatkan ada perbedaan konsep hukum. Perbedaan yang pokok bahwa hukum pidana mengenai kepentingan umum, sedangkan ketentuan dari perbuatan melawan hukum perdata untuk melindungi kepentingan individu. Hukum pidana ditujukan pada pemidanaan pelaku, sedangkan ketentuan hukum perdata yang bersangkutan dengan perbuatan

¹⁸⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1993), hlm. 63.

¹⁸⁶Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 23

melawan hukum bertujuan memberikan ganti kerugian pada korban.¹⁸⁷ Hukum pidana merupakan bagian hukum publik, yang mengandung konsekuensi bahwa penentuan norma dalam hukum pidana harus lebih teliti daripada dalam hukum perdata dan ini berarti diharapkan dari pembuat undang-undang pidana adanya katalog terperinci tentang perbuatan melawan hukum pidana.¹⁸⁸

Dalam hukum pidana, penyebutan sifat melanggar hukum (melawan hukum) dalam pasal-pasal tertentu (kata “melawan hukum” tercantum dalam pasal) menimbulkan tiga pendapat tentang arti melawan hukum yaitu:¹⁸⁹

- a. Bertentangan dengan hukum subjektif;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; dan
- c. Tanpa hak.

Wirjono Projodikoro menilai terdapat perbedaan diantara ketiga pendapat tersebut diatas, yaitu apabila suatu perbuatan bertentangan dengan suatu peraturan hukum tertentu (objektif), belum tentu dengan perbuatan itu melanggar suatu hak (subjektif) orang lain, misal bila peraturan yang melanggar hanya mengenai tata tertib tanpa menyinggung hak orang lain. Arti melawan hukum dalam suatu pasal tidak selalu sama dengan arti melawan hukum dalam pasal lain. Perbedaan arti tersebut praktis bergantung pada:

- a. Apa yang dibayangkan oleh pembentuk Undang-Undang; dan
- b. Apa yang dirasakan oleh para pelaksana hukum sebagai hal

¹⁸⁷M. A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 31

¹⁸⁸ M. S. Groenhuijsen, sebagaimana dikutip dalam Heru Iriani, Penghapusan... *Op.Cit.*, hlm. 72.

¹⁸⁹ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Ed. ketiga, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 2.

yang terbaik dalam situasi tertentu.

Menurut Roeslan Saleh, apabila suatu perbuatan telah dinyatakan dapat dipidana, maka pembentuk undang-undang memandang bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak perbuatan pidana.¹⁹⁰ Walaupun tidak disebutkan dalam rumusan delik beliau tetap berpendapat bahwa melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana. Kelakuan yang bersifat hukum pidana merupakan kelakuan yang di dalamnya ada sifat melawan hukum menurut hukum pidana, hal ini berarti dalam hukum pidana pewujudan rumusan delik tidak pernah dilepaskan dari sifat melawan hukum.¹⁹¹ Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan mengenai persoalan melawan hukumnya perbuatan, bahwa apabila perbuatan itu memenuhi rumusan delik, maka merupakan tanda indikasi bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum.

2. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata

Istilah perbuatan melawan hukum di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *onrechtmatige daad*. Dalam istilah “melawan” melekat sifat aktif dan pasif, sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, sifat pasif berarti sengaja diam saja atau dengan sikap pasif sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain.¹⁹²

¹⁹⁰ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 3.

¹⁹¹ *Ibid.* hlm. 30.

¹⁹² M. A. Moegni Djojodirjo, sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2013, hlm. 301.

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur “Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan kepada orang itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Ridwan Khairandy berpendapat Pasal 1365 KUH Perdata tidak memberikan pengertian atau makna perbuatan melawan hukum, tetapi mengatur persyaratan terhadap seseorang yang mengajukan gugatan ganti karena perbuatan hukum berdasar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.¹⁹³

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Rumusan norma dalam pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUH Perdata lebih merupakan struktur norma dari pada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUH Perdata.¹⁹⁴

A. Moegni Djojodirjo dan Rosa Agustina mengemukakan definisi perbuatan melawan hukum. Menurut M. A. Moegni Djojodirjo perbuatan melawan hukum secara luas adalah perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.¹⁹⁵

¹⁹³ Ridwan Khairandy, *Ibid.*, hlm. 300.

¹⁹⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

¹⁹⁵ M. A. Moegni Djojodirjo, sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, *Ibid.*, hlm. 300.

Menurut Rosa Agustina perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.¹⁹⁶

Perbuatan melawan hukum diartikan setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis yaitu bersifat bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain.¹⁹⁷ Termasuk di dalamnya suatu perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata Susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat. Penilaian apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum (ataukah tidak), tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran kaidah hukum, tetapi, perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi factor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.

¹⁹⁶ Rosa Agustina, *Op.Cit*, hlm. 11.

¹⁹⁷ Rosa Agustina, sebagaimana dikutip dalam Suhendro, *Op.Cit.*, hlm. 111.

3. Ganti Kerugian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata

Jika seseorang ingin menggugat orang lain karena perbuatan melawan hukum, maka dia (Penggugat) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1365 KUH Perdata. KUH Perdata tidak menjelaskan sama sekali makna masing-masing unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut. Pemahaman masing-masing unsur tersebut terus berkembang dalam doktrin dan yurisprudensi.¹⁹⁸

A. Moegni Djojodirjo mengemukakan empat unsur atau syarat materiel yang dipenuhi penggugat untuk melakukan gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Persyaratan tersebut adalah:¹⁹⁹

- a. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan melawan hukum;
- b. Kesalahan (*schuld*);
- c. Kerugian (*schade*); dan
- d. Hubungan kausal (*oorzakelijk verband*).

J. Satrio menyatakan bahwa unsur-unsur yang tersimpul Pasal 1365

KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tindakan/perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Pelakunya memiliki unsur kesalahan; dan

¹⁹⁸ Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak... *Op.Cit.*, hlm. 302

¹⁹⁹ M. A. Moegni Djojodirjo, sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 303.

d. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.

Istilah daad (perbuatan) dalam Pasal 1365 KUH Perdata memiliki segi positif dan negatif. Segi positif dari daad bermakna berbuat sesuatu sedangkan segi negatifnya bermakna tidak berbuat sesuatu. Seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum jika ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum, namun ia juga dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ketika ia mengabaikan kewajiban hukumnya dengan tidak berbuat sesuatu. Singkatnya dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut bermakna luas yang dapat mencakup perbuatan positif dan perbuatan negatif.²⁰⁰

Perbuatan positif yang melawan hukum berwujud melakukan sesuatu. Misalnya seseorang yang bernama A dengan sengaja merusak rumah milik orang lain yang bernama B. Perbuatan A merusak rumah B tersebut didasari ketidaksenangan A terhadap B. Contoh lainnya dapat dikemukakan sebagai berikut: A memiliki sebuah lahan, kemudian B dengan tanpa izin dari B memanfaatkan bahkan menduduki lahan tersebut.

Perbuatan negatif adalah perbuatan berwujud tidak melakukan sesuatu. Misalnya A mengetahui kecelakaan lalu lintas, dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, dia melihat dan mengetahui ada beberapa korban yang sekarat dan segera memerlukan pertolongan, tetapi dia tidak segera memberikan pertolongan, dia bahkan meninggalkan korban tersebut.

²⁰⁰ Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak... *Op.Cit.*, hlm. 303.

Makna tidak berbuat yang terkandung dalam daad pada awalnya tidak sama dengan makna kelalaian, ketentuan mengenai kelalaian diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi “Setiap orang bertanggungjawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya.” Keduanya diatur dalam pasal yang berbeda sehingga kelalaian terpisah dari perbuatan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan mendapat tempat tersendiri. Namun setelah Pasal 1365 KUH Perdata ditafsirkan secara luas yaitu dapat bermakna positif dan negatif, kelalaian pun dapat dituntut dengan Pasal 1365 KUH Perdata.

a. Perbuatan Tersebut Harus Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diartikan tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain, tetapi perbuatan yang melanggar kaidah tidak tertulis. Misalnya kaidah yang mengatur tata Susila, kepatutan dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.

Perbuatan melawan hukum memiliki makna:²⁰¹

1) Melanggar Hak Subjektif orang lain

Melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hak subjektif dapat dibagi dua, yaitu:

²⁰¹ Rosa Agustina, *Op.Cit*, hlm. 53.

a) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;

b) Hak atas kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.

a) Bertentangan dengan kaidah kesusilaan

Bertentangan dengan kaidah kesusilaan bermakna bertentangan dengan nilai-nilai moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Moral hanya menunjukkan norma-normanya kepada manusia sebagai mahluk. Adapun Susila mengajarkan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang baik.

b) Bertentangan dengan kepatutan

Bertentangan dengan kepatutan adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat.

Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Yang termasuk kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:

- Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak.

- Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

J. Satrio berpendapat kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan. Unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah unsur yang harus ada dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi, bukan dalam rangka untuk menetapkan adanya tindakan melawan hukum.²⁰²

Dengan mensyaratkan adanya kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Pembuat undang-undang hendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya bilamana perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut dipersalahkan kepadanya. Istilah schuld (kesalahan) dalam arti sempit hanya mencakup kesengajaan, sementara arti luas schuld mencakup kesengajaan dan kealpaan.²⁰³

Selain unsur kesalahan, dalam perbuatan melawan hukum, sifat melawan hukum dari suatu perbuatan merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum. Walaupun unsur sifat melawan hukum terkesan

²⁰² J. Satrio, sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak... Op.Cit*, hlm. 309.

²⁰³ M. A. Moegni Djojodirjo, sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 310.

telah mencakupi kesalahan, namun keduanya merupakan unsur yang berbeda dan berdiri sendiri. Sifat melawan hukum harus dimiliki oleh “perilakunya”, disamping itu masih disyaratkan adanya unsur “salah” dalam arti bisa dipertanggungjawabkan kepada si pelaku untuk dapat menuntut ganti rugi.

Pembuat undang-undang menerapkan istilah schuld dalam beberapa arti, yaitu:

1. Pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut;
2. Kealpaan, sebagai lawan kesengajaan;
3. Sifat melawan hukum.

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti kerugian. Berbeda dengan ganti kerugian di dalam wanprestasi yang diatur secara jelas dalam Pasal 1243 KUH Perdata, ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak secara jelas dalam undang-undang. Namun penggantian kerugian akibat wanprestasi dapat diterapkan ke dalam perbuatan melawan hukum.

Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum meliputi kerugian harta kekayaan atau materiel dan ideal atau immaterial. Kerugian material (*vermogenschade*) pada umumnya mencakup kerugian yang diderita penderita dan keuntungan yang diharapkan. Sedangkan kerugian ideal meliputi ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Atas kerugian-kerugian yang diderita tersebut gugatan dapat berupa:

- 1) Uang;
- 2) Pemulihan dalam keadaan semula;
- 3) Larangan untuk mengulangi perbuatan itu kembali;
- 4) Putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.

Sedangkan bentuk tindakan yang dapat digugat adalah:

- 1) Pengerusakan barang (menimbulkan kerugian material);
- 2) Gangguan (*hinder*, menimbulkan kerugian immaterial yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu)
- 3) Menyalahgunakan hak (orang menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain).

Prinsip ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum ditujukan untuk memulihkan kepada keadaan semula sebelum terjadinya kerugian karena perbuatan melawan hukum (*restitutio in integrum*). Namun demikian, buku III KUH Perdata tidak menentukan jenis ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban kepada pelaku perbuatan melawan hukum.

Hal ini berbeda dengan prinsip ganti rugi karena wanprestasi. Ganti rugi yang dapat dituntut didasarkan pada prinsip ganti rugi atas kerugian andai debitor tidak melakukan wanprestasi. Kreditor juga dapat menuntut ganti rugi akan hilangnya keuntungan diharapkan karena debitor melakukan wanprestasi. Ganti rugi yang dapat dituntut kreditor kepada debitor secara tegas telah ditentukan dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Pasal 1243 KUH

Perdata merinci ganti rugi yang mencakup biaya (*kosnten*), kerugian (*schade*) dan bunga (*intressen*).

Bahkan, ganti rugi karena wanprestasi sudah dapat ditentukan pada waktu kontrak dibuat. Ganti rugi sudah ditentukan di dalam kontrak maksudnya adalah adanya ketentuan atau klausul di dalam kontrak yang menentukan sanksi kepada debitor andai debitor melakukan tindakan wanprestasi. Hal seperti ini tidak bisa diterapkan pada ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum.

Walaupun Buku III KUH Perdata tidak menentukan ganti rugi yang dapat dituntut kepada pelaku perbuatan melawan hukum, Mahkamah Agung melalui yurisprudensi secara analogi menerapkan ketentuan ganti rugi karena wanprestasi yang ditentukan Pasal 1243 KUH Perdata ke dalam ganti rugi yang dapat dituntut karena perbuatan melawan hukum.

4. Hubungan Sebab-Akibat antara Perbuatan dan Kerugian

Dalam menentukan adanya hubungan kausal terdapat beberapa teori yang dapat digunakan. Seiring perkembangan zaman, ditemukan kelemahan-kelemahan sebuah teori yang kemudian melahirkan dan menggantikan teori tersebut. Teori pertama adalah teori condition sine qua non yang dikemukakan oleh Von Buri. Menurut teori ini untuk menentukan sesuatu harus dianggap sebagai sebab dari suatu akibat yang menurut Von Buri tiap masalah yang merupakan syarat²⁰⁴ untuk timbulnya suatu akibat,

²⁰⁴ Syarat yang dimaksud Von Buri adalah sesuatu perbuatan atau masalah adalah syarat daripada suatu akibat, apabila perbuatan masalah itu tidak dapat ditiadakan, hingga akibatnya tidak akan timbul.

adalah menjadi sebab dari akibat. Dari rumusan yang dikemukakan beberapa ahli, dapat ditarik kesimpulan mengenai ajaran *condition sine qua non*:²⁰⁵

- a. Setiap perbuatan atau masalah, yang merupakan syarat dari suatu akibat yang terjadi harus dianggap sebagai sebab dari akibat;
- b. Syarat dari akibat adalah bila perbuatan atau masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga tidak akan timbul suatu akibat.

Karena terlalu luas, ajaran tersebut tidak digunakan lagi baik dipidana maupun perdata, kemudian muncul teori *adequate* yang dikemukakan oleh Von Kries. Menurut teori ini perbuatan harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat, sedangkan dalam menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak.²⁰⁶ Keunggulan teori ini adalah dapat dipandang secara nyata maupun normative. Hoge Raad menggunakan teori ini dalam beberapa arrest mulai tahun 1927.

Pada tahun 1960 timbul ketidakpuasan terhadap teori *adequate* yang dikemukakan oleh Koster. Dalam ketidakpuasannya, Koster melahirkan sebuah teori baru yaitu sistem dapat “dipertanggungjawabkan secara layak” (*Toerekening naar redelijkheid*) yang faktor-faktornya adalah sebagai berikut:²⁰⁷

- a. Sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab;

²⁰⁵ M. A. Moegni Djojodirjo, sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 313.

²⁰⁶ Rosa Agustina, sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, *Ibid.*, hlm. 314.

²⁰⁷ Rosa Agustina, sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, *Ibid.*, hlm. 314.

- b. Sifat kerugian;
- c. Tingkat kemungkinan timbul kerugian dapat diduga;
- d. Beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan finansial yang dirugikan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian terdapat perkembangan teori dari *Conditio Sine Qua Non*, kemudian teori adequate dan yang terakhir ajaran *Toerekening naar redelijkheid* (dapat dipertanggung-jawabkan secara layak).²⁰⁸

F. Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut dan dipadankan dengan istilah *criminal responsibility* atau *criminal liability* atau *toerekenbaarheid* atau *aanspraakelijk* atau *verantwoordelijk*.²⁰⁹

Hart mempergunakan istilah *liability* dan *responsibility* dalam mengartikan pertanggungjawaban, sehingga pertanggungjawaban pidana padanannya menjadi *criminal responsibility* atau *criminal liability*.²¹⁰

Konsep *liability* atau pertanggungjawaban ditinjau dari segi filosofi

²⁰⁸Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 96.

²⁰⁹Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Cet. 1, (Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2020), hlm. 35. Lihat juga Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-asas dalam RKUHP*, Cet. 1, (Bandung : PT Refika Aditama, 2019), hlm. 155. Orangnya yang *aanspraakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaarheid* bukanlah orangnya, melainkan perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orangnya.

²¹⁰Pertanggungjawaban pidana menurut Hart berkaitan dengan pengertian *liability* dan *responsibility*, dalam *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*, Lihat Agus Rusianto, *Op.cit.*, hlm. 12 – 13.

hukum, menurut Roscoe Pound, diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagai pembalasan yang akan diterima pelaku dari korban yang telah dirugikan akibat perbuatan pelaku, dalam rangka memulihkan tertib sosial dan kedamaian masyarakat sebagai perwujudan perlindungan sosial masyarakat kepada korban, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya mengenai persoalan hukum saja, melainkan juga persoalan nilai-nilai moral.²¹¹

Inti pertanggungjawaban pidana atau petanggungjawaban dalam hukum pidana, adalah *pertama* keadaan psikis atau kejiwaan seseorang (*toerekeningsvatbaarheid*) atau dapat dimintakan pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggungjawab, dan *kedua* hubungan antara psikis dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (*toerekenbaarheid*) atau pertanggungjawaban.²¹²

van Hamel memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu *kemampuan* untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, *mampu* untuk menginsafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan *mampu* untuk menentukan kehendak berbuat.²¹³

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dalam kepustakaan

²¹¹Roscoe Pound dalam *An Introduction to the Philosophy of law*, Lihat Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 65 – 67.

²¹²Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Ed. Revisi, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 156 - 157.

²¹³*Ibid.*, hlm. 155.

hukum atau doktrin hukum pidana dikenal ada 2 (dua) aliran atau ajaran hukum yaitu:²¹⁴

1. Aliran atau Ajaran Monistis

Aliran atau ajaran monistis / monisme / monoisme tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan *asas* “tiada pidana tanpa kesalahan,” kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana, yang didalamnya terdapat kesalahan pembuat, dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana pembuatnya. Pembuat tidak dipidana merupakan perkecualian, perkecualian itu dapat disebabkan oleh pembuat yang tidak mampu bertanggungjawab atau karena adanya peniadaan pidana, dapat berupa alasan pemaaf maupun berupa alasan pembeda.

Aliran klasik ajaran monoistis atau dikenal juga dengan ajaran *fait materiel* yang dipelopori oleh Simons dan van Hamel, selanjutnya diikuti dan dikembangkan oleh van Hattum, van Schravendijk serta beberapa pakar hukum lain Indonesia, Prof Komariah Emong Supardjaja, Prof Indriyanto Seno Adji.²¹⁵

2. Aliran atau Ajaran *dualistis*

²¹⁴Agus Rusianto, *Op.cit.*, hlm. 15.

²¹⁵H. Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*, Cet. 1, (Bandung: PT Alumni, 2015), hlm. 147. Lihat juga Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 12 - 14.

Aliran atau ajaran *dualistis / dualistik / dualisme* ini memisahkan secara tegas antara “tindak pidana” dengan “kesalahan.” Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. *Kesalahan* sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan *tindak pidana*, yang mana *tindak pidana* merupakan *actus reus*. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan *mens rea*, karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada kesalahan (*mens rea*).

Yang pertama-tama menganut ajaran *dualistis* adalah Herman Kantorowicz, di Indonesia diperkenalkan dan diikuti oleh Moeljatno dalam pidato Dies Natalis ke-6 di Universitas Gajahmada, yang diikuti dan dikembangkan oleh Chairul Huda dengan menyebutnya sebagai *Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*.²¹⁶

G. Alasan Penghapus Pidana

Alasan-alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) adalah alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana.

Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*) berupa pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP) dan alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang terletak di luar orang itu (*uitwendig*) berupa tindakan atau keadaan yang diatur dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP.

²¹⁶H. Prayitno Iman Santosa, *Op.Cit.*, hlm. 148-149.

Dasar alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:²¹⁷

1. alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana (*rechtsvaardigingsgrond-faits justificatifs*)

a. alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana di dalam KUHP:

1) Perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat (*noodtoestand*: Pasal 48 KUHP)

2) Perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa (*noower*: Pasal 49 ayat (1) KUHP)

3) Perbuatan untuk menjalankan Perintah peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP)

4) Perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP).

b. alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana di luar KUHP:

1) Hak (hukuman disiplin) dari orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya (*tucht recht*);

2) Hak yang timbul dari Jabatan / pekerjaan (*beroepsrecht*) seorang dokter, apoteker, bidan dan penyelidik ilmiah (*vivisectie*);

3) Izin atau Persetujuan (*toestemming*) dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana,

²¹⁷Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 253 - 290. Lihat juga Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 180 – 205. Lihat Faisal, *Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Ed. I, Cet. 1, (Jakarta: Kecana Divisi Prenada Media Group, 2021), hlm. 175-197.

apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuan (*consent of the victim*);

- 4) Mewakili urusan orang lain (*zaakwaarneming*);
- 5) Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil (Ingat: *arrest dokter hewan*)

2. alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana (*schulduitsluitingsgrond-faits d'exuce*)

a. alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana di dalam KUHP:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggungjawab (*ontoerekeningsvatbaarheid*: Pasal 44 KUHP) berupa jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu jiwanya karena penyakit.
- 2) Perbuatan yang dilakukan karena terdapat daya paksa (*overmacht*: Pasal 48 KUHP)
- 3) Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodwer excès*: Pasal 49 ayat (2) KUHP)
- 4) Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

b. alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana di luar KUHP, tidak adanya kesalahan sama sekali {taksi: *afwezigheid van alle schuld* (AVAS), ingat *arrest susu dan air*}

Tindak Pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan

kemudian juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan dia mempunyai kesalahan.²¹⁸ Asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah *geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan).²¹⁹

Asas tiada pidana tanpa kesalahan dihubungkan dengan alasan pemaaf (*shuldduitsluitinggronden*) alasan penghapus kesalahan (*exusing of liability*), alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa/ pelaku, merupakan *faits d'excus*, yang artinya dihapuskan dari pertanggungjawaban pelaku atau dihapuskan kesalahan pelaku, sehingga tidak dipidana. Alasan penghapus kesalahan ini terletak pada bagian subjektif di dalam *strafbaar feit*, menunjuk pada keadaan sikap batin si pelaku sebagai subjek dari perbuatan yang dilakukan menurut rumusan delik (tindak pidana).²²⁰

Pertanggungjawaban pidana bergantung pada dan baru dipikirkan apakah pembuat (pelaku) telah terbukti melakukan tindak pidana yang bersifat melawan hukum.²²¹

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan supaya pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (dapat dijatuhi pidana) maka harus dilihat apakah perbuatan pelaku tersebut:²²²

a. Memenuhi rumusan delik/tindak pidana (memenuhi semua unsur yang

²¹⁸ Heru Iriani, *Op.Cit.*, hlm. 133.

²¹⁹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 153.

²²⁰ Heru Iriani, *Op.Cit.*, hlm. 137.

²²¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 54

²²² Heru Iriani, *Op.Cit.*, hlm. 141

terkandung dalam rumusan delik);

- b. Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar) dan
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

H. Alasan Penghapus Pidana Dalam RKUHP 2022²²³

1. Alasan Pembenar Dalam RKUHP 2022

Alasan pembenar²²⁴ sebagai alasan penghapus pidana diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 RKUHP 2022, dirumuskan dengan rumusan pada pokoknya setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan:

- a. untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²⁵
- b. untuk melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang²²⁶
- c. karena keadaan darurat.²²⁷
- d. karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, serta kehormatan

²²³https://bphn.go.id/data/documents/draft_ruukuhp_final.pdf

²²⁴Pasal 35 RKUHP 2022 “Ketidadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembenar.” Penjelasan Pasal 35 RKUHP 2022 “Cukup jelas.”

²²⁵Pasal 31 RKUHP 2022 “Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Penjelasan Pasal 31 RKUHP 2022 “Cukup jelas.”

²²⁶ Pasal 32 Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang.”

²²⁷Pasal 33 RKUHP 2022 “Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat.” Penjelasan Pasal 32 RKUHP 2022 “Dalam ketentuan ini, harus ada hubungan yang bersifat hukum publik antara yang memberikan perintah dan yang melaksanakannya. Ketentuan ini tidak berlaku untuk hubungan yang bersifat keperdataan.” Penjelasan Pasal 33 RKUHP 2022 “Yang dimaksud dengan “keadaan darurat,” misalnya: a. ketika Kapal di tengah laut tenggelam, terjadi perebutan pelampung antara dua orang yang menyebabkan salah satu meninggal; b. tindakan dokter yang menghadapi situasi ibu hamil dengan risiko tinggi, apakah dokter akan menyelamatkan ibu dengan risiko bayi meninggal atau menyelamatkan bayi dengan risiko ibu meninggal; atau c. pemadam kebakaran yang menghadapi situasi pilihan antara menyelamatkan rumah-rumah sekitar dengan merobohkan rumah yang terbakar.”

dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.²²⁸

2. Alasan Pemaaf Dalam RKUHP 2022

Alasan pemaaf berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini terlihat jelas dalam sistematika RKUHP 2022, alasan pemaaf pangaturannya termasuk bagian pertanggungjawaban pidana yaitu Pasal 40 sampai dengan Pasal 44.²²⁹

²²⁸Pasal 34 RKUHP 2022 “Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, serta kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.” Penjelasan Pasal 34 RKUHP 2022 “Ketentuan ini mengatur tentang pembelaan terpaksa yang mensyaratkan 4 (empat) keadaan, yaitu: a. harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika; b. pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan; c. pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain yang menyangkut kehormatan, kesusilaan, atau harta benda; dan; d. keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas).

²²⁹Secara umum berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 RKUHP 2022 (*vide* Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pidana Paragraf 1 Umum Bab II Buku I RKUHP 2022). Pasal 36 Ayat (1) RKUHP 2022 “Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.” Ayat (2) RKUHP 2022 “Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.” Penjelasan Pasal 36 Ayat (1) RKUHP 2022 “Ketentuan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Secara doktriner, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.” Ayat (2) RKUHP 2022 “Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan. Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan menggunakan istilah “dengan maksud”, “mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau “sedangkan ia mengetahui.”” Pasal 37 RKUHP 2022 “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat: a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau; b. dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.” Penjelasan Pasal 37 sub Huruf a RKUHP 2022 “Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang menentukan bahwa pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya.” sub Huruf b RKUHP 2022 “Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang menentukan bahwa Setiap Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.” Penjelasan Pasal 37 sub huruf a RKUHP 2022 “Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang menentukan bahwa pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya.” Penjelasan Pasal 37 sub huruf b RKUHP 2022 “Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang menentukan bahwa Setiap Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau

Dalam Pasal 40²³⁰ dan Pasal 41²³¹ RKUHP 2022, diatur bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Alasan pemaaf lainnya diatur dalam Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 RKUHP 2022, dengan rumusan pada pokoknya setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena:

perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.” ; Pasal 38 RKUHP 2022 “Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyanggah disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.” Pasal 38 RKUHP 2022 “Dalam ketentuan ini, untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku Tindak Pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan “disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif. Yang dimaksud dengan “disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome. Pelaku Tindak Pidana yang menyanggah disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana.” ; Pasal 39 RKUHP 2022 “Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyanggah disabilitas mental yang dalam keadaan eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.” Penjelasan Pasal 39 RKUHP 2022 “Cukup jelas.”

²³⁰Pasal 40 RKUHP 2022 “Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun.” Penjelasan Pasal 40 RKUHP 2022 “Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan Tindak Pidana. Penentuan batas umur 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penanganan perkaranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak.”

²³¹Pasal 41 RKUHP 2022 “Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali, atau; b. mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.” Penjelasan Pasal 41 sub huruf a RKUHP 2022 “Cukup jelas.” Penjelasan Pasal 41 sub huruf b RKUHP 2022 “Keikutsertaan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial. Dalam ketentuan ini, anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, pembimbing kemasyarakatan atau lembaga pendidikan, dan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.”

- a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan, atau dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.²³²
- b. melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;²³³
- c. orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya.²³⁴

²³²Pasal 42 RKUHP 2022 “Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena: a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.” Penjelasan Pasal 42 RKUHP 2022 “Ketentuan ini berkenaan dengan daya paksa yang dibagi menjadi paksaan mutlak dan paksaan relatif.”; Penjelasan Pasal 42 sub huruf a RKUHP 2022 “Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan” atau paksaan mutlak adalah keadaan yang menyebabkan pelaku tidak mempunyai pilihan lain, kecuali melakukan perbuatan tersebut. Karena keadaan yang ada pada diri pelaku maka tidak mungkin baginya untuk menolak atau memilih ketika melakukan perbuatan tersebut.” Penjelasan Pasal 42 sub huruf b RKUHP 2022 “Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari” atau paksaan relatif adalah: 1. ancaman, tekanan, atau kekuatan tersebut menurut akal sehat tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat mengadakan perlawanan, dan; 2. apabila kepentingan yang dikorbankan seimbang atau sedikit lebih dari pada kepentingan yang diselamatkan. Tekanan kejiwaan dari luar merupakan syarat utama. Mungkin pula seseorang mengalami tekanan kejiwaan, tetapi bukan karena sesuatu yang datang dari luar, melainkan karena keberatan yang didasarkan kepada pertimbangan pikirannya sendiri. Hal yang demikian tidak merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya.

²³³Pasal 43 RKUHP 2022 “Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.” Penjelasan Pasal 43 RKUHP 2022 “Ketentuan ini mengatur pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dengan syarat: a. pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan atau ancaman serangan seketika; dan; b. yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika.”

²³⁴Pasal 44 RKUHP 2022 “Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya.” Penjelasan Pasal 44 RKUHP 2022 “Cukup jelas.”

I. Tinjauan Tentang *Business Judgment Rule*

1. Pengertian *Business Judgment Rule*

Aturan kebijakan bisnis (*business judgment rule*) pada mulanya merupakan doktrin²³⁵ yang kemudian diterima dalam praktek peradilan di Amerika Serikat, Delaware case dalam yang kemudian populer dan dikenal umum menjadi *doktrin* aturan kebijakan bisnis (*business judgment rule*).

Doktrin aturan kebijakan bisnis (*business judgment rule*) adalah suatu pertimbangan dalam mengambil kebijakan bisnis yang dilakukan oleh Direksi yang bertindak yang bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, itikad yang baik, dan ketulusan serta kepercayaan yang jujur bahwa tindakan yang diambil berdasarkan Aturan tersebut diambil adalah untuk kepentingan perusahaan.²³⁶

²³⁵*Doctrine*, doktrin : ajaran kaum sarjana hukum, khusus dipakai sebagai kebalikan dari eradilan (*rechtspraak*), yurisprudensi (*jurisprudentie*), ajaran yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan, ajaran yang dimajukan dikembangkan oleh pegarang dan buku pelajaran. Lihat Algra N.E., H.R.W. Gokkel, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda Indonesia*, [Fockema Andreae's *rechtsgeleerd Handwoordenboek*], diterjemahkan oleh Saleh Adi Winata, A Teloeki, H. Boerhanoeddin St Boen, Cet. 1, (Bandung: Binacipta, 1983), hlm. 99 – 100. Doktrin : Ajaran; pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatengaraan secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Lihat Viswandro, *Kamus Istilah Hukum: Sumber Rujukan Peristilahan Hukum*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaja Yustisia, 2014), hlm. 66. Doktrin : *Pendapat* atau *tafsiran* para ahli. Doktrin hukum : Pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama / terkemuka. Lihat Joneadi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Op.Cit.*, hlm. 126. *Doctrine* : Ajaran, paham. Lihat I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum: Inggris-Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996Jo), hlm. 231. Lebih lanjut menurut Ahmad Sofian, *ajaran* atau *doktrin* merupakan pandangan atau pendapat ilmuwan hukum terhadap suatu masalah tertentu, pendapat ilmuwan hukum tersebut merupakan pandangan kritis yang didapat melalui pemikiran yang mendalam. Pendapat ilmuwan hukum tersebut dapat dikemukakan untuk memecahkan masalah tertentu. Doktrin sendiri tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi masalah tertentu, tetapi hanya ingin membantu memecahkan masalah tertentu. Sementara itu, teori merupakan pendapat ilmuwan yang diperoleh melalui serangkaian penelitian dan dimaksudkan untuk menjelaskan keterhubungan antar-berbagai variabel, antar-berbagai doktrin, dan antar-berbagai aliran. Dengan demikian, teori ini diperoleh dengan melakukan langkah-langkah metodologis yang terinci. Teori juga dapat digunakan untuk menggeneralisasi sebuah fenomena dan memprediksinya. Lihat Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 32 – 33.

²³⁶*Ibid.*, hlm. 19.

Doktrin aturan kebijakan bisnis (*business judgement rule*) adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa keputusan Direksi Perseroan Terbatas dalam rangka mengelola Perseroan Terbatas tidak boleh diganggu gugat oleh pihak manapun sekalipun kebijakan bisnis tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan terbatas, selama kebijakan tersebut didasarkan pada doktrin Tugas Kepercayaan (*fiduciary duty*) dan beritikad baik (*good faith*), membuat Kebijakan atau kebijaksanaan untuk kepentingan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas.²³⁷

Doktrin aturan kebijakan bisnis (*business judgement rule*) ini lebih memihak kepada Direksi atau Komisaris Perseroan Terbatas, namun masih dalam ruang lingkup hukum perseroan yang umum sehingga Pengadilan masih dapat melakukan penilaian terhadap setiap Kebijakan Direksi Perseroan Terbatas, termasuk aturan bisnis yang telah disetujui oleh RUPS.²³⁸

Doktrin aturan kebijakan bisnis (*business judgement rule*) ini dibutuhkan oleh Direksi Perseroan Terbatas, karena pada saat pengelolaan Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan Terbatas sebagai organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan dipercaya untuk memutuskan segala sesuatu yang terbaik dilakukan untuk kegiatan usaha Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.²³⁹

²³⁷*Ibid.*, hlm. 20-21.

²³⁸*Ibid.*, hlm. 21.

²³⁹*Ibid.*

Jika karena kebijakan Direksi Perseroan Terbatas tersebut mengakibatkan kerugian pada Perseroan Terbatas, maka menurut Doktrin aturan kebijakan bisnis (*business judgement rule*) ini perbuatan hukum Direksi Perseroan Terbatas tersebut masih dapat ditoleransi sampai batas-batas tertentu, mengingat tidak semua bisnis mendatangkan keuntungan selamanya.

Semua Perseroan Terbatas menanggung resiko bisnis (termasuk resiko kerugian), sehingga Direksi Perseroan Terbatas tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya hanya karena salah dalam memutuskan (*mere-error of judgement*) atau hanya karena alasan kerugian Perseroan Terbatas.²⁴⁰

Didalam klasifikasi hukum, yaitu hukum perseroan terdapat asas *exemption* yaitu *business judgement rule* yaitu sebuah doktrin walaupun pada keputusan akhir direksi berdampak pada kerugian perusahaan, tidak ada yang harus bertanggung jawab atas hasil dari keputusan direksi tersebut.

Business judgement rules merupakan ajaran dalam hukum perusahaan yang wajib diterapkan oleh direksi untuk menuntaskan kewajiban *fiduciary duty*. Hal ini pertama kali diadopsi oleh hukum perusahaan Amerika Serikat.²⁴¹

Menurut Munir Fuady, *Business Judgement Rule* menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat mempersoalkan keputusan dewan direksi atas aktivitas perusahaan, walaupun keputusan tersebut merugikan perusahaan atau salah. Keputusan atau kebijakan direksi itu tidak dapat di persoalkan sepanjang dalam perjalanan

²⁴⁰*Ibid.*

²⁴¹ Prasetio, *Dilema BUMN: Benturan Penetapan Business Judgment Rule (BJR) dengan Keputusan Bisnis Direksi BUMN* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2014), hlm. 143.

mengambil putusan, direksi tersebut dapat memenuhi persyaratan. Berikut beberapa persyaratan tersebut:²⁴²

- a. Sesuai dengan regulasi yang berlaku.
 - b. Adanya itikad baik.
 - c. Tujuannya benar.
 - d. Mempunyai dasar – dasar yang logic.
 - e. Kehati – hatian.
 - f. Dilakukan yang terbaik untuk perusahaan.
2. Batasan Toleransi Keputusan Direksi

Toleransi hukum atas kesalahan direksi dibatasi pada hal tertentu. Kesalahan direksi ada yang masih bisa ditolerir. Berikut adalah kesalahan direksi yang masih bisa ditoleransi:²⁴³

- a. *Mere error of judgement* (salah dalam mengambil keputusan)
- b. *Honest mistake* (Kesalahan yang jujur)
- c. Perusahaan yang mengalami kerugian disebabkan kesalahan pegawai perusahaan.

Jika ada kesalahan bisa ditoleransi, sebaliknya ada kesalahan yang wajib dipertanggungjawabkan, yaitu:²⁴⁴

- a. Bertentangan dengan *fiduciary duty*.
- b. Bertentangan terhadap prinsip kehati – hatian.
- c. Bertentangan terhadap prnsip putusan yang bijaksana.

²⁴²Munir Fuady (3), *Op.Cit*, hlm. 203.

²⁴³*Ibid*, hlm. 188-189.

²⁴⁴*Ibid*,

- d. Bertentangan terhadap prinsip itikad baik.
- e. Bertentangan terhadap prinsip tujuan bisnis yang benar.
- f. Tidak adanya kompetensi direksi.
- g. Melanggar aturan
- h. Informasi yang terbatas atau kurang.
- i. Tergesa – gesa
- j. Tidak adanya pertimbangan dan investigasi yang rasional.

3. ***Business Judgment Rule* di Indonesia**

Awalnya, business judgment rule adalah doktrin yang diturunkan dari sistem hukum umum atau lebih populer dengan *common law* dan versi turunan hukum perusahaan AS yang dirancang sebagai pencegahan atas pertanyaan pengambilan keputusan bisnis yang dibuat oleh direksi oleh pengadilan Amerika. Dijelaskan oleh Stephen M. Bainbridge bahwa jika wewenang dewan direksi untuk mengoperasikan perusahaan bertentangan dengan persyaratan direksi untuk bertanggung jawab kepada pemegang saham, peran business judgment rule adalah untuk mendapatkan jalan tengah.²⁴⁵

Latar belakang penyusunan aturan business judgment tersebut dikarenakan direksi adalah pihak yang paling mempunyai wewenang serta profesional untuk memberikan keputusan yang mempunyai kaitannya terhadap perseroan. Pernyataan ini sejalan dengan Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Perseroan Terbatas, dewan direksi adalah badan perusahaan yang

²⁴⁵ Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule* (Jakarta: Tatanusa, 2008), hlm. 100.

mempunyai wewenang serta bertanggung jawab penuh sesuai dengan tujuan dan maksud perseroan, untuk melindungi kepentingan perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.²⁴⁶

Alasan kuat tercipta dan berlakunya doktrin ini adalah dari semua posisi dalam ranah perseroan, direksilah yang mempunyai kuasa dan kapabilitas dalam menentukan arah gerak yang terbaik bagi perseroan. Dengan memperhatikan bahwa dalam bisnis tidak selamanya mendapatkan keuntungan, maka perseroan wajib menerima resiko kerugian atas hasil putusan direksi. Sehingga direksi bebas dari tuntutan tanggungjawab atas kesalahan keputusan, kerugian perseroan ataupun *mismanagement*.²⁴⁷

J. *Business Judgment Rule* ditinjau dari Maqashid Syariah

Business judgment rule merupakan perlindungan hukum terhadap direksi beserta jajarannya atas seluruh kebijakan ataupun transaksi yang menjadikan perusahaan mengalami kerugian. Namun, doktrin tersebut berlaku dan diberikan kepada direksi dengan syarat-syarat tertentu. Konsep maqashid syariah pada fikih klasik bertumpu pada lima pokok kemaslahatan, yaitu: kemaslahatan agama (*hifz addin*), jiwa (*hifz nafs*), akal (*hifz aql*), keturunan (*hifz nasl*), dan harta (*hifz maal*). Sedangkan menurut tingkatannya, maqashid syariah dibagi menjadi tiga tingkatan yakni;

²⁴⁶ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi dan Komisaris* (Jakarta, Forum Sahabat, 2008), hlm. 80.

²⁴⁷Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 187

kebutuhan pokok (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*dharuriyyah*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyah*).²⁴⁸

Berbeda dengan konsep maqashid syariah fikih klasik, Jasser Auda, seorang tokoh maqashid syariah kontemporer membagi hierarki maqashid ke dalam 3 kategori, yaitu; *maqashid ammah (general maqashid)* adalah maqashid yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku tasyri' yang bersifat universal, *maqashid khassah (specific maqashid)* yaitu maqashid yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu, *maqashid juz'iyah (parcial maqashid)* yaitu maqashid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum.

Pembagian hierarki maqashid yang dirumuskan oleh Jaser Auda, terdapat pula konsep ciri epistemologi hukum Islam yang menggunakan pendekatan filsafat sistem. Fitur ini terbagi menjadi enam gagasan utama dan dimaksudkan untuk mengukur dan menanggapi bagaimana maqashid syariah secara langsung dimainkan ke dalam proses legislative penemuan hukum dan ijtihad di era modern.

Fitur pertama yaitu *Cognitive Nature of System*. Sebab fiqh adalah hasil dari nalar manusia maka tidak menutup kemungkinan masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Sementara ulama membagi pendapat yang dihasilkan oleh nalar dalam bidang hukum menjadi tiga bagian, yaitu; pasti benar, pasti salah, dan yang mengandung kemungkinan salah dan benar.

²⁴⁸ Thurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 126.

Begitu pula dengan investasi, ada banyak kemungkinan yang bisa dicapai setelah investasi, pasti untung, pasti rugi atau bahkan tidak untung dan tidak rugi.

Perspektif teori sistem yang dikemukakan oleh Jasser Auda selanjutnya ialah Wholeness, menjelaskan bahwa penting untuk melihat dan menginterpretasi secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang utuh mengenai setiap hubungan sebab-akibat. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekadar kumpulan antar bagian yang statis. Dalam kasus perlindungan yang diberikan kepada direksi atas akibat yang timbul setelah pengambilan keputusan jika dilihat secara menyeluruh dengan melihat sebab akibat yang terjadi maka dapat ditemukan bahwa perlindungan yang diberikan mempunyai tujuan melindungi kebebasan berpikir dan pengambilan keputusan oleh direksi. Karena tanpa adanya perlindungan tersebut maka direksi akan dibayangi oleh akibat yang akan terjadi setelah pengambilan keputusan. Hal tersebut malah menjadi suatu hal negatif karena menjadi penghambat dalam arah gerak suatu perusahaan yang pada dasarnya perlu inovasi dan keberanian untuk mengambil peluang.

Dalam teori sistem berikutnya dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup pasti merupakan sistem yang terbuka, sistem ini disebut dengan Openness. Sistem yang terbuka adalah suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya. Sistem hukum Islam

merupakan sistem yang terbuka. Maka dari itu, prinsip openness sangat penting dalam tatanan hukum Islam sebab pintu ijtihad senantiasa terbuka. Kasus bussines judgment rule disini merupakan suatu problematika kontemporer yang membutuhkan sifat kedinamisan dari hukum Islam itu sendiri. Hukum mengenai perlindungan terhadap direksi akan menghasilkan keputusan hukum yang statis jika mengacu pada pernyataan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Sesuai dengan hadits nabi SAW:

“Dalam kurun waktu setiap seratus tahun Allah akan mengutus bagi umat Islam siapa yang akan memperbarui agama mereka.” (HR. Abu Daud melalui sahabat Nabi saw, Abu Hurairah).

Hadist tersebut mengindikasikan perlunya tajdid dalam berijtihad agar interpretasi terhadap suatu nash pokok dapat sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman.

Ciri keempat dari sistem adalah memiliki struktur hierarki atau disebut *Interrelated Hierarchy*, di mana suatu sistem dibangun dari subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Keterkaitan tersebut menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Mencoba membagi keseluruhan sistem menjadi bagian-bagian yang lebih kecil adalah proses memilih perbedaan dan persamaan di antara banyak bagian yang ada. Bagian yang lebih kecil menjadi representasi dari bagian yang besar dan sebaliknya. Auda berkeyakinan bahwa maqashid klasik muncul karena beberapa alasan, yaitu; satu, tujuan maqashid klasik ditujukan untuk semua hukum Islam

secara umum, sehingga ia tidak dapat menjelaskan tujuan bidang tertentu dalam *fiqh*. Dua, maqashid klasik sangat terfokus pada individu daripada keluarga, masyarakat dan manusia pada umumnya. Tiga, maqashid klasik tidak memuat nilai-nilai inti yang lebih universal seperti keadilan dan kebebasan. Empat, maqashid klasik diambil dari sumber literal *fiqh* dan bukan dari sumber asli realitas.²⁴⁹

Sebuah sistem merupakan gabungan dari beberapa bagian yang saling terkait satu dengan yang lain. sistem fitur kelima ini disebut dengan Multi *Dimensionality*. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren, karena sebuah sistem terdiri dari bagian – bagian yang cukup kompleks yang memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hal ini juga berlaku dalam hukum Islam. Hukum Islam merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi. Dalam maqashid klasik, pemimpin harus bertanggung jawab penuh dalam segala dampak yang terjadi oleh keputusannya. Perlindungan atas kebebasan kepada direksi ataupun pemimpin dalam pengambilan keputusan tidak dijumpai dalam maqashid klasik maka dengan adanya pemikiran maqashid baru diharapkan bisa membawa angin segar untuk pelaku usaha khususnya direksi perusahaan yang bekerja dengan saling bergantung.

Fitur terakhir yakni, tujuan inti atau *Purposefulness*. Dari adanya konsep *business judgment rule* adalah bukan semata-mata sebagai alat perlindungan direksi, tetapi kebebasan dalam menentukan keputusan yang

²⁴⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari' ah*, hlm. 4-5.

menjadi tujuan utama. Hal ini agar tidak ada intervensi ketakutan dari direksi pada saat mengambil keputusan, dengan syarat sudah sesuai dengan aturan mengenai metode pengambilan keputusan dan pertimbangan berbagai pihak. Dalam hal ini, *maqashid kontemporer* diharapkan mampu memberikan berbagai tujuan yang sesuai dengan bagian dan kondisi perusahaan serta direksi.



BAB III

REGULASI *BUSINESS JUDGEMENT RULE* SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRIBADI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN BISNIS YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PERSEROAN TERBATAS BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Regulasi *Business Judgment Rule* Dalam Hukum Perseroan Indonesia

Aturan kebijakan bisnis (*business judgement rule* : BJR) di Indonesia diatur dalam Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 dinyatakan:

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Lebih lanjut Penjelasan Pasal 97 Ayat (5) sub huruf d UU 40/2007 dinyatakan:

“Yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian” termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

Rumusan norma Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 tersebut telah diintegrasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,²⁵⁰ khususnya terkait dengan kerugian perusahaan, dinyatakan sebagai berikut:

- “(2) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

²⁵⁰Otoritas Jasa Keuangan R.I., *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*, POJK Nomor 33/POJK.04/2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375, atau disebut / ditulis “**POJK 33/2014**.”

B. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Direksi Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 155 UU 40/2007 bahwa terhadap Direksi dan atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam UU 40/2007 berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana yang diatur dalam KUHP sebagai Tindak Pidana UMUM maupun UU Lain yang mengatur sebagai tindak pidana khusus. Pasal 155 UU 40/2007:

“Ketentuan mengenai tanggungjawab Direksi dan atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana.”

Dengan demikian, terhadap Direksi dan atau Komisaris suatu Perseroan Terbatas (PT) berlaku juga ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana khusus yang diatur dan ditetapkan dalam UU Lain sebagai tindak pidana, hal ini selaras dengan asas *lex specialis derogate legi generali* dan juga asas *kekhususan yang logis (logische specialiteit)* serta asas *kekhususan sistematis bersyarat (voorwadelijke systematische specialiteit beginsel)*.

Contoh penerapan asas *kekhususan yang logis* atau asas *kekhususan secara logis (logische specialiteit)*, ketentuan pidana dalam Pasal 374 KUHP merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan ketentuan pidana yang mengatur secara lebih khusus dari pada tindak pidana penggelapan pada umumnya yang diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Contoh penerapan asas *kekhususan sistematis bersyarat (voorwadelijke*

systematische specialiteit beginsel), mengutip Pendapat Professor A.Z. Abidin dan Professor Andi Hamzah, apabila orang yang menyelundupkan barang ke Indonesia, berarti ia tidak membayar bea, dan itu berarti menjadi bagian yang dapat disebut memperkaya diri sendiri dan pasti merugikan keuangan Negara, dan merupakan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean sebagaimana diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 (“UU Kepabeanan”), sehingga walaupun perbuatan tersebut telah memenuhi semua bagian inti delik (*bestandelleen delict*) korupsi yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (“UU 40/2007PK”), namun UU 40/2007PK tersebut tidak dapat diterapkan karena bersifat umum, sedangkan tindak pidana penyelundupan dalam Pasal 102 UU Kepabeanan adalah bersifat khusus.

C. Implementasi Regulasi *Business Judgement Rule* Sebagai Alasan Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas Di Indonesia

1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Yang Menerapkan *Business Judgement Rule* Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Kerugian Perseroan Terbatas

Putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menerima dan menerapkan *business judgement rule* sebagai alasan penghapusan pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan

kerugian bagi perseroan terbatas adalah perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. atas nama Hotasi D. P. Nababan²⁵¹ atau dikenal juga dengan perkara *security deposit* Sewa Pesawat Merpati yang terjadi pada Desember 2006, dimana pada tingkat Pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan bebas murni (*Vrijspraak*),²⁵² karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak terbukti Perseroan terbatas mengalami kerugian, akan tetapi pada akhirnya putusan bebas tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi,²⁵³ menjadi putusan Pemidanaan, dengan Pidana Penjara 4 (empat) tahun, dan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK),²⁵⁴ Mahkamah Agung menolak Permohonan PK Hotasi Nababan.

Sikap Mahkamah Agung dalam perkara Hotasi Nababan, membatalkan Putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menerima dalil *business judgement rule* sebagai alasan penghapusan pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas, hal ini berarti Mahkamah Agung menolak *business judgement rule*

²⁵¹Sering disingkat dan dikenal umum sebagai perkara Hotasi Nababan. Didakwa dengan Dakwaan: Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Subsidair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

²⁵²Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 19 Februari 2013.

²⁵³Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 tanggal 7 Mei 2014.

²⁵⁴Putusan Mahkamah Agung Nomor 41/PK/Pid.Sus/2015 tanggal 04 September 2016.

sebagai perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas terhadap kerugian Perseroan terbatas.

Dengan demikian, dalam perkara Hotasi Nababan, sikap Mahkamah Agung adalah menolak *business judgement rule* sebagai perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas terhadap kerugian Perseroan terbatas.

Dalam perkara Hotasi Nababan, Putusan Mahkamah Agung Yang Menerapkan *Business Judgement Rule* sebagai Alasan Penghapus Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Sebagai Putusan Bebas (*vrijspraak*)

2. Putusan Mahkamah Agung Yang Menerapkan *Business Judgement Rule* Sebagai Alasan Penghapus Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas

Putusan Pengadilan tingkat Pertama dan tingkat Banding Menolak *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas, akan tetapi Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi menerima dan mengabulkan *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas, hal ini terlihat dalam perkara Karen, Mantan Dirut Pertamina terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai perkara Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst²⁵⁵ atau dikenal juga dengan perkara BMG (Bloc Basker Manta Gummy) Pertamina di Australia,²⁵⁶ dimana pada tingkat Pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan pemidanaan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun,²⁵⁷ karena perbuatan Terdakwa merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan terbukti Perseroan Terbatas mengalami kerugian, kemudian Putusan tingkat Pertama tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Banding, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,²⁵⁸ akan tetapi pada akhirnya putusan pemidanaan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi,²⁵⁹ menjadi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*).

Dalam *perkara* Karen, Mantan Dirut Pertamina, sikap Mahkamah Agung yang menerima dan mengabulkan *business judgement rule* sebagai perlindungan hukum atas pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas terhadap kerugian Perseroan terbatas dapat dilihat dalam

²⁵⁵ Didakwa dengan Dakwaan: *Primair*: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.; *Subsidiar*: Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

²⁵⁶ Sering disingkat dan dikenal umum sebagai *perkara* Karen, Mantan Dirut Pertamina. Lihat Aji Prasetyo, "Business Judgment Rule, Alasan di Balik Lepasnya Eks Dirut Pertamina di Tingkat Kasasi: Hakim bersuara bulat yang dilakukan Karen bukan tindak pidana," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e69546a7fe7c/ibusiness-judgment-rule-i--alasan-di-balik-lepasnya-eks-dirut-pertamina-di-tingkat-kasasi?page=all> , Lihat juga Syailendra Persada (Editor), "MA Vonis Lepas Karen Agustiawan: Business Judgement Rule," <https://nasional.tempo.co/read/1317552/alasan-ma-vonis-lepas-karen-agustiawan-business-judgement-rule>

²⁵⁷ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 Juni 2019

²⁵⁸ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.TPK/2019/PT.DKI, tanggal 24 September 2019

²⁵⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, tanggal 9 Maret 2020.

putusan dalam putusan pemeriksa tingkat Kasasi atas nama Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan, yang menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Karen, didasarkan pertimbangan hukum pada pokoknya menerima *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas.

Didasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada pokoknya bahwa *Tindakan ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT semata-mata dalam rangka mengembangkan PT, tidak keluar dari ranah Business Judgement Rule, ditandai tiadanya unsur kecurangan (fraud), benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.*

Lebih lanjut dalam perkara Karen, Mantan Dirut Pertamina, Putusan Mahkamah Agung Yang Menerapkan *Business Judgement Rule* sebagai Alasan Penghapus Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Kerugian Perseroan Terbatas Sebagai Putusan Lepas (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*)

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI *BUSINESS* JUDGEMENT RULE SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRIBADI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN BISNIS YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PERSEROAN TERBATAS BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif.

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Doktrin *Business Judgment Rule* merupakan doktrin hukum yang dalam penggunaannya dimaknai sebagai ukuran bagi hakim untuk menolak melakukan penilaian terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh direksi. Oleh karena itu, penggunaan BJR memiliki konsekuensi bagi penuntut untuk membuktikan dalam proses pengambilan keputusan, Direksi tidak menerapkan prosedur BJR.

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Mengutip pendapat Laode Muhammad Syarif, yang menyatakan suatu kerugian yang dialami oleh BUMN yang diakibatkan oleh keputusan bisnis baru dapat dikatakan telah merugikan keuangan negara dan dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi ketika terdapat kickback yang mengalir ke Direksi, keluarganya, dan/atau temannya. Ketika tidak ada aliran dana yang masuk ke Direksi, maka kerugian tersebut hanya merupakan resiko bisnis dan bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi, sehingga penyelesaian harus dilakukan sesuai UU 40/2007 dan UU BUMN.

Berdasarkan logika berfikir tersebut, sejatinya kehadiran Pasal 155 UU 40/2007 hanya sebagai *early warning* bukan sebagai pasal yang mengharuskan segala perkara di Perseroan diselesaikan melalui ranah pidana. Pasal ini mengingatkan bahwa Direksi mungkin saja melakukan tindak pidana, namun tindakannya harus dapat dipastikan terlebih dahulu bahwa benar itu merupakan tindak pidana.

Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kecermatan dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu perbuatan pidana atau perbuatan perdata. Dengan demikian, tidak semua kerugian yang dialami BUMN dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan tidak dapat serta merta diproses secara pidana, namun terlebih dahulu harus dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang terjadi. Jika memang tidak ada perbuatan melawan hukum secara pidana yang terjadi, maka permasalahan harus diselesaikan secara perdata.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pasal 138 UU 40/2007 telah menjelaskan alur penyelesaian ketika Perseroan mengalami kerugian akibat keputusan bisnis yakni dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan yang dilakukan oleh Ahli. Pemeriksaan terhadap Perseroan ini dilakukan untuk mengetahui apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum atau *ultravires* dalam proses pengambilan keputusan bisnis atau tidak.

Pemeriksaan terhadap Perseroan ini dilakukan untuk mengetahui dan menentukan bentuk pertanggungjawaban yang pantas dibebankan kepada Direksi atas kerugian yang terjadi di Perseroan, sehingga alur penyelesaian ini dilakukan setelah kerugian akibat keputusan bisnis terjadi dan sebelum Direksi dimintakan pertanggungjawaban. Hasil pemeriksaan terhadap Perseroan juga dapat dijadikan pedoman bagi Pihak yang merasa dirugikan untuk menentukan sikap apakah akan menuntut Direksi melalui ranah pidana atau perdata.

Pasal 138 UU 40/2007 memberikan arahan kepada Pemegang Saham, Perseroan dan/atau pihak ketiga yang berkepentingan (selanjutnya disebut Stakeholders) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan ketika para stakeholders mencurigai atau menduga Direksi telah melakukan *ultravires* atau melawan hukum dalam mengambil keputusan bisnis.

Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan, Pemegang Saham atau pihak ketiga.

Stakeholders yang merasa dirugikan dan menduga adanya perbuatan melawan hukum dapat mengajukan permohonan dengan syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat ini bersifat kumulatif artinya harus seluruhnya dipenuhi, sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan tertulis yang memuat alasan, yakni dengan menjelaskan bentuk perbuatan melawan hukum apa yang terjadi didukung dengan fakta-fakta yang diketahuinya, seperti perbuatan ultravires macam apa yang terjadi, menjelaskan pula bentuk kerugian apa yang dialami dan lain sebagainya.
2. Permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan hanya dapat diajukan oleh:
 - a. 1 pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Sebelum pemegang saham mengajukan permohonan ke PN, Pemegang Saham harus berupaya meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS.
 - b. pihak lain yang memiliki legal standing
 - c. kejaksaan untuk kepentingan umum.
3. Harus memuat alasan yang jelas dan dilandasi dengan itikad baik.

Apabila PN berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan terhadap Perseroan, PN akan mengeluarkan Penetapan dan menunjuk Ahli untuk melakukan pemeriksaan. Ahli yang ditunjuk tidak boleh pihak yang telah bekerjasama atau berafiliasi dengan Perseroan, karena dianggap telah memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan. Ahli yang ditunjuk merupakan

professional yang ahli di bidang yang akan diperiksa, sehingga saat melakukan pemeriksaan Ahli tersebut akan mengetahui dengan pasti apakah keputusan bisnis yang diambil Direksi mengandung *ultravires* atau tidak. Setelah Ahli menyampaikannya Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pengadilan, Pengadilan wajib menyampaikan Salinannya kepada Pemohon dan Perseroan.

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan dapat diketahui fakta sebenarnya, sehingga dapat diketahui bentuk pertanggungjawaban yang pantas diberikan kepada Direksi. Apabila Laporan Hasil Pemeriksaan menyatakan keputusan bisnis yang diambil Direksi mengandung perbuatan *ultravires*, maka Direksi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi. Apabila Laporan Hasil Pemeriksaan menyatakan keputusan bisnis Direksi telah sesuai dengan prinsip BJR, maka Direksi harus dibebaskan dari pertanggungjawaban dan Pemohon/Stakeholders harus menghormati keputusan bisnis tersebut dan menerima bahwa kerugian yang terjadi adalah resiko bisnis. Pada intinya, Laporan Hasil Pemeriksaan itu merupakan dasar bagi Pemohon untuk menentukan sikap atas kerugian yang terjadi akibat dari keputusan bisnis Direksi.

B. Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*),

bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa *Kontinental* (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengurusannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Ketentuan ini menegaskan adanya tanggung jawab pribadi yang dipikul oleh Anggota Direksi dalam hal timbul kerugian bagi Perseroan yang disebabkan kesalahan atau kelalaian Anggota Direksi tersebut. Dalam keadaan inilah pertanggungjawaban terbatas Direksi terhadap Perseroan menjadi hilang.

Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur pengecualian terhadap pertanggungjawabannya pribadi Direksi atas kerugian Perseroan tersebut sepanjang Anggota Direksi tersebut tidak melakukan kesalahan atau kelalaian, mengurus Perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian. Anggota Direksi atau Direksi sebagai dewan tidak dapat dimintakan

pertanggungjawabannya atas kerugian Perseroan sepanjang dapat membuktikan bahwa:

1. tidak ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan;
2. pengurusan dilakukan berdasarkan i'tikad baik dan prinsip kehati-hatian;
3. tidak ada benturan kepentingan;
4. mengambil tindakan pencegahan. Ini lah yang dikenal dengan *Business Judgement Rule*.

Pembuktian oleh Direksi tersebut di atas, tidak mengurangi hak Anggota Direksi lain dan / atau Dewan Komisaris untuk mengajukan Gugatan atas nama Perseroan.

Pengaturan dalam Pasal 97 ayat (5) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, menetapkan kualifikasi – kualifikasi yang dapat membebaskan Direksi dari pertanggungjawaban pribadi, ketentuan Pasal ini menggambarkan dengan jelas keberlakuan doktrin *Business Judgement Rule* dalam konsepsi *standard judicial review*, karena dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut anak kalimat “...apabila dapat membuktikan...”, hal ini menunjukkan bahwa penerapan doktrin *Business Judgement Rule* di Indonesia harus dibuktikan di Pengadilan, hal ini sangatlah berbeda dengan konsep *Business Judgement Rule as Abstention Doctrine*, maka dia tidak dapat dihadapkan ke Pengadilan.

Pada hakikatnya prinsip *Business Judgment Rule* memberi proteksi hukum bagi direksi yang beritikad baik agar dapat menjalankan kegiatan usaha perseroan dengan leluasa. Perlindungan hukum semacam ini merupakan solusi brilian untuk menjawab kekhawatiran setiap direksi yang ingin berinovasi dan mengambil peluang di atas ketidakpastian iklim bisnis, namun khawatir dengan risiko tuntutan hukum.

Apabila setiap direksi dapat dituntut tanggung jawab secara pribadi atas setiap kerugian bisnis yang timbul tanpa diberikan upaya pembelaan, bisa jadi tidak akan ada direksi yang berani melangkah mengambil keputusan bisnis. Akibatnya, akan menghambat pertumbuhan perseroan dan menjadikan diam di tempat (stagnant). Dampak lebih luasnya adalah terhambatnya pergerakan ekonomi nasional.

Di Indonesia, sayangnya belum ada keseragaman pemahaman bagi para penegak hukum terkait penerapan doktrin *Business Judgment Rule*. Meskipun Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 telah memberikan syarat penerapan *Business Judgment Rule*, namun tidak menjelaskan tolak ukur pemenuhan masing-masing ketentuan. Dalam hal ini, tentunya hukum akan ditentukan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Banyak ahli hukum mengatakan pasal diatas adalah *pasa a quo* yang dianggap sebagai pengejawantahan dari *business judgment rule*. Memahami pelaksanaan dari *business judgment rule*, tak terlepas dari prinsip *fiduciary duty* yaitu dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab bagi

direksi sebagaimana dalam Pasal 97 dan 99 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal-pasal tersebut diatas, terutama pada Pasal 97 ayat 1 dan 5 menekankan tugas fiduciary duty dari direksi, tapi sebenarnya dari pasal-pasal tersebut pulalah dapat ditarik kesimpulan tentang berlaku tidaknya doktrin business judgment rule. Pasal 97 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengindikasikan bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut memberlakukan doktrin bussiness judgment rule. Dari ketentuan Pasal 97 ayat 2 dan pasal 92 ayat 1 dapat disimpulkan bahwa tindakan direksi terhadap perseroan haruslah dilakukan dengan memenuhi ketiga syarat yuridis yaitu itikad baik; penuh tanggung jawab, dan untuk kepentingan perseroan (*proper purpose*).

Menurut Bismar Nasution, pada umumnya *business judgement rule* hanya berlaku pada keputusan bisnis saja. Dalam UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, prinsip ini hanya berlaku pada pengurusan perseroan yang merupakan aspek yang lebih luas dibandingkan dengan keputusan bisnis. Hal ini berarti direksi dapat dibebaskan dari tanggungjawabnya bukan hanya dalam hal keputusan bisnia yang dia ambil tetapi juga dalam aspek management perusahaan juga direksi dapat membuktikan kelima unsur diatas.

Undang – undang Perseroan Terbatas tidak menjelaskan ukuran apa yang dipakai sehingga seorang direksi dapat digolongkan telah melakukan kesalahan dan kelalaian. Untuk dapat melakukan pendepatan yang lebih terarah, perlu dipahami arti kata “kesalahan” dan “kelalaian” dan ukuran yang

dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai apakah kebijakan direksi tergolong salah atau lalai.

Sebagaimana diketahui bahwa pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Sudah merupakan tafsiran umum dalam ilmu hukum bahwa unsur kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu diantara 3 (tiga) syarat yaitu ada unsur kesengajaan, ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) dan Tidak ada alasan pemaaf (*rechtvaardigings-grond*), atau keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Ditinjau dari segi berat ringannya derajat kesalahan dari pelaku perbuatan melawan hukum, maka dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kelalaian, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan derajat kesalahannya lebih tinggi. Jika seseorang yang dengan sengaja merugikan orang lain (baik untuk kepentingannya sendiri atau bukan), berarti dia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut dalam arti yang sangat serius ketimbang dilakukannya hanya sekedar kelalaian belaka.

Dengan tidak adanya kejelasan definisi mengenai kesalahan dan kelalaian akan mengakibatkan sangat sulit untuk membuktikan bahwa tidak ada unsur kesalahan atau kelalaian dalam keputusan bisnis atau kepengurusan tanpa parameter yang jelas tentang apa yang dapat dikategorikan sebagai kesalahan atau kelalaian. Dalam struktur perusahaan yang semakin rumit tidak jarang Direksi mendelegasikan kewenangannya kepada bawahannya yang

mungkin menyalahgunakan kewenangan tersebut. Hal yang sama terjadi dalam hal keputusan bisnis. Dalam iklim usaha yang semakin kompetitif, tidak jarang Direksi harus mengambil keputusan yang bersifat spekulatif untuk dapat bersaing dengan kompetitornya. Apakah apabila nantinya keputusan tersebut mengakibatkan kerugian, Direksi dapat dianggap salah atau lalai.

Dari definisi diatas bahwa dibalik kesalahan dan kelalaian terkandung pengertian adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara luas mengingat begitu banyak peraturan-peraturan yang ada.

Ada beberapa ketentuan yang harus dipedomani direksi dalam menjalankan tugasnya antara lain sebagai berikut:²⁶⁰

1. Undang-undang yang berlaku serta ketentuan yang berada dibawahnya
2. Anggaran Dasar perusahaan. Dalam AD/ART biasanya tercantum hak, kewajiban, wewenang serta visi dan misi perusahaan
3. Standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur langkah-langkah yang harus dijalankan dalam memproses suatu pekerjaan dari awal hingga pekerjaan selesai.
4. Kesepakatan-kesepakatan yang sudah diratifikasi baik bilateral maupun multilateral
5. Kelaziman yang biasanya diakui dan berlaku sebagai *best practice*

Dalam tataran hukum positif, seperti halnya UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak ditemukan secara tegas dan jelas terkait dengan

²⁶⁰ Kartini Mulyadi, *Prinsip-Prinsip Hukum Umum Perusahaan*, Alumni, Bandung, 2009, hlm 71

doktrin business judgment rule. Namun, apabila diteliti secara seksama, doktrin business judgement rule sebenarnya telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 92 dan Pasal 97 UU 40/2007.

Substansi Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 , menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian suatu perseroan, apabila dapat membuktikan bahwa: (a) kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, (b) telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian itu.


Selain memberikan perlindungan terhadap Direksi Perseroan, tampaknya ketentuan Pasal 115 ayat (5) UU 40/2007 juga telah mengakomodir doktrin business judgement rule terhadap Anggota Dewan Komisaris ketika suatu perseroan mengalami pailit. Prinsip ‘iktikad baik’ yang dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (2) UU 40/2007 mengandung ‘jiwa’ dan ‘spirit’ dari doktrin business judgement rule. Yang mana direksi tidak dapat dipersalahkan atas keputusannya sepanjang keputusan itu tidak mengandung unsur kepentingan pribadi, diputuskan berdasarkan informasi yang mereka percaya, oleh keadaan yang tepat dan secara rasional, serta merupakan keputusan yang terbaik untuk perusahaan.

C. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum).

Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan norma-norma lain diluar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang imeplementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Namun keadaan saat ini tampaknya budaya hukum Indonesia masih tergolong belum baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang awam terhadap hukum. Meskipun sudah ada asas *fictie hukum*, namun pencerdasan hukum di masyarakat penting untuk dilakukan.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI *BUSINESS JUDGEMENT RULE*

SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI PERSEROAN

TERBATAS DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN BISNIS

YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PERSEROAN

TERBATAS BERBASIS NILAI KEADILAN

A. *Business Judgement Rule* Dalam Perundang-undangan Dan Praktek Peradilan di berbagai Negara

Pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*) dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum²⁶¹ yaitu kegiatan untuk memperoleh atau mengungkapkan persamaan²⁶² dan perbedaan dari objek

²⁶¹ Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum, antara lain *Comparative Lato*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign law* (istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Perancis), *Rechtsvergelijking* (istilah Belanda) dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman). Lihat Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ed. Revisi, Cet. 12, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 3.

²⁶² Persamaan di antara perundang-undangan beberapa negara yang diperbandingkan mungkin saja terjadi, karena adanya persamaan sistem hukum yang dianut oleh negara-negara tersebut walaupun dari segi perkembangan ekonomi dan politik mungkin berbeda. Sebagai contoh misalnya, persamaan antara Hukum Malaysia dan hukum Inggris atau persamaan antara Hukum Indonesia dan Belanda. Baik Malaysia dan Inggris maupun Indonesia dan Belanda secara ekonomis tidak mungkin dapat diperbandingkan karena Inggris dan Belanda secara ekonomis lebih maju daripada Malaysia dan Indonesia. Akan tetapi dilihat dari sistem hukumnya, hukum Malaysia mewarisi sistem hukum Inggris sedangkan Indonesia mewarisi sistem hukum Belanda. Oleh karena itulah doktrin-doktrin hukum yang berlaku di Inggris berlaku juga di Malaysia. Begitu juga halnya doktrin-doktrin hukum yang berlaku di Belanda juga diadopsi di Indonesia. Di dalam perkembangannya mungkin saja baik Malaysia maupun Indonesia mengadopsi doktrin-doktrin lain selain yang sudah ada atau bahkan menggabungkan dengan doktrin yang timbul dari hukum kebiasaan yang merupakan refleksi dari budaya setempat. Lihat Peter Mahmud Marzuki (2), *Op.Cit.*, hlm. 176.

yang diperbandingkan, dengan cara membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain, atau membandingkan Undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, atau membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan dari satu atau lebih negara lainnya untuk masalah (kasus) yang sama.²⁶³

Perbandingan hukum juga dapat dilakukan dengan membandingkan satu ketentuan hukum tertentu suatu negara dengan satu ketentuan hukum tertentu dari satu atau lebih negara lain, untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.²⁶⁴

Perbandingan hukum dapat juga dilakukan di antara negara-negara dengan sistem hukum berbeda, dan perbandingan hukum juga dapat dilakukan tanpa melihat sistem hukum maupun tingkat perkembangan ekonomi, melainkan hanya melihat substansinya yang merupakan kebutuhan secara universal.²⁶⁵

²⁶³ *Ibid.*, hlm. 172-175, dan hlm. 135.

²⁶⁴ Lihat Widodo, *Aplikasi Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan (Politik Hukum DI Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), hlm. 135.

²⁶⁵ Perbandingan juga dapat dilakukan di antara negara-negara dengan sistem hukum berbeda tetapi mempunyai tingkat perkembangan ekonomi yang hampir sama, seperti yang dilakukan oleh Fisseha-Tsion Menghistu yang membandingkan perundang-undangan di bidang fiskal atas *royalties* negara-negara Amerika Latin, Asia, dan Asia Tenggara, serta negara-negara Afrika. Perbandingan hukum juga dapat dilakukan tanpa melihat sistem hukum maupun tingkat perkembangan ekonomi, melainkan hanya melihat substansinya yang merupakan kebutuhan secara universal, misalnya *money laundering*, perdagangan secara elektronik, kejahatan narkotik, dan persaingan usaha. Dalam melakukan penelitian hukum di bidang-bidang tersebut, peneliti dapat melakukan perbandingan undang-undang beberapa negara yang mengatur masalah-masalah tersebut. Sudah barang tentu, latar belakang yang melandasi masing-masing undang-undang tidak sama, tetapi dapat diduga adanya persamaan doktrin yang digunakan di dalam masing-masing undang-undang tersebut. *Lihat Ibid.*, hlm. 176-177.

Pentingnya kajian perbandingan hukum dilakukan dalam rangka mewujudkan rekonstruksi hukum nasional dimaksudkan untuk mempelajari konsep hukum atau sistem hukum lain yang lebih dekat dengan karakteristik sumber hukum di Indonesia.²⁶⁶

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan hukum dalam rangka menemukan atau mengungkapkan pengaturan BJR dalam sistem perundang-undangan dan implementasi BJR oleh badan peradilan serta pengaturan alasan penghapus pidana dalam KUHP negara lain, dalam penelitian ini di 2 (dua) negara lain:

1. *Business Judgment Rule* di Inggris

Sejarah pertumbuhan dan perkembangannya di Inggris menunjukkan bahwa *business judgment doctrine* telah sejak lama diakui atau dikenal dalam hukum perusahaan. Dalam *business judgment doctrine*, pengadilan tidak diperbolehkan menebak keputusan bisnis yang diambil oleh direktur.²⁶⁷

Dengan demikian, di Inggris, yang berkembang adalah *business judgment doctrine* (BJD) bukan *business judgment rule* (BJR). Sesungguhnya di Inggris, BJR kurang mendapatkan tempat di pengadilan di Inggris, karena adanya doktrin bahwa pengadilan tidak boleh mengintervensi keputusan bisnis jika tidak *mala fide* (*bad faith*) atau itikad jahat²⁶⁸ dan karena memang sejak

²⁶⁶ Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Cet. 2, (Semarang: Unissula Press, 2013), hlm. 1.

²⁶⁷ John Farrar, "Business Judgment and Defensive Tactics in Hostile Takeover Bids", *Canadian Business Law Journal*, Vol. 15, No. 1, Maret 1989. Hlm. 139

²⁶⁸ *Devlin V Slough Estates Ltd* [1983] BCLC 497 At 503–504, dalam Andrew Keay And Joan Loughrey, "The Concept of Business Judgment". *Legal Studies*, Vol. 39, No. 1, Maret 2019, hlm. 38

awal perkembangannya di Inggris tidak ada undang-undang yang mengatur soal BJR. Jika dilakukan pengujian BJR, dikuatirkan pengadilan akan melakukan kesalahan penilaian (*hindsight bias*) dan menciptakan masalah institusi bagi pengadilan.²⁶⁹

Alasan lainnya ialah bahwa tugas direktur untuk bertindak dengan kepedulian dan keahlian (*duty of care and skill*) adalah sebuah konsep yang subjektif karena tergantung pada keahlian pribadi direktur. Doktrin ini terlihat dalam kasus *Re City Equitable Fire Insurance Co Ltd* di tahun 1925, Hakim Romer menyatakan bahwa “seorang direktur tidak perlu menunjukkan dalam kinerja tugasnya suatu tingkat keahlian yang lebih besar daripada yang mungkin diharapkan dari pengetahuan dan pengalaman orang lain”.²⁷⁰ Doktrin yang memahami keahlian direktur secara subjektif ini membuat pengadilan ekstra hati-hati dalam menilai pelanggaran *duty of care and skill* direktur. Pertimbangan lain, sebagaimana terlihat dalam kasus *Re Barings Plc & Others* tahun 1999 adalah bahwa konsep *duty of care and skill* merupakan sebuah standar yang fleksibel yang ditentukan berdasarkan analisis terhadap besaran tiap perusahaan, khususnya peran yang sesungguhnya dari direktur dalam manajemen perusahaan.²⁷¹

²⁶⁹ Aurelio Gurrea-Martinez, “Re-Examining the Law and Economics of The Business Judgment Rule: Notes for Its Implementation in Non-US Jurisdictions”, *Journal of Corporate Law Studies*, Vol. 18, No. 2, July 2018, hlm. 423.

²⁷⁰ *Re City Equitable Fire Insurance Co* (1925) Ch 407. Substansi Putusan Ini Dapat Dilihat Di <https://www.Revolv.com/Page/Re-CityEquitable-Fire-Insurance-Co>. Diakses 2 September 2019.

²⁷¹ *Re Barings Plc & Others*, 1999, 1 BCLC 433, dalam Demetra Arsalidou, “Objectivity Vs Flexibility in Civil Law Jurisdictions and The Possible Introduction of The Business Judgment Rule In English Law”, *The Company Lawyer*, Vol. 24, No. 8, Agustus 2003, hlm. 230

Menurut pandangan Enriques, Hansmann, dan Kraakman, di Inggris sejak tahun 1974, nampaknya BJR sebagai aturan non undang-undang yang lunak telah diterapkan dalam kasus *Howard Smith v Ampol Petroleum*.²⁷² Lagi pula, dengan semakin berkembang pesatnya investor institusional karena diversifikasi pemegang saham yang ekstensif di Inggris, penerapan BJR semakin memungkinkan. Struktur pemegang saham yang terdiversifikasi memungkinkan pemegang saham tersebar ke berbagai negara sehingga dalam hal pemegang saham merasa dirugikan oleh keputusan direktur, investor institusional dengan lebih mudah membawa sebuah keputusan bisnis direktur untuk diuji dari aspek BJR.²⁷³

Sekalipun demikian, yang berkembang di Inggris bukan BJR melainkan pengujian yang dilakukan oleh pengadilan terhadap tugas *common law* direktur yakni *duty of care*. Dalam konteks menguji tindakan direktur yang melakukan transaksi pihak ketiga, misalnya, pengadilan lebih memilih menggunakan istilah *commercial judgment* daripada *business judgment*, sebagaimana terlihat dalam kasus *Cobden Investments Ltd v RWM Langport Ltd*, *Moxon v Litchfield*, dan *ARB International Ltd v Baillie*.²⁷⁴

Istilah *commercial business* juga dipakai pengadilan di Inggris yang merujuk kepada pengambilan keputusan yang lebih luas. Dalam kasus, *F&C*

²⁷² Luca Enriques, Henry Hansmann, and Reinier Kraakman, *The Basic Governance Structure: The Interests of Shareholders as a Class*, in Kraakman et al, *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*, 3rd edn, Oxford University Press, Oxford, 2009, hlm. 79–80.

²⁷³ John Armour and David Skeel, “Who Should Write Hostile Takeovers, and Why? The Peculiar Divergence of US and UK Takeover Regulation”, *Georgetown Law Journal*, Vol. 95, No. 7, Agustus 2007, hlm. 1756-1766.

²⁷⁴ Andrew Keay And Joan Loughrey, Op. cit., hlm. 45.

Alternative investmen (Holding) Ltd v Barthelemy, pengadilan menyatakan bahwa perusahaan diperbolehkan mengambil keputusan strategis untuk memotong biaya dengan cara memberhentikan staf karena produk perusahaan tidak diminati pasar dan dalam kasus *Oak Investment Partners XII v Boughtwood* tahun 2009, perusahaan boleh tidak menindaklanjuti peluang diluar bisnis utama perusahaan.²⁷⁵ Selain itu, dalam konsepsi pengadilan di Inggris, penting untuk diperhatikan bahwa direktur perlu menggunakan pengalaman dan kemampuannya secara layak sebelum mengambil keputusan bisnis. Jika tidak, ini merupakan sebuah pelanggaran atas *duty of care*.²⁷⁶

Terkait tugas direktur untuk bertindak dalam kewenangannya (*intra vires*), Pengadilan Banding (*Court of Appeal*) dalam kasus *Bishopgate Inv. Manag. Ltd vs. Maxwell*, di tahun 1994, menegaskan bahwa tugas tersebut tidak hanya harus sesuai konstitusi perusahaan tetapi juga tujuan perusahaan. Pengadilan Banding juga memutuskan bahwa pelanggaran terhadap tugas untuk bertindak dalam kewenangannya (*intra vires*) tidak hanya disebabkan oleh adanya unsur kealpaan (*negligence*) tetapi juga penyalahgunaan aset perusahaan.²⁷⁷

Praktek untuk menilai *commercial judgment* direktur di Inggris dapat dilakukan juga melalui gugatan derivatif pemegang saham atas direktur. Gugatan derivatif ini hanya bisa dilakukan jika memenuhi dua syarat utama yakni perusahaan telah dikuasai oleh direktur atau pihak manajemen yang telah

²⁷⁵ *Ibid*

²⁷⁶ *Ibid*

²⁷⁷ Adina Ponta And Radu N. Catana, "The Business Judgement Rule and Its Reception in European Countries", *The Macrotheme Review*, Vol. 4, No. 7, Winter 2015, hlm. 130.

melakukan kesalahan yang merugikan pemegang saham dan keputusan bisnis yang mengandung kesalahan yang dipersoalkan tersebut tidak mendapatkan persetujuan pemegang saham. Dalam kasus *Prudential Assurance Co. v. Newman Industries, Ltd.*, pengadilan menyatakan bahwa elemen kesalahan tersebut dapat dibuktikan melalui penguasaan yang efektif dari direktur atau pejabat perusahaan lainnya yang bertindak ceroboh sekalipun mereka tidak menguasai suara mayoritas pemegang saham.²⁷⁸ Dalam kasus ini, *Vinelot* berpendapat bahwa tindakan yang salah oleh direktur atau pejabat perusahaan lainnya ini dapat dikategorikan sebagai ‘*fraud*’ dimana direktur telah memperoleh manfaat atau keuntungan pribadi dari pelanggaran tersebut.²⁷⁹ Dengan kata lain tanpa membuktikan adanya ‘*fraud*’ yakni perolehan keuntungan pribadi oleh direktur, *commercial judgment* atas tindakan bisnis direktur melalui gugatan derivatif sulit dikabulkan Pengadilan.

Bahkan, tidak hanya direktur yang harus dibebaskan, pejabat perusahaan atau pekerja lainnya di perusahaan yang dituduh telah melakukan tindakan bisnis merugikan perusahaan dan kerennanya harus bertanggungjawab namun tindakan tersebut telah dilakukan dengan itikad baik dan memiliki alasan yang cukup ataupun tidak memperoleh manfaat pribadi dari keputusan bisnis tersebut, mereka harus dibebaskan. Penegasan di atas dituangkan dalam s 1157 (1) *the UK Company Law 2006* yang menyatakan bahwa:

²⁷⁸ Geoffrey Miller, “Special Symposium Issue: Political Structure and Corporate Governance: Some Points of Contrast Between the United States and England”, *Columbia Business Law Review*, Vol. 1, Winter 1998, hlm. 57

²⁷⁹ Christopher Riley, “Derivative Claims and Ratification: Time to Ditch Some Baggage”, *Legal Studies*, Vol. 34, No. 4, Desember 2013, hlm. 590.

If in proceedings for negligence, default, breach of duty or breach of trust against - (a) an officer of a company, or (b) a person employed by a company as auditor (whether he is or is not an officer of the company), it appears to the court hearing the case that the officer or person is or may be liable but that he acted honestly and reasonably, and that having regard to all the circumstances of the case (including those connected with his appointment) he ought fairly to be excused, the court may relieve him, either wholly or in part, from his liability on such terms as it thinks fit.

Terlepas dari fakta bahwa pengadilan di Inggris lebih menggunakan istilah *commercial judgment* dalam menilai kelayakan pelaksanaan tugas *common law* direktur yakni *duty of care*, dalam tingkat tertentu pengaruh BJR versi Amerika²⁸⁰ telah turut mempengaruhi pengadilan di Inggris untuk menguji keputusan bisnis direktur. Pengadilan di Inggris tidak dapat menguji keputusan bisnis direktur jika direktur telah

²⁸⁰ Terkait pembahasan BJR Di Amerika, lihat antara lain Lyman P.Q. Johnson, "Corporate Officers and The Business Judgment Rule", *Business Lawyer*, Vol. 60, No. 2, Februari 2005, hlm. 441-453; Lyman P.Q. Johnson, Unsettledness in Delaware Corporate Law: Business Judgment Rule, Corporate Purpose, *Delaware Journal of Corporate Law*, Vol. 38, No. 2, Spring 2013, hlm. 410-431; Lynn A., Stout, "In Praise of Procedure: An Economic and Behavioral Defense Of Smith V. Van Gorkom and The Business Judgment Rule", *Northwestern University Law Review*, Vol. 96, No. 2, Winter 2002, hlm. 675-678; Yafet Y. W. Rissy, "Ketentuan dan Pelaksanaan Business Judgement Rule di Amerika, Australia dan Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, No. 2, April 2020, hlm. 161-164; lihat juga Yafet Y. W. Rissy, 2020, *Corporate Governance: Kajian Teori, Konsep dan Praktek Terbaik Lintas Yurisdiksi, Perspektif International Serta Tantangannya*, Griya Media, Salatiga, hlm. 307-312.

bertindak dengan jujur dan memiliki alasan yang cukup,²⁸¹ utamanya jika tindakan bisnis direktur tersebut telah mengabdikan pada kepentingan pemegang saham.²⁸²

Mengingat perkembangan di atas, sekalipun BJR tidak digunakan secara eksplisit di Inggris, catatan perlu diberikan terkait kodifikasi *duty of care* dan tugas fidusia dalam *the UK Companies Act 2006* karena dalam tugas-tugas direktur inilah konsep BJR secara tidak langsung diakui. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, doktrin terkait tugas common law direktur yakni *duty of care* yakni tugas untuk melaksanakan tugas dengan kepedulian dan tugas fidusia yakni tugas untuk bertindak dengan itikad baik dan untuk kepentingan terbaik perusahaan dikodifikasikan dalam *the UK Companies Act 2006*. Konsekuensi dari kodifikasi ini, pengadilan tidak lagi semata mendasarkan diri pada interpretasi yang dituangkan dalam berbagai keputusan yang sudah ada, tetapi juga harus memperhatikan arahan dari *the UK Companies Act 2006*. *The UK Companies Act 2006* menegaskan tujuh tugas utama direktur yakni:

- a. tugas untuk bertindak dalam kewenangannya (s 171) sesuai konstitusi perusahaan, tujuan perusahaan;
- b. tugas untuk mempromosikan keberhasilan perusahaan (s 172) dimana di dalamnya terdapat tugas untuk

²⁸¹ Bryan Horrigan, "Directors' Duties and Liabilities Where Are We Now and Where Are We Going in The UK, Broader Commonwealth, And Internationally?", *International Journal Of Business And Social Science*, Vol. 3, No. 2, Januari 2012, hlm. 25.

²⁸² Carlos Andrés Laguado Giraldo, Op. cit., hlm. 147.

bertindak dengan itikad baik dan untuk kepentingan terbaik perusahaan;

- c. tugas untuk melakukan penilaian atau keputusan yang independen (s 173);
- d. tugas untuk melaksanakan tugas dengan kepedulian, berdasarkan keahlian dan kehati-hatian (s 174);
- e. tugas untuk menghindari konflik kepentingan (s 175);
- f. tugas untuk tidak menerima manfaat dari pihak ketiga (s 176);
- g. tugas untuk menyatakan adanya kepentingan dalam transaksi atau pengaturan yang diusulkan (s 177).

Menarik untuk diperhatikan bahwa s 170 (3) *the UK Companies Act* 2006 menyatakan bahwa tugas direktur yang dikodifikasi ini dimaksudkan untuk menggantikan aturan-aturan *common law* dan prinsip ekuitabel yang terkait dengan tugas direktur. Namun demikian, s 170 (4) *the UK Companies Act* 2006 mengingatkan bahwa tugas fidusia direktur harus diinterpretasikan dan diaplikasikan dengan cara yang sama sebagaimana dalam aturan *common law* dan prinsip ekuitabel dimana dasar tugas-tugas direktur ini diletakan dan mensyaratkan pengadilan untuk memperhatikan aturan-aturan *common law* dan prinsip ekuitabel dalam menginterpretasikan dan melaksanakan tugas umum direktur tersebut. *The UK Companies Act* 2006 tidak mendefinisikan atau membuat

parameter yang eksplisit terkait BJR atau tidak mengakomodasi BJR. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Laporan Komisi Hukum yang mengatakan bahwa Inggris tidak perlu mengadopsi BJR dalam undang-undangnya karena sudah ada BJR (*doktrin*) yang tidak langsung (*implied*) atau tidak tertulis (*unwritten*) yang ditemukan dalam penolakan Pengadilan untuk meninjau keputusan manajemen yang dibuat dalam itikad baik dan untuk tujuan yang tepat/layak.²⁸³

Sekalipun demikian, dalam pandangan penulis jika dicermati s 174 yang dengan eksplisit menyatakan bahwa direktur harus melaksanakan tugasnya dengan kepedulian, keahlian dan kehati-hatian sebagaimana seharusnya diharapkan dilakukan seseorang dengan kehati-hatian dengan memperhatikan pengetahuan, keahlian, dan pengalamannya, maka rumusan ini sesungguhnya menyinggung atau terkait dengan *commercial judgment* yang umumnya telah digariskan oleh pengadilan di Inggris sebagaimana telah dibahas di atas.

Oleh karena itu, jika ketujuh tugas utama direktur menuur *The UK Companies Act 2006* dipakai untuk menilai syarat-syarat utama BJR (versi Canada) atau *commercial judgment* (versi Inggris), hampir dapat dipastikan bahwa sesungguhnya berbagai ketentuan di atas telah merangkum alasan bagi adanya *commercial judgment* di Inggris. Artinya untuk melihat apakah direktur telah melaksanakan *commercial judgment* atau BJR dengan baik, perlu dipastikan bahwa dalam keputusan bisnis

²⁸³ Demetra Arsalidou, Op. cit., hlm. 231.

tersebut harus:

- a. mengandung itikad baik;
- b. tidak bermuatan konflik kepentingan;
- c. mengandung unsur kepedulian, keahlian dan kehati-hatian;
- d. keputusan yang independen (rasional dan obyektif);
- e. tidak memberi direktur manfaat yang tidak seharusnya diterima;
- f. keputusan melayani kepentingan terbaik perusahaan.

Nampaknya pembuat Undang-Undang Perusahaan Inggris menyadari bahwa penilaian atas ketepatan dan kepatutan *commercial judgement* direktur tidak dapat dilepaskan dari tugas untuk peduli dan tugas fidusia direktur. Dalam konteks ini, pendapat Giraldo yang menyatakan BJR dapat dipahami sebagai doktrin yang melindungi direktur dari tanggungjawab pribadi hanya ketika direktur telah bertindak dengan itikad baik, dengan penuh kepedulian dan dalam kewenangannya (*intra vires*)²⁸⁴ menjadi relevan di Inggris. Dengan kata lain, sepanjang direktur telah bertindak dengan itikad baik dan tanpa secara sengaja bertindak melawan hukum maka direktur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan direktur yang salah.²⁸⁵

Pengadilan di Inggris dihadapkan pada tantangan yang lebih serius

²⁸⁴ Carlos Andrés Laguado Giraldo, *Op. cit.*, hlm. 115.

²⁸⁵ Demetra Arsalidou, *Op. cit.*, hlm. 230.

dalam menginterpretasi dan melaksanakan *commercial judgment* para direktur. Di satu sisi, pengadilan perlu konsisten sesuai arahan kodifikasi tugas untuk peduli dan keahlian (*common law duties*) dan fidusia direktur dalam *the Companies Act 2006*. Di sisi lain, pengadilan tidak boleh melupakan standar yang telah dihasilkan dalam *common law* dan prinsip keadilan yang dihasilkan dalam *equity principles*. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa *equity principles* adalah standar atau nilai keadilan yang dihasilkan oleh Pengadilan Keadilan (*Equity Court*) di Inggris. Proses di Pengadilan Keadilan (*equity court*) akan dilakukan jika ada pihak yang merasa bahwa putusan Pengadilan *Common Law* tidak memberi atau menjamin keadilan yang sesungguhnya. *Equity Court* dapat menghukum atau merevisi putusan Pengadilan *Common Law* yang mengandung cacat atau kesalahan.²⁸⁶

2. *Business Judgment Rule* di Kanada

Pendekatan BJR di Kanada, sebagaimana di Inggris, merupakan pengujian terhadap tugas *common law* direktur yakni *duty of care* direktur dan tugas fidusia direktur. Namun, patut diakui bahwa BJR di Kanada telah dipengaruhi secara nyata²⁸⁷ oleh rumusan BJR yang disampaikan

²⁸⁶ Untuk Memahami Konsep *Equity Principle* Lebih Lanjut Agar Dilihat Tulisan Klasik Lord Henry Home Kames, *Principles of Equity*, 1696- 1782. Materi ini dapat diakses di . Diakses 2 Oktober 2022

²⁸⁷ Pamela L. Hu, & Russell C. Silberglied, "From Production Resources to Peoples Department Stores: A Similar Response by Delaware and Canadian Courts on the Fiduciary Duties of Directors to Creditors of Insolvent Companies", *Journal of Business and Technology Law*, Vol. 1, No. 2, 2007, hlm. 466; John Howard, "Takeover battles and the business judgment rule: recent American case law development", *Canadian Business Law Journal*, Vol. 11, No. 4, Maret 1986, hlm. 445; Deborah A. Demmoth, "Directors' Duty of Care and the Business Judgment Rule: American Precedents and Australian Choices", *Bond Law Review*, Vol. 4, No. 2, 1992, hlm. 134-135.

oleh Mahkamah Agung Delaware di Amerika dalam kasus *Arranson v*

Lewis tahun 1984 yang menyatakan bahwa:

BJR adalah sebuah praduga bahwa dalam membuat sebuah keputusan bisnis, direktur perusahaan bertindak berdasarkan informasi, dengan itikad baik dan dengan keyakinan jujur bahwa tindakan yang diambil adalah demi kepentingan terbaik perusahaan. Jika tidak ada penyalahgunaan diskresi, keputusan itu akan dihormati oleh Pengadilan. Beban ada pada pihak yang menantang keputusan untuk menetapkan fakta yang membantah anggapan tersebut.²⁸⁸

Selanjutnya di Kanada, penerapan BJR tidak dapat dilepaskan dari tugas *duty of care* telah dikodifikasikan dalam s 122 (1) (b) the CBCA 2019 yakni tugas direktur untuk melakukan tugas dengan penuh kepedualian dan tugas fidusia diatur dalam s 122 (1) (a) the CBCA 2019 yakni tugas direktur untuk bertindak dengan itikad baik untuk kepentingan terbaik perusahaan. Untuk melihat bagaimana pengadilan di Kanada menafsirkan dan melaksanakan BJR baik menurut *common law* maupun menurut *the CBCA* 2019 ataupun UU Perusahaan Kanada sebelumnya, perlu dilihat sejumlah putusan fenomenal yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Kanada, yang kemudian menjadi referensi utama BJR di Kanada.

Sebagaimana di Inggris dan Amerika, di Kanada BJR mengakui kompleksitas bisnis perusahaan dan operasinya, dan BJR menghormati keputusan bisnis direktur, yang dianggap memiliki keahlian dan integritas

²⁸⁸ *Supreme Court of Delaware*. (1984). Supreme Court of Delaware *Aronson v. Lewis*, 473 A.2d 805, 812 (Del. 1984) Decided: March 1, 1984, IV. <https://law.justia.com/cases/delaware/supreme-court/1984/473-a-2d-805-4.html>. Diakses pada 02 Oktober 2022.

yang dipersyaratkan untuk bertindak dengan cara yang wajar. BJR juga mengakui keterbatasan dan kurangnya keahlian pengadilan untuk menguji keputusan bisnis direktur.²⁸⁹ Prinsip BJR di Kanada di atas ditegaskan oleh Pengadilan Banding Otario tahun 1998 dalam kasus *Maple Leaf Foods v Schneider Corp*, Pertimbangan Pengadilan Banding Otario di atas kemudian dirujuk lagi oleh Mahkamah Agung Kanada di tahun 2007 dalam kasus *Kerr v Danier Leather Inc.*,²⁹⁰ dimana dalam pertimbangannya, Pengadilan di Kanada dengan padat dan jelas menyatakan bahwa:

'...Pengadilan harus yakin bahwa direktur telah bertindak dengan masuk akal dan jujur. Pengadilan ingin melihat bahwa manajemen membuat keputusan bisnis yang masuk akal bukan keputusan yang sempurna... Sepanjang direktur telah memilih satu dari alternatif keputusan yang masuk akal, keputusan bisnis dewan direktur harus dihormati'.²⁹¹

Demikian pula, dalam kasus *Peoples Department Stores Inc. (Trustee of) v. Wise* di tahun 2004,⁴⁰ Mahkamah Agung Kanada memperluas prinsip umumnya terkait BJR yang mirip dengan penerapan penilaian keputusan bisnis (*business decision*) di Inggris, yakni bahwa pengadilan menolak untuk melakukan tebakkan kedua (*second guest*) atas keputusan bisnis (*business judgment*) yang dilakukan direktur ketika keputusan yang dipersoalkan tersebut berada dalam wilayah yang masuk

²⁸⁹ Vasudev, P.M., "Corporate Stakeholders in Canada—An Overview and a Proposal", *Ottawa Law Review*, Vol. 45, No. 1, Spring 2014, hlm. 156

²⁹⁰ *Kerr v. Danier Leather Inc.*, 2007 SCC 44 (CanLII), [2007] 3 SCR 331. Paragraph 56. Putusan ini dapat dilihat di <https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2007/2007scc44/2007scc44.html>, diakses 05 Oktober 2022.

²⁹¹ <https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/1998/1998canlii5121/1998canlii5121.html>. Diakses 05 Oktober 2022

akal, bertindak hati-hati dan berdasarkan informasi yang cukup.

Paragraf 67 putusan di atas, Mahkamah Agung Kanada menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

Direktur dan pejabat tidak akan dianggap melanggar duty of care berdasarkan s 122 (1) (b) CBCA jika mereka bertindak dengan hati-hati dan berdasarkan informasi yang wajar. Keputusan yang mereka buat harus merupakan keputusan bisnis yang wajar yang dengan memperhatikan semua keadaan yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh para direktur atau pejabat. Dalam menentukan apakah direksi telah bertindak dengan cara yang melanggar duty of carenya, perlu diulangi bahwa kesempurnaan tidak dituntut. Pengadilan tidak cocok dan harus menolak menebak penerapan keahlian bisnis terhadap pertimbangan yang terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan, tetapi pengadilan mampu, berdasarkan fakta dari setiap kasus, untuk menentukan apakah tingkat kehati-hatian dalam pengambilan keputusan mencapai apa yang diklaim sebagai keputusan bisnis yang wajar pada saat keputusan itu dibuat.

Jika dicermati rumusan putusan di atas, sekalipun pengadilan cenderung menolak gugatan terhadap direktur dengan alasan telah melanggar *duty of care* karena pengadilan tidak siap untuk itu, namun ditegaskan bahwa pengadilan mampu, berdasarkan fakta yang ada, menentukan tingkat ketepatan kehati-hatian dan kecermatan dalam mengambil keputusan bisnis yang masuk akal atau wajar pada saat keputusan itu dilakukan.

Pengujian di Kanada juga dapat dilakukan atas tugas fidusia direktur yakni untuk bertindak dengan itikad baik demi kepentingan terbaik perusahaan sebagaimana secara wajar dilakukan oleh orang lain dalam situasi yang dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud dalam s 122 (1) (a) the CBCA 2019. Menarik untuk diperhatikan bahwa masih dalam kasus yang sama, yakni *Peoples Department Stores Inc. (Trustee of) v. Wise*,

Pengadilan memberi pertimbangan yang kembali menguatkan tugas fidusia direktur dan bahkan menambahkan unsur-unsur dalam tugas fidusia direktur sebagaimana diatur dalam s 122 (1) (a) the CBCA 2019. Pernyataan pengadilan selengkapnya sebagai berikut:

Tugas fidusia berdasarkan undang-undang mewajibkan direktur dan pejabat untuk bertindak jujur dan dengan itikad baik berhadapan dengan perusahaan. Mereka harus menghormati kepercayaan dan kepercayaan yang telah ditempatkan di dalam mereka untuk mengelola aset perusahaan dalam mengejar realisasi tujuan perusahaan. Mereka harus menghindari konflik kepentingan dengan perusahaan. Mereka harus menghindari penyalahgunaan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka harus menjaga kerahasiaan informasi yang mereka peroleh berdasarkan posisi mereka. Direktur dan pejabat harus melayani perusahaan tanpa pamrih, jujur dan loyal.²⁹²

Hakikat putusan di atas sebenarnya menunjukkan adanya penegasan agar direktur menghindari kecenderungan mengambil untuk mengambil keuntungan dari keputusan bisnisnya dengan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan pemegang saham (*agency cost*).²⁹³ Dalam konteks ini, Easterbrook dan Fischel menilai bahwa BJR merupakan doktrin mewajibkan pengadilan untuk tidak campur tangan (*a hands-off approach*) atas keputusan bisnis direktur kecuali direktur mengambil untung dari keputusan bisnisnya.²⁹⁴

²⁹² Ibid, Paragraph 35.

²⁹³ Stephen A. Ross, "The economic theory of agency: The principal's problem", *American Economic Review*, Vol. 63, No. 2, Mei 1973, hlm. 134; Michael C. Jensen and William H. Meckling, "Theory of the firm: Managerial behaviour, agency costs and ownership structure", *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, 1976, hlm. 360; Lex Donaldson and James H. Davis, "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO governance and shareholder returns", *Australian Journal of Management*, Vol. 16, No. 1, Juni 1991, hlm. 49.

²⁹⁴ Frank H. Easterbrook and Daniel R. Fischel, "The corporate contract. (Contractual Freedom in Corporate Law)", *Columbia Law Review*, Vol. 89, No. 7, November 1989, hlm. 1417.

Jika diperhatikan rumusan pendapat pengadilan baik atas pengujian *duty of care* maupun atas pengujian tugas fidusia di atas, Pengadilan telah dengan jelas mengombinasikan dan memastikan unsur-unsur yang terkandung dalam *duty of care* dan tugas fidusia direktur yakni bahwa direktur dalam melakukan keputusan bisnis harus:

- a. penuh kehati-hatian, kepedulian dan keahlian;
- b. berdasarkan informasi yang cukup;
- c. bertindak jujur dan dengan itikad baik;
- d. mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan;
- e. menghindari konflik kepentingan;
- f. menghindari penyalahgunaan posisi sebagai direktur untuk memperoleh manfaat pribadi;
- g. menjaga rahasia perusahaan; dan
- h. melayani perusahaan tanpa pamrih, jujur dan loyal

Menurut pandangan Penulis, unsur-unsur di atas tidak lain merupakan common law BJR di Kanada. Keputusan bisnis yang tidak memenuhi unsur-unsur di atas merupakan pelanggaran atas BJR dan atas pelanggaran tersebut pengadilan dapat mengadili keputusan bisnis yang dilakukan direktur.

Perlu juga diingat bahwa di Kanada, direktur harus sangat ekstra hati-hati dalam mengambil atau memutuskan untuk tidak mengambil

keputusan bisnis, karena tidak sebagaimana di Inggris,²⁹⁵ Amerika,²⁹⁶ Australia²⁹⁷ dan Indonesia yang hanya melegalkan gugatan derivatif, di Kanada selain gugatan derivatif, terdapat juga aturan tentang *oppression remedy*,²⁹⁸ dimana pemangku kepentingan non-pemegang saham (non *shareholder stakeholders*) termasuk pemegang saham minoritas sekalipun bisa menggugat direktur.²⁹⁹ Ini adalah ketentuan yang unik dan hanya ada di Kanada, sebagaimana diatur dalam s 242 (2) the CBCA 2019. Sebagaimana diketahui, dalam gugatan derivatif, pemegang saham yang mewakili jumlah atau porsi tertentu saham, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan melawan direktur atau perusahaan. Sedangkan dalam gugatan *oppression remedy* s 242 (2) the CBCA 2019 menyatakan bahwa penuntut/penggugatnya adalah stakeholder perusahaan yakni bisa seorang pemegang saham atau bekas pemegang saham, direktur atau pejabat

²⁹⁵ James Kirkbride and Steve Letza, "Minority shareholders and corporate governance Reflections on the derivative action in the UK, the USA and in China", *International Journal of Law and Management*, Vol. 51, No. 4, Juli 2009, hlm. 208-216.

²⁹⁶ Yaad Rotem, "The law applicable to a derivative action on behalf of a foreign corporation-corporate law in conflict", *Cornell International Law Journal*, Vol. 46, No. 2, Spring 2013, hlm. 322-349.

²⁹⁷ Melissa Hofmann, "The Statutory Derivative Action in Australia: An Empirical Review of its Use and Effectiveness in Australia in Comparison to the United States, Canada and Singapore", *Corporate Governance eJournal*, <http://epublications.bond.edu.au/cgej/13>, Mei 2004, hlm. 11-13; Matthew Berkhan, "The Derivative Action in Australia And New Zealand: Will The Statutory Provisions Improve Shareholders' Enforcement Rights?" *Bond Law Review*, Vol. 19, No. 1, Januari 1998, hlm. 74-75

²⁹⁸ Terkait hakikat *oppression remedy* di Kanada, lihat Brian Cheffins, "The Oppression Remedy In Corporate Law: The Canadian Experience", *University of Pennsylvania Journal of International Business Law*, Vol. 10, No. 3, Summer 1998, hlm. 306-313; Jeffrey G. Macintosh, "The Oppression Remedy: Personal or Derivative", *Canadian Bar Review*, Vol. 70, No. 1, Maret 1991, hlm. 39-52; Jeffrey G. Macintosh, "Bad Faith and the Oppression Remedy: Uneasy marriage, or Amicable Divorce?", *Canadian Bar Review*, Vol. 69, No. 2, Juni 1990, hlm. 276-278

²⁹⁹ Kim Brooks and Anita I. Anand, "The Allocation of Profits Between Related Entities and the Oppression Remedy: an Analysis of Ford Motor Co. v. Omers", *Ottawa Law Review*, Vol. 36, No. 1, Winter 2004, hlm. 130-131.

perusahaan atau mantan direktur atau pejabat, direktur yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menata undang-undang perusahaan, atau orang lainnya, yang dalam pandangan pengadilan adalah orang yang tepat untuk mengajukan gugatan.

Alasan pengajuan *oppression remedy* menurut s 241 (2) the CBCA 2019 adalah bahwa:

- a. setiap tindakan atau kelalaian dari perusahaan atau afiliasinya berdampak pada suatu hasil;
- b. bisnis atau urusan perusahaan atau afiliasinya telah atau telah dilakukan atau dilakukan dengan cara; atau
- c. wewenang direktur perusahaan atau afiliasinya telah dilaksanakan dengan cara yang menindas atau merugikan secara tidak adil atau secara tidak adil mengabaikan kepentingan pemegang saham, kreditor, direktur atau pejabat.

Selengkapnya bunyi s 241 (2) the CBCA 2019 sebagai berikut:
grounds

(2) If, on an application under subsection (1) the court is satisfied that in respect of a corporation or any of its affiliates

(a) any act or omission of the corporation or any of its affiliates effects a result,

(b) the business or affairs of the corporation or any of its affiliates are or have been carried on or conducted in a manner, or

(c) the powers of the directors of the corporation or any of its

affiliates are or have been exercised in a manner that is oppressive or unfairly prejudicial to or that unfairly disregards the interests of any security holder, creditor, director or officer, the court may make an order to rectify the matters complained of.

Menurut s 243 (3) CBCA 2019, Pengadilan memiliki kekuasaan yang sangat luas untuk membuat perintah yang dianggapnya sesuai jika menyimpulkan bahwa telah terjadi tindakan perusahaan atau direktur yang menindas. Pengadilan dapat membuat perintah interim (sementara) atau final untuk:

- a. menghentikan tindakan yang dikeluhkan;
- b. menunjuk seorang pengurus/kurator (receiver) atau manajer pengurus;
- c. mengatur urusan perusahaan dengan mengubah AD/ART atau membuat atau mengubah perjanjian pemegang saham dengan suara bulat;
- d. mengarahkan penerbitan atau pertukaran saham;
- e. menunjuk direktur pengganti atau tambahan untuk semua atau salah satu direktur yang menjabat;
- f. mengarahkan perusahaan untuk tidak membayar pemegang saham atau orang lain, untuk membeli saham dari pemegang saham;
- g. memerintahkan perusahaan untuk tidak membayar pemegang saham atau orang lain, untuk membayar kepada pemegang saham setiap bagian dari uang yang dibayar oleh pemegang saham untuk sahamnya;

- h. perintah yang berbeda atau mengesampingkan suatu transaksi atau kontrak dimana suatu perusahaan merupakan pihak dan mengimbangi perusahaan atau pihak lain manapun dalam transaksi atau kontrak tersebut;
- i. mewajibkan perusahaan, dalam waktu yang ditentukan oleh pengadilan, untuk memberikan ke pengadilan atau orang yang tertarik dengan laporan keuangan dalam bentuk yang disyaratkan dalam s 155 atau akuntansi dalam bentuk lain seperti yang ditentukan pengadilan;
- j. mengarahkan perbaikan register atau catatan lain dari suatu perusahaan;
- k. melikuidasi dan membubarkan perusahaan;
- l. mengarahkan penyelidikan;
- m. memberi kompensasi kepada orang yang dirugikan; dan
- n. mengadili isu-isu tertentu.

Dengan diberlakukannya ketentuan *oppression remedy* ini, direktur di Kanada harus benar mempertimbangkan secara ekstra hati-hati keputusan bisnisnya agar terhindar dari gugatan *oppression remedy* ini.

Perbedaan Konsep Business Judgement Rule

Indonesia	Kanada	Inggris
BJR juga diadopsi di Indonesia dalam UU 40/2007 2007 dan Peraturan OJK di tahun 2014 dimana unsur-unsur BJR dirumuskan dengan baik. Namun terdapat rekomendasi bagi perumusan ulang BJR dalam UU 40/2007 2007 dimasa yang akan	BJR dikodifikasi bersamaan dengan tugas direktur dalam the CBCA 2019 dimana terdapat delapan elemen mendasar BJR di Kanada yakni a) keputusan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, kepedulian dan	telah melakukan kodifikasi duty of care and skill dan tugas fidusia direktur dalam the UK Companies Law 2006 dan the CBCA 2019. Bedanya, di Inggris, dalam kodifikasi tersebut, BJR tidak diadopsi karena telah ada BJD yang dihasilkan oleh

<p>datang. Pertama, UU 40/2007 perlu secara tegas membuat Pasal-Pasal khusus terkait BJR dan menggunakan istilah BJR secara eksplisit sebagaimana dilakukan di Inggris dan Kanada. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penafsiran yang tidak konsisten di kalangan penegak hukum di Indonesia.</p>	<p>keahlian; b) keputusan dilakukan berdasarkan informasi yang cukup; c) direktur harus bertindak jujur dan dengan itikad baik; d) direktur mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan; e) direktur harus menghindari konflik kepentingan; f) direktur harus menghindari penyalahgunaan posisi sebagai direktur untuk memperoleh manfaat pribadi; g) direktur harus menjaga rahasia perusahaan; dan h) direktur harus melayani perusahaan tanpa pamrih, jujur dan loyal</p>	<p>pengadilan yang melarang pengadilan melakukan second guest atas keputusan bisnis. Pada pelaksanaannya di Inggris, pengujian atas keputusan bisnis lebih merupakan pengujian terhadap apakah keputusan bisnis direktur telah melanggar tugas-tugas direktur sebagaimana di atas dalam the UK Companies Law 2006.</p>
--	--	--

Maka dari itu konsep *Business Judgement Rule* terhadap direksi dapat diadopsi seperti negara Kanada yang mana dapat di masukkan dalam dalam Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- e. direktur harus menghindari penyalahgunaan posisi sebagai direktur untuk memperoleh manfaat pribadi
- f. direktur harus menjaga rahasia perusahaan; dan
- g. direktur harus melayani perusahaan tanpa pamrih, jujur dan loyal

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan doktrin *Business Judgement Rule*

Perseroan Terbatas tidak terlepas dari adanya perjanjian atau kontrak dalam akad suatu kerja sama menjalankan usaha. Apabila dikorelasikan dengan Hukum Ekonomi Syariah yakni termasuk dalam akad *syirkah* dan dalam Islam telah mengatur dengan jelas mengenai ketentuan, rukun, dan syarat akad *syirkah*. Akad merupakan dasar awal terbentuknya muamalah atau aktivitas hubungan manusia dengan manusia lain karena akad merupakan sarana penyalarsan berbagai keinginan dan kepentingan para pihak. Kesesuaian suatu kegiatan ekonomi dengan hukum Islam dalam perspektif fiqh muamalah dinilai dari akad.

Pada dasarnya, berbagai jenis kontrak terbentuk secara alami seiring dengan perkembangan interaksi antara manusia atau pihak untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing dengan cara yang disepakati bersama. Sejalan dengan kaidah dasar muamalah yang inovatif mengikuti perkembangan zaman, juga sesuai dengan kaedah *al ashl fi 'l-mu'āmalah al-ibāhah illā an yadulla dalīl 'alā tahrīmihā* (menurut asalnya semua bentuk muamalah hukumnya boleh kecuali jika ada dalil yang menunjukkan keharamannya).³⁰⁰ Dengan demikian, ada akad-akad baru yang perlu menjadi objek pembahasan fiqh muamalah kontemporer. Perseroan Terbatas merupakan akad baru dalam kajian fiqh muamalah kontemporer sehingga perlu dibahas bagaimana pelaksanaannya antara direksi dengan perseroan.

Akad perjanjian atau kontrak dalam awal pendirian Perseroan Terbatas telah diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pertama, alur pendirian Perseroan Terbatas dengan membuat perjanjian yang dibuat dalam Akta Pendirian atau Akta Notaris oleh para pemilik modal yang terdiri dari 2 orang atau lebih.³⁰¹ Perjanjian di dalamnya juga memuat keterangan anggota Direksi dan Komisaris sebagai pengurus atau pengelola perseroan yang pertama kali diangkat oleh pendiri.³⁰² Alur pendirian Perseroan Terbatas tersebut, menurut penulis memenuhi ketentuan rukun akad syirkah yakni *'aqid* atau pelaku akad. Kesepakatan yang dibuat dalam akta pendirian menunjukkan

³⁰⁰ Ali Murtadho, "Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract", *Al-Ahkam, Volume 23 Nomor 2* (2013): 127.

³⁰¹ Pasal 7 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

³⁰² Pasal 8 angka 2 huruf (b) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

kesuka-relaan para pihak atas dasar kesepakatan mufakat dan dilakukan atas dasar suka sama suka (*ridha*). Hal ini berkaitan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطُحِ إِلَّا فِي التِّجَارَةِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ عَلَيْهَا إِكْرَاهٌ وَلَا ظُلْمٌ ۚ إِنَّهُ كَانَ بَيْنَكُمْ رَبُّهُ لَعَلِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.* (QS. An-Nisa ayat 29)

Perseroan Terbatas dalam melakukan usahanya terdapat organ perseroan yang mengelola dan mengurus segala aktivitas usahanya yaitu adanya organ perseroan yang disebut Direksi dan pengawas perseroan yang disebut Komisaris. Mereka berdua menjalankan perusahaan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pemilik modal menjadi pemegang saham, yaitu pelaku yang menitipkan modal untuk dikembangkan guna menghasilkan keuntungan. Hal ini karena sulitnya melibatkan semua pihak dalam pengelolaan usahanya. Para ulama menyatakan bawa *syirka* mengandung unsur wakalah, artinya ada izin dari setiap pemilik modal (*syarik*) kepada pekerja profesional untuk menjalankan kepengurusan usaha.³⁰³

Direksi dapat dinyatakan sebagai wakil dari para pemegang modal untuk mengelola *syirkah* atau sebagai pegawai yang menerima gaji dari pemegang modal atas pekerjaannya mengelola pengurusan *syirkah*. Model mewakilkan

³⁰³ Yaqin, Ainul, "Perseroan Terbatas Syariah: Konsep Dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 4, No. 1, (2019): hlm. 47.

ini dapat ditemukan dalam *syirkah mudharabah*, di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lain menjalankan usaha. Para ulama melegalkan konsep badan hukum sebagai subjek hukum dalam Islam bahkan menjadikan konsep *syirkah* ini sebagai salah satu dasarnya. Alasannya karena para pihak yang menjadi anggota *syirkah* dalam menjalankan kegiatan usahanya bukan atas nama dirinya sebagai pribadi, melainkan atas nama perseroannya.

Ali al-Khafif menjelaskan dengan jelas bahwa entitas *syirkah* merupakan sebuah *syaksiyyah* yang mandiri yang berperan sebagai *syakhsyiyah i'tibariyyah* (badan hukum) yang dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Pengakuan ini didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan muamalah di zaman modern ini semakin kompleks dan membutuhkan instrumen yang dapat menampungnya. Meskipun pengelolaan *syirkah* ini dilakukan oleh direksi, bukan dengan pemegang saham secara langsung, bukan berarti peran pemegang saham hilang sama sekali. Mereka tetap memiliki peran dalam mengawasi jalannya perusahaan dan berhak menyampaikan masukan melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).³⁰⁴

Wahbah al-Zuhaily mengatakan, bahwa semua itu adalah boleh menurut syara". *Syirkah* ini diidentikkan dengan *syirkah inan*', yang mengandung unsur *mudharabah*, yakni adanya pembatasan tanggungjawab sekutu sebesar modal yang disertakan dalam persekutuan tersebut, seperti halnya pemilik modal (*sahib al-mal*) tidak dituntut tanggung jawab melebihi

³⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 48

modal (*ras al-mal*) yang disertakan dalam *syirkah mudharabah* tersebut. Namun apabila kita kaji lebih jauh sesungguhnya antara Persekutuan Terbatas dengan *syirkah inan* maupun *syirkah mudharabah* mempunyai perbedaan yakni:

1. Mengenai bentuk hukum, bahwa Perseroan Terbatas merupakan Badan Hukum yang menjadi subyek hukum tersendiri sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban persekutuan di luar pemiliknya. sementara baik dalam *syirkah inan* maupun *syirkah mudharabah* subyek hukumnya adalah para sekutu itu sendiri.
2. Dalam Perseroan Terbatas, pengelola bukanlah sekutu (*musyarik*) dari persekutuan tersebut melainkan orang yang diupah atau dipekerjakan untuk mengelola perseroan oleh karena itu pengelola bisa diganti atau diberhentikan oleh pemiliknya setiap saat melalui mekanisme RUPS. Sedangkan dalam *mudharabah* pengelola adalah bagian dari pemilik/*musyarik* dalam sebuah *shirkah* tersebut.³⁰⁵

Konsep *business judgement rule* dikaitkan dengan konsep hukum ekonomi syariah yang mengartikan bahwa kerugian dalam *syirkah mudharabah* ini secara khusus dikembalikan kepada pemilik modal yang telah berbadan hukum, dan tidak dikembalikan sedikitpun kepada pengelola. Kalau seandainya antara pemilik modal (*sahib al-mal*) dengan pengelola (*mudharib*) sepakat, bahwa keuntungan dan kerugian dibagi berdua, maka keuntungannya tetap

³⁰⁵ Purnomo, Wahid Hadi, "Tanggung Jawab Perdata Pemilik Perseroan Terbatas (PT) Terhadap Kerugian Pihak Lain Dalam Tinjauan Hukum Bisnis Islam", *Maliyah Vol. 2, No. 1* (2012), hlm. 291

dibagi berdua, sedangkan kerugiannya dikembalikan kepada harta perseroan. Sebab, perseroan tersebut statusnya sama dengan wakalah, maka hukum orang yang menjadi wakil tidak bisa menanggung kerugian, sehingga kerugian hanya dibebankan kepada harta perseroan bukan pribadi yang diwakilkan.

C. Rekonstruksi Regulasi *Business Judgement Rule* Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Direksi Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan

1. Rekonstruksi Nilai

Dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam kehidupan sosial di masyarakat, maka dibutuhkan kerjasama diantara manusia yang satu dengan yang “lainnya. Kerjasama yang dilakukan ini diperlukan agar dalam kehidupan sosialnya mereka saling memenuhi kebutuhan dan untuk mempertahankan dirinya. Jones mendefinisikan “masalah sebagai kebutuhan manusia yang perlu diatasi atau dipecahkan”.³⁰⁶ Sementara Dunn mengartikan masalah kebijakan dengan nilai, kebutuhan, dan kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai dengan melakukan tindakan publik. Tujuan bersama dapat dilaksanakan bersama-sama apabila dalam komunitas masyarakat ini terdapat aturan hukum untuk mencegah konflik yang dikhawatirkan akan timbul dikemudian hari. Pancasila dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat karena pancasila adalah sumber hukum nasional

³⁰⁶ J., Nye. *The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower Cannot Go It Alone*. Oxford: Oxford University Press, 2002

Indonesia. Operasionalisasi dari nilai dasar Pancasila itu adalah dijadikannya Pancasila sebagai norma dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem hukum nasional Indonesia itu bersumber dan berdasar pada Pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila berkedudukan sebagai *groundorm* (norma dasar) atau *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia.³⁰⁷

Selanjutnya nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Perundang-undangan, ketetapan, keputusan, kebijaksanaan pemerintah, program-program pembangunan, dan peraturan-peraturan lainnya. Pada hakikatnya Pancasila merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Sistem hukum di Indonesia membentuk tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan³⁰⁸ sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2009³⁰⁹ dan terakhir diubah dengan Undang-undang

³⁰⁷ Bambang Santoso, *Politik Hukum*, Tangerang: UNPAM PRESS, 2021, hlm. 33

³⁰⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

³⁰⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU Nomor 15 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.

Nomor 13 Tahun 2022,³¹⁰ sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar NRI 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
- c. Undang-Undang/Perpu
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah Provinsi
- f. Peraturan Kabupaten/Kota.

Dengan dihilangkannya Garis-garis besar haluan negara (GBHN) yang memuat arah untuk mencapai tujuan bernegara yang ditentukan, maka politik hukum yang menyangkut rencana pembangunan materi hukum di Indonesia pada saat ini termuat dalam program legislasi nasional (Prolegnas), artinya kalau ingin mengetahui pemetaan atau potret rencana tentang hukum-hukum apa yang akan dibuat dalam periode tertentu sebagai politik hukum maka dapat melihatnya dari prolegnas tersebut. Prolegnas ini disusun oleh DPR bersama pemerintah yang dalam penyusunannya di koordinasikan oleh DPR, koordinasi yang dilakukan oleh DPR dalam penyusunan Prolegnas ini merupakan konsekuensi logis dari hasil amandemen pertama UUD 1945 yang menggeser penjurur atau titik berat pembentukan undang-undang dari pemerintah ke DPR. Dalam pasal 20 ayat

³¹⁰Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 13 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801

(1) UUD negara RI Tahun 1945 hasil amandemen pertama, berbunyi: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”, untuk jangka waktu tertentu prolegnas merupakan wadah bagi politik hukum.

Pada tataran empiris, Mahfud MD berusaha menjelaskan hakekat politik hukum dengan langsung menggunakan pendekatan politik hukum dalam penelitiannya. Mahfud MD melihat hukum dari sisi yuridis, sosiologis, dan politis, yaitu menghadirkan sistem politik sebagai variabel yang mempengaruhi rumusan dan pelaksanaan hukum. Menurutnya, hukum tidak bisa dijelaskan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga harus memakai pendekatan politis.³¹¹ Ada perbedaan definisi politik hukum diatas dengan Bellefroid, menurutnya politik hukum itu menyelidiki perubahan-perubahan apakah yang akan diadakan pada hukum yang ada sekarang, supaya dapat memenuhi syarat-syarat baru dari hidup kemasyarakatan. perkembangan tertib hukum, karena dia menjadikan *ius constitutum* yang diperkembangkan dari *stelsel-stelsel* hukum yang lama, menjadi *ius constituendum* atau hukum untuk masa yang akan datang (hukum yang dicita-citakan).³¹²

Hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki

³¹¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 10

³¹² Abdul Latif, Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 10.

perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supayaa menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*). Akan tetapi, sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu *rulling class* yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu. Pada dasarnya politik hukum merupakan suatu kajian yang tidak hanya berbicara pada tataran proses dari hukum-hukum yang akan datang dan sedang diberlakukan tetapi juga mencakup pula hukum-hukum yang telah berlaku. Politik hukum ini mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan.³¹³

Kenyataan sekarang hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hokum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.³¹⁴ Pembentukan undang-undang merupakan proses sosial dan politik yang

³¹³ Bambang Santoso, *Op., Cit.*, hlm. 69-70

³¹⁴ Moh Mahfud MD, *Op. Cit.*, hlm. 9.

sangat penting artinya serta mempunyai pengaruh yang luas, karena itu undang-undang akan memberi bentuk, mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang oleh penguasa digunakan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan sesuai dengan yang dicita-citakan.

Nilai *business judgement rule* sebagai alasan penghapusan pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas dalam Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, karena dalam Pasal 97 Ayat (5) tersebut tidak memberikan kepastian hukum (*uncertainty*) dan rasa keadilan yaitu keadilan (*justice*).

Pengertian *Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan Terbatas* dalam Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 tersebut, merupakan norma yang kabur (*vague norm*) serta sangatlah luas dan juga multi tafsir (*ambiguous*) akan ruang lingkup pertanggungjawaban pribadi direksi perseroan terbatas terhadap kerugian perseroan terbatas atas pelaksanaan kebijakan bisnis Direksi, apakah meliputi pertanggungjawaban perdata sajakah, ataukah pertanggungjawaban pidana sajakah ataukah pertanggungjawaban pidana dan perdata. Apabila ditinjau dari karakteristik tugas dan wewenang Direksi perseroan terbatas, salah satunya adalah melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas sesuai dengan tujuan perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan

dan termasuk di dalamnya pengambilan kebijakan bisnis dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perseroan.

Dalam Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 belum dirumuskan secara jelas dan tegas tentang ruang lingkup pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan Terbatas terhadap Kerugian Perseroan Terbatas atas pelaksanaan kebijakan bisnis Direksi, apakah meliputi pertanggungjawaban perdata, ataukah pertanggungjawaban pidana sajakah ataukah pertanggungjawaban pidana dan perdata, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum (*uncertainty*) dan ketidakadilan (*injustice*) bagi para pihak terkait dengan Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Atas Kerugian Perseroan Terbatas.

2. Rekonstruksi Norma

SEBELUM REKONSTRUKSI	KELEMAHAN	SETELAH REKONSTRUKSI
<p>Anggota Direksi tidak dapat <i>dipertanggungjawabkan</i> atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:</p> <p>a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;</p> <p>b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 tersebut kata <i>dipertanggungjawabkan</i> merupakan norma yang kabur (<i>vague norm</i>) • Kelemahan Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 adalah tidak secara tegas ruang lingkup pertanggungjawaban Direksi, apakah pertanggungjawaban pidana ataukah pertanggungjawaban perdata ?. • Kelema 	<p>Anggota Direksi tidak dapat <i>dituntut pertanggungjawaban pribadi baik secara perdata maupun pidana atas dan dalam pengambilan kebijakan bisnis Direksi Perseroan yang menimbulkan dan</i> atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:</p> <p>a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;</p>

<p>c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan</p> <p>d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.</p>	<p>han Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 adalah tidak secara tegas jenis pertanggungjawaban Direksi, apakah pertanggungjawaban pribadi ataukah pertanggungjawaban korporasi ?.</p>	<p>b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;</p> <p>c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan;</p> <p>d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.</p>
--	---	--

3. Temuan Teori Hukum Baru

Pembaruan dalam bidang hukum berupa penegakkan hukum secara taat asas merupakan salah satu pilar utama tuntutan reformasi di tanah air yang sudah digulirkan hampir dua dasawarsa yang lalu. Harapan agar supremasi hukum ditegakkan belum menampakkan hasil secara memuaskan.

Di tanah air, ide, teori, praktik, bahkan materi interpretasi hukum meskipun sudah banyak disinggung berbagai pihak, belum mendapat perhatian semestinya. Bahkan tidak jarang muncul anggapan bahwa hermeneutika hukum bertentangan dengan asas kepastian hukum. Seolah-olah hermeneutika hukum mengurangi derajat kepastian hukum. Pada hal sesungguhnya tidaklah demikian. Kelebihan hermeneutika hukum terletak

pada cara dan lingkup interpretasinya yang tajam, mendalam, dan holistic dalam bingkai kesatuan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Peristiwa hukum maupun peraturan perundang-undangan tidak semata-mata dilihat dari/ditafsira dari aspek legalitas formal berdasar bunyi teksnya semata, tetapi juga harus dilihat faktor-faktor yang melatarbelakangi peristiwa/sengketa itu muncul, apa akar masalahnya. Adakah intervensi politik (atau intervensi lainnya) yang membidani dikeluarkannya suatu putusan, serta sudahkah dampak dari putusan itu dipikirkan bagi proses penegakan hukum dan keadilan di kemudian hari.

Terkait dengan hal tersebut, perlu disimak pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali kepada filosofi dasarnya, bahwa “hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan procedural, hukum. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil. Hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.”³¹⁵

Berdasarkan kajian perbandingan hukum (*juridis komparatif*) pengaturan *business judgement rule* dan alasan penghapus

³¹⁵ Habibul Umam Taqiuddin, Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 2. No. 2 Oktober 2016, hlm. 326-327

pertanggungjawaban pidana di beberapa negara di dunia dibutuhkan teori *business judgement rule* yang berbasis nilai keadilan pada masa yang akan datang, yaitu: *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas berbasis nilai keadilan.

Adapun penemuan teori hukum baru dalam disertasi ini adalah teori *business judgement rule* yang berbasis nilai keadilan, artinya teori *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas yang berbasis nilai keadilan dan berkeselimbangan dengan memberikan perlindungan terhadap direksi perseroan terbatas yang beritikad baik menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengurusan perseroan sesuai dengan kegiatan usaha perseroan dalam rangka mencapai tujuan perseroan pada masa yang akan datang, agar tercipta kepastian hukum dan nilai keadilan bagi para pihak terkait dengan pertanggungjawaban pidana pribadi direksi perseroan terbatas atas kerugian perseroan terbatas yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kebijakan bisnis direksi dalam melakukan pengurusan perseroan sesuai dengan kegiatan usaha perseroan dalam rangka mencapai tujuan perseroan.

Dalam perspektif hukum pidana diterima atau tidak pembelaan direksi perseroan berdasarkan dalil *business judgement rule* dalam Pasal

97 Ayat (5) UU 40/2007, apabila dapat direksi perseroan yang bersangkutan dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Unsur huruf a, b, c, dan d Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 tersebut sebagai perlindungan (*imunitas*) terhadap direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan yang bersangkutan baik terhadap gugatan perdata atas dalil perbuatan melawan hukum maupun tuntutan pidana atas dasar perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan yang bersangkutan, beban pembuktian ada pada diri Direksi perseroan yang bersangkutan tersebut. Konsekuensinya Direksi perseroan yang bersangkutan tersebutlah yang harus membuktikan dalil pembelaannya dengan menggunakan dalil *business judgement rule* dalam Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 tersebut, dengan membuktikan masing unsur *business judgement rule* dalam huruf a, b, c, dan d Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 tersebut.

Unsur huruf sub a Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya dapat dimaknai sebagai dan berkaitan dengan unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana yang berkaitan dengan dapat dipersalahkan atau tidak dapat dipersalahkan suatu si pembuat atas perbuatan, dan juga berkaitan dengan jenis kesalahan baik berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kelalaian (*culpa*).

Unsur huruf sub a Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya juga dapat dimaknai, apabila perseroan terbatas yang bersangkutan mengalami kerugian sebagai akibat tindakan Direksi yang mengambil suatu kebijakan bisnis perseroan terbatas bukan karena kesengajaan ataupun bukan karena kelalaian direksi sendiri, direksi tetap tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pribadi, karena tidak ada niat jahat pada diri direksi (*mens rea*) berupa kesengajaan ataupun kelalaian.

Unsur huruf sub b Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007, direksi Perseroan terbatas yang bersangkutan telah melakukan pengurusan dengan itikad baik (*good faith*) dan kehati-hatian (*prudence*) untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dapat dimaknai *sub unsur* itikad baik berarti direksi dalam melakukan pengurusan perseroan terbatas yang bersangkutan wajib dipercaya (*fiduciary duty*), wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*), wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*), wajib loyal terhadap perseroan (*loyalty duty*), dan wajib menghindari

benturan kepentingan (*avoid conflict of interest*). Sedangkan sub unsur kehati-hatian (*prudence*) direksi dalam sebelum memutuskan mengambil kebijakan bisnis dalam rangka melakukan pengurusan perseroan terbatas yang bersangkutan tersebut telah melakukan menerima dan mengumpulkan berbagai informasi dan segala sesuatunya berkaitan dengan subjek dan objek serta resiko dan peluang dari kebijakan bisnis yang akan diputuskan dan ditetapkan direksi yang bersangkutan tersebut. Atau singkatnya *sub unsur* kehati-hatian (*prudence*) direksi dalam *unsur* huruf sub b Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 tersebut berkaitan dengan proses, sistem, prosedur yang telah ditempuh atau yang wajib ditempuh sebelum diputuskan dan ditetapkan kebijakan bisnis perseroan yang bersangkutan (*standar of review*).

Unsur huruf sub c Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dapat dimaknai sebelum diputuskan dan ditetapkan kebijakan bisnis perseroan yang bersangkutan oleh direksi yang perseroan yang bersangkutan maupun pada saat pelaksanaan kebijakan bisnis perseroan yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh direksi yang perseroan yang bersangkutan dapat dibuktikan tidak ada benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan kebijakan bisnis perseroan yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh direksi yang perseroan yang bersangkutan tersebut.

Unsur huruf sub d Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut, dapat dimaknai direksi dalam melakukan tindakan pengurusan perseroan berupa tindakan memutuskan dan menetapkan kebijakan bisnis perseroan adalah semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi perseroan dan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian bagi perseroan.

Unsur huruf sub a, b, c, dan d Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 tersebut berkaitan dengan diri pribadi direksi perseroan terbatas yang bersangkutan, sehingga dalam perspektif hukum pidana dapat dikualifikasi sebagai sifat melawan hukum yang berkaitan dengan subjek (orang) atau unsur subjektif (*mens rea*) berupa sikap batin Direksi perseroan yang bersangkutan sebelum dan pada saat memutuskan dan menetapkan kebijakan bisnis perseroan yang bersangkutan, sedangkan sifat melawan hukum yang berkaitan dengan objek atau unsur objektif (*res actus*) berkaitan dengan terdapat dalam batang tubuh Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 yaitu perbuatan pengambilan kebijakan bisnis perseroan yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas yang bersangkutan.

Unsur huruf sub a, b, c, dan d Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif, satu saja tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan oleh direksi perseroan yang bersangkutan, maka Direksi Perseroan yang bersangkutan bertanggungjawab secara pribadi baik atas gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum yang merugikan

perseroan maupun atas tuntutan pidana akibat pengambilan kebijakan direksi perseroan yang merugikan perseroan.

Dengan demikian berdasarkan teori *business judgement rule* yang berbasis nilai keadilan tersebut, regulasi BJR dalam Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 tersebut dapat dikualifikasi sebagai alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi perseroan terbatas atas kerugian perseroan terbatas yang timbul sebagai akibat pengambilan dan pelaksanaan kebijakan bisnis Direksi perseroan di luar KUHP, guna tercapainya keadilan substantif bagi direksi perseroan terbatas yang bersangkutan.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berpijak dari uraian latar belakang, rumusan masalah serta hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disusun simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Business Judgement Rule* Sebagai Alasan Penghapus Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas di Indonesia saat ini belum berbasis nilai Keadilan, karena:
 - a. Adanya inkonsistensi Hakim pada Mahkamah Agung R.I. beserta badan peradilan di bawahnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana Direksi sebagai Terdakwa atas tindak pidana kerugian perseroan terbatas sebagai akibat pengambilan dan pelaksanaan keputusan bisnis Direksi, dengan pola:
 - 1) Putusan pengadilan tingkat pertama yang menerapkan *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas di indonesia, dengan menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*), akan tetapi pada

tingkat kasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I., dengan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan pidana terhadap diri Pribadi Direksi perseroan terbatas yang bersangkutan, dan upaya peninjauan kembali Terdakwa ditolak Mahkamah Agung. (*perkara* Hotasi Nababan)

- 2) Putusan Mahkamah Agung dalam upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Direksi perseroan terbatas sebagai Direksi menerapkan *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas di Indonesia, dengan menjatuhkan Putusan Lepas (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*) terhadap diri Pribadi Direksi perseroan terbatas yang bersangkutan (*perkara* Karen mantan Direktur Pertamina)
- b. Adanya rumusan norma hukum yang tidak jelas (*vague norm*), multi tafsir (*ambiguous*) dalam Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dimana sebelum direkonstruksi Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berbunyi “Anggota Direksi tidak dapat *dipertanggungjawabkan* atas kerugian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) apabila dapat membuktikan: dst”, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

2. Kelemahan penerapan regulasi *business judgement rule* sebagai alasan penghapusan pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas di Indonesia saat ini belum berbasis nilai keadilan, disebabkan antara lain:

a. Kelemahan substansi hukum (*legal substance*) berupa rumusan norma hukum yang tidak jelas (*vague norm*), multi tafsir (*ambiguous*) dalam Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dimana sebelum direkonstruksi Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berbunyi “Anggota Direksi tidak dapat *dipertanggungjawabkan* atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: dst” Karena dalam rumusan Pasal 97 Ayat (5) UU UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut tidak secara tegas ruang lingkup pertanggungjawaban Direksi, apakah pertanggungjawaban pidana ataukah pertanggungjawaban perdata ?, dan juga tidak secara tegas jenis pertanggungjawaban Direksi, apakah pertanggungjawaban

pribadi ataukah pertanggungjawaban korporasi ?. Sehingga pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

b. Kelemahan struktur hukum (*legal structure*) terjadi karena:

1) Adanya perumusan norma hukum yang tidak jelas (*vague norm*), multi tafsir (*ambiguous*) dalam Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam proses legislasi oleh DPR RI dengan Presiden dalam pembahasan dan pembentukan serta pengesahan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2) penyidik pada Kepolisian, Kejaksaan ataupun KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana berkaitan dengan pengambilan kebijakan bisnis Direksi perseroan terbatas yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas yang bersangkutan tersebut belum menerapkan *business judgment rule* sebagai alasan penghapusan pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut, sehingga pada akhirnya berkas penyidikan berlanjut sampai dengan persidangan, yang seyogyanya dapat dihentikan

penyidikannya oleh penyidik yang bersangkutan.

- 3) penuntut umum pada Kejaksaan atau KPK dalam melakukan pelimpahan berkas ke Pengadilan dan atau menerima berkas penyidikan atas tindak pidana berkaitan dengan pengambilan kebijakan bisnis Direksi perseroan terbatas yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas yang bersangkutan tersebut, belum menerapkan *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut, sehingga pada akhirnya berkas penyidikan diterima oleh penuntut Umum berlanjut sampai dengan persidangan bahkan sampai dengan upaya hukum, yang seyogyanya dapat dihentikan penuntutannya oleh Penuntut Umum yang bersangkutan.
- 4) inkonsistensi Hakim pada Mahkamah Agung R.I. beserta badan peradilan di bawahnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana Direksi sebagai Terdakwa atas tindak pidana kerugian perseroan terbatas sebagai akibat pengambilan dan pelaksanaan keputusan bisnis Direksi

- c. Kelemahan kultur/budaya hukum (*legal culture*) terjadi karena:
- 1) Budaya hukum masyarakat meliputi pemahaman dan intelektualitas masyarakat dalam memandang dan memahami serta menyikapi suatu aturan atau norma hukum termasuk regulasi *business judgement rule* sebagai Alasan Penghapus Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut belum merata dan belum mendalam serta tidak sama, hal ini mencakup masyarakat biasa maupun penyidik pada Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, maupun penuntut umum pada Kejaksaan atau KPK, Hakim pada Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, dan advokat.
 - 2) penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang di dalamnya terkandung unsur transparansi (*transparency*) dan akuntabilitas (*accountability*) oleh Direksi perseroan terbatas sebagai budaya perusahaan (*corporate culture*) di Indonesia belum menyeluruh dan belum konsisten, masih terbatas hanya pada perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha sektor jasa keuangan dan perusahaan yang telah terbuka (*go public*).

3. Rekonstruksi regulasi *business judgement rule* sebagai alasan penghapusan pidana pribadi direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas berbasis nilai keadilan, dapat dilakukan melalui:
- a. Mengubah / memperbaiki rumusan norma hukum dalam Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dimana sebelum direkonstruksi Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berbunyi “Anggota Direksi tidak dapat *dipertanggungjawabkan* atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: dst”, maka setelah direkonstruksi Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadi berbunyi “Anggota Direksi tidak dapat *dituntut pertanggungjawaban pribadi baik secara perdata maupun pidana* atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: dst”

Rekonstruksi Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 Tentang BJR

Norma		
Sebelum rekonstruksi (<i>original intent</i>)	Kelemahan- kelemahan	Setelah Rekonstruksi
<p>Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:</p> <p>a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;</p> <p>b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;</p> <p>c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan</p> <p>d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.</p>	<p>- Dalam Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 tersebut kata “dipertanggungjawabkan” merupakan norma yang kabur (<i>vague norm</i>)</p> <p>- Kelemahan Pasal 97 Ayat (5) UU40/2007 adalah tidak secara tegas ruang lingkup pertanggungjawaban Direksi, apakah pertanggungjawaban pidana ataukah pertanggungjawaban perdata ?.</p> <p>- Kelemahan Pasal 97 Ayat (5) UU 40/2007 adalah tidak secara tegas jenis pertanggungjawaban Direksi, apakah pertanggungjawaban pribadi ataukah pertanggungjawaban korporasi ?.</p>	<p>Anggota Direksi tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pribadi baik secara perdata maupun pidana atas dan dalam pengambilan kebijakan bisnis Direksi Perseroan yang menimbulkan dan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:</p> <p>a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;</p> <p>b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;</p> <p>c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan</p> <p>d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau</p>

		berlanjutnya tersebut.	kerugian
--	--	---------------------------	----------

Dengan adanya rekonstruksi Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadi berbunyi “Anggota Direksi tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pribadi baik secara perdata maupun pidana atas dan dalam pengambilan kebijakan bisnis Direksi Perseroan yang menimbulkan dan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: dst” tersebut, ada terkandung kepastian hukum atas ruang lingkup pertanggungjawaban direksi yaitu pertanggungjawaban pribadi Direksi dan bukan pertanggungjawaban perseroan terbatas yang bersangkutan serta jelas jenis pertanggungjawabannya yaitu pertanggungjawaban perdata maupun pidana, dan pertanggungjawaban dibatasi dan terbatas pada tindakan Direksi perseroan terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis Direksi perseroan yang bersangkutan, sehingga bukan atas pertanggungjawaban korporasi ataupun bukan pertanggungjawaban pidana korporasi maupun bukan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana korporasi.

- b. Mengembangkan doktrin / teori baru *business judgement rule* yang berbasis keadilan sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban

pidana pribadi Direksi perseroan terbatas atas kerugian perseroan terbatas yang timbul sebagai akibat pengambilan dan pelaksanaan kebijakan bisnis Direksi di luar KUHP.

B. Saran-saran

Beranjak dari simpulan di atas, kajian Disertasi ini memberikan saran-saran berupa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR hendaknya mengubah rumusan dalam Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang semula berbunyi “Anggota Direksi tidak dapat *dipertanggungjawabkan* atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: dst !”, rumusannya menjadi berbunyi “Anggota Direksi tidak dapat *dituntut pertanggungjawaban pribadi baik secara perdata maupun pidana* atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: dst”
2. Rekonstruksi perlindungan hukum yang sistemik bagi Direksi Perseroan Terbatas atas kerugian Perseroan Terbatas di Indonesia dilakukan dengan cara menegaskan ruang lingkup Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Atas Kerugian Perseroan Terbatas yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kebijakan bisnis Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan sesuai dengan kegiatan usaha perseroan dalam rangka mencapai tujuan perseroan terbatas yang bersangkutan dalam suatu sistem hukum lalu dikonkretisasi dalam wujud sebuah produk peraturan perundangan

yang akan menjadi acuan di masa mendatang (*ius constituendum*), dilakukan sebagai berikut:

- a. Rekonstruksi unsur substansi hukum (*legal substance*) dilakukan dengan cara mengubah perundang-undangan, dengan memasukkan konsep *business judgement rule* sebagai perlindungan hukum (imunitas hukum) bagi Direksi Perseroan Terbatas yang dengan penuh tanggungjawab dan itikad baik melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas sesuai dengan tujuan perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan dan termasuk di dalamnya pengambilan kebijakan bisnis dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perseroan, dalam perundangan Indonesia baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, serta perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana terhadap Direksi Perseroan Terbatas yang dengan penuh tanggungjawab dan itikad baik melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas sesuai dengan tujuan perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan dan termasuk di dalamnya pengambilan kebijakan bisnis dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perseroan, termasuk gagasan untuk menjadikan regulasi *business judgement rule* sebagai Alasan Penghapus Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas.
- b. Rekonstruksi unsur struktur hukum (*legal structure*) dilakukan

dengan menghasilkan produk peraturan perundangan yang mengatur tentang *business judgement rule* sebagai perlindungan hukum (imunitas hukum) bagi Direksi Perseroan Terbatas yang dengan penuh tanggungjawab dan itikad baik melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas sesuai dengan tujuan perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan dan termasuk di dalamnya pengambilan kebijakan bisnis dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perseroan terbatas, lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) serta lembaga negara lainnya agar bekerja sinergis dalam memberikan perlindungan kepada Direksi Perseroan Terbatas yang dengan penuh tanggungjawab dan itikad baik melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas sesuai dengan tujuan perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan dan termasuk di dalamnya pengambilan kebijakan bisnis dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perseroan.

- c. Rekonstruksi unsur budaya hukum (*legal culture*) yang menjadi semangat (*spirit*) bagi perlindungan hukum terhadap pengaturan dan penerapan *business judgement rule* sebagai perlindungan hukum (imunitas hukum) bagi Direksi Perseroan Terbatas yang dengan penuh tanggungjawab dan itikad baik melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas sesuai dengan tujuan perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan dan termasuk di dalamnya pengambilan kebijakan bisnis dalam rangka menjalankan

kegiatan usaha perseroan, seharusnya terwujud dalam berbagai produk peraturan perundangan yang mengatur mengenai tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Pilihan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan pilihan mekanisme yang tepat untuk diberlakukan dalam sistem tata kelola perseroan terbatas di Indonesia. Mekanisme ini bertumpu pada model tata kelola perseroan terbatas yang transparan, itikad baik dan terbuka dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan para pihak pemangku kepentingan dalam perseroan terbatas. Budaya hukum *business judgement rule* sebagai perlindungan hukum (imunitas hukum) bagi Direksi Perseroan Terbatas yang dengan penuh tanggungjawab dan itikad akan menjadi kekuatan energi yang besar dalam upaya pengelolaan perseroan terbatas di Indonesia sebagai budaya perusahaan (*corporate culture*). Budaya hukum dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan perseroan terbatas dapat dibangun melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sebagai budaya perusahaan (*corporate culture*) di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila, yang diwariskan secara turun temurun yang khas dan dapat menjadi sumbangan berharga untuk membangun budaya hukum anti korupsi birokrasi di Indonesia. Pada akhirnya, dalam suatu proses peradilan pidana status seseorang sebagai bagi Direksi Perseroan Terbatas yang dengan penuh

tanggungjawab dan itikad baik melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas sesuai dengan tujuan perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan dan termasuk di dalamnya pengambilan kebijakan bisnis dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perseroan, wajib dilindungi dengan melepaskan atau membebaskan Direksi perseroan terbatas tersebut dari dan atas pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas atas kerugian Perseroan Terbatas berbasis Nilai Keadilan. Di luar proses peradilan pidana maupun peradilan perdata, seorang Direksi Perseroan Terbatas yang dengan penuh tanggungjawab dan itikad baik melakukan tindakan pengurusan Perseroan Terbatas sesuai dengan tujuan perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan dan termasuk di dalamnya pengambilan kebijakan bisnis dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perseroan, harus dilindungi secara proporsional antara kepentingan perseroan terbatas maupun pihak-pihak pemangku kepentingan dalam perseroan terbatas yang bersangkutan. Membangun tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sebagai budaya perusahaan (*corporate culture*) di Indonesia yang pada akhirnya menjadi budaya hukum harus dilakukan secara terus menerus secara berkesinambungan baik melalui pendidikan dan pelatihan bagi calon direksi perseroan terbatas maupun upgrade refreshing melalui pendidikan dan pelatihan bagi direksi perseroan terbatas yang telah senior baik melalui IICD

(lembaga direktur perseroan Indonesia), Komite Nasional *Good Corporate governance*).

3. Rekonstruksi *business judgement rule* sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas berbasis Nilai Keadilan dilakukan dengan cara:

a. Hakim pada Mahkamah Agung R.I. beserta badan peradilan di bawahnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana Direksi sebagai Terdakwa atas tindak pidana kerugian perseroan terbatas sebagai akibat pengambilan dan pelaksanaan keputusan bisnis Direksi, kiranya konsisten menerapkan Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dengan pemaknaan berbunyi “Anggota Direksi tidak dapat *dituntut pertanggungjawaban pribadi baik secara perdata maupun pidana* atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: dst”

b. Hakim pada Mahkamah Agung R.I. beserta badan peradilan di bawahnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana Direksi sebagai Terdakwa atas tindak pidana kerugian perseroan terbatas sebagai akibat pengambilan dan pelaksanaan keputusan bisnis Direksi, kiranya konsisten menerapkan doktrin / teori baru *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi Direksi

perseroan terbatas atas kerugian perseroan terbatas yang timbul sebagai akibat pengambilan dan pelaksanaan kebijakan bisnis Direksi di luar KUHP

C. Implikasi Kajian Disertasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang dilakukan, terdapat implikasi sesuai dengan yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kemajuan penyelenggaraan perusahaan berupa Perseroan Terbatas di Indonesia atas rekonstruksi regulasi *business judgement rule* sebagai Alasan Penghapus Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 97 Ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis hasil kajian Disertasi ini berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan regulasi *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas di Indonesia pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan konsep baru / gagasan pemikiran baru tentang rekonstruksi *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas dalam pengambilan

kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas yang berbasis nilai keadilan. Adapun penemuan teori hukum barunya adalah *business judgement rule* yang berbasis nilai keadilan, artinya teori *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas yang berbasis Nilai Keadilan dan berkeselimbangan dengan memberikan perlindungan terhadap Direksi Perseroan Terbatas yang beritikad baik menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengurusan perseroan sesuai dengan kegiatan usaha perseroan dalam rangka mencapai tujuan perseroan pada masa yang akan datang, agar tercipta kepastian hukum dan nilai keadilan bagi para pihak terkait dengan pertanggungjawaban pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas Atas Kerugian Perseroan Terbatas yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kebijakan bisnis Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan sesuai dengan kegiatan usaha perseroan dalam rangka mencapai tujuan perseroan.

- b. Memberikan pemahaman implementasi regulasi *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas terhadap kerugian Perseroan Terbatas.
- c. Penelitian ini dipergunakan sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perusahaan, hukum pidana, hukum acara pidana

dan ilmu pengetahuan pada umumnya, pada penelitian lainnya sebagai penelitian lanjutan dari penelitian ini.

2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis hasil kajian Disertasi ini berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan regulasi *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana pribadi Direksi Perseroan Terbatas dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas di Indonesia pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- a. Sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait proses peradilan pidana terhadap Direksi Perseroan Terbatas yang beritikad baik menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengurusan perseroan sesuai dengan kegiatan usaha perseroan dalam rangka mencapai tujuan perseroan termasuk dalam pengambilan kebijakan bisnis oleh Direksi perseroan terbatas yang bersangkutan, agar tercipta kepastian hukum dan nilai keadilan bagi para pihak terkait.
- b. Dapat menjadi rujukan bagi penasehat hukum dalam penyusunan nota pembelaan (*pleidoi*) maupun Duplik atas nama Terdakwa dalam proses peradilan pidana tingkat pertama, maupun dalam penyusunan Memori Banding atau Kontra Memori Banding dalam peradilan pidana tingkat banding, ataupun dalam penyusunan Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi dalam peradilan pidana tingkat Kasasi, maupun dalam penyusunan Memori Peninjauan Kembali atau Kontra

- Memori Peninjauan Kembali dalam peradilan pidana pada upaya hukum luar bisa berupa peninjauan kembali,
- c. Dapat menjadi rujukan bagi Hakim dalam penyusunan Putusannya dalam proses peradilan pidana tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, dengan menjatuhkan putusan lepas (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*) terhadap Direksi perseroan terbatas sebagai Terdakwa, dengan pertimbangan hukum pada pokoknya walaupun terbukti kebijakan bisnis Direksi menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas yang bersangkutan, akan tetapi tindakan pengambilan kebijakan bisnis Direksi masih dalam lingkup *business judgement rule* sebagai bentuk perlindungan hukum dan Alasan Penghapus Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas yang beritikad baik dalam melakukan pengurusan perseroan termasuk dalam pengambilan kebijakan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas yang bersangkutan,
- d. Dapat menjadi rujukan atau masukan pemikiran bagi lembaga legislatif atau pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun peraturan yang terkait tentang *business judgement rule* sebagai bentuk perlindungan hukum dan Alasan Penghapus Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengambilan Kebijakan Bisnis Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas di Indonesia baik dalam perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 1, Jakarta, PT. Yarsif Watampone, 2010.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Ais, Chatamarrasjid. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Cet. 1, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Ali, Achmad (1). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Cet. 2., Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, 2002.
- (2). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Zaenuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1., Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Amir, Ari Yusuf (1). *Doktrin-doktrin Pidana Korporasi*, Cet. 1, Jakarta, Arruzz Media, 2020.
- (2). *Pidana Untuk Pemegang Saham Korporasi*, Cet. 1, Jakarta, Arruzz Media, 2020.
- Arfin dan Leonarda Sambas K, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Cet. 1, Bogor, Ghalia Indonesia, 2016.
- Arief, Barda Nawawi (1). *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Ed. Revisi, Cet. 4, Jakarta, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012.
- (2). *Perbandingan Hukum Pidana*, Ed. Revisi, Cet. 12, Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, 2015.
- (3). *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 6, Semarang, Pustaka Magister, 2015.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian* Ed. Rev. VI, Cet. 14, Jakarta, Rineka Cipta, 2011.
- Ashiddiqie, Jimmly (1), *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Bhuna Ilmu Populer, 2007.
- (2). *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta, Konstitusi Press (KonPress), 2020.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. 1., Cet.1, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Asyhadie, H. Zaeni. dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. I., Cet.1, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Atmadja, I Dewa Gede. dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Cet. 1, Malang, Setara Press, 2018.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progressif*, Cet. 1, Yogyakarta, Genta Publishing, 2012.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Cet. 1, Jakarta, UI Press, 1995
- Bedner, Adriaan W. (Eds.). *Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum: Kajian Sosio-Legal*, Ed. 1, Denpasar, Pustaka Larasan bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, dan Universitas Groningen, 2012.
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum, [Rechts-Reflecties, Grondbegripen uit de rechtstheorie]*, alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, Cet. 2, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- Butar-butar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Cet. 1, Bandung, PT Refika Aditama, 2018.
- Budiyono, Tri. *Transplantasi Hukum: Harmonisasi dan Potensi Benturan (studi Transplantasi Doktrin Yang Dikembangkan dari Tradisi Common Law pada UU 40/2007)*, Cet. 1, Salatiga, Gala Media, 2009.

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 3, Jakarta, Divisi Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Djamil, Thurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat, Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djojodirjo, M. A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1982.
- Efendi, A'an. Dyah Ochtorina Susanti, dan IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Cet. 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Efendi, A'an. Freddy Poernomo, dan Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Cet. 1, Yogyakarta, LaksBang Justitia (member of LaksBang Group), 2019.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup dalam Masyarakat*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta, Divisi Kencana, Prenada Media Group, 2018.
- Efendi, Jonaedi. dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Ed. 1, Cet. 2, Depok, Divisi Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cet. 2, Bandung, Refika Aditama, 2014.
- Erwin, Muhamad. dan H. Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.1, Bandung, PT Refika Aditama, 2012.
- Fahrazi, Mahfud. dan KH. A. Hasyim Nawawie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1, Bandung, PT. Refika Aditama, 2019.
- Fajar, Mukti. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir (1). *Dinamika Teori Hukum*, Cet. 2, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- (2). *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta, Prenada Media Group Divisi Kencana, 2013.

- (3). *Doktrin-doktrin Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Ed. 1, Cet. 1, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2014.
- Gijssels, Jan. dan Mark Van Hoeve, *Apa Itu Teori Hukum? [Wat is Rechtsteorie]*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Cet. 1, Bandung, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2000.
- Gunarto, Marcus Priyo. Dan Wahyu Sudrajat. *Dekonstruksi Putusan Bebas Dan Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum*, Cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2018.
- Hadi, Zarman, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, Malang, UB Press 2011.
- Hadikusuma, Hilman. *Metode Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 2, Bandung, Mandar Maju, 2013.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Cet. 1, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Cet. 5, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hamdan. *Alasan Penghapusan Pidana: Teori dan Studi Kasus*, Cet. 1, Bandung, PT Refika Aditama, 2012.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, Cet. 1, Yogyakarta, UII Press, 2005.
- Hamidi, Jazim. et.al. *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Cet. 1, Malang, Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2013.
- Hamidjojo, Noto. *Soal- Soal Pokok Filsafat Hukum*, Cet. 1, Salatiga, Griya Media, 2011.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Harris, Freddy. Dan Teddy Anggoro. *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, Cet. 1, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.

- Hartono, C. F. G. Sunarjati. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cet. 1, Bandung, Alumni, 1994.
- Hartono, Sri Redjeki (1). *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Cet. 1, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- (2). *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Cet. 1, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- Herijanto, Hendy. *Prinsip Keputusan Bisnis: Pemberian Kredit Perbankan Dalam Hubungan Perlindungan Hukum*, Cet. 1, Bandung, PT Alumni, 2014.
- Hermawan, Muhammad Ilham. *Hermeneutika Hukum: Teori Perenungan Pemikiran Hans-Georg Gadamer*, Cet. 1, Bandung, PT. Refika Aditama, 2018.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Ed. Revisi, Cet. 1, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Huda, Chairul *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ed. Revisi, Cet. 3, Malang, Bayumedia Publishing, 2007.
- Indriyo, Stefanus Mahendra Soni. *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Cet. 1, Bandung. Alfabeta, 2017.
- J., Nye. *The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower Cannot Go It Alone*, Oxford, Oxford University Press, 2002.
- Kanter, EY. dan SR. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Cet.3, (Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Khairandy, Ridwan (1). *Perseroan Terbatas*, Yogyakarta, Total Media, 2008
- _____ (2), *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII PRESS, 2013

- _____(3), *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta, FH UII PRESS, 2014
- Koentjaraningrat (Ed.). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 9, (Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 1989).
- Kurnia, Titon Slamet. *Pegantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2009.
- Kurniawan. *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta, Genta Publishing, 2014.
- Kusumaatmadja, Mochtar. dan B. Arief Shidarta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Ed.1, Cet.1, Bandung, PT ALUMNI, 1999.
- Kusumohamidjojo, Budiono (1). *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban Yang Adil*, Cet. 1, Jakarta, Grasindo, 2004.
- (2). *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, Cet. 1, Bandung, Yrama Widya, 2016.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis*, Cet. 1, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2007.
- Latif, Abdul. Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Lebacqz, Karen. *Teori-teori Keadilan: Analisis kritis terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda, [Six Theories of Justice]*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso, Cet. 6, Bandung, Nusa Media, 2018.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Cet. 1, Bandung, Mandar Maju, 1994.
- Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Cet. 3, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2009.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Menurut UU No. 4 Tahun 2004*, Cet. 1, Yogyakarta, FH UII Press, 2007.

- Mamudji, Sri, et.al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. 1, Depok, Badan Penerbit FH UI, 2005.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesua*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, 2013.
- Marzuki (1), Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. Rev., Cet.1, Jakarta, Prenada Media, 2008.
- (2), *Penelitian Hukum*, Ed.Revisi, Cet.12, Jakarta, Kencana, Prenada media Group, 2016.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. Revisi, Cet.1, Bogor, Gahlia Indonesia, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno (1). *Mengenal Hukum*, Cet. 4, Yogyakarta, Liberty, 1999.
- (2), *Teori Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 2, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitas*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muchsin, *Kapita Selekta Bidang Studi Ilmu Hukum (Filsafat Hukuk, Teori Hukum, Sejarah Hukum, Politik Hukum, Sosiologi Hukum)*, Cet. 1, Jakarta, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 2009.
- Mulhadi. *Hukum Perushaaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Cet. 1, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Mulyana, Asep N. *Business Judgment Rule: Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*, Cet. 1, Jakarta, PT Grasindo, 2018.
- Nusantara, Abdul Hakim G. *Politik Hukum Indonesia*, Cet. 1, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988.
- Peursen, C.A. van. *Filsafat Ilmu [Filosofie van de Wetenschappen]*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Cet. 1, Malang, Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2014.

- Pramono, Nindyo. *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Cet. 1, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Pramono, Nindyo. Dan Sularto. *Hukum Kepailitan Dan Keadilan Pancasila: Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta, Andi, 2017.
- Prasetyo, *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) Dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Cet. 1, Jakarta: PT Rayyana Komunikasindo, 2014.
- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Prasetyo, Teguh (1). *Hukum Pidana*, Ed. Rev, Cet. 7, Jakarta, Rajawali Press, 2016.
- (2). *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cet. 1, Bandung, Nusa Media, 2019.
- Prayoko, Robert. *Doktrin Business Judgment Rule: Aplikasinya Dalam Hukum Persuahan Modern*, Cet. 1, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015.
- Pujijono. *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cet. 1, Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- Purbacaraka, Purnadi (1). dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, Bandung, Alumni, 1979.
- (2). *Perundang-undangan Dan Yurisprudensi*, Cet. 4, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 1993.
- (3). *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Qamar, Nurul et.al. *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtstaat or Machtstaat)*, Cet. 1, Makassar, CV Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Rahardjo, Satjipto (1). *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1983.
- (2). *Ilmu Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 3, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- (3). *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Cet. 1, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.

- Rajagukguk, Erman. *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Perseroan Terbatas*, Cet. 1, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.
- Rasjidi, Lili. Dan Ida Bagus Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2012.
- Rido, Ali. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Cet. 4., Bandung, PT. Alumni, 1986.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Cet. 1, Jakarta, Divisi Kencana, Prenada Media Group, 2006.
- Rusli, Hardijan. *Banda Usaha dan Bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia*, Jakarta, Huperindo, 1989.
- Safaat, Muchamad Ali. (Penyunting). *Anotasi Pemikiran Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Cet. 1, Malang, Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2014.
- Safudin, Endrik. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cet. 1, Malang, Setara Press, 2017.
- Saija, Ronald. *Konstruksi Teori Hukum*, Ed. 1, Cet. 2, Yogyakarta, Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2016.
- Salman, Otje. dan Anton F. Sutanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)*, Cet. 1, Bandung, PT Refika Aditama, 2004.
- Sambas, Nandang. Dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan asas-asas dalam RKUHP*, Cet. 1, Bandung, PT Refika Aditama, 2019.
- Santoso, Bambang *Politik Hukum*, Tangerang, UNPAM PRESS, 2021
- Santosa, H. Prayitno Iman. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*, Cet. 1, Bandung, PT Alumni, 2015.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perseroan Terbatas Tentang Hukum Perusahaan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Pondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cet. 2, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- Sinaga, V.Harlen. *Batas-batas Tanggungjawab Perdata Atas Pailitnya Persroan Terbatas, Dalam Teori Dan Praktik*, Cet. 1, Jakarta, Adinatha Mulia, 2012.
- Sjawie, Hasbullah F. *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. 1., Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1986.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2001
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cet. 3, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 12, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, Ed. Revisi, Cet. 5, Semarang, Yayasan Sudarto, 2018.
- Sulaiman, King Faisal. *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Cet. 1, Bandung, Nusa Media, 2017.
- Sulistiowati. dan Nur Hasan Ismail. *Penorma-an Asas-asas Hukum Pancasila Dalam Kegiatan Usaha Koperasi Dan Perseroan Terbatas*, Cet. 1, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2018.
- Sulistiyono, Adi. *Menggugat Dominasi Positivisme Dalam Ilmu Hukum*, Ed. 1, Cet. 1, Surakarta, Sebelas Maret University Press, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Ed. 1, Cet. 2, Depok, Rajawali Pers, 2018.

- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 3., Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Hukum Konstitusi: Proses Dan Prosedur Perubahan UUD Di Indonesia 1945–2002*, Cet.1, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004.
- Thaib, Dahlan. Jazim Jamidi, Ni'matul Huda, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Cet. 4, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Ed. 1, Cet.2, Jakarta, Kencana, 2008.
- Van Apeldoorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum (inleiding tot de studie van het Nederlandse recht)*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Cet. 31, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005.
- Visset 'tHooft, H. Ph. *Filsafat Ilmu Hukum [Filosofie van de Rechtswetenschappen]*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Cet. 1, Malang, Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2014.
- Vloemans, A. Regis Jolivet dan A.B. Hutabarat, *Logika*, Ed. 2, Cet. 1, Jakarta, Erlangga, 1999.
- Yani, Ahmad. dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta, Rajawali Pers, 2000
- Wahyuningsih, Sri Endah (1a). *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*, Cet. 2, Semarang, Unissula Press, 2013.
- (1b). *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Cet. 2, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- (2). *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Semarang, Fastindo, 2018.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Widijowati, Dijan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. I, Cet. 1, Yogyakarta, Andi, 2018.

- Widiyono, Tri. *Direksi Perseroan Terbatas (Bank Dan Persero) Keberadaan, Tugas, Wewenang Dan Tanggungjawab Berdasarkan Hukum Dan UU 40/2007*, Cet. 1, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.
- Widodo, *Aplikasi Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Politik Hukum Di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2020
- Widjaja, Gunawan (1). *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris Dan Pemilik PT*, Cet. 2, Jakarta, Forum Sahabat, 2008.
- (2). *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Cet. 2, Jakarta, Forum Sahabat, 2008.
- Widjaja, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan: Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan di bidang Usaha*, Cet. 1, Jakarta, Kesaint Blanc, 2000.
- Wignjosoebroto, Soetandyo (1). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Cet. 1, Jakarta, Huma, 2002.
- (2). *Hukum: Konsep Dan Metode*, Cet. 1, Malang, Setara Press, 2013.
- (3). *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 1, Malang, Setara Press, 2013
- Wilamarta, Misahardi. *Doktrin Fiduciary Duties dan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas*, Cet. 1, Depok, CEL (Center for Education and Legal Studies), 2007.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Cet. 1, Jakarta, Prestasi Pustaka Raya, 2011.
- Zulmawan, Wawan. *Business Judgment Rule BUMN*, Cet. 1, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2019.

B. Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

- Indonesia. *Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang*, UU Drt Nomor 17 Tahun 1951, LN RI Tahun 1951 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155.
- . *Undang-Undang Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang*, UU Nomor 1 Tahun 1953, LN RI Tahun 1953 No. 4.
- . *Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, UU Nomor 5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 Nomor 104, TLN Nomor 2043.
- . *Undang-undang Tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, UU Nomor 4 Tahun 1971 Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2959.
- . *Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*, UU No. 14 Tahun 1985, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.
- . *Undang-Undang Tentang Peradilan Umum*, UU No. 2 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327.
- . *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.
- . *Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*, UU Nomor 7 Tahun 1989, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.
- . *Undang-undang tentang Perkoperasian*, UU Nomor 25 Tahun 1992, LN RI Tahun 1992 Nomor 116, TLN Nomor 3502
- . *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 1 Tahun 1995, LN RI Tahun 1995 Nomor 13, TLN Nomor 3587.

-----. *Undang-Undang Tentang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.

-----. *Undang-undang Tentang Bank Indonesia*, UU No. 23 Tahun 1999, LN. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- . *Undang-Undang Tentang Yayasan*, UU Nomor 16 Tahun 2001, LN RI Tahun 2001 Nomor 112, TLN Nomor 4132.
- . *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU Nomor 19 Tahun 2003, LN RI Tahun 2003 Nomor 70, TLN Nomor 4297.
- . *Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 24 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.
- . *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, UU No. 3 Tahun 2004, LN No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4357.
- . *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, UU No. 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, UU No. 8 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379.
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 9 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.
- . *Undang-Undang Lembaga Penjaminan Simpanan*, UU Nomor 24 Tahun 2004, LN RI Tahun 2004 Nomor 96, TLN Nomor 4420.

- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, UU Nomor 28 Tahun 2004, LN RI Tahun 2004 Nomor 115, TLN Nomor 4430.
- . *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, UU No. 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.
- . *Undang-Undang Tentang Perkeretaapian*, UU Nomor 23 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722.
- . *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN RI Tahun 2007 Nomor 96, TLN Nomor 4420.
- . *Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, UU Nomor 3 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.
- . *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang*, UU Nomor 6 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962.
- . *Undang-Undang Tentang Rumah Sakit*, UU Nomor 44 Tahun 2009, LN RI Tahun 2009 Nomor 153, TLN Nomor 5072
- . *Undang-Undang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 46 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5074.
- . *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, UU No. 49 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, UU No. 50 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 51 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079
- . *Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU Nomor 8 Tahun 2010, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5164.
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 8 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.
- . *Undang-Undang Tentang Perkoperasian*, UU Nomor 17 Tahun 2012, LN RI Tahun 2012 Nomor 212, TLN Nomor 5355
- . *Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 4 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi*, PERPUU Nomor 1 Tahun

2013, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Kewenangan Pemerintah Dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom*, PP Nomor 25 Tahun
2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952.

-----, *Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung*, PP
Nomor 36 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532.

Otoritas Jasa Keuangan R.I., *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*, POJK
Nomor 33/PJOK.04/2014, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 375.

C. UU BJR di Inggris

The UK Companies Act 2006

D. UU BJR di Kanada

the CBCA (Canada Business Corporations Act) 2019

E. Putusan Pengadilan:

Perkara Pidana, Negara R.I. C.q. Kejaksaan Agung R.I. vs Hotasi
P.D.Nababan, Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 19 Februari 2013, Putusan
Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 tanggal 7 Mei 2014,
Putusan Mahkamah Agung Nomor 41/PK/Pid.Sus/2015 tanggal 04
September 2016.

Perkara Pidana, Negara R.I. C.q. Kejaksaan Agung R.I. vs Ir. GALAILA KAREN KARDINAH als KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN, Mantan Dirut PERTAMINA, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2019, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/PID.TPK/2019/PT.DKI, tanggal 24 September 2019, Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 tanggal 9 Maret 2020.

Perkara Pidana, Negara R.I. C.q. Kejaksaan Agung R.I. vs NUR PAMUDJI, Mantan Dirut PLN, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 94 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Juli 2020, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI tanggal 12 November 2020, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1903 K/Pid.Sus/2021 tertanggal 12 Juli 2021.

- E. Kasus di Inggris terkait *business judgment rule*
kasus *Cobden Investments Ltd v RWM Langport Ltd, Moxon v Litchfield, dan ARB International Ltd v Baillie*
kasus *Howard Smith v Ampol Petroleum*, tahun 1972
kasus, *F&C Alternative investmen (Holding) Ltd v Barthelemy*, tahun 2011
kasus *Oak Investment Partners XII v Boughtwood* tahun 2009
kasus *Bishopgate Inv. Manag. Ltd vs. Maxwell*, tahun 1994
kasus *Prudential Assurance Co. v. Newman Industries, Ltd*, tahun 1082
- F. Kasus di Kanada terkait *business judgment rule*
Kasus *Arranson v Lewis* tahun 1984
Kasus *Maple Leaf Foods v Schneider Corp*, tahun 1998
Kasus *Kerr v Danier Leather Inc.*, tahun 2007

G. Disertasi:

Iriani, Heru. *Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Karena Merupakan Kasus Perdata (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI)*, Disertasi, Yogyakarta, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.

Parameshwara, Kriminalisasi Terhadap Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas, Disertasi, Medan, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.

H. Jurnal:

Ablisar, Dezky Muji Setyo Madiasa. Mahmud Siregar, Sunarmi, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Direksi Yang Telah Melaksanakan Prinsip Kehati-Hatian Dalam BUMN Persero (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 417K/Pid.Sus/2014)," *USU Law Journal*, Vol.7. No.1 (Maret 2019), Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm 12-23.

Akram, Muhamad Hafizh. & Nisrina Primadani Fanaro, "Implementasi Doktrin Business Judgement Rule Di Indonesia," *Ganesha Law Review*, Vol. 1, Issue 1, May 2019, P-ISSN: 2656-9744, Singaraja, Universitas Pendidikan Ganesha, 2019, hlm. 77-87.

Isfardiyana, Siti Hapsah. "Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan," *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 1 Juni 2017, ISSN: 2527-6654, Malang, Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang, 2017, hlm. 1 - 20.

Lumban Gaol, Selamat (1). "Pengaturan Hukum Mediasi Di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7, No. 1, September 2016, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 2016, hlm. 77 - 110.

Lumban Gaol, (2). "Perkembangan Ruang Lingkup Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014," *Jurnal*

Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 7 Nomor 2, Maret 2017, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 2017, hlm. 46-85.

Otto, Jan Michiel. “Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang,” dalam Bedner, Adriaan W. (Eds.). Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum: Kajian Sosio-Legal, Ed. 1, Denpasar: Pustaka Larasan bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, dan Universitas Groningen, 2012, hlm. 115 - 156.

Wardhana, Gideon Paskha. “Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan,” Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis, Vol.14, No. 1, Juni 2019, Yogyakarta, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Duta Wacana, 2019, hlm. 59 - 69.

I. Kamus, Ensiklopedia:

Algra, N.E., H.R.W. Gokkel,dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda Indonesia, [Fockema Andreas's rechtsgeleerd Handwoordenboek]*, diterjemahkan oleh Saleh Adi Winata, A Teloeki, H. Boerhanoeddin St Boen, Cet. 1, Bandung: Binacipta, 1983

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Effendi, Jonaedi Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum Populer*, Ed. Pertama, Cet. 1, Jakarta, Prenada Media Group, 2020.

Effendy, Khasan. *Ensiklopedia Penelitian*, Ed. 1, Cet. 1, Bandung, CV. Indra Prahasta, 2013.

Gokkel, H.R.W. dan N. Van der wal, *Istilah Hukum Latin Indonesia, [Juridish Latijn]*, diterjemahkan oleh S. Adi Winata, A Teloeki, H. Boerhamoeddin St Boen, Cet. 2, Jakarta: PT Intermasa, 1986

Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia*, Ed. Kedua Revisi, Cet. 1, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2009.

Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika, 1999.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Ed. Baru, Cet. 3, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.

Tim Penyunting, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, Ed. I, Cet. 2, Jakarta, Proyek ELIPS (*Economic Law Improved Procurement System*), 2000.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed. IV, Cet. 4, Jakarta, Balai Pustaka, 2012.

Tim Redaksi Tatanusa, *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 1945-2007*, Ed. Baru, Cet. 1, Jakarta, Tatanusa, 2009.

K. Bahan Perkuliahan:

Gunarto. "Teori Hukum Disertasi," materi kuliah Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (FH Unissula), tanggal 2 Mei 2020, (Semarang: PDIH FH Unissula, 2020
Gunarto, "Teori Hukum Disertasi," materi kuliah PDIHFH Unissula, tanggal 2 Mei 2020, Semarang, PDIH FH Unissula, 2020.

Maryanto, "Metodologi Penelitian Hukum Disertasi (Normatif & Socio Legal Research, Legal Hermeneutic," materi kuliah Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (FH Unissula), tanggal 20 Juni 2020, (Semarang: PDIH FH Unissula, 2020)

Mashdurohatun, Anis. "Metodologi Penelitian Untuk Disertasi," materi kuliah PDIH FH Unissula, tanggal 11 Juli 2020, Semarang, PDIH FH Unissula, 2020, hlm. 120

L. Dokumen:

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, *Buku Pedoman Penyusunan Disertasi*, Semarang, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, 2017.

Soponyono, Eko (Ketua Tim). *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Berlalu Lintas*, Jakarta, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum Dan H.A.M.R.I., 2013

M. Internet:

Qur'ani, Hamalatul. "Lindungi Direksi dari Jerat Hukum: Business Judgment Rule Jawabannya!," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1363df76cc4/lindungi-direksi-dari-jerat-hukum--i-business-judgment-rule-i-jawabannya?page=all>

Prasetyo, Aji, "Business Judgment Rule, Alasan di Balik Lepasnya Eks Dirut Pertamina di Tingkat Kasasi: Hakim bersuara bulat yang dilakukan Karen bukan tindak pidana," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e69546a7fe7c/ibusiness-judgment-rule-i--alasan-di-balik-lepasnya-eks-dirut-pertamina-di-tingkat-kasasi?page=all> ,

Persada, Syailendra (Editor). "MA Vonis Lepas Karen Agustiawan: Business Judgement Rule," <https://nasional.tempo.co/read/1317552/alasan-ma-vonis-lepas-karen-agustiawan-business-judgement-rule>

N. ARTIKEL ILMIAH

Ali Murtadho, "Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract", *Al-Ahkam, Volume 23 Nomor 2* (2013)

Adina Ponta And Radu N. Catana, "The Business Judgement Rule and Its Reception in European Countries", *The Macrotheme Review*, Vol. 4, No. 7, Winter 2015


Aurelio Gurrea-Martinez, "Re-Examining the Law and Economics of The Business Judgment Rule: Notes for Its Implementation in Non-US Jurisdictions", *Journal of Corporate Law Studies*, Vol. 18, No. 2, July 2018

Bryan Horrigan, "Directors' Duties and Liabilities Where Are We Now and Where Are We Going in The UK, Broader Commonwealth, And Internationally?", *International Journal Of Business And Social Science*, Vol. 3, No. 2, Januari 2012

- Christopher Riley, “Derivative Claims and Ratification: Time to Ditch Some Baggage”, *Legal Studies*, Vol. 34, No. 4, Desember 2013
- Deborah A. Demmoth, “Directors’ Duty of Care and the Business Judgment Rule: American Precedents and Australian Choices”, *Bond Law Review*, Vol. 4, No. 2, 1992
- Devlin V Slough Estates Ltd [1983] BCLC 497 At 503–504, dalam Andrew Keay And Joan Loughrey, “The Concept of Business Judgment”. *Legal Studies*, Vol. 39, No. 1, Maret 2019
- Dezky Muji Setyo Madiasa Ablisar, Mahmud Siregar, Sunarmi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Direksi Yang Telah Melaksanakan Prinsip Kehati-Hatian Dalam BUMN Persero (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 417 K/Pid.Sus/2014),” *USU Law Journal*, Vol. 7. No.1 (Maret 2019)
- Frank H. Easterbrook and Daniel R. Fischel, “The corporate contract. (Contractual Freedom in Corporate Law)”, *Columbia Law Review*, Vol. 89, No. 7, November 1989
- Gideon Paskha Wardhana, “Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan,” *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1, Juni 2019
- Geoffrey Miller, “Special Symposium Issue: Political Structure and Corporate Governance: Some Points of Contrast Between the United States and England”, *Columbia Business Law Review*, Vol. 1, Winter 1998
- Habibul Umam Taqiuddin, Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 2. No. 2 Oktober 2016
- James Kirkbride and Steve Letza, “Minority shareholders and corporate governance Reflections on the derivative action in the UK, the USA and in China”, *International Journal of Law and Management*, Vol. 51, No. 4, Juli 2009
- John Farrar, “Business Judgment and Defensive Tactics in Hostile Takeover Bids”, *Canadian Business Law Journal*, Vol. 15, No. 1, Maret 1989

- John Armour and David Skeel, “Who Should Write Hostile Takeovers, and Why? The Peculiar Divergence of US and UK Takeover Regulation”, *Georgetown Law Journal*, Vol. 95, No. 7, Agustus 2007
- John Howard, “Takeover battles and the business judgment rule: recent American case law development”, *Canadian Business Law Journal*, Vol. 11, No. 4, Maret 1986
- Kim Brooks and Anita I. Anand, “The Allocation of Profits Between Related Entities and the Oppression Remedy: an Analysis of Ford Motor Co. v. Omers”, *Ottawa Law Review*, Vol. 36, No. 1, Winter 2004
- Lex Donaldson and James H. Davis, “Stewardship Theory or Agency Theory: CEO governance and shareholder returns”, *Australian Journal of Management*, Vol. 16, No. 1, Juni 1991
- Lyman P.Q. Johnson, “Corporate Officers and The Business Judgment Rule”, *Business Lawyer*, Vol. 60, No. 2, Februari 2005
- Michael C. Jensen and William H. Meckling, “Theory of the firm: Managerial behaviour, agency costs and ownership structure”, *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, 1976
- Muhamad Hafizh Akram & Nisrina Primadani Fanaro, “Implementasi Doktrin *Business Judgement Rule* Di Indonesia,” *Ganesha Law Review*, Vol. 1, Issue 1, May 2019
- Pamela L. Hu, & Russell C. Silberglied, “From Production Resources to Peoples Department Stores: A Similar Response by Delaware and Canadian Courts on the Fiduciary Duties of Directors to Creditors of Insolvent Companies”, *Journal of Business and Technology Law*, Vol. 1, No. 2, 2007
- Purnomo, Wahid Hadi, "Tanggung Jawab Perdata Pemilik Perseroan Terbatas (PT) Terhadap Kerugian Pihak Lain Dalam Tinjauan Hukum Bisnis Islam", *Maliyah Vol. 2, No. 1* (2012)
- Re Barings Plc & Others, 1999, 1 BCLC 433, dalam Demetra Arsalidou, “Objectivity Vs Flexibility in Civil Law Jurisdictions and The Possible

- Introduction of The Business Judgment Rule In English Law”, *The Company Lawyer*, Vol. 24, No. 8, Agustus 2003
- Stephen A. Ross, “The economic theory of agency: The principal’s problem”, *American Economic Review*, Vol. 63, No. 2, Mei 1973
- Vasudev, P.M., “Corporate Stakeholders in Canada—An Overview and a Proposal”, *Ottawa Law Review*, Vol. 45, No. 1, Spring 2014
- Yaad Rotem, “The law applicable to a derivative action on behalf of a foreign corporation-corporate law in conflict”, *Cornell International Law Journal*, Vol. 46, No. 2, Spring 2013
- Yaqin, Ainul, "Perseroan Terbatas Syariah: Konsep Dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 4, No. 1, (2019):



CV (Curriculum Vitae)



I. Data Pribadi

1. Nama : SELAMAT LUMBAN GAOL,S.H.,M.Kn.
2. Tempat, Tanggal Lahir : Sei Kepadang, 7 September 1972
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Agama : Kristen Protestan
6. Alamat :
 - a. Rumah : BEKASI GRIYA ASRI 2 Blok I-6 No. 15, Samping SMP Negeri 5, Sumberjaya, Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, 17518.
 - b. Kampus : Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Kampus B, Jalan Angkasa No. 1, Kompleks ANGKASA, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 13610
7. Telepon Seluler/WA : 0813-110-848-28 ;
8. Alamat email : selamatlumbangaol@gmail.com
9. Status Perkawinan : Menikah
 - a. Nama Istri : JOJOR JUNIANA PINTALAHY PARDOSI SIAGIAN,S.Kep, NERS
 - b. Jumlah Anak : 3 (tiga) orang

- c. Nama Anak:
- 1) YOHANES CHRIST EKA PUTRA SEJO LUMBAN GAOL, lahir tanggal 15 Desember 2003, mahasiswa semester III Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Telkom, Bandung.
 - 2) CHRISTORPORUS DWI PUTRA SEJO LUMBAN GAOL, lahir tanggal 16 Desember 2008, siswa kelas IX SMP STRADA BUDI LUHUR Bekasi.
 - 3) TRI PUTRA SEJO MARITO LUMBAN GAOL, lahir tanggal 02 Februari 2012, siswa kelas V SD STRADA BUDI LUHUR 1 Bekasi.
10. Orangtua :
- a. Ayah/Bapak : MACLAN LUMBAN GAOL (Alm)
 - b. Ibu : REGISMA BANJARNAHOR (Alm)
11. Saudara Kandung :
- a. Kakak :
 - 1) MIDARIA LUMBAN GAOL
 - 2) PESTA RAYA LUMBAN GAOL
 - b. Abang : SAUT LUMBAN GAOL,S.E. (Alm)
 - c. Adik :
 - 1) MASTA LUMBAN GAOL,SKM,
 - 2) LAMTIUR LUMBAN GAOL,S.SIT

II. Pendidikan:

1. SD Negeri Lestari, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, lulus 1987.
2. SMP Katolik Panti Budaya, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, lulus 1989.
3. SMA NEGERI 2 KISARAN, Asahan, Sumatera Utara, jurusan ilmu Fisika, lulus 1991.
4. Diploma Satu (D1) Akuntansi, Akademi Akuntansi “YAI” Jakarta, masuk 1992, lulus 1993.
5. Strata- 1 : **Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jakarta** (*sekarang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Prof Gayus Lumbuun*), Jurusan/Peminatan: **Hukum Perdata**, Lulus **1999**.
6. Strata- 2 : *Program Magister Kenotariatan* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Lulus **2004**.
7. Strata- 3 : *Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)* Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Angkatan XVI, semester V, NIM: 10.30.19.00.136, dalam tahap Penulisan Disertasi, dengan judul **“Rekonstruksi Pengaturan *Business Judgem ent***

Rules Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Atas Kerugian Perseroan Terbatas Berbasis Nilai Keadilan.” TELAH LULUS Ujian Proposal Disertasi pada hari SABTU, 20 November 2021 dan Ujian Kelayakan/Tertutup pada hari JUMAT, 21 Oktober 2022 (Kandidat Doktor Ilmu Hukum).

III. Pekerjaan:

1. Dosen
 - a. Status : Dosen Tetap, sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, berdasarkan S.Kep BPH-Unsurya/3/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan Adi Upaya (YASAU).
 - b. Homepage : *Fakultas Hukum (“FH”) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (“Unsurya”)*
 - c. Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) : 0307097208
 - d. Jabatan Fungsional Dosen : Lektor 300
 - e. Pangkat/Gol : Penata Tk. I/III.d
 - f. Jabatan Struktural :
 - 1) Ketua Program Studi (Kaprodi) Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum FH Unsurya, TMT 01 Januari 2022 s/d Sekarang, berdasarkan SK Rektor Unsurya Nomor Kep/Unsurya/11/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Unsurya
 - 2) Sekretaris Program Studi (Sekprodi) Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum FH Unsurya, TMT 01 Agustus s/d 31 Desember 2021, berdasarkan SK Rektor Unsurya Nomor Kep/Unsurya/60/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 Tentang Mutasi Pengangkatan Jabatan Dan Karyawan Dengan Masa Percobaan Di Lingkungan Unsurya.
2. Staf Pengajar / Dosen Tidak Tetap *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Prof Gayus Lumbuun {d/h Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jakarta}*, sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang.
3. Mediator bersertipikat dari Mahkamah Agung R.I. terdaftar di beberapa Pengadilan Negeri di Jakarta, sejak Juli 2010.

4. Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum, sejak tanggal 14 Maret 2000—s/d—sekarang (NIA PERADI 00. 11890).
5. Konsultan Hukum Pasar Modal, BAPEPAM—DEPKEU R.I. (OJK RI/Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia), sejak 22 Maret 2002—s/d—sekarang STTD No. 426/PM/STTD–KH/2002).
6. Asesor pada LSP Justitia, sejak 2020.

IV. Peminatan / Keahlian Utama:

- Hukum Keperdataan serta *Hukum Acara Perdata* termasuk Hukum Arbitrase dan APS (*Alternatif Penyelesaian Sengketa*).

Hukum Keperdataan (Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Perusahaan, Hukum Kontrak/Perjanjian, Hukum Kenotariatan) termasuk Hukum Pertanahan/Ke-PPAT-an dan hukum apartemen/Rumah Susun.

- Penalaran Dan Argumentasi Hukum.
- Metode Penelitian Hukum.

V. Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli:

1. Memberikan Keterangan Ahli / Saksi Ahli Tentang ***Keabsahan Dan Konsekuensi Hukum Jual Beli Hak atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Tanah Nasional Serta Keabsahan Pemilikan Tanah oleh TNI berupa HAK MILIK atas tanah***, atas permintaan Kuasa Hukum *Penggugat* dalam perkara Nomor 579/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim, dalam persidangan pada hari SELASA, 13 September 2022, di Pengadilan Negeri Jakarta TIMUR.
2. Memberikan Keterangan Ahli / Saksi Ahli ***Tentang Keabsahan Gadai Dan Jual Beli Saham***, atas permintaan Wakil Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri selaku Penyidik degan Surat Nomor B/302/VIII/RES.1.11/2022/Dittipideksus, tanggal 26 Agustus 2022, dalam penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0013/1/2021/SPKT/Bareskrim Polri di Subdit I Dittipideksus Bareskrim Polri Gd. Awaloedin Djamin Lantai 5 Bareskrim Polri, tanggal 29 Agustus 2022.
3. Memberikan Keterangan Ahli / Saksi Ahli ***Tentang Keabsahan Keterangan Waris Notariil Yang Dibuat Tidak Dihadiri oleh Semua Ahli Waris***, atas permintaan Kasat Reskrim Polres Tangsel selaku Penyidik degan Surat Nomor Nomor B/1855 / VIII/RES.1.9 / 2022/Reskrim, tanggal 09 Agustus2022 perihal Bantuan penugasan Ahli hukum Perdata, dalam penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/5555/IX/YAN 2.5 /2020 / SPKT PMJ, tanggal 17 September 2020 di Ruang Unit 2 Harda Satreskrim Polres Tangerang Selatan, pada hari SENIN, tanggal 22 Agustus 2022
4. Memberikan Keterangan Ahli / Saksi Ahli Tentang ***Keabsahan Dan Konsekuensi Hukum Jual Beli Hak atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Tanah Nasional***, atas permintaan Kuasa Hukum *Tergugat*

I dalam perkara Nomor 430/Pdt.G/2021/PN.Bks, dalam persidangan pada hari KAMIS, 18 AGUSTUS 2022, di Pengadilan Negeri BEKASI.

5. Memberikan Keterangan Ahli / Saksi Ahli **Tentang Keabsahan Dan Konsekuensi Hukum Jual Beli Hak atas Tanah Berdasarkan PPJB Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Tanah Nasional Serta Penyelesaian sengketa prayudisial (gugatan Prejudiciel Geschill) yang dimaksud dalam Pasal 81 KUHP**, atas permintaan Kuasa Hukum PELAPOR, dalam penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/089/II/2021/PMJ/Res.JB, APRIL 2022 di SATRESKRIM POLRES METRO JAKARTA BARAT.
6. Memberikan Keterangan Ahli / Saksi Ahli **Tentang Keabsahan Dan Konsekuensi Hukum Jual Beli Hak atas Tanah Berdasarkan PPJB Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Tanah Nasional**, atas permintaan Kuasa Hukum *Penggugat* dalam perkara Nomor 699/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel, dalam persidangan pada hari RABU, 12 JANUARI 2022 di Pengadilan Negeri JAKARTA SELATAN.
7. Memberikan Keterangan Ahli / Saksi Ahli Hukum Keperdataan Tentang **Keabsahan Pergantian Direksi Dan Pembuktian Kerugian Perseroan Terbatas**, atas permintaan Penasehat Hukum *Terdakwa* dalam perkara Nomor 1761/Pid.B/2021/PN.Tng, dalam persidangan pada hari RABU, 22 DESEMBER 2021, di Pengadilan Negeri TANGERANG.
8. Memberikan Pendapat / Keterangan Ahli Hukum secara TERTULIS Tentang **Keabsahan Hibah Atas Tanah Dan Titik Singgunya Dengan Hukum Waris Dalam Perspektif Hukum Nasional**, atas permintaan Kuasa Hukum *Penggugat* dalam perkara perdata Nomor 519/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri *Jakarta Timur*, diserahkan pada tanggal 07 Juni 2021.
9. Memberikan Keterangan Ahli / Saksi Ahli Tentang **Business Judgement Rule Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Atas Kerugian Perseroan Terbatas**, atas permintaan Penasehat Hukum *Terdakwa* dalam perkara Nomor 251/Pid.B/2021/PN.Btm, dalam persidangan pada hari SELASA, 25 MEI 2021, di Pengadilan Negeri BATAM.
10. Memberikan Keterangan Ahli / Saksi Ahli Tentang **Keabsahan Peralihan Hutang Dan Hak Tanggungan Karena Cessie**, atas permintaan Kepala BAIS sehubungan dengan Laporan Polisi Militer TNI AU Nomor: POM-405/A/IDIK-01/I/2021/Puspomau, tanggal 8 Januari 2021, dalam pemeriksaan ahli hukum keperdataan pada hari KAMIS, 08 APRIL 2021, di Gedung Kantor BAIS (*Badan Intelijen Strategis*), Jakarta.
11. Memberikan Keterangan Ahli / Saksi Ahli Tentang **Keabsahan Jual Beli Hak atas Tanah Yang Belum Terdaftar Dan Nebis in Idem**, atas permintaan Kuasa Hukum *Penggugat* dalam perkara Nomor 251/Pdt.G/2020/PN.Tng, dalam persidangan pada hari SENIN, 15 MARET 2021, di Pengadilan Negeri TANGERANG.

12. Memberikan Keterangan Ahli / Saksi Ahli Tentang ***Keabsahan Akta PPJB Yang Bersumber Dari Pengakuan Hutang Sebagai Dasar Pemindahan Hak Atas Tanah***, atas permintaan Kuasa Hukum *Penggugat* dalam perkara Nomor 284/Pdt.G/2020/PN.Bdg, dalam persidangan pada hari KAMIS, 11 FEBRUARI 2021, di Pengadilan Negeri **BANDUNG**.
13. Memberikan Keterangan Ahli / Saksi Ahli Tentang ***Ne Bis In Idem Dalam Perkara Perdata***, atas permintaan Kuasa Hukum *Tergugat* dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pwk, dalam persidangan pada hari KAMIS, 17 DESEMBER 2020, di Pengadilan Negeri **PURWAKARTA**.
14. Memberikan Keterangan Ahli / Saksi Ahli Tentang ***Keabsahan Akta PPJB Tanah Sebagai Dasar Pemindahan Hak Atas Tanah***, atas permintaan Kuasa Hukum *Penggugat* dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2020/PN.Bks, dalam persidangan pada hari KAMIS, 26 NOVEMBER 2020, di Pengadilan Negeri **BEKASI**.
15. Memberikan Keterangan Ahli / Saksi Ahli Tentang ***Keabsahan Perjanjian Untung-untungan***, atas permintaan Kuasa Hukum *Tergugat I* dalam perkara Nomor 535/Pdt.G/2019/PN.Bks, dalam persidangan pada hari KAMIS, 16 JUNI 2020, di Pengadilan Negeri **BEKASI**.
16. Memberikan Keterangan Ahli / Saksi Ahli Tentang ***Keabsahan Jual Beli Tanah Dalam Perspektif Hukum***, atas permintaan Kuasa Hukum *Tergugat I* dalam perkara Nomor 438/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, dalam persidangan pada hari SENIN, 11 November 2019, di Pengadilan Negeri **JAKARTA SELATAN**.
17. Memberikan Keterangan Ahli / Saksi Ahli Tentang ***Keabsahan Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Cek Beserta Konsekuensi Hukumnya***, atas permintaan Penasehat Hukum *Terdakwa* DIANA THJANG dalam perkara pidana Nomor 442/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr, dalam persidangan pada hari SELASA, 15 Oktober 2019, di Pengadilan Negeri **JAKARTA UTARA**.
18. Memberikan Pendapat / Keterangan Ahli Hukum secara TERTULIS Tentang ***Keabsahan Gugatan Derivatif (derivative action) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas***, atas permintaan Kuasa Hukum Termohon Banding/Tergugat dalam perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2018/PN.Sbr, di Pengadilan Negeri Sumber, diserahkan pada tanggal 02 September 2019.
19. Memberikan Keterangan Ahli / Saksi Ahli Tentang ***Keabsahan Jual Beli Hak atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Tanah Nasional***, atas permintaan Kuasa Hukum *Turut Terlawan* dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2019/PN.Tng, dalam persidangan pada hari RABU, 24 Juli 2019, di Pengadilan Negeri **TANGERANG**.
20. Memberikan Keterangan Ahli / Saksi Ahli Tentang ***Keabsahan Perlawanan Pihak Pihak Ketiga (Derden Verzet)***, atas permintaan Kuasa Hukum *Turut Terlawan* dalam perkara Nomor 501/Pdt.Plw/2018/PN.Tng, dalam persidangan pada hari SELASA, 28 Mei 2019, di Pengadilan Negeri **TANGERANG**.

21. Memberikan Keterangan Ahli / Saksi Ahli Tentang **Keabsahan Perlawanan Pihak Tereksekusi/Tersita**, atas permintaan Kuasa Hukum *Pelawan* dalam perkara Nomor 2/Pdt.G.Plw/2019/PN.Jkt.Sel, dalam persidangan pada hari SENIN, 08 April 2019, di Pengadilan Negeri JAKARTA SELATAN.
22. Memberikan Pendapat / Keterangan Ahli Hukum Secara TERTULIS Tentang **Keabsahan Pemakaian Nama Badan Hukum Berupa Perkumpulan**, atas permintaan Kuasa Hukum PEMBANDING I/Tergugat II Intervensi dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara Nomor 177/G/2018/PTUN.Jkt, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, diserahkan pada tanggal 28 Maret 2019.
23. Memberikan Keterangan Ahli / Saksi Ahli Tentang **Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan**, atas permintaan Penasehat Hukum *Terdakwa* AS dalam perkara Nomor 75/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jkt.Pst, dalam persidangan pada hari SENIN, 10 Desember 2018, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JAKARTA PUSAT.
24. Memberikan Keterangan Ahli / Saksi Ahli Tentang **Keabsahan Akta Pernyataan Dan Akta Kuasa atas Pembelian Unit Apartemen oleh WNA**, atas permintaan Kuasa Hukum *Tergugat* dalam perkara Nomor 362/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim, dalam persidangan pada hari RABU, 04 April 2018, di Pengadilan Negeri JAKARTA TIMUR.
25. Memberikan Keterangan Ahli / Saksi Ahli Tentang **Keabsahan Akta Cessie (Pengalihan Piutang)**, atas permintaan Kuasa Hukum *Penggugat* dalam perkara Nomor 224/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim, dalam persidangan pada hari SENIN, 29 Januari 2018, di Pengadilan Negeri JAKARTA TIMUR.

VI. Pendidikan Dan Pelatihan Khusus / Program Sertifikasi Profesi:

1. “Pelatihan Asesor Kompetensi,” Lembaga Sertifikasi Profesi Justitia, dalam rangka *Sertifikasi Asesor Kompetensi* BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), Jakarta, 21 s/d 24 Januari 2020.
2. “Konferensi Nasional Hukum Keperdataan VI: *Perumusan Naskah Akademik RUU Hukum Perikatan Nasional*,” Bandung, 22 s/d 24 Oktober 2019, Penyelenggara: *Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK)* bekerjasama dengan Penyelenggara: *Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (FH Unisba)*.
3. “Up-grading Dosen Hukum Agraria/Pertanahan Se-Indonesia,” Jakarta, 30 Juli 2019, Penyelenggara: *Bagian Hukum Administrasi Negara* Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.
4. “Seminar Nasional *Pembentukan Undang-Undang Perikatan Nasional*,” Surabaya, 27 April 2019, Penyelenggara: *Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK)* bekerjasama dengan *Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga (IKA FH Unair)* dan *Advokat Alumni Airlangga (AAA)*.
5. “Pendidikan *Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP)* Angkatan XIX dengan gelar profesional CPCLE (*Certified Procurement Contract Legal Expert*: Sertifikasi Ahli Hukum Kontrak Pengadaan),” Jakarta, 14 s/d 16 Desember

2018, Penyelenggara: DPN *Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia* (APPI)—Justitia Training Centre.

6. “Excursion Program—International Program: Pelatihan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dan Arbitrase Internasional, Jakarta—Malaysia—Singapore, tanggal 9 s/d 11 Oktober 2018,” Penyelenggara: Justitia Training Centre, Tempat: Jakarta—Malaysia—Singapore.
7. “Pendidikan Khusus Profesi *Perancang & Ahli Hukum Kontrak Indonesia* (PKP PAHKI) Angkatan II, dengan gelar profesional *Perancang Kontrak Indonesia* (CCD: *Certified Contract Drafter*),” Jakarta, 25 s/d 26 September 2018, Penyelenggara: Perkumpulan *Perancang & Ahli Hukum Kontrak Indonesia* (PAHKI)—Justitia Training Centre. (<https://www.justitiatraining.co.id/berita-terbaru/hasil-ujian-pkp-pahki-angkatan-ii/>)
8. “Pendidikan Dan Pelatihan Mediasi,” Tahun: 2010, Penyelenggara: FH Universitas Tarumanagara--Mahkamah Agung R.I., Tempat: Jakarta
9. “Advokat Berperspektif Pers,” Tahun: 2007, Penyelenggara: LBH PERS & *Open Society Institute*, Tempat: Jakarta
10. “Prosedur Class Action Dan Penerapannya Di Peradilan Indonesia,” Tahun: 2002, Penyelenggara: M.A.R.I.—ICEL—AUSAID—The Asia Foundation—USAID, Tempat: Jakarta
11. “Diklat KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL angkatan XIV,” Tahun: 2000, Penyelenggara: LMKA—HKHPM—BAPEPAM, Tempat: Jakarta
12. “WIPO—The National Roving Seminars On Enforcement of Intellectual Property Rights,” Tahun: 2000, Penyelenggara: Ditjend HKI Depkeh & HAM R.I.-WIPO-IP Clinic-LKHTFH UI, Tempat: Depok
13. “FASILITATOR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL,” Tahun: 1999, Penyelenggara: BPPEI—Ditjend IKDK Deperindag, Tempat: Jakarta
14. “KURSUS KETERAMPILAN PENGACARA,” Tahun: 1998, Penyelenggara: YAN APUL & FOUNNERS, Tempat: Jakarta

VII. Penataran:

1. “Penataran Hukum Keperdataan *Bagi Dosen dan Praktisi Hukum*,” Bandung, 19 - 21 Februari 2019, Penyelenggara: *Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung* (FH Unisba).
2. “PENATARAN P4 (*Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*) Pola Pendukung 45 Jam,” Tahun: 1996, Penyelenggara: BP-7 DKI Jakarta, Tempat: Jakarta

VIII. Karya Tulis Publikasi:

1. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” publikasi *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 Nomor 2, Maret 2021, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 2021), hlm. 88 –102, {ISSN 2355-3278 (Media Cetak): ISSN 2656-4041 (Media Online)}

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/771/768>

2. “Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Dalam Rangka Peralihan Hak Atas Tanah Dan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*),” publikasi *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 Nomor 1, September 2020, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 2020), hlm. 80 – 106, {ISSN 2355-3278 (Media Cetak): ISSN 2656-4041 (Media Online)}, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/653>
3. “Penyelesaian Sengketa Pemakaian Nama Badan Hukum Perkumpulan Yang Terdapat Persamaan Pada Pokoknya Antara Satu Perkumpulan Dengan Perkumpulan Lainnya,” publikasi *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10 Nomor 2, Maret 2020, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 2020), hlm. 96 –132, {ISSN 2355-3278 (Media Cetak): ISSN 2656-4041 (Media Online)}, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/464>
4. “Kedudukan Dan Kekuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Sistem Pembuktian Berdasarkan Hukum Tanah Nasional,” publikasi *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10 Nomor 1, September 2019, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 2019), hlm. 87-117, {ISSN 2355-3278 (Media Cetak): ISSN 2656-4041 (Media Online)} <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/407>
5. “Keabsahan Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Dalam Perspektif Hukum Perdata,” publikasi *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 9 Nomor 2, Maret 2019, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 2019), hlm. 97 –120, {ISSN 2355-3278 (Media Cetak): ISSN 2656-4041 (Media Online)} <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/356>
6. “Tinjauan Hukum Pemilikan Apartemen (Satuan Rumah Susun) Oleh Orang Asing / Warga Negara Asing Di Indonesia,” publikasi *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 9 Nomor 1, September 2018, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 2018), hlm. 61-84, {ISSN 2355-3278 (Media Cetak): ISSN 2656-4041 (Media Online)} <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/298>
7. “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Dibawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris,” publikasi *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 8 Nomor 2, Maret 2018, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 2018), hlm. 91-109, {ISSN 2355-3278 (Media Cetak): ISSN 2656-4041 (Media Online)} <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/257>
8. “Penguasaan Dan Penghunian Fisik Atas Objek Sewa Menyewa Oleh Penyewa Yang Telah Berakhir Masa Sewa Menyewanya Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 152/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt),” publikasi *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 8 Nomor 1, September 2017, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas

Suryadarma, 2017), hlm. 93-131, {ISSN 2355-3278 (Media Cetak): ISSN 2656-4041 (Media Online)}
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/139>

9. “Perkembangan Ruang Lingkup Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014,” publikasi *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 7 Nomor 2, Maret 2017, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 2017), hlm. 46-85, {ISSN 2355-3278 (Media Cetak): ISSN 2656-4041 (Media Online)}
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/362>
10. “Pengaturan Hukum Mediasi Di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung,” publikasi *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 7 Nomor 1, September 2016, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 2016), hlm. 77-110, {ISSN 2355-3278 (Media Cetak): ISSN 2656-4041 (Media Online)}
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/361>
11. “Kajian Hukum Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Wilayah Udara Yang Dilayani Indonesia,” publikasi *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 6 Nomor 1, September 2015, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 2015), hlm. 65-86, {ISSN 2355-3278 (Media Cetak): ISSN 2656-4041 (Media Online)}
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/115>
12. “Menyingkap Praktek Joki UMPTN,” *Publikasi Harian “Media Indonesia”* Edisi 20 Juni 1994, hlm. 06 Rubrik Close Up.

IX. Karya Tulis Bersama Terpublikasi:

1. Indah Sari, Niru Anita Sinaga, dan Selamat Lumban Gaol, “Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur,” publikasi *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 Nomor 1, September 2020, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 2020), hlm. 134 – 170, {ISSN 2355-3278 (Media Cetak): ISSN 2656-4041 (Media Online)}, *Publikasi Laporan Akhir, Penelitian Dosen Pemula Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, dengan judul “Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur,” Kode>Nama Rumpun Ilmu: 596/Ilmu Hukum, Bidang Fokus: Kajian Peraturan Perundang-undangan, T.A. 2019/2020, dengan Surat Tugas Nomor: Sgas/04/LPPM/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Kepala LPPM, dengan pokok surat, ditugaskan kepada: 1. Indah Sari,S.H.,M.Si, Selaku Ketua Peneliti, 2. Dr. Niru Anita Sinaga,S.H.,M.H., selaku Anggota Peneliti, dan 3. Selamat Lumban Gaol,S.H.,M.Kn, Selaku Anggota Peneliti,*

dibiayai oleh *Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM)* Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/655>

X. Book Chapter:

1. Selamat Lumban Gaol, “Bab 13 **Landasarn Hukum Pelaksanaan CSR Bagi Perusahaan,**“ dalam Muchtar Anshary Hamid Labetubun, dkk, *CSR Perusahaan: Teori Dan Praktis Untuk Manajemen Yang Bertanggung Jawab*, Cet. 1, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), hlm. 267 - 288, <https://repository.penerbitwidina.com/id/publications/355240/csr-perusahaan-teori-dan-praktis-untuk-manajemen-yang-bertanggung-jawab>
2. Selamat Lumban Gaol, “Bab 9 **Hak Gugat Masyarakat (Class Action) Dalam Hukum Lingkungan,**“ dalam Andi Taufan, dkk, *Hukum Lingkungan*, Cet. 1, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), hlm. 137 - 152. <https://repository.penerbitwidina.com/id/publications/348479/hukum-lingkungan>

XI. KARYA TULIS Non Publikasi:

1. Tesis: “*Kepailitan Terhadap Bank (Suatu Tinjauan Hukum Atas Putusan Pengadilan Mengenai Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank)*,” Non Publikasi, Program Magister Kenotariatan FH-UI, Depok, 2004. (<https://lib.ui.ac.id/detail?id=91806&lokasi=lokal>)
2. Skripsi: “*Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Oleh Pengadilan Negeri,*” Non Publikasi, STHI Jakarta, 1998.

XII. Narasumber/Moderator/Instruktur:

1. Narasumber dengan *judul makalah* “**Revisi UU KPK Dalam Perspektif Hukum,**” dalam Diskusi Hukum LKBH FH Unsurya, “Revisi UU KPK: Melemahkan atau Memperkuat KPK,” Sabtu, 22 Februari 2020, Pukul 09.00-12.00, Ruang Antonov, Kampus B Unsurya, Jakarta.
2. Narasumber/penyuluh hukum dengan *judul makalah* “**Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Dan Lengkap (PTSL),**” dalam penyuluhan hukum RT.009, RW. 08, Kelurahan Halim, Jakarta Timur pada tanggal 20 Juli 2019 dengan tema *Pensertipikatan Tanah: Problematika Dan Solusi*, Tahun: 2019 Penyelenggara: LKBH Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (“LKBH Unsurya”) Tempat: Jakarta
3. Narasumber/instruktur “**Pendidikan Dan Pelatihan Lanjutan Paralegal**” Tahun: 2019 Penyelenggara: Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (“FH Unsurya”)—LKBH FH Unsurya—Himpunan Mahasiswa Hukum Unsurya Tempat: Jakarta
4. Moderator “**Focus Discussion Group: Peran Perguruan Tinggi Dalam Penguatan Komisi Kejaksaan R.I.,**” Tahun: 2019, Penyelenggara: Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma *bekerjasama dengan Komisi Kejaksaan R.I.*, Tempat: Jakarta.
5. Moderator “**Hukum Kontrak Dalam Perspektif Budaya Nusantara,**” dengan Nara sumber utama Prof. Hikmahanto Juwana,S.H.,LL.M.,Ph.D.,

- Tahun: 2019, Penyelenggara: House of Legal Development, Tempat: Depok
6. Narasumber/instruktur **“Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Paralegal”** Tahun: 2018 Penyelenggara: Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (“FH Unsurya”)—LKBH FH Unsurya—Himpunan Mahasiswa Hukum Unsurya Tempat: Jakarta
 7. Narasumber/pemakalah **“Perlindungan Hukum Perdata Dan Hukum Pidana Terhadap Dokter Hewan Dalam Melaksanakan Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan,”** dipaparkan / presentasikan / disajikan dihadapan Para Dokter Hewan yang tergabung dalam *Persatuan Dokter Hewan Indonesia* (PDHI) Cabang Jabar V, dalam *Seminar Hukum Untuk Praktisi Dokter Hewan*, dengan tema “Dokter Hewan Melek Hukum: Bagaimana cara Dokter Hewan Dapat Mencegah Terjadinya Tuntutan Hukum Di Dalam Tugas Kesehatiannya,” hari SABTU, 06 Oktober 2018, Aula Nonon Sontanie, Gedung Baru Wali Kota Bekasi, Lantai I.
 8. Narasumber dan Reviewer (penata ulang naskah) **“Tanggapan Terhadap Dan Atas Lembar Fakta Perlindungan Buruh Sawit Indonesia 2018 (Dalam Perspektif Ilmu Dan Teknik Perundang-Undangan),”** dipaparkan dalam Diskusi *Paper Brief Koalisi Pekerja Sawit Indonesia*, di Hotel Ibis Thamrin, Jakarta, Selasa-Rabu, 5-6 Maret 2018.
 9. Narasumber/pemakalah **“Tanggapan Terhadap Dan Atas Paper Brief Koalisi Pemerhati Buruh Sawit Indonesia (Dalam Perspektif Ilmu Dan Teknik Perundang-Undangan),”** dipaparkan dalam Diskusi *Paper Brief Koalisi Pekerja Sawit Indonesia*, di Gedung LBH Jakarta Lantai 3, SENIN, 19 Februari 2018.
 10. Moderator pada Diskusi Bulanan **“Kewenangan Pengadilan Agama Di Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Penetapan Pengadilan Agama Yang Melampaui Kewenangannya Menurut UU No. 50 / 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 / 1989 Tentang Peradilan Agama”** Tahun: 2018 Penyelenggara: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jakarta, Tempat: Jakarta
 11. Narasumber/instruktur **“Pendidikan Pelatihan Dan Kompetensi Advokasi Mahasiswa”** Tahun: 2018 Penyelenggara: Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (“FH Unsurya”)—LKBH FH Unsurya—Himpunan Mahasiswa Hukum Unsurya Tempat: Jakarta
 12. Moderator pada Diskusi Bulanan **“Pengurusan Dan Pertanggungjawaban Harta Kekayaan Akibat adanya Perjanjian Perkawinan”** Tahun: 2017 Penyelenggara: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jakarta, Tempat: Jakarta
 13. Moderator pada Diskusi Bulanan **“Teknik Menganalisa Surat Gugatan Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri (Perspektif Kemahiran Beracara)”** Tahun: 2017 Penyelenggara: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jakarta, Tempat: Jakarta
 14. Moderator pada Diskusi Bulanan **“Aspek Hukum Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah”** Tahun: 2017 Penyelenggara: Sekolah

- Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jakarta, Tempat: Jakarta**
15. Moderator pada Diskusi Bulanan “**Korupsi Antara Harapab Dan Kenyataan**” Tahun: **2017** Penyelenggara: **Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jakarta, Tempat: Jakarta**
 16. Moderator pada Diskusi Bulanan “**Teknik Menganalisa Surat Gugatan Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri (Perspektif Kemahiran Beracara)**” Tahun: **2017** Penyelenggara: **Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jakarta, Tempat: Jakarta**
 17. Peserta pada Diskusi Bulanan “**Hukum Zakat Antara Kewajiban Agama Dan Kepedulian Sosial**” Tahun: **2017** Penyelenggara: **Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jakarta, Tempat: Jakarta**
 18. Narasumber *talkshow* KLINIK HUKUM dengan tema “**Zinah Dalam Perspektif KUHP,**” di RADIO SONORA FM 93.3 Bandung, JUMAT, 07 April 2017, Pukul 19-20 WIB
 19. Narasumber pada Diskusi Bulanan “**Prospek Masa Depan Lulusan Pendidikan Tinggi Hukum (Peluang Dan Kendala Serta Tantangan Profesi Hukum)**” Tahun: **2017** Penyelenggara: **Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jakarta, Tempat: Jakarta**
 20. Moderator/Narasumber pada seminar “**Peranan Hukum Lingkungan Bagi Kehidupan Bangsa Dan Negara**” Tahun: **2015** Penyelenggara: **FH Universitas Suryadarma Tempat: Jakarta**
 21. Moderator/Narasumber pada seminar “**Sosialisasi Dampak Open Sky Tahun 2015 Terhadap Kebijakan Angkutan Udara Dalam Negeri Dan Luar Negeri**” Tahun: **2013** Penyelenggara: **FH Universitas Suryadarma Tempat: Jakarta**
 22. Narasumber/instruktur “**Diklat Kemahiran Dasar-dasar Penanganan Perkara Bagi Paralegal Dan Asisten Paralegal**” Tahun: **2013** Penyelenggara: **LKBH FH Unsurya Tempat: Jakarta**
 23. Instruktur *untuk Materi Presentasi* **ARBITRASE, LEGAL AUDIT dan LEGAL OPINION pada “Program Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Di bidang Hukum,”** **BPK R.I.—INDOTRADE & ASSOCIATES, Jakarta, 2002.**

XIII. Pendidikan/Pelatihan/Kursus/Workshop/dan sejenis yang bersertipikat

1. “*Legal Training DPC PERADI Jakarta Pusat: ASPEK HUKUM MEREK di Indonesia,*” Tahun: **2019**, Penyelenggara: **DPC PERADI Jakarta Pusat, 26 April 2019, Tempat: Jakarta**
2. “*HAKI Untuk Penulisan Dan Penerbitan Buku,*” *Pemberkalan Materi dalam Rapat Dosen* Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Tahun: **2019**, Penyelenggara: **Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 16 Februari 2019, Tempat: Jakarta**
3. *Workshop Arbitrase Internasional* “**Penyelesaian Konflik dalam Masalah Konstruksi,**” Jakarta, **15 Februari 2019**, Penyelenggara: **Fakultas Hukum YARSI Jakarta—Justitia Training Centre.**

4. *Construction Contract Series I: Pemahaman Dasar Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Jakarta, 08 Februari 2019, Penyelenggara: PAHKI (Perancang Dan Ahli Kontrak Hukum Indonesia)—Justitia Training Centre.
5. “Perkembangan Hukum Kedirgantaraan Dalam Aspek Hukum Nasional Dan Internasional,” Tahun: 2019, Penyelenggara: Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 12 Januari 2019, Tempat: Jakarta
6. “Kebiri Kimiawi Dalam Perspektif Konstitusi Dan Hukum Pidana,” Tahun: 2018, Penyelenggara: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Tempat: Jakarta
7. “Seminar Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran (Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan RUU HPI Sebagai Persiapan Indonesia Untuk ASEAN One Community,” Tahun: 2018, Penyelenggara: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tempat: Depok
8. “Materi Pembekalan 1. Kewajiban Dosen Dalam Mengemban Tugas Tridharma Perguruan Tinggi, 2. Sosialisasi Tentang Peraturan-peraturan Perguruan Tinggi Terbaru, 3. Sosialisasi Tentang Aplikasi SISTER Dan SINTA,” Tahun: 2018, Penyelenggara: Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Tempat: Jakarta
9. “Semiloka Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Untuk Dosen Tetap Unsurya,” Tahun: 2018, Penyelenggara: Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Tempat: Jakarta
10. “Seminar Nasional Kebangkitan Dosen Indonesia,” Tahun: 2018, Penyelenggara: Universitas Prasetiya Mulya bekerjasama dengan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Tempat: Jakarta
11. “Sosialisasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Serta Pentingnya Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual Dilingkungan Perguruan Tinggi,” Tahun: 2018, Penyelenggara: Kanwil DKI Kementerian Hukum Dan H.A.M.R.I., Tempat: Jakarta
12. “Sinkronisasi Antara Kebijakan Universitas Dan Implementasi Di tingkat Program Studi Menuju Institusi Pendidikan Yang Profesional, Sehat, Legal Dan Akuntabel,” Tahun: 2017, Penyelenggara: Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Tempat: Jakarta
13. “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penegakan Moral Bangsa,” Tahun: 2017, Penyelenggara: Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Tempat: Jakarta
14. “Profesionalisme Dosen Di Dalam Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Tri dharma Perguruan Tinggi,” Tahun: 2017, Penyelenggara: Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Tempat: Jakarta
15. “Pelatihan Hukum Praktis MENYUSUN DAKWAAN,” Tahun: 2016, Penyelenggara: LKBH UTA’45—Prodi S1, S2 & S3 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Tempat: Jakarta
16. “International Lecturer by Prof. Christopher Stone: The Ideal Concept of Investigation in Criminal Justice System,” Tahun: 2016, Penyelenggara: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (*Indonesia Court Monitoring Society*) FH UI, Tempat: Jakarta

17. "The Essential Elements of International Arbitration And Its Tin And Yang Steadfast Curial Support And Limited Interference—a Regional Perspective," Tahun: 2016, Penyelenggara: Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), Tempat: Jakarta
18. "Stress Management," Tahun: 2016, Penyelenggara: Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Tempat: Jakarta
19. "Perhitungan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen," Tahun: 2016, Penyelenggara: Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Tempat: Jakarta
20. "Asean Approaches to Human Rights in NORTH KOREA", Tahun: 2016, Penyelenggara: Djokosutono Reseach Center FH UI—Citizens' Alliance for North Korean Human Rights (NKHR), Tempat: Depok
21. "Siapkan Kader Berkualitas Untuk Mewujudkan Budaya Safety Awareness Dan Standar Kualifikasi Kompetensi Nasional," Tahun: 2015, Penyelenggara: Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma—KNKT, Tempat: Jakarta
22. "Recent evolution in Law in Asia : Globalization and Integration," Tahun: 2015, Penyelenggara: Djokosutono Reseach CenterFH UI—Law Reseachr Institute, School of Law Hankuk University of Foreign Studies, Korea, Tempat: Depok.
23. "Mendorong Penguatan Sistem Perekrutan Hakim Yang Berkualitas Dan Berintegritas," Tahun: 2015, Penyelenggara: Komisi Yudisial Republik Indonesia—FKHK (Forum Kajian Hukum Dan Konstitusi)—FH Universitas Al-Azhar, Tempat: Jakarta
24. "Mengajar Dengan Kecerdasan Hati & Spiritual," Tahun: 2015, Penyelenggara: Universitas Suryadarma, Tempat: Jakarta
25. "Jenis-jenis Corporate Action Yang Penting Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik," Tahun: 2014, Penyelenggara: HKHPM, Tempat: Yogyakarta
26. "Konferensi Nasional Hukum Lingkungan: Deforestasi Dan Kerusakan Hutan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan," Tahun: 2014, Penyelenggara: Djokosoetono Research Center FH UI—HPHLI (Himpunan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia), Tempat: Depok
27. "Membangun Corporate Culture," Tahun: 2014, Penyelenggara: Universitas Suryadarma, Tempat: Jakarta
28. "International Conference: Harmonizing ASEAN Legal System Through Legal Higher Education," Tahun: 2014, Penyelenggara: FH Universitas Islam Jakarta-FH Esa Unggul-FH UPN "Veteran," Tempat: Jakarta
29. "Akuisisi (Pengambilalihan) Perusahaan Terbuka," Tahun: 2013, Penyelenggara: HKHPM, Tempat: Surabaya
30. "Sosialisasi Dampak Open Sky Tahun 2015 Terhadap Kebijakan Angkutan Udara Dalam Negeri Dan Luar Negeri," Tahun: 2013, Penyelenggara: FH Universitas Suryadarma, Tempat: Jakarta
31. "Diklat Kemahiran Dasar-dasar Penanganan Perkara Bagi Paralegal Dan Asisten Paralegal," Tahun: 2013, Penyelenggara: LKBH FH Unsuraya, Tempat: Jakarta

32. “Undang-undang Bantuan Hukum dan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan,” Tahun: 2013, Penyelenggara: FH Universitas Ibnu Chaldun Jakarta-BPHN Kementerian Hukum Dan HAM RI, Tempat: Jakarta
33. “International Roundtable Discussion: Current Development on Aviation Law,” Tahun: 2013, Penyelenggara: FH Universitas Tarumanagara—FH Universitas Suryadarma—MHU (Masyarakat Hukum Udara), Tempat: Jakarta
34. “Seminar Nasional ASEAN OPEN SKY: Ancaman Atau Peluang Bagi Penerbangan Indonesia,” Tahun: 2012, Penyelenggara: Forum Komunikasi Mahasiswa Pascasarjana Unsurya, Tempat: Jakarta
35. “Seminar Internasional: USA And Indonesia Election,” Tahun: 2012, Penyelenggara: USA Embassy-FH Universitas Borobudur, Tempat: Jakarta
36. “Pelatihan Riset Hukum Berkelanjutan: Pelatihan Dasar Penulisan Artikel Di Jurnal Internasional,” Tahun: 2012, Penyelenggara: Djokosoetono Research Center FH UI, Tempat: Depok
37. “Pelatihan Riset Hukum Berkelanjutan: Pelatihan Normatif, Empiris, Pelatihan Proposal Dan Administrasi Riset,” Tahun: 2012, Penyelenggara: Djokosoetono Research Center FH UI, Tempat: Depok
38. “Permasalahan Seputar OJK: Fungsi dan Efektifitasnya,” Tahun: 2012, Penyelenggara: HKHPM—CLS-CFISEL, Tempat: Jakarta
39. “Hubungan Induk dan Anak Perusahaan: Telaah Aspek Hukum dan Governance,” Tahun: 2012, Penyelenggara: HKHPM (Himpunan Konsultan Pasar Modal), Tempat: Jakarta
40. “Penegakan Etika & Standar Profesi Oleh Konsultan Hukum,” Tahun: 2012, Penyelenggara: HKHPM (Himpunan Konsultan Pasar Modal), Tempat: Jakarta
41. “Memahami Lika-liku Hierarki Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan UU 12/2011 dan Prioritas Legislasi di Sektor Bisnis & Investasi,” Tahun: 2012, Penyelenggara: HKHPM (Himpunan Konsultan Pasar Modal), Tempat: Jakarta
42. “Perkembangan IT Di Pasar Modal Dari Aspek Hukum Dan Perdagangan Efek,” Tahun: 2011, Penyelenggara: HKHPM (Himpunan Konsultan Pasar Modal), Tempat: Jakarta
43. “Penyelesaian Saham-saham Emiten Yang Ditelantarkan,” Tahun: 2011, Penyelenggara: HKHPM (Himpunan Konsultan Pasar Modal), Tempat: Jakarta
44. “Transaksi Material Berkaitan Dengan Peraturan Afiliasi dan benturan Kepentingan,” Tahun: 2011, Penyelenggara: HKHPM (Himpunan Konsultan Pasar Modal)-Hukumonline.com, Tempat: Jakarta
45. “Peranan Penilai Dalam Transaksi Pasar Modal,” Tahun: 2010, Penyelenggara: HKHPM (Himpunan Konsultan Pasar Modal), Tempat: Jakarta
46. “Strategi Pembuatan Legal Due Diligence Yang Tanpa Celah,” Tahun: 2010, Penyelenggara: PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia)-Hukumonline.com, Tempat: Jakarta
47. “United States Court System,” Tahun: 2010, Penyelenggara: FH Universitas Tarumanagara, Tempat: Jakarta
48. “Pendidikan Profesi Berkelanjutan Sebagai Sarana Peningkatan Pengetahuan Dan Persyaratan Berpraktik Bagi Anggota HKHPM,” Tahun: 2009,

Penyelenggara: HKHPM (Himpunan Konsultan Pasar Modal), Tempat: Surabaya

49. "Peran Dan Tanggungjawab Direksi Dan Komisaris Dalam Rangka Pengembangan Good Governance Dan Profitabilitas BUMN," Tahun: 2009, Penyelenggara: HKHPM (Himpunan Konsultan Pasar Modal), Tempat: Jakarta
50. "PENDIDIKAN PROFESI HUKUM MENUJU SUMBER DAYA MANUSIA DIBIDANG HUKUM YANG BERKUALITAS DAN MANTAP," Tahun: 2004, Penyelenggara: SENAT FH UI, Tempat: Depok
51. "HAKIM YANG DIIDAMKAN DAN DIMINATI MASYARAKAT DAN SARJANA HUKUM," Tahun: 2002, Penyelenggara: KHN—FH UGM—SGS Consulting, Tempat: Jakarta
52. "PERAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL," Tahun: 2002, Penyelenggara: LIPI, Tempat: Jakarta
53. "ARAH KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)," Tahun: 2002, Penyelenggara: MENKO bidang Perekonomian R.I.—Bank Indonesia, Tempat: Jakarta
54. "RENCANA REVISI UU OTONOMI DAERAH," Tahun: 2002, Penyelenggara: F—UD MPR RI—Forum Rektor Indonesia, Tempat: Jakarta
55. "INTERAKSI DARATAN DAN LAUTAN: PENGARUHNYA TERHADAP SUMBER DAYA DAN LINGKUNGAN," Tahun: 2002, Penyelenggara: LIPI, Tempat: Jakarta
56. "Eksistensi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dengan Berlakukanya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peranan Notaris sebagai Pejabat Lelang," Tahun: 2001, Penyelenggara: Program Magister Kenotariatan FH—UI, Depok Tempat: Depok
57. "ETIKA DAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HAM," Tahun: 1997, Penyelenggara: PPE—FH Unika ATMA JAYA Jakarta, Tempat: Jakarta
58. General English for Communication Program, Level 1," Tahun: 1997, Penyelenggara: Intensive English Course (IEC) Jakarta, Tempat: Jakarta
59. "OPERASIONAL BANK," Tahun: 1993, Penyelenggara: LPP Mount Marass Banking Tempat: Jakarta
60. "PROGRAM PRAKTEK BANK MINI," Tahun: 1993, Penyelenggara: LPP Mount Marass Banking Tempat: Jakarta

XIV. PENGALAMAN MENGAJAR :

1. Dosen/Pengajar Tetap pada *Fakultas Hukum* Universitas Suryadarma Jakarta maupun sebagai Dosen/Pengajar tidak Tetap pada *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof Gayus Lumbuun {d/h Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jakarta}* ataupun FH Untar, untuk *Mata Kuliah* yang pernah atau masih/sedang diajarkan:
 - a. *Mata Kuliah HUKUM PERDATA.*
 - b. *Mata Kuliah HUKUM DAGANG.*
 - c. *Mata Kuliah Hukum AGRARIA dan PENDAFTARAN TANAH.*
 - d. *Mata Kuliah KAPITA SELEKTA HUKUM PERDATA.*

- e. *Mata Kuliah* **HUKUM ACARA PERDATA.**
- f. *Mata Kuliah* **DIKLAT KEMAHIRAN HUKUM (PLKH) ACARA PERDATA.**
- g. *Mata Kuliah* **PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM.**
- h. *Mata Kuliah* **HUKUM ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.**
- i. *Mata Kuliah* **HUKUM ACARA PIDANA.**
- j. *Mata Kuliah* **DIKLAT KEMAHIRAN HUKUM (PLKH) ACARA PIDANA.**
- k. *Mata Kuliah* **HUKUM ACARA PERADILAN TUN.**
- l. *Mata Kuliah* **DIKLAT KEMAHIRAN HUKUM (PLKH) ACARA PERADILAN TUN.**
- m. *Mata Kuliah* **METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM.**
- n. *Mata Kuliah* **HUKUM LAUT.**
- o. *Mata Kuliah* **HUKUM LINGKUNGAN.**
- p. *Mata Kuliah* **ASPEK HUKUM MEDIA MASSA.**
- q. *Mata Kuliah* **HUKUM PAJAK.**
- r. *Mata Kuliah* **DASAR-DASAR TEKNIK PEMBUATAN AKTA DAN PERANCANGAN KONTRAK.**
- s. *Mata Kuliah* **ILMU PERUNDANG-UNDANGAN.**
- t. *Mata Kuliah* **Hak Kekayaan Intelektual.**
- u. *Mata Kuliah* **Perbandingan Hukum Pidana.**
- v. *Mata Kuliah* **Tindak Pidana Di Luar KUHP.**
- w. *Mata Kuliah* **Hukum Antar Tata Hukum.**
- x. *Mata Kuliah* lainnya,

terhitung mulai **Mei 2008 s/d Sekarang.** *Mata Kuliah* tersebut **TIDAK TETAP** dalam setiap semester diajarkan, bergantung penugasan Dekan FH Unsurya dan atau Ketua STHI Jakarta.

2. Dosen/Pengajar tidak Tetap pada *Fakultas Ekonomi* Universitas Suryadarma Jakarta, periode 2014 – 2015, untuk *Mata Kuliah* yang pernah diajarkan *Mata Kuliah* **ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI** dan *Mata Kuliah* **HUKUM PAJAK.**
3. Dosen/Pengajar tidak Tetap pada *Fakultas Hukum* Universitas Tarumanagara Jakarta, Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019, periode Agustus-Desember 2018, untuk *Mata Kuliah* **HUKUM PERDATA** menggantikan May.Jend. Dr. Markoni,S.H.,M.H.

XV. Pembimbingan dan Pengujian Skripsi:

- Ditunjuk dan bertindak sebagai Pembimbing Tunggal atau Pembimbing I atau

Pembimbing II dan atau Penguji *Proposal Skripsi* dan atau *Skripsi* mahasiswa tingkat akhir *Fakultas Hukum* Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta sejak tahun 2012 s/d sekarang.

XVI. Pengabdian Masyarakat Dan Laboratorium FH Unsurya:

1. Ketua *Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum* (LKBH) *Fakultas Hukum* Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, sejak Oktober 2019 – April 2022
2. Sekretaris dan Anggota serta Pembela Umum pada LKBH FH Universitas Suryadarma Jakarta, sejak tahun 2009—2015.
3. Anggota dan Pembela Umum serta Nara sumber / Penyuluh hukum pada LKBH FH Universitas Suryadarma Jakarta, sejak tahun 2015 s/d sekarang.
4. Aktif sebagai Nara sumber / Penyuluh pada penyuluhan Hukum yang diselenggarakan LKBH FH Unsurya baik di beberapa Kelurahan dan atau RUTAN / LAPAS di Jakarta.

XVII. Pengalaman Praktek Hukum:

1. Menangani, *mewakili* dan atau mendampingi beberapa Klien dalam beberapa Kasus/persoalan Hukum *baik* perkara perdata biasa, perkara perdata khusus termasuk perkara niaga pada Pengadilan Niaga dan *Pengadilan Hubungan Industrial* (PHI), *maupun* sengketa *Tata Usaha Negara* (TUN) *dalam* rangka *Mediasi*, *maupun* pemeriksaan perkara peradilan *tingkat* PERTAMA, peradilan *tingkat* BANDING, *maupun* peradilan *tingkat* KASASI.
2. Menangani, *mewakili* dan atau mendampingi beberapa Klien dalam beberapa Kasus/persoalan Hukum baik perkara pidana umum maupun perkara pidana khusus termasuk perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam rangka pemeriksaan perkara peradilan *tingkat* PERTAMA, peradilan *tingkat* BANDING, *maupun* peradilan *tingkat* KASASI.
3. Membuat dan memberikan Pendapat Hukum (*legal opinion* : LO) tertulis untuk keperluan klien dalam rangka membuat dan mengajukan gugatan / permohonan *baik* perkara perdata biasa, perkara perdata khusus termasuk perkara niaga pada pengadilan Niaga.
4. Membuat dan memberikan Pendapat Hukum (LO) tertulis untuk keperluan klien dalam rangka membuat dan mengajukan Laporan Pidana pada Polri dalam tingkat penyidikan atas dugaan terjadinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh pihak lain terhadap klien yang merugikan klien.
5. Membuat dan memberikan Pendapat Hukum (LO) tertulis untuk keperluan klien dalam rangka panggilan dan atau pemeriksaan sebagai saksi / Terlapor dan atau Tersangka dalam tingkat penyidikan baik perkara pidana umum maupun perkara pidana khusus termasuk perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
6. Membuat dan memberikan Pendapat Hukum (LO) tertulis untuk keperluan klien dalam rangka pemeriksaan sebagai Terdakwa dipersidangan sebagai bahan pembuatan dan penyusunan nota pembelaan (*pleidoi*) baik perkara pidana umum

maupun perkara pidana khusus termasuk perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

7. Bertindak sebagai GHOST DRAFTER atau *Analyst* dan *drafter Memori Banding/Kasasi/Peninjuan Kembali, Kontra Memori Banding/Kasasi/Peninjuan Kembali*, beberapa Klien/*Rekan* dalam beberapa *perkara tingkat Banding/Kasasi/Peninjuan Kembali* baik perkara perdata, perkara perdata khusus termasuk perkara niaga pada pengadilan Niaga, perkara pidana khusus termasuk perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi, perkara TUN.

XVIII. Organisasi:

1. Anggota *Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) 2019.487*
2. Anggota *Perkumpulan Perancang Dan Ahli Hukum Kontrak Indonesia (Perkumpulan PAH KI)*
3. Anggota *Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) No. 0109015.*
4. Anggota *Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 201024.*
5. Anggota *Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA 00.11890.*

Demikian data ini diperbuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dimana perlu.

Jakarta, Oktober 2022



Selamat Lumban Gaol, S.H., M.Kn



